



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

**SEMESTER II
TAHUN 2023**





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

IHPS

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

**SEMESTER II
TAHUN 2023**

Kata Pengantar

PUJI syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 kepada lembaga perwakilan, presiden, dan kepala daerah dengan tepat waktu. IHPS ini disusun untuk memenuhi amanat Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

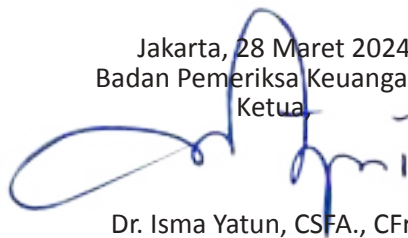
IHPS II Tahun 2023 merupakan ikhtisar dari 651 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK, IHPS II Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan atas 1 laporan keuangan, 288 hasil pemeriksaan kinerja, dan 362 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) - kepatuhan.

Hasil pemeriksaan tersebut disajikan berdasarkan pengelola anggaran dan jenis pemeriksaannya, serta dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2020-2024. IHPS II Tahun 2023 juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan pemantauan atas pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembaca, IHPS II Tahun 2023 menyertakan lampiran dan *softcopy* LHP dalam satu *flash disk* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari IHPS.

BPK berharap IHPS II Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan agar pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menjadi lebih baik dalam rangka mencapai tujuan negara.

Jakarta, 28 Maret 2024
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Ketua



Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xii
Tentang BPK	xiv
Ringkasan Eksekutif	1
BAB I Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat	25
Pemeriksaan Kinerja	26
• Penguatan Ketahanan Ekonomi	26
• Kesiapan Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut	26
• Pengelolaan PNPB Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	28
• Pengelolaan Informasi Perpajakan	30
• Pembangunan Sumber Daya Manusia	33
• Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>	33
• Pelayanan Pemeriksaan, Pengujian, dan Pemeliharaan Kesehatan	40
• Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pesantren	42
• Pengelolaan Pendidikan Profesi Guru	44
• Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan	46
• Implementasi Desain Besar Olahraga Nasional Terhadap Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional	48
• Pelatihan Tenaga Kerja Bidang Otomotif	50
• Pengelolaan Akademis dan Perkuliahan Politeknik STIA LAN	52
• Penguatan Infrastruktur	54
• Pengelolaan Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Penumpang	54
• Perencanaan, Pengaturan dan Penyelenggaraan Layanan Angkutan Perkotaan Dengan Skema Pembelian Layanan	56
• Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan	58
• Pengelolaan Penyiaran	58

• Pembangunan Lingkungan Hidup	62
• Pengelolaan Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	62
• Upaya Penurunan Risiko Bencana Hidrometeorologi	64
• Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya	66
• Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	67
• Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2024	67
• Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	72
• Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara	74
• Penanganan Laporan Masyarakat Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	76
• Manajemen Pemasyarakatan	78
• Pengelolaan PNPB Pendapatan Penelitian/Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan & Teknologi	81
• Tata Kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	83
• Pemolisian Masyarakat melalui Bhabinkamtibmas	85
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	87
• Pemeriksaan Kepatuhan	89
• Penguatan Ketahanan Ekonomi	89
• Kerja Sama Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekspor Nasional	89
• Pengelolaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	91
• Pengelolaan Pendapatan dan Belanja	94
• Pembangunan Sumber Daya Manusia	99
• Kesehatan	99
• Penguatan Infrastruktur	101
• Pengelolaan Utang Pemerintah dan Penggunaan untuk Pendanaan Infrastruktur	101
• Pembangunan Lingkungan Hidup	104
• Pemenuhan Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha dan Persetujuan Lingkungan Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	104
• Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	105
• Penempatan Pekerja Migran Indonesia	108
• Pengelolaan Barang Milik Negara	110
• Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	113
Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat	113

BAB II Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah dan BUMD	117
Pemeriksaan Kinerja	118
• Penguatan Ketahanan Ekonomi	118
• Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata dan Destinasi Pariwisata	118
• Pengelolaan Dana Pihak Ketiga dan Perkreditan	122
• Pembangunan Sumber Daya Manusia	123
• Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>	123
• Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	124
• Pelayanan Kesehatan	126
• Kinerja Rumah Sakit Jiwa	127
• Penguatan Infrastruktur	128
• Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan	129
• Operasional Perusahaan Umum Daerah	129
• Pembangunan Lingkungan Hidup	135
• Program Pengendalian Banjir	135
• Penanggulangan Bencana Gempa Bumi	136
• Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	138
• Pengelolaan BMD	139
• Pengelolaan Aset yang Bersumber dari Dana Keistimewaan	142
• Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	144
• Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	147
• Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	150
• Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan – Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	151
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	153
• Pemeriksaan Kepatuhan	153
• Penguatan Ketahanan Ekonomi	155
• Pengelolaan Pendapatan	155
• Pengelolaan Belanja	158
• Pembangunan Sumber Daya Manusia	163
• Operasional Bidang Kesehatan	163
• Penguatan Infrastruktur	167
• Pengelolaan Belanja Infrastruktur	167
• Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum	170

• Pembangunan Lingkungan Hidup	172
• Pengelolaan Reklamasi dan Pascatambang	172
• Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	175
• Pengelolaan Barang Milik Daerah	175
• Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik	179
• Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	180
Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pemda dan BUMD	181
BAB III Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya	185
Pemeriksaan Kinerja	186
• Penguatan Infrastruktur	186
• Pengelolaan Sumber Daya Air	186
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	187
• Pemeriksaan Kepatuhan	187
• Penguatan Ketahanan Ekonomi	191
• Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN dan Badan Lainnya	191
• Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan	196
• Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah	196
• Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)	200
• Pengelolaan Kepesertaan, Iuran, dan Belanja Manfaat BPJS Kesehatan	200
• Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum	203
• Penguatan Infrastruktur	206
• Pembiayaan Infrastruktur	206
• Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli	208
Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya	209
BAB IV Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan	213
Pengembangan Wilayah	218
• Hasil Pemeriksaan	219
• Pengembangan Kawasan Strategis	221
• Pemerintah Pusat	226
• Pemerintah Daerah	228

• Pengembangan Sektor Unggulan	230
• Pemerintah Pusat	232
• Pemerintah Daerah	233
• Pengembangan Kawasan Perkotaan	237
• Pemerintah Pusat	239
• Pemerintah Daerah	241
• Pengembangan Daerah Tertinggal, Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	242
• Pemerintah Pusat	245
• Pemerintah Daerah	248
• Kelembagaan dan Keuangan Daerah	255
• Pemerintah Pusat	258
• Pemerintah Daerah	261
• Badan Usaha Milik Daerah	266
Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan	271
• Hasil Pemeriksaan	273
• Revolusi Mental Dalam Tata Kelola Pemerintahan	276
• Pemerintah Pusat	276
• Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental	277
• Pemerintah Pusat	279
• Pemerintah Daerah	281
• Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	282
• Pemerintah Pusat	283
• Peningkatan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	284
• Pemerintah Pusat	285
• Pemerintah Daerah	287
• Peningkatan Kualitas Pelayanan Ibadah Haji	290
• Pemerintah Pusat	291
• Peningkatan Budaya Literasi dan Penguatan Institusi Sosial Pengerak Literasi dan Inovasi	294
• Pemerintah Pusat	295
Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan	297

BAB V Hasil Pemantauan BPK	301
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	302
• Pemantauan TLRHP 2005-2009	304
• Pemantauan TLRHP 2010-2014	306
• Pemantauan TLRHP 2015-2019	306
• Pemantauan TLRHP Tahun 2020-2023	307
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat	310
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah	310
• Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN	310
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya	311
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	313
• Pemerintah Pusat	314
• Pemerintah Daerah	314
• BUMN	314
• Badan Lainnya	316
• BUMD	316
Pemantauan atas Pemanfaatan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli	316
Lampiran	320
Daftar Singkatan & Akronim	392
Glosarium	406
Daftar Lampiran pada <i>Flash Disk</i>	420

Daftar Tabel

Tabel 1	Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester II Tahun 2023
Tabel 1.1	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat
Tabel 2.1	Daftar Objek Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pemda dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan TA 2021 s.d Triwulan III 2023
Tabel 2.2	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.3	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.4	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja Infrastruktur pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.5	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD
Tabel 3.1	Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya
Tabel 4.1	Fokus Pemeriksaan BPK Tahun 2023 atas Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan
Tabel 4.2	Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BUMD

Daftar Grafik

Grafik 1	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan Periode 2005-2023
Grafik 2	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2023 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian
Grafik 5.1	Hasil Pemantauan TLRHP Periode 2005-2023 Menurut Jumlah Rekomendasi
Grafik 5.2	Hasil Pemantauan Terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas Menurut Periode RPJMN
Grafik 5.3	Hasil Pemantauan Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan pada Tahun 2020-2023
Grafik 5.4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2023 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran
Grafik 5.5	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2023 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian
Grafik 5.6	Pemanfaatan Laporan Hasil PI, PKN, dan PKA Periode 2017-2023 oleh Instansi yang Berwenang

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>
Gambar 1.2	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
Gambar 1.3	Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya
Gambar 1.4	Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Pusat
Gambar 1.5	Pengelolaan Utang Pemerintah dan Penggunaan untuk Pendanaan Infrastruktur
Gambar 1.6	Pemenuhan Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha dan Persetujuan Lingkungan Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Gambar 2.1	Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan
Gambar 2.2	Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemda
Gambar 2.3	Pengelolaan Belanja Infrastruktur
Gambar 3.1	Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat
Gambar 3.2	Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya
Gambar 3.3	Pengawasan OJK
Gambar 3.4	Pengelolaan Perguruan tinggi Negeri Badan Hukum
Gambar 4.1	Sasaran, Indikator, dan Target serta Realisasi Pembangunan Tahun 2020-2023
Gambar 4.2	Fokus Pemeriksaan atas Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah Tahun 2023
Gambar 4.3	Ringkasan Hasil Pemeriksaan atas Pengembangan Wilayah
Gambar 4.4	Ringkasan Hasil Pemeriksaan atas Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Daftar Lampiran

Lampiran A	
A.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2023 pada Pemerintah Pusat
A.2	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2023 pada Pemerintah Daerah dan BUMD
A.3	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2023 pada BUMN dan Badan Lainnya
A.4	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2023 pada Pemeriksaan Prioritas Nasional
Lampiran B	
B.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
B.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
Lampiran C	
C.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan
C.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan
Lampiran D	
D.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
D.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
Lampiran E	
E.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan atas Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah Tahun 2023 Semester II
E.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan atas Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Tahun 2023 Semester II

Lampiran F	
F.1	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per 31 Desember 2023
F.2.1	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-2023 dengan Status Telah Ditetapkan
F.2.2	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-2023 dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, BUMN, Lembaga/Badan Lainnya, Pemerintah Daerah, dan BUMD

Tentang BPK

SESUAI dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

BPK



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT TUGAS BPK

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

VISI

“Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”.



Pemeriksaan

DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN,

BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Pemeriksaan BPK juga telah melalui pengendalian mutu sesuai dengan Standar Pengendalian Mutu. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.



IHPS

BPK MENYAMPAIKAN IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

beserta hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, penyelesaian ganti kerugian negara, pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.



Pengelola Keuangan Negara

PEMERIKSAAN BPK DILAKUKAN

TERHADAP pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.



**Lembaga Perwakilan
dan Pemerintah**

HASIL PEMERIKSAAN BPK DISAMPAIKAN

KEPADA Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MISI

1. *Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;*
2. *Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan*
3. *Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.*

TEMA & FOKUS PEMERIKSAAN

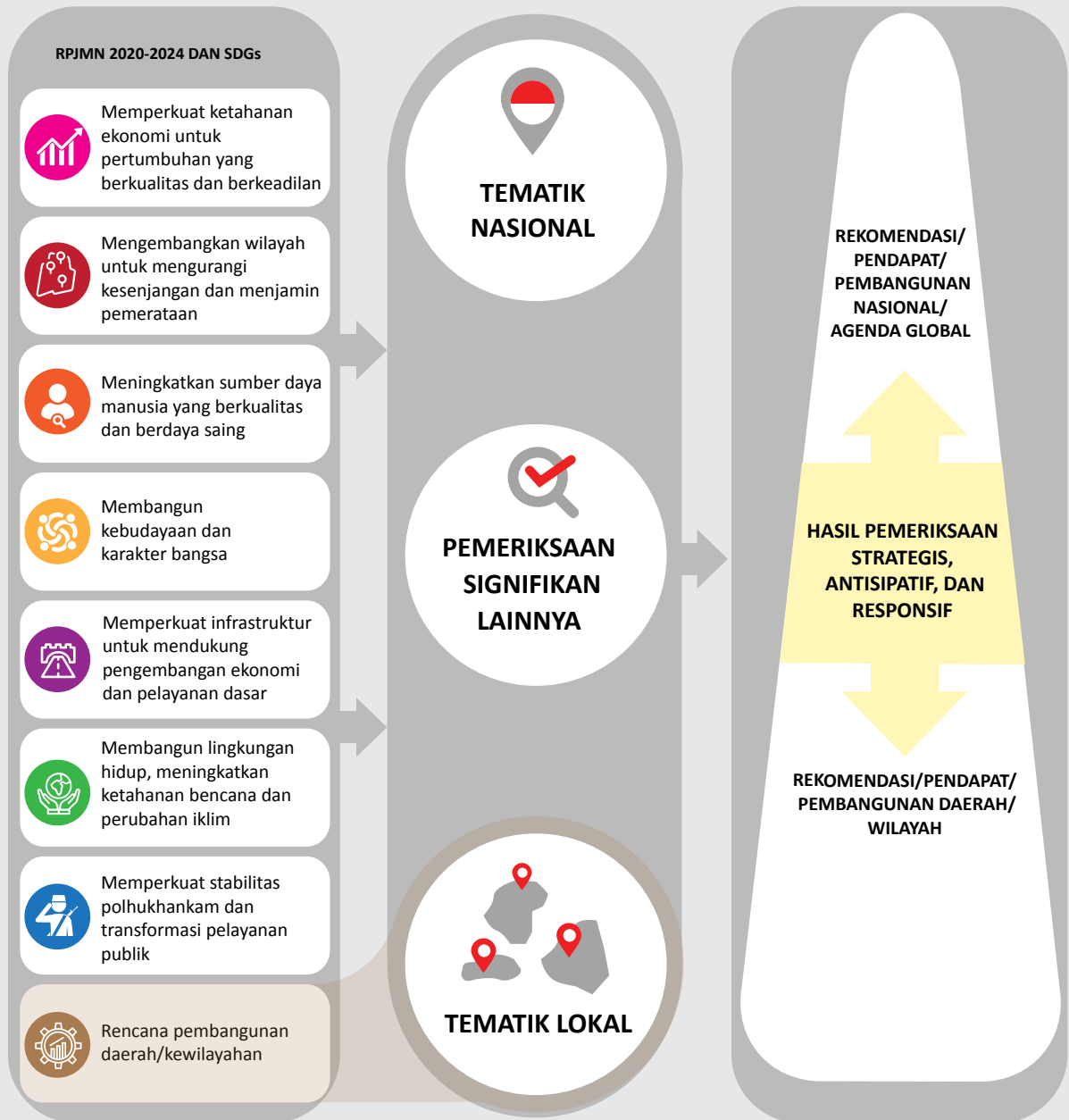
BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2020-2024 yang mengacu pada RPJMN/RPJMD 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah melalui penyelarasan tema pemeriksaan BPK dengan melalui pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya. Berdasarkan RPJMN 2020–2024, terdapat tujuh agenda pembangunan nasional, yaitu: 1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, selanjutnya disebut **Penguatan Ketahanan Ekonomi**; 2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, selanjutnya disebut **Pengembangan Wilayah**; 3) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, selanjutnya disebut **Pembangunan Sumber Daya Manusia**; 4) **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**; 5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, selanjutnya disebut **Penguatan Infrastruktur**; 6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, selanjutnya disebut **Pembangunan Lingkungan Hidup**; serta 7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik, selanjutnya disebut **Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**.

Sesuai dengan Renstra BPK 2020-2024 serta dengan memperhatikan isu strategis yang perlu mendapat perhatian, pada tahun 2020 BPK memprioritaskan pemeriksaan atas Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang hasilnya telah dilaporkan pada IHPS II Tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2021 dan 2022 BPK melakukan pemeriksaan prioritas nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi (PN1), Pembangunan SDM (PN3), Penguatan Infrastruktur (PN5), dan Penguatan Stabilitas Polhukhankam & Transformasi Pelayanan Publik (PN7) yang hasilnya telah dilaporkan pada IHPS II Tahun 2021 dan 2022. Dan pada tahun 2023, BPK melakukan pemeriksaan prioritas nasional Pengembangan Wilayah (PN2) dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan (PN4) yang dilaporkan dalam IHPS ini. Sementara itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pemeriksaan atas prioritas nasional, pada tahun 2023 BPK juga melakukan pemeriksaan atas prioritas nasional lainnya (selain PN2 dan PN4).

Selain itu, sebagai bagian dari organisasi lembaga pemeriksa internasional yang tergabung dalam *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI), sejak tahun 2019 BPK menerapkan *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek dalam SAI PMF adalah komunikasi. Dalam rangka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan “akuntabilitas untuk semua” atau *Accountability for All* dengan maksud agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara.

ALUR PIKIR STRATEGI PEMERIKSAAN RENSTRA BPK 2020–2024



P E N G U A T A N F O C A L P O I N T B P K

KANTOR BPK

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di ibu kota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 4 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara berlokasi di Yogyakarta, Medan, Gowa, dan Bali. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



KANTOR PERWAKILAN

BPK Perwakilan Provinsi Aceh

Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, - Banda Aceh
Telp. (0651) 32627, <https://aceh.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Jl. Imam Bonjol No. 22, - Medan, 20152
Telp. (061) 4519039, <https://sumut.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Jl. Khatib Sulaiman No. 54, - Padang, 25137
Telp. (0751) 40818, <https://sumbar.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Riau

Jl. Jend. Sudirman No. 721, - Pekanbaru, 28282
Telp. (0761) 856464, <https://riau.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Jl. Raja Isa Batam Center, - Batam, 29461
Telp. (0778) 468575, <https://kepri.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Jl. Demang Lebar Daun No. 2, - Palembang
Telp. (0711) 410549, <https://sumsel.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Jambi

Jl. P. Hidayat Km. 6,5 No. 65, Kel. Sukaraya,
Kota Baru - Jambi
Telp. (0741) 445388, <https://jambi.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung

Jl. Pulau Bangka, Komp. Perkantoran Terpadu Air
Itam, - Pangkalpinang, 33148
Telp. (0717) 423123, <https://babel.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Jl. Adam Malik Km. 8, - Kota Bengkulu
Layanan call center 081181123123
, <https://bengkulu.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Lampung

Jl. P. Emir M. Noor 11B, - Bandar Lampung, 35215
Telp. (0721) 474828, <https://lampung.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Jl. MT Haryono Kav. 34, Jakarta Selatan,
- DKI Jakarta, 12780
Telp. (021) 79180560, <https://jakarta.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Banten

Jl. Raya Palka No. 1, Palima,
Serang, - Banten, 42163
Telp. (0254) 250025, <https://banten.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Jl. Moh. Toha No. 164, - Bandung, 40133
Telp. (022) 520-7390/7313/7294/7295,
<https://jabar.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 175,
Pudak Payung Banyumanik, - Semarang, 50265
Telp. (024) 8660826, <https://jatang.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta

Jl. HOS Cokroaminoto No. 52,
Tegalrejo, - Kota Yogyakarta, 55244
Telp. (0274) 563635, <https://yogyakarta.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Jl. Raya Juanda No 98, - Sidoarjo, 61254
Telp. (031) 8669244, <https://jatim.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Jl. A. Yani, - Pontianak, 78124
Telp. (0561) 585349, <https://kalbar.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara
Jalan Mulawarman Nomor 98, Kota Tarakan - Tarakan
Telp. (0551) 33939, <https://kaltara.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No. 16, - Palangka Raya, 73112
Telp. (0536) 3241118, <https://kalteng.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Jl. A. Yani Km. 32,5, - Banjarbaru, 70712
Telp. (0511) 4784295, <https://kalsel.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. M. Yamin No. 19, - Samarinda Ulu, 75123
Telp. (0541) 735041, <https://kaltim.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Bali
Jl. D.I. Panjaitan, Renon, - Denpasar
Telp. (0361) 229193, <https://bali.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jl. Udayana, Selaparang, - Kota Mataram, 83122
Telp. (0370) 616333, <https://ntb.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jl. W.J. Lamentik No. 91, Oebobo, - Kupang, 58111
Telp. (0380) 840600, <https://ntt.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Jl. Andi Pangeran Pettarani, - Makassar, 90222
Telp. (0411) 854977, <https://sulsel.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Jl. H. Abdul Malik Pattan Endeng, Rangas, Simboro, - Mamuju, 91512
Telp. (0426) 2325276, <https://sulbar.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
Jl. Prof. M. Yamin No. 84, - Palu, 94121
Telp. (0451) 486622, <https://sulbar.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
Jl. Sao-Sao No. 10, - Kendari, 93100
Telp. (0401) 3129309, <https://sultra.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara
Jl. 17 Agustus No. 4, - Manado, 95113
Telp. (0431) 8880205, <https://sulut.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo
Jl. Tinaloga No. 3, Kota Utara, - Kota Gorontalo, 96123
Telp. (0435) 825204, <https://gorontalo.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Maluku
Jl. Laksdya Leo Wattimena, Negeri Lama, - Teluk Baguala, Ambon, 97232
Telp. (0911) 361293, <https://maluku.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
Jl. Jati Lurus, Ternate Selatan, - Ternate, 97716
Telp. (0921) 3127300, <https://malut.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Papua
Jl. Balai Kota No. 2, Entrop, - Jayapura, 99224
Telp. (0967) 536097, <https://papua.bpk.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat
Jl. Sowi Gunung No. 4, - Manokwari
Telp. (0986) 213656, <https://papuabarat.bpk.go.id>



BADAN DIKLAT & BALAI DIKLAT

DKI JAKARTA
Badan Diklat PKN BPK RI
Jl. Binawarga II, Kalibata, - Jakarta Selatan, 12750
Telp. (021) 79190864
<https://badiklatpkn.bpk.go.id>

Balai Diklat PKN Medan
Jl. Jamin Ginting Km 10,5, Simpang Selayang, - Medan, 20135
Telp. (061) 8361901

Balai Diklat PKN Yogyakarta
Jl. HOS Cokroaminoto No. 52, Yogyakarta, 55244
Telp. (0274) 563635, 619840.

Balai Diklat PKN Gowa
Somba Opu, Jl. H.M. Yasin Limpo, Romangpolong, - Gowa, 92111

Balai Diklat PKN Bali
Jl. Permata Pering, Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, Bali 80581

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG BPK

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017 jo. Peraturan BPK RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2024.

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.

KETUA BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.

Dr. Hendra Susanto, ST., M.Eng., M.H., CFrA., CSFA.,CIAE.,CGCAE.,CertDA.

WAKIL KETUA BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak.,CSFA.,CertDA.,CGCAE.,GRCE., CFrA.

ANGGOTA I

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA., CertDA.

ANGGOTA II

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU, PT SMI, PT PII, PT SMF, PT GDE, LPEI, LPI serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.

PLT. ANGGOTA III

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenparekraf, Kemnaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, Kementerian PPPA, Kemenpora, BRIN, Kementerian ATR/BPN, Kemendesa PDTT, Bapeten, Perpustakaan RI, BNPB, BP Tapera, Badan Bank Tanah, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, BP2MI, LPP RRI, LPP TVRI, LPSK, BIG, ORI, BPIP, BPJS Ketenagakerjaan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Haerul Saleh, S.H., CRA., CRP., CIABV., CSFA., CertDA.,CFrA.

ANGGOTA IV

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M., CSFA., CGRE., CertDA., CFRA.

ANGGOTA V

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKH, BPKPPB Batam, BPKPPB Sabang, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.





Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA.,CFrA.

ANGGOTA VI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbudristek, BPJS Kesehatan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Slamet Edy Purnomo, S.E., M.M., CertDA., CIAE., CFrA.

ANGGOTA VII

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



**IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2023**

Ringkasan Eksekutif

IKHTISAR Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 651 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester II tahun 2023 yang terdiri atas 1 LHP keuangan (0,15%), 288 LHP kinerja (44,24%), dan 362 LHP dengan tujuan tertentu/DTT-Kepatuhan (55,61%) seperti disajikan pada *Tabel 1*.

Tabel 1. Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester II Tahun 2023

Pengelola Anggaran/ Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	
 Pemerintah Pusat	64	635	1.710	
	• Pemeriksaan Keuangan	1	9	16
	• Pemeriksaan Kinerja	34	332	888
	• Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	29	294	806
 Pemerintah Daerah dan BUMD	375	3.266	9.850	
	• Pemeriksaan Keuangan	-	-	-
	• Pemeriksaan Kinerja	106	850	2.868
	• Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	269	2.416	6.982
 BUMN dan Badan Lainnya	22	301	817	
	• Pemeriksaan Keuangan	-	-	-
	• Pemeriksaan Kinerja	1	8	27
	• Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	21	293	790
 Pemeriksaan PN2 dan PN4	190	1.995	5.558	
	• Pemeriksaan Kinerja	147	1.387	3.995
	• Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	43	608	1.563
 Total	651	6.197	17.935	
	• Pemeriksaan Keuangan	1	9	16
	• Pemeriksaan Kinerja	288	2.577	7.778
	• Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	362	3.611	10.141

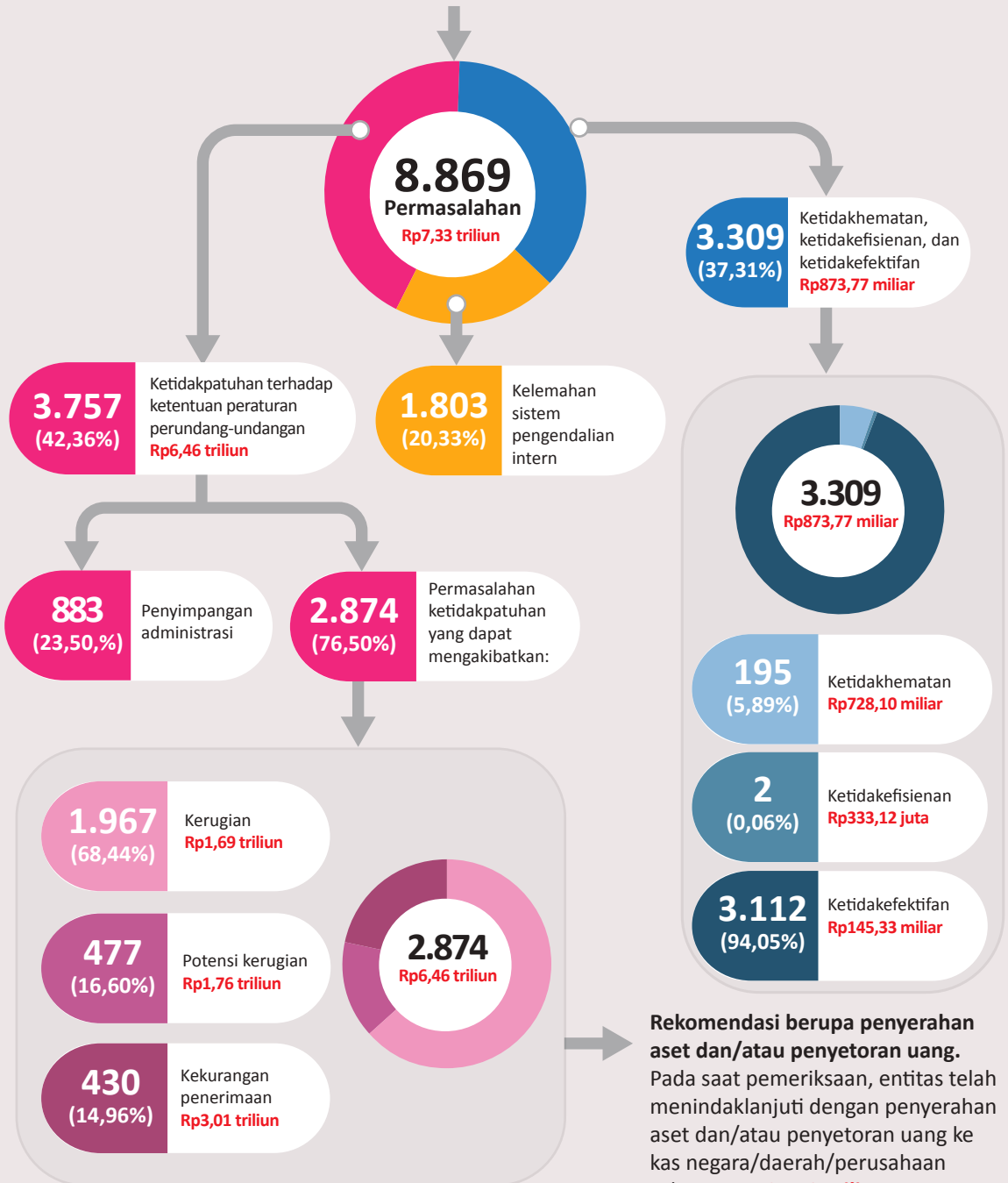
Keterangan: Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD dan hasil pemeriksaan investigatif.

Hasil Pemeriksaan dalam Angka

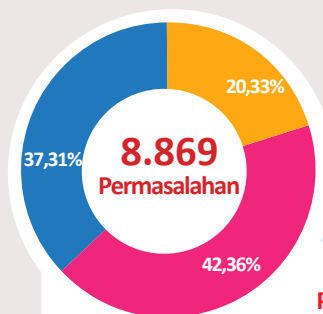
651
LHP

6.197
Temuan

17.935
Rekomendasi



*Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD dan hasil pemeriksaan investigatif.



		Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah & BUMD	BUMN & Badan Lainnya	Prioritas Nasional 2 dan 4*	Total
		Jumlah Permasalahan Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan Nilai (Rp Juta)
A	Kelemahan SPI	211	808	255	529	1.803
	• Kelemahan SPI					
B	Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan	268 543.015,35	2.873 1.169.909,11	215 3.518.380,07	401 1.234.052,08	3.757 6.465.356,61
	• Kerugian	111 127.636,81	1.646 753.347,34	78 485.992,42	132 328.439,73	1.967 1.695.416,30
	• Potensi Kerugian	20 159.649,81	342 212.978,98	26 679.818,01	89 711.707,00	477 1.764.153,80
	• Kekurangan Penerimaan	25 255.728,73	304 203.582,79	46 2.352.569,64	55 193.905,35	430 3.005.786,51
	Subtotal Berdampak Finansial	156 543.015,35	2.292 1.169.909,11	150 3.518.380,07	276 1.234.052,08	2.874 6.465.356,61
	• Penyimpangan Administrasi	112 -	581 -	65 -	125 -	883 -
C	Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	436 427.776,27	1.187 103.219,18	45 102.214,70	1.641 240.564,20	3.309 873.774,35
	• Ketidakhematan	27 314.598,93	121 100.453,34	24 90.594,70	23 222.457,12	195 728.104,09
	• Ketidakefisienan	1 -	1 333,12	- -	- -	2 333,12
	• Ketidakefektifan	408 113.177,34	1.065 2.432,72	21 11.620,00	1.618 18.107,08	3.112 145.337,14
TOTAL A+B+C		915 970.791,62	4.868 1.273.128,29	515 3.620.594,77	2.571 1.474.616,28	8.869 7.339.130,96
Penyerahan aset dan/atau penyetoran uang		279.951,49	225.427,12	2.650,37	19.470,45	527.499,43

*Hasil pemeriksaan tematik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BUMD.

REKOMENDASI BPK

Atas permasalahan yang ditemukan, BPK memberikan **17.935 rekomendasi** antara lain:

REKOMENDASI BPK



- **Terkait dengan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan,** pimpinan entitas terkait agar menetapkan dan/atau menarik kerugian, memungut kekurangan penerimaan, dan menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan, serta mengupayakan agar potensi kerugian tidak menjadi kerugian.

Dari nilai permasalahan ketidakpatuhan sebesar **Rp6,46 triliun**, pada saat pemeriksaan telah disetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar **Rp527,49 miliar**, antara lain pada Kementerian Sosial sebesar Rp227,54 miliar, Kementerian PUPR sebesar Rp35,80 miliar, dan Pemkot Semarang sebesar Rp20,66 miliar.



- **Terkait dengan permasalahan pengelolaan jaringan trayek angkutan laut perintis,** Menteri Perhubungan agar menetapkan Surat Keputusan (SK) Penempatan Kapal Perintis dan SK Jaringan Trayek berdasarkan kondisi kapal yang laik laut serta menyusun dan menetapkan jaringan trayek perintis dengan cermat dan mempertimbangkan ruas jaringan trayek angkutan transportasi laut lainnya.



- **Terkait dengan permasalahan implementasi pemantauan dan evaluasi utang pemerintah,** Menteri Keuangan selaku BUN agar berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk melengkapi implementasi pemantauan dan evaluasi pinjaman dengan: (1) menyajikan permasalahan berdasarkan kelompok besar permasalahan yang sama; (2) menetapkan batas waktu penyelesaian permasalahannya; dan (3) menghitung biaya utang non-bunga per pinjaman yang timbul akibat keterlambatan penarikan pinjaman dibandingkan dengan jadwal yang direncanakan dalam *Loan Agreement*.



- **Terkait dengan permasalahan pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani (GIM),** Menteri PANRB agar menyusun pedoman nasional pelaksanaan Program GIM sebagai panduan pelaksanaan program GIM, dan meningkatkan koordinasi pelaksanaan program GIM dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri tentang keberlanjutan Program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), pelaksanaan dan sosialisasi Program GIM kepada Kementerian/Lembaga/Daerah.



- **Terkait dengan permasalahan kewajiban pengendalian pencemaran udara,** Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar memproses pemberian sanksi kepada penanggung jawab dan/atau kegiatan yang melebihi baku mutu emisi.



- **Terkait pengembangan kewilayahan khususnya strategi pengembangan produk unggulan daerah pada sektor hulu,** kepala daerah terkait agar menetapkan komoditas atau produk tertentu sebagai komoditas atau produk unggulan daerah dengan keputusan kepala daerah, serta menyusun *roadmap* pengembangan komoditas/produk unggulan dan/atau *action plan* pengembangan kawasan pertanian kabupaten/rencana pembangunan industri kabupaten dan menetapkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)/Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Strategis (Renstra) Dinas terkait.



- **Terkait dengan permasalahan potensi kelebihan pemungutan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI),** rektor universitas terkait untuk menghentikan pemungutan UKT yang melebihi Biaya Kuliah Tunggal, tagihan UKT atas mahasiswa yang menjalani cuti dan mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang dari/atau sama dengan 6 Sistem Kredit Semester (SKS), serta pemungutan IPI pada mahasiswa baru selain program diploma dan sarjana.



- **Terkait dengan permasalahan yang berindikasi *fraud*/kerugian pada PT Indofarma Tbk dan PT IGM (anak perusahaan PT Indofarma Tbk),** Direksi PT Indofarma Tbk agar: (1) Melaporkan ke pemegang saham terkait transaksi jual beli fiktif, penempatan dan pegadaian deposito, pinjaman *online*, penggunaan dana restitusi pajak untuk kepentingan di luar perusahaan, pengeluaran dana tanpa *underlying transaction*, dan permasalahan lainnya dengan jumlah yang melebihi ketentuan yang berindikasi kerugian sebesar Rp294,77 miliar dan berpotensi kerugian sebesar Rp164,83 miliar; dan (2) berkoordinasi dengan pemegang saham dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaan kepada aparat penegak hukum.

HASIL PEMERIKSAAN PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH DAN REVOLUSI MENTAL & PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

IHPS II Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan atas prioritas nasional Pengembangan Wilayah dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan pada **190 objek pemeriksaan (obrik)** yang terdiri atas **19 obrik pemerintah pusat** dan **144 obrik pemerintah daerah (pemda)**, dan **27 BUMD**. Pemeriksaan tersebut meliputi **147 obrik kinerja** dan **43 obrik dengan tujuan tertentu (DTT)-kepatuhan**.

PENGEMBANGAN WILAYAH

IHPS II Tahun 2023 memuat **158 hasil pemeriksaan BPK** atas prioritas nasional pengembangan wilayah, baik pada pemerintah pusat, pemda, dan BUMD. Hasil pemeriksaan mencakup 5 Kegiatan Prioritas (KP), meliputi: (1) Pengembangan Kawasan Strategis (KP1); (2) Pengembangan Sektor Unggulan (KP2); (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan (KP3); (4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi (KP4); dan (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah (KP5). Hasil pemeriksaan prioritas nasional pengembangan wilayah mengungkapkan beberapa upaya pemerintah pusat, pemda dan BUMD, antara lain:

UPAYA PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH



TERKAIT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS:

- **Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) telah mengidentifikasi potensi kawasan Sabang** dalam rangka pengembangan kawasan, serta kelemahan dan hambatan atas pelaksanaan pengembangan potensi kawasan Sabang dalam rangka menarik calon investor.
- **Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara, Pemprov Sulawesi Utara, Pemprov Kaltim dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur telah menyediakan dukungan sarana prasarana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)** antara lain melalui pengelolaan sumber daya air dan penyediaan perlengkapan jalan provinsi. Selain itu, pemda tersebut juga telah menetapkan kebijakan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, serta menyusun rencana umum penanaman modal daerah provinsi.
- **Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Kendal telah mengupayakan pemenuhan fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan KEK**, antara lain bekerja sama dengan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) dan pelaku usaha di KEK melalui kesepakatan bersama tentang kerja sama keterpautan dan kesepadanan (*link and match*) kompetensi vokasi di Jawa Tengah.



TERKAIT PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN:

- **Pemkab Bengkayang dan Pemkab Wajo telah menyusun *master plan* pembangunan pertanian dan atau *road map* pengembangan industri** sebagai acuan atau pedoman dalam menetapkan kebijakan-kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan komoditas unggulan. Selain itu, Pemkab Ngada, Pemkab Fakfak, dan Pemkab Berau mengupayakan sertifikat indikasi geografis atas produk unggulan yang dapat memberikan manfaat berupa memperjelas identifikasi produk, mengangkat reputasi suatu kawasan indikasi geografis, melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumber daya hayati.



TERKAIT PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN:

- Kementerian PUPR telah dan sedang melaksanakan 80 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur IKN tahap I, serta telah mengidentifikasi elemen nilai tambah digital atau teknologi untuk memberikan manfaat yang lebih besar pada IKN, sebagai upaya memadukan 3 konsep perkotaan, yaitu IKN sebagai kota hutan (*forest city*), kota spons (*sponge city*), dan kota cerdas (*smart city*) sebagai prinsip dasar pengembangan Kawasan IKN.
- Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dan Pemkot Banjarmasin telah bekerja sama dengan pihak swasta dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* melalui kolaborasi satker KOTAKU dan telah menghasilkan penataan permukiman kumuh dan penataan kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai yang mengikutsertakan masyarakat. Selain itu, Pemkot Makassar dan Pemkot Denpasar telah membuat *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2021-2031 dan 2016-2026 dan memiliki *Master Plan* Persampahan pada Tahun 2016 dan Tahun 2017.



TERKAIT PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN TRANSMIGRASI:

- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah menetapkan regulasi dan kebijakan yang mendukung proses perencanaan serta pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP). Selain itu, Kemendagri telah menetapkan peraturan dan Surat Edaran (SE) sebagai pedoman dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPB Des), dan menyusun Rancangan Induk Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (RI SPKAD). Kemendesa PDTT juga telah menetapkan sejumlah regulasi bidang ketransmigrasian, membentuk Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT) Tingkat Nasional, dan menyelenggarakan kegiatan evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi melalui pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans).



TERKAIT KELEMBAGAAN DAN KEUANGAN DAERAH:

- Pemerintah telah menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaan **Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)** dalam penyediaan infrastruktur, antara lain terkait tata cara pelaksanaan, pemberian dukungan atas proyek KPBU, pengembalian investasi dalam bentuk *Availability Payment* (AP), dan pelaksanaan pengadaan badan usaha KPBU. Selain itu pemerintah juga telah mempublikasikan daftar proyek infrastruktur KPBU serta memberikan fasilitas/dukungan, baik dalam bentuk *Project Development Facility* (PDF), *Viability Gap Fund* (VGF) maupun Penjaminan Infrastruktur terhadap proyek KPBU.
- Kemendagri telah menetapkan **Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)** tentang proses bisnis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) jenis Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah.
- Badan Informasi Geospasial (BIG) telah memenuhi salah satu target penyediaan peta dasar wilayah darat, yaitu pada skala 1:250.000 dengan capaian 100% dari target yang tertuang dalam Perpres Kebijakan Satu Peta (KSP).
- Pemprov Kepulauan Riau telah memenuhi alokasi anggaran belanja wajib di bidang pendidikan minimal 20% dari belanja daerah dan berdasarkan kebutuhan di fungsi pendidikan. Selain itu, Pemkot Tanjungpinang telah menyelaraskan perencanaan bidang pendidikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat permasalahan signifikan yang berpotensi mengakibatkan Pemerintah tidak dapat mencapai target pengembangan wilayah sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan PN 2. Permasalahan signifikan tersebut di antaranya:

PERMASALAHAN TERKAIT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS

- **Dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang disusun oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) belum selaras dengan RPJMN**, dan perencanaan pemanfaatan sarana prasarana untuk mendukung penyelenggaraan KPBPB Sabang belum memadai. Selain itu, pengelolaan perizinan di KPBPB Sabang belum dilaksanakan oleh unit pelaksana pelayanan yang merupakan perwakilan dari instansi Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemkot Sabang dan Pemkab Aceh Besar sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2010, dan penerbitan perizinan berusaha di KPBPB Sabang tidak dilaksanakan seluruhnya oleh Kepala BPKS.
- **Dewan Nasional KEK belum menetapkan standar pengelolaan KEK** yang mengatur antara lain standar infrastruktur dan kesiapan beroperasi, dan belum seluruh Dewan Kawasan dan Administrator menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional KEK secara periodik.
- **BUPP KEK Bitung dan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) belum melakukan kewajibannya** terkait penyelenggaraan KEK, yaitu belum merealisasikan pencapaian target, belum membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana, belum menyelenggarakan pengelolaan pelayanan prasarana dan sarana, belum menyelenggarakan promosi, dan belum didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.
- **Pemda belum menyediakan** (1) sistem penyediaan air bersih/air minum pada KEK Tanjung Lesung, (2) sarana prasarana jalan di dalam dan/atau luar kawasan pada KEK Bitung dan KEK Sei Mangkei, serta (3) penyediaan tempat pengolahan akhir (TPA) dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, dan KEK MBTK. Selain itu, Pemda juga belum menetapkan Perda dan/atau Perkada terkait dengan insentif berupa pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah dalam penyelenggaraan KEK Kendal, KEK Sei Mangkei, KEK MBTK, KEK Singhasari, dan KEK Tanjung Lesung.
- **Pemda belum melakukan koordinasi dengan BUPP dan pihak terkait dalam memfasilitasi pemanfaatan tenaga kerja dan/atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)** di wilayah sekitar KEK pada KEK Sei Mangkei, KEK Bitung, KEK MBTK, KEK Tanjung Lesung, dan KEK Kendal, serta pemanfaatan bahan baku pada KEK Bitung.



PERMASALAHAN TERKAIT PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN

- **Pengadaan dan penyaluran bantuan benih kopi dan kakao, pupuk dan pestisida, sarana pembeku lateks, alat mesin pertanian, dan screen house tahun 2022-2023 dalam rangka pengembangan komoditas unggulan oleh Kementerian Pertanian belum sepenuhnya sesuai ketentuan**, antara lain 1) Pengadaan sarana produksi (saprodi) berupa pupuk dan pestisida untuk mendukung komoditas unggulan tidak didukung dengan hasil uji mutu, serta laporan hasil uji mutu atas saprodi tidak diyakini kebenarannya, dan 2) Penentuan lokasi penerima bantuan alat mesin pertanian (alsintan) tidak sepenuhnya mempertimbangkan analisis kebutuhan dan ketersediaan di wilayah tersebut, calon penerima bantuan alsintan belum ditetapkan, serta alsintan belum didistribusikan ke penerima bantuan atau tidak dimanfaatkan.
- **Strategi pengembangan produk unggulan pada sektor hulu**
 - **Strategi pengembangan komoditas unggulan pada 10 pemda belum optimal**, antara lain belum menetapkan komoditas unggulan daerah dan/atau kawasan komoditas unggulan, belum menyusun *roadmap*/peta jalan pengembangan komoditas unggulan dan belum memutakhirkan peraturan tata ruang sebagai dasar perencanaan jangka panjang dalam menentukan wilayah pengembangan komoditas unggulan.
 - **Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pada 12 pemda belum optimal**, antara lain, belum mengidentifikasi atau menyusun rencana dan target pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan, belum memprioritaskan penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang ada belum berfungsi optimal.
- **Strategi pengembangan produk unggulan pada sektor hilir**
 - **Peningkatan kualitas daya tarik produk unggulan daerah (PUD) pada 4 pemda belum optimal**, antara lain belum menerapkan atau memfasilitasi inovasi pada tahap produksi, belum memiliki data kapasitas produksi, dan belum melakukan upaya peningkatan kapasitas produksi, serta belum meningkatkan kualitas SDM yang terlibat dalam pengembangan produk.
 - **Peningkatan kerja sama antara pemda dan pemerintah pusat atau pihak swasta dalam rangka pengembangan PUD pada 4 pemda belum optimal**, antara lain belum memfasilitasi kerja sama antar pelaku usaha dalam menjaga dan meningkatkan kualitas produk, belum sepenuhnya menyusun kebijakan/menjalinkan kerja sama atau bantuan permodalan untuk menjaga stabilitas harga produk, serta belum memfasilitasi promosi dan informasi pengembangan ekspor.



PERMASALAHAN TERKAIT PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN



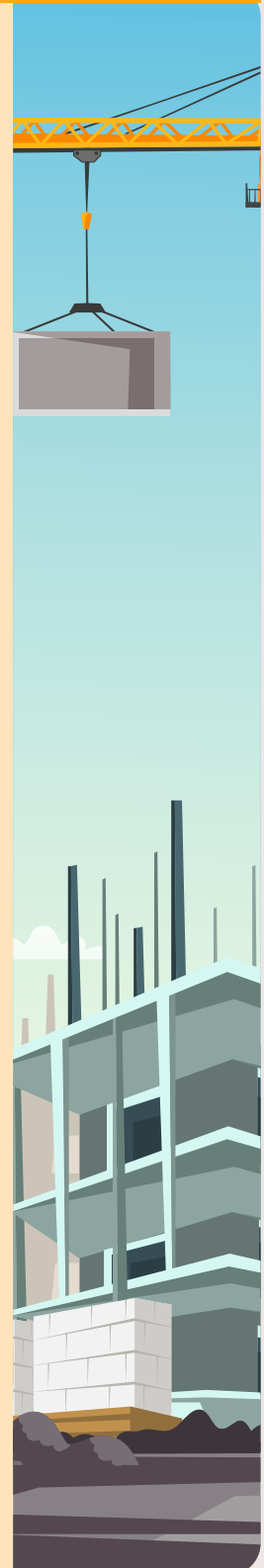
- **Pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN,** serta sumber pendanaan alternatif selain APBN berupa KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD belum terlaksana. Selain itu, persiapan pembangunan infrastruktur belum memadai, di antaranya persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala, di mana 2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah yang masih dalam penguasaan pihak lain, serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah.
- **Pemda belum memiliki regulasi pengarah mobilitas penduduk yang memadai** dalam mendukung pengembangan kawasan perkotaan yang mengakibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tidak memiliki pedoman yang memadai untuk merencanakan dan melaksanakan program pengarah mobilitas penduduk, serta perangkat daerah belum dapat melaksanakan pengarah mobilitas penduduk, dan pemantauan orang asing belum memiliki payung hukum sebagai aturan teknis pelaksanaannya.
- **Pemda belum memiliki perencanaan strategis** untuk mendukung pengembangan kawasan perkotaan berupa dokumen Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P) yang mengakibatkan fasilitas pelayanan perkotaan belum lengkap dan terstandardisasi.

PERMASALAHAN TERKAIT PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, PERDESAAN, DAN TRANSMIGRASI



- **Pola koordinasi terkait perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan evaluasi antara Sekretariat Tetap (Settap) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan K/L dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) belum diatur,** sehingga implementasi terhadap rencana induk (renduk) dan rencana aksi (renaksi) belum sepenuhnya dilaksanakan oleh K/L dan pemda dalam menyusun perencanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi. Selain itu, belum seluruh pemda membentuk badan pengelola perbatasan daerah.
- **Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa belum didukung dengan aturan pelaksanaan yang memadai.** Selain itu, Kemendagri belum menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa (LKD) secara lengkap.
- **Kemendesa PDTT belum melakukan koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi secara memadai,** yaitu belum seluruh provinsi dan kabupaten yang memiliki Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional (KTPN) membentuk Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT), pelaksanaan koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi belum optimal, serta pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan urusan ketransmigrasian belum memadai.
- **Program dan kegiatan yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana, aksesibilitas, dan SDM dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal pada pemda belum memberikan dampak secara signifikan** terhadap peningkatan indeks komposit daerah tertinggal, antara lain pada indikator desa yang mempunyai pertokoan, fasilitas kesehatan, dokter, dan sekolah menengah pertama.
- **Perencanaan program/kegiatan pengembangan kawasan perbatasan belum sepenuhnya efektif,** antara lain rencana aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Kabupaten Sambas, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Belu untuk tahun 2021 s.d. 2023 belum disusun sesuai ketentuan.
- **Permasalahan pada pembangunan kawasan perdesaan, antara lain belum seluruh pemda (1)** menetapkan kawasan perdesaan, serta insentif dan kemudahan investasi yang mendukung pembangunan kawasan perdesaan dengan peraturan daerah; **(2) mengupayakan pendanaan pembangunan kawasan perdesaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sesuai Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP); (3) melibatkan masyarakat dan UMKM baik di dalam maupun di luar kawasan (spillover) dalam pengembangan komoditas unggulan.**
- **Permasalahan pada pembangunan desa terpadu, antara lain belum seluruh pemda melakukan (1)** peningkatan Kapasitas SDM Desa dan pendampingan penguatan kelembagaan pemerintahan desa, **(2) evaluasi secara memadai atas penggunaan Dana Desa untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa telah sesuai dengan prioritas, dan (3) pembinaan atas pengelolaan BUM Desa secara profesional.**

- **Terkait Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk mendukung pendanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah**, proses identifikasi, penetapan, pengusulan proyek KPBU oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah kepada Kementerian PPN/Bappenas belum didasarkan pada analisis yang komprehensif. Selain itu, penilaian Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka penetapan Daftar Rencana KPBU (DRK) dan *Public Private Partnership* (PPP) *Book* belum didukung dengan ketersediaan pedoman/panduan teknis.
- **Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)** yang dikembangkan oleh Kemendagri belum sepenuhnya mengakomodasi: (1) kebutuhan proses bisnis perencanaan pembangunan daerah, (2) penyalarsan kebijakan pusat dan daerah, dan (3) proses pengelolaan keuangan daerah, serta belum sepenuhnya mendukung penyajian laporan keuangan berbasis akrual sesuai ketentuan yang berlaku.
- **Terkait penyediaan peta dasar yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional**, Badan Informasi Geospasial (BIG) belum sepenuhnya dapat menyediakan (1) peta dasar wilayah darat; (2) data geospasial dasar dan informasi geospasial unsur peta dasar wilayah laut dan pantai; dan (3) informasi geospasial unsur peta dasar batas wilayah administrasi desa/kelurahan.
- **Permasalahan terkait dengan *mandatory spending* fungsi pendidikan dan bidang infrastruktur**, antara lain (1) perencanaan *mandatory spending* dalam APBD pada 13 pemda belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan (2) pengelolaan *mandatory spending* belum sepenuhnya mendukung belanja daerah yang berkualitas, di antaranya pemda belum memenuhi target standar pelayanan minimal (SPM), dan belum merealisasikan belanja sesuai dengan rencana, transparan, dan sesuai dengan peruntukan.
- **Permasalahan terkait dengan operasional BUMD, antara lain:**
 - **Pengelolaan kredit proyek pada PT BPD Jateng atas 29 debitur dengan total tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp216,09 miliar** tidak sesuai prosedur, antara lain: (1) Jaminan kredit kurang dari yang dipersyaratkan; (2) Pencairan kredit dilakukan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan dan bukti yang dilampirkan sebagai pendukung pencairan terindikasi tidak riil; dan (3) Kredit digunakan untuk kebutuhan selain proyek. Selain itu, klaim asuransi atas kredit macet sebesar Rp154,48 miliar yang diajukan PT BPD Jateng ditolak karena klaim tidak sesuai dengan klausul Nota Penawaran Pertanggungan/Surat Perintah Kerja (SPK) dan debitur masih memiliki hutang subrograsi kepada pihak penjamin.
 - **Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) melakukan pembatalan pembelian tanah yang berlokasi di Ujung Menteng dan Kampung Malaka Rorotan**, karena pihak ketiga tidak dapat memenuhi kewajiban mensertifikatkan tanah serta menawarkan tanah yang bukan miliknya dan diklaim pihak lain. Pihak ketiga baru mengembalikan uang muka sebesar Rp18,00 miliar, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp217,49 miliar. Selain itu, PPSJ melakukan pembelian tanah yang di antaranya seluas 29.981 m² merupakan tanah milik Pemprov DKI, sehingga masih terdapat kekurangan tanah senilai Rp96,59 miliar.
 - **Pada pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) oleh PT Jakarta Propertindo terdapat permasalahan:** (1) Kekurangan volume sebesar Rp4,21 miliar, ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp35,74 miliar, dan pembebanan yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp23,49 miliar pada pekerjaan pembangunan JIS; (2) Kekurangan volume sebesar Rp2,19 miliar pada pekerjaan Hunian Pekerja Pendukung Operasional Kampung Susun Bayam JIS; dan (3) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan JIS belum dikenakan denda sebesar Rp7,26 miliar.
 - **PT Bank Sumut memiliki risiko kredit yang berpotensi merugikan keuangan bank atas kredit macet sebesar Rp110,35 miliar**, di antaranya pemberian kredit tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan, klaim asuransi yang diajukan PT Bank Sumut ditolak perusahaan asuransi, dan penanganan atas kredit macet dengan umur tunggakan di atas sepuluh tahun tidak dilakukan secara optimal.



REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

IHPS II tahun 2023 memuat **32 hasil pemeriksaan** BPK atas prioritas nasional revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, baik pada pemerintah pusat maupun pemda. Hasil pemeriksaan mencakup: (1) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan (Program Prioritas (PP)1 KP2); (2) Penguatan pusat-pusat perubahan Gerakan Revolusi Mental (PP1 KP4); (3) Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara (PP1 KP6); (4) Peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (PP2); (5) Peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji (PP3 KP4); dan (6) Peningkatan budaya literasi dan penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi (PP4 KP1 dan KP4). Hasil pemeriksaan atas prioritas nasional revolusi mental dan pembangunan kebudayaan mengungkapkan beberapa upaya pemerintah, antara lain:

UPAYA PEMERINTAH DALAM REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN



- **TERKAIT REVOLUSI MENTAL DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN:** Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah melaksanakan sosialisasi peraturan terkait pengawasan dan pengendalian penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), serta memiliki layanan pengaduan terkait penegakan disiplin ASN berupa sistem informasi Integrated Disiplin (I'DIS).



- **TERKAIT PENGUATAN PUSAT-PUSAT PERUBAHAN GERAKAN REVOLUSI MENTAL:**

- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbudristek) telah menerbitkan Pedoman Umum pelaksanaan Program GNRM pada tahun 2021 dan telah membentuk Gugus Tugas Nasional GNRM di tingkat pusat, 8 Gugus Tugas K/L, 34 Gugus Tugas Provinsi, dan 474 Gugus Tugas Kabupaten/Kota s.d. semester I tahun 2023.
- Pemda telah menetapkan lokasi Mal Pelayanan Publik (MPP) yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat serta menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan MPP.



- **TERKAIT PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (PIP):**

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah menyusun peraturan terkait Diklat PIP sesuai dengan metode dan tahapan yang telah ditetapkan dalam ketentuan, dan menugaskan pengajar diklat yang memenuhi kualifikasi akademis.



- **TERKAIT PENINGKATAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN:**

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan dalam penyediaan pendanaan melalui platform Dana Indonesiana.
- Pemda telah menyusun dan menetapkan struktur organisasi dan tata kerja yang menangani bidang kebudayaan, menyediakan sarana dan prasarana pemajuan kebudayaan, dan melakukan internalisasi kebudayaan.



- **TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN IBADAH HAJI:**

Regulasi layanan akomodasi dan konsumsi di Arab Saudi serta transportasi udara yang ditetapkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) telah selaras, serta memberikan layanan konsumsi sebanyak tiga kali sehari.



- **TERKAIT PENINGKATAN BUDAYA LITERASI:**

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) telah melaksanakan akreditasi bagi perpustakaan kabupaten/kota dan provinsi yang mencapai 89,13% dari seluruh pemda, dan telah dilaksanakannya serangkaian kegiatan revisi regulasi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) 2023.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat permasalahan signifikan yang berpotensi mengakibatkan Pemerintah tidak dapat mencapai target revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan PN 4. Permasalahan signifikan tersebut di antaranya:

PERMASALAHAN TERKAIT REVOLUSI MENTAL DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN



Pemeriksaan pada BKN menunjukkan bahwa **regulasi terkait pengawasan dan pengendalian penegakan disiplin ASN belum selaras dengan regulasi penegakan disiplin ASN**, karena Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan sebagaimana diamanatkan dalam UU ASN belum diterbitkan. Dengan belum diterbitkannya PP terkait Gaji dan Tunjangan, jenis Hukuman Disiplin Sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja seharusnya belum berlaku. Selain itu, tingkat penggunaan I'DIS yang masih rendah, yaitu hanya 13,99% instansi yang menggunakan versi 1 dan hanya 11,94% instansi yang menggunakan versi 2 I'DIS.

PERMASALAHAN TERKAIT PENGUATAN PUSAT-PUSAT PERUBAHAN GERAKAN REVOLUSI MENTAL

- **Pelaksanaan Program GNRM oleh Kemenko PMK belum memadai**, seperti kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian oleh Kemenko PMK dengan kementerian koordinator program gerakan dan gugus tugas belum dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun 2021 s.d. semester I tahun 2023. Selain itu, pengukuran Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) belum dilakukan atas masing-masing Fokus Program yang tertuang pada Inpres Nomor 12 Tahun 2016.
- **Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) tidak menyusun pedoman nasional pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani (GIM) 2020-2023** dan tidak membentuk kelompok kerja GIM 2020-2023, serta belum menyusun kebijakan terkait mekanisme dan prosedur pemberian layanan serta penyelenggaraan MPP digital.
- **MPP pada 6 pemda belum memiliki dukungan kelembagaan** yang ditetapkan secara formal oleh pemda; pelayanan publik yang dilakukan MPP pada 4 pemda belum mengupayakan kecepatan pelayanan; dan penyelenggaraan MPP pada 4 pemda belum didukung dengan monitoring dan evaluasi secara berkala.



PERMASALAHAN TERKAIT PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, WAWASAN KEBANGSAAN DAN BELA NEGARA



Pemilihan lokus pelaksanaan Diklat PIP belum sepenuhnya menyasar kepada daerah dengan indeks yang menggambarkan nilai Pancasila terendah, Diklat PIP belum sepenuhnya diselenggarakan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan, antara lain terkait dengan akreditasi penyelenggara dan sertifikasi pengajar yang belum dilaksanakan serta tahapan pelaksanaan aktualisasi Pancasila yang tidak dilaksanakan pada 4 dari 10 Diklat PIP.

PERMASALAHAN TERKAIT PENINGKATAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN

- **Pemajuan kebudayaan yang dilakukan Kemendikbudristek belum didukung dengan regulasi yang memadai**, diantaranya baru menetapkan 7 peraturan menteri dari 35 aturan yang harus ditetapkan, ketidaksesuaian pembagian wewenang urusan kebudayaan antara UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, Kemendikbudristek belum optimal dalam melaksanakan langkah strategi pemajuan kebudayaan, di antaranya (1) upaya melindungi Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK)/Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) belum berdasarkan analisis kondisi tingkat kepunahan OPK/WBTb; dan (2) belum memantau kondisi WBTb yang telah ditetapkan UNESCO menjadi *Intangible Cultural Heritage*.
- **Pemajuan kebudayaan pada 15 pemda belum didukung dengan regulasi dan pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD) yang memadai**, diantaranya 6 pemda belum menyusun dan menetapkan perda pemajuan kebudayaan, 7 pemda telah menyusun perda namun belum sepenuhnya lengkap dan selaras dengan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan, dan 2 pemda belum menyusun PPKD. Upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya belum optimal mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, karakter dan jati diri bangsa, di antaranya (1) sebanyak 3.025 Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya (CB) dan 4.135 OPK belum ditetapkan sebagai WBTb; dan (2) upaya internalisasi budaya melalui penggunaan OPK dalam kegiatan pendidikan berupa penyediaan bahan ajar muatan lokal (bahasa daerah, prakarya, dan seni budaya) belum dilaksanakan. Selain itu, data terpadu kebudayaan belum valid untuk mendukung perencanaan strategi pemajuan kebudayaan dan pembangunan daerah.



PERMASALAHAN TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN IBADAH HAJI



- **Pada Kementerian Agama (Kemenag) terdapat permasalahan** (1) kebijakan pembatasan pendaftaran haji belum sepenuhnya mendukung pemerataan kesempatan; (2) regulasi dan penerapan *istithaah* kesehatan dalam penetapan jemaah haji berangkat belum sepenuhnya memadai, antara lain peraturan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tidak memuat syarat *istithaah* kesehatan, terdapat jemaah haji tidak mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap kedua, dan jemaah haji yang tidak memenuhi syarat *istithaah* kesehatan jemaah haji, tetap berangkat haji; dan (3) penetapan besaran Bipih Reguler belum optimal dalam mendukung keberlanjutan keuangan haji dan berkeadilan bagi jemaah haji.
- **Pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terdapat permasalahan:** (1) penambahan 39 tenaga kesehatan haji kelompok terbang tahun 2023 tidak ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan, (2) perencanaan kebutuhan obat haji tahun 2023 belum mempertimbangkan pola konsumsi obat dan/atau pola penyakit; dan (3) perencanaan pemenuhan kebutuhan obat untuk jemaah haji di Arab Saudi belum mempertimbangkan efisiensi biaya.

PERMASALAHAN TERKAIT PENINGKATAN BUDAYA LITERASI DAN PENGUATAN INSTITUSI SOSIAL PENGGERAK LITERASI DAN INOVASI

Perpusnas belum mengelola koleksi serah simpan karya cetak dan karya rekam (KCKR) secara memadai, antara lain proses penerimaan, pengolahan, penyimpanan koleksi, pendayagunaan, pengawasan pelaksanaan kewajiban serah simpan, dan pelestarian preventif atas koleksi karya cetak belum sepenuhnya sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2018. Selain itu, Perpusnas belum melakukan sertifikasi pustakawan dan pelatihan teknis tenaga perpustakaan secara memadai, di antaranya tidak memilah secara jelas target peserta dalam merencanakan kegiatan sertifikasi dan pelatihan teknis tenaga perpustakaan.



Uraian ikhtisar hasil pemeriksaan atas prioritas nasional Pengembangan Wilayah dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan selengkapnya disajikan pada BAB IV.

HASIL PEMERIKSAAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH, BUMD, SERTA BUMN & BADAN LAINNYA

IHPS II Tahun 2023 juga memuat ikhtisar hasil pemeriksaan selain prioritas nasional pengembangan wilayah dan revolusi mental & pembangunan kebudayaan. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi: (1) **64 hasil pemeriksaan** pada pemerintah pusat yang terdiri atas **1 hasil pemeriksaan keuangan, 34 hasil pemeriksaan kinerja dan 29 hasil pemeriksaan DTT-kepatuhan** (BAB I); (2) **375 hasil pemeriksaan** pada pemda dan BUMD yang terdiri atas **106 hasil pemeriksaan kinerja dan 269 hasil pemeriksaan DTT-kepatuhan** (BAB II); dan (3) **22 hasil pemeriksaan** pada BUMN dan Badan Lainnya yang terdiri atas **1 hasil pemeriksaan kinerja dan 21 hasil pemeriksaan DTT-kepatuhan** (BAB III). Hasil pemeriksaan tersebut sebagai berikut.

PERCEPATAN PENURUNAN PREVALENSI *STUNTING*

Pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting* tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan pada **3 obrik pemerintah pusat**, yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan **44 obrik pemda** yang terdiri atas **1 pemprov, 3 pemkot, dan 40 pemkab**.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN PEMERINTAH UNTUK MENCAPAI TARGET PREVALENSI *STUNTING* SEBESAR 14% DI TAHUN 2024



- **Kemenkes telah melebihi target atas 4 indikator intervensi spesifik tahun 2022**, antara lain persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD), dan persentase balita gizi kurang yang mendapat makanan tambahan.
- **BKKBN pada tahun 2022 telah mencapai target atas empat indikator intervensi sensitif yang ditetapkan**, antara lain cakupan keluarga berisiko *stunting* yang memperoleh pendampingan sebesar 42,7% dari target 30%, dan cakupan calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah (pasangan) sebesar 75,5% dari target sebesar 70%.
- **BPOM telah dapat mencapai seluruh target yang ditetapkan tahun 2022**, antara lain melebihi target terkait sampel pangan fortifikasi; komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) obat dan makanan aman; serta layanan publikasi keamanan dan mutu obat dan makanan.
- **Pemda telah menetapkan pedoman/petunjuk teknis percepatan penurunan *stunting* tingkat kabupaten/kota serta desa dan pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa yang terdiri dari lintas sektor dan pemangku kepentingan.**

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diperbaiki, maka akan memengaruhi efektivitas upaya Kemenkes, BKKBN, BPOM, dan pemda dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting*, di antaranya:

PERMASALAHAN

- **Kemenkes belum sepenuhnya menyelenggarakan kebijakan perencanaan dan penganggaran program percepatan penurunan *stunting* (PPS) tahun 2022** dengan melibatkan multi pihak (antara lain Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kemendagri), dan belum melaksanakan monitoring data rutin melalui Aplikasi Sistem Informasi Gizi (Sigizi) Terpadu dalam modul aplikasi pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) secara memadai.
- **PPS pada BKKBN belum didukung dengan regulasi yang memadai, di antaranya regulasi tentang mekanisme penyediaan data sasaran PPS**, petunjuk pelaksanaan tim PPS, dan mekanisme pengaduan masyarakat dan sistem tindak lanjutnya. Selain itu, Peraturan BKKBN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia (RAN PASTI) belum menjabarkan secara lengkap indikator 5 pilar dalam Strategi Nasional (Stranas) PPS.
- **Regulasi pengawasan pangan fortifikasi pada BPOM belum sepenuhnya memadai**, antara lain Perpres Nomor 72 Tahun 2021 belum mengatur tugas dan wewenang BPOM sebagai K/L pendukung dalam kegiatan meningkatkan kualitas fortifikasi pangan dan pelaksanaan dan evaluasi pengawasan pangan fortifikasi pada BPOM belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
- **Pemda belum sepenuhnya mengintegrasikan kebijakan percepatan penurunan prevalensi *stunting* ke dalam dokumen perencanaan, penganggaran serta alokasi sumber daya pada pemda untuk intervensi spesifik, sensitif dan koordinatif belum sepenuhnya memadai**, dan pemda belum sepenuhnya melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan percepatan penurunan *stunting* melalui sistem informasi secara andal.



PELINDUNGAN WNI DAN KERJA SAMA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dan kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di luar negeri dilaksanakan pada Kementerian Luar Negeri, Perwakilan RI, serta instansi terkait lainnya tahun 2021 s.d. semester I tahun 2023.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN LUAR NEGERI



Perwakilan RI di luar negeri telah mengelola pengaduan, memberikan pendampingan, dan bantuan hukum bagi WNI saksi dan/atau korban TPPO secara optimal.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi efektivitas perlindungan WNI dan kerja sama dalam upaya pemberantasan TPPO di luar negeri.

PERMASALAHAN

- Perjanjian kerja sama antara Pemerintah RI dan negara-negara di Asia Tenggara belum mengatur secara khusus lingkup kerja sama terkait peningkatan kapasitas penanganan korban TPPO, perlindungan dan rehabilitasi, serta pemulangan korban TPPO, dan pemberitahuan (notifikasi) dan bantuan kekonsuleran.
- Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM belum menyepakati perjanjian kerja sama untuk mengatur teknis pertukaran data dan informasi terkait penanganan WNI terindikasi atau korban TPPO dari luar negeri.



PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan dilaksanakan pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) TA 2022 sampai dengan semester I tahun 2023.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH BASARNAS

Basarnas telah melakukan upaya dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, di antaranya telah menetapkan jumlah *rescuer* minimal pada setiap unit kerja, dan pencapaian rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan sebesar 23,53 menit.



Namun demikian, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang dapat memengaruhi secara signifikan upaya Basarnas dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, antara lain:

PERMASALAHAN



- Operasi pencarian dan pertolongan pada Basarnas belum sepenuhnya efektif dimana dari total 3.518 operasi, sebanyak 873 operasi atau 24,82% tidak memenuhi standar waktu tempuh yang ditetapkan dan dari total 3.518 operasi, sebanyak 377 operasi atau 11% operasi tidak dapat mengevakuasi seluruh korban. Selain itu, Basarnas belum melakukan evaluasi rutin atas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
- Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dimana data Potensi Pencarian dan Pertolongan yang ada di aplikasi Sistem Informasi Bina Potensi (Sibinpot) belum valid dan lengkap, serta kegiatan pendidikan, pelatihan teknis, dan pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan masih terbatas dan belum sesuai kebutuhan satker.

EFEKTIVITAS PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan TA 2022 s.d. semester I tahun 2023 dilaksanakan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN). Kementerian ATR/BPN telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan, antara lain:

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN ATR/BPN

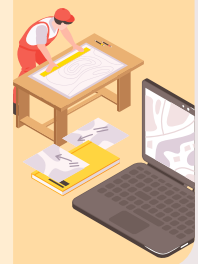


Pendaftaran tanah dihasilkan dari kegiatan teknis, yuridis dan administratif atas data yuridis (bukti penguasaan atau kepemilikan tanah), serta data fisik, yaitu data yang menunjukkan kepastian objek yang dihasilkan oleh kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, antara lain:

PERMASALAHAN

- Terdapat perbedaan fungsi penanganan pencegahan sengketa, konflik, dan perkara pada organisasi dan tata kerja (OTK) Kementerian ATR/ BPN antara Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, dan Subdirektorat Pencegahan dan Hubungan Kelembagaan. Selain itu, tidak terdapat fungsi pencegahan kasus pertanahan pada OTK Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.
- Kebijakan penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik belum sepenuhnya selaras, dimana terdapat perbedaan tipologi kasus pertanahan (jenis permasalahan sengketa, konflik, dan/atau perkara pertanahan) antara yang ditetapkan dalam juknis, panduan pelaksanaan anggaran, dan aplikasi Justisia.



PENGELOLAAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN LAUT PERINTIS PENUMPANG

Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas pengelolaan jaringan trayek angkutan laut perintis penumpang tahun 2022 dan semester I tahun 2023 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan instansi terkait lainnya. Ditjen Hubla Kemenhub telah melakukan upaya di antaranya:

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH DITJEN HUBLA KEMENHUB



Ditjen Hubla Kemenhub telah melakukan upaya di antaranya menyelenggarakan pelayaran perintis yang memiliki peran besar terhadap pertumbuhan perekonomian nasional, terutama dalam pelayanan mobilitas penduduk dan pemenuhan bahan-bahan pokok pada daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan jaringan perintis angkutan laut cukup efektif. Namun demikian, masih ditemukan permasalahan dalam pengelolaan jaringan trayek angkutan laut perintis penumpang, yaitu:

PERMASALAHAN

- Penetapan keputusan Dirjen Hubla tentang penempatan dan pengoperasian armada kapal perintis tahun 2022 dan 2023 tidak berdasarkan kondisi kapal yang laik laut.
- Penyusunan trayek perintis belum mempertimbangkan keterpaduan sarana angkutan transportasi laut lainnya.
- Monitoring dan evaluasi trayek angkutan pelayaran perintis belum sepenuhnya memadai.



AKSI MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM & PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA DAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam perannya melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya TA 2021 s.d. semester I 2023, serta pemeriksaan DTT kepatuhan atas pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2020-2023.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN LHK



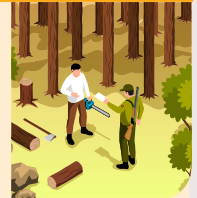
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian LHK terkait dengan perannya tersebut, diantaranya telah menginisiasi kebijakan *Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink*, yang merupakan upaya yang terstruktur dan sistematis untuk mencapai kondisi di mana tingkat serapan lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan yang dapat memengaruhi secara signifikan upaya aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, serta dalam pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2020-2023 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian.

PERMASALAHAN

Permasalahan signifikan yang harus segera diperbaiki oleh Kementerian LHK:

- Terkait aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim antara lain pemantauan atas data deforestasi belum merinci antara *planned deforestation* dan *unplanned deforestation* karena perhitungan deforestasi dilakukan berdasarkan analisis perbedaan tutupan lahan di awal dan akhir periode. Selain itu, hasil dari kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) belum dapat dipastikan kontribusinya terhadap aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- Terkait pendanaan, juga perlu diperhatikan oleh Kementerian KLH khususnya pendanaan yang bersumber dari non-APBN seperti pasar karbon dan pembayaran berbasis kinerja yang belum dapat diandalkan sebagai sumber pendanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Selain itu, terdapat juga permasalahan kelemahan dalam kesiapan penyelenggaraan perdagangan karbon dan koordinasi dalam penyusunan *National Adaptation Plan* dimana terdapat ketidakselarasan antar regulasi pengelolaan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perdagangan karbon.
- Terkait pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup :
 - ☐ Belum seluruh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) memenuhi kewajibannya, antara lain terdapat potensi kekurangan pembayaran PNBP Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi yang belum dipungut, dan 427 pemegang PBPH belum melaksanakan tata batas, belum menyerahkan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan, serta belum menyerahkan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan.
 - ☐ Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan juga belum taat terhadap kewajiban pengendalian pencemaran udara, seperti terdapat 258 perusahaan melebihi baku mutu emisi yang telah ditetapkan dan belum dikenakan sanksi.
 - ☐ Indikasi kerusakan lingkungan pada areal bekas pertambangan yang belum dilakukan pemulihan lingkungan oleh pemegang perizinan berusaha pada areal Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah habis masa dan/atau dicabut, areal pertambangan tanpa IUP, dan area IUP yang akan habis masa dalam dua tahun.



PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Hasil pemeriksaan DTT-kepatuhan pada 13 kementerian/lembaga menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan dan belanja telah dilaksanakan sesuai kriteria pada 4 obrik dan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 10 obrik (terdapat 1 obrik yang memiliki 2 kesimpulan).

PERMASALAHAN



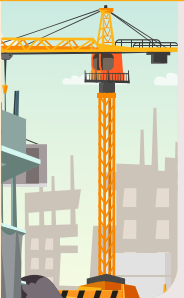
Permasalahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja oleh kementerian/lembaga sebesar Rp681,60 miliar, di antaranya: (1) terdapat saldo bansos atas 365.023 Keluarga Penerima Manfaat yang tidak bertransaksi sebesar Rp208,52 miliar yang belum dilakukan *freeze* saldo bantuan dan dikembalikan ke kas negara pada Kementerian Sosial; dan (2) terdapat kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, kesalahan perhitungan pembayaran, dan penambahan biaya atas kontrak *lumpsum* yang tidak dapat dibayarkan, serta denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum ditarik dan disetorkan ke Kas Negara, maupun permasalahan lain pada 96 paket pekerjaan Belanja Modal TA 2022 dan Semester I TA 2023 pada 3 Ditjen Kementerian PUPR. Akibatnya, terdapat kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp166,27 miliar dan USD153,22 ribu.

PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH DAN PENGGUNAAN UNTUK PENDANAAN INFRASTRUKTUR

HASIL pemeriksaan DTT-Kepatuhan menyimpulkan bahwa pengelolaan utang pemerintah dan penggunaan untuk pendanaan infrastruktur ekonomi, perkotaan, dan energi ketenagalistrikan tahun 2020-2022 pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian.

PERMASALAHAN

- Pada subaspek Perencanaan Pinjaman dan Penerusan Pinjaman, terdapat perencanaan pengadaan pinjaman yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal, seperti belum optimalnya penerapan pembatasan masa laku pinjaman, tidak optimalnya kinerja penarikan pinjaman, dan adanya pinjaman yang tetap diefektifkan meskipun diketahui proyek yang didanai oleh pinjaman tersebut sudah dihentikan pelaksanaannya.
- Pada subaspek Penarikan dan Pelunasan Pinjaman, BPK menemukan permasalahan Pemerintah menanggung biaya utang non-bunga atas pinjaman luar negeri yang penarikannya tidak optimal, di antaranya pembayaran *commitment fee* lebih besar dari yang direncanakan atas penarikan pinjaman proyek/kegiatan luar negeri, dan pinjaman tunai yang tidak dilakukan sesuai jadwal dalam *Loan Agreement*.



PENYELENGGARAAN JALAN UNTUK MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS JALAN

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah (pemda) dalam penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan TA 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada **33 obrik pemda** yang terdiri atas **11 (33,3%) pemprov, 20 (60,6%) pemkab, dan 2 (6,1%) pemkot beserta instansi terkait lainnya**. Selain itu BPK juga melakukan pemeriksaan DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur pada **59 pemda**.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH



Pemda telah melakukan upaya dalam penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan, di antaranya menyusun dan merencanakan pembangunan dan/atau preservasi jalan yang mencakup penetapan target kinerja serta perkiraan biaya yang diperlukan secara memadai.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pemda harus melakukan perbaikan atas permasalahan yang secara signifikan memengaruhi efektivitas penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan, antara lain:

PERMASALAHAN

- Dalam hal pengaturan penyelenggaraan jalan, sebanyak 10 pemprov belum menetapkan ruas-ruas jalan menurut fungsi dan kelas jalan dengan keputusan gubernur, dan 22 pemkab/pemkot belum mengusulkan penetapan fungsi jalan dan menetapkan kelas jalan.
- Dalam hal pembinaan penyelenggaraan jalan, sebanyak 10 pemprov, 20 pemkab/pemkot belum menyusun dan menetapkan pedoman dan standar teknis penyelenggaraan jalan yang menjadi acuan untuk melakukan pembangunan dan preservasi jalan.
- Dalam hal pembangunan jalan, seluruh pemda yang diuji petik belum menyusun dan menerapkan pedoman penentuan prioritas penanganan/pemantapan jalan. Selain itu, hasil pengujian data dalam kurun waktu 2021, 2022, dan 2023, pemda juga belum memenuhi target *mandatory spending* belanja infrastruktur dengan perincian sebanyak 88% pemda (2021), 91% pemda (2022), 84% pemda (2023). Pada periode yang sama, pemda yang memiliki kemampuan fiskal yang rendah/sangat rendah adalah sebanyak 44% pemda (2021), 50% pemda (2022), dan 53% pemda (2023). Di sisi lain, terdapat pemda yang menganggarkan belanja pegawai melebihi ketentuan UU Nomor 1 tahun 2022 (sebesar 30% dari total belanja APBD) yaitu sebanyak 73% pemda (2022), dan 64% pemda (2023).
- Terdapat permasalahan kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, serta permasalahan ketidakpatuhan dan 3E lainnya sebesar Rp226,59 miliar.



PENGELOLAAN BELANJA

HASIL pemeriksaan DTT-Kepatuhan atas **175 obrik** pada pemda menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja (pegawai, barang dan jasa, hibah, dan modal) telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada **18 (10%) obrik**, sesuai kriteria dengan pengecualian pada **143 (82%) obrik**, dan tidak sesuai dengan kriteria pada **14 (8%) obrik**.

PERMASALAHAN

Permasalahan dalam pengelolaan belanja oleh pemda sebesar Rp944,37 miliar, diantaranya:

- **Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang** terjadi pada 165 pemda sebesar Rp249,52 miliar.
- **Kekurangan volume/ketidakesesuaian spesifikasi pekerjaan/pekerjaan** yang membutuhkan perbaikan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan terjadi pada 118 pemda sebesar Rp134,68 miliar.
- **Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan** terjadi pada 126 pemda sebesar Rp100,32 miliar.
- **Pemborosan/kemahalan harga** terjadi pada 56 pemda sebesar Rp86,44 miliar.



PENDAPATAN, BIAYA, DAN INVESTASI BUMN DAN BADAN LAINNYA

HASIL pemeriksaan DTT-Kepatuhan atas pendapatan, biaya, dan investasi terhadap **11 obrik pada 9 BUMN/anak perusahaan dan 2 Badan Lainnya** menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya, dan investasi BUMN dan Badan Lainnya telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada **10 obrik** dan tidak sesuai kriteria pada **1 obrik**.

PERMASALAHAN



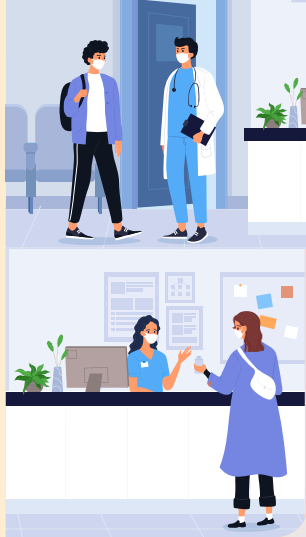
- **PT Indofarma Tbk dan PT IGM (anak perusahaan PT Indofarma Tbk)** melakukan aktivitas yang berindikasi *fraud/kerugian* antara lain melakukan transaksi jual-beli fiktif pada *Business Unit Fast Moving Consumer Goods (FMCG)*, menempatkan dana deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara, menggadaikan deposito pada Bank Oke untuk kepentingan pihak lain, melakukan kerja sama pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan dan penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan *customer*, melakukan pinjaman *online (fintech)* serta menampung dana restitusi pajak pada rekening bank yang tidak dilaporkan di laporan keuangan dan digunakan untuk kepentingan di luar perusahaan, mengeluarkan dana tanpa *underlying transaction*, menggunakan kartu kredit perusahaan untuk kepentingan pribadi, melakukan pembayaran kartu kredit/operasional pribadi, melakukan *windows dressing* laporan keuangan perusahaan, serta membayar asuransi purnajabatan dengan jumlah melebihi ketentuan. Permasalahan tersebut mengakibatkan indikasi kerugian sebesar Rp294,77 miliar dan potensi kerugian sebesar Rp164,83 miliar yang terdiri dari piutang macet sebesar Rp122,93 miliar, persediaan yang tidak dapat terjual sebesar Rp23,64 miliar, dan beban pajak dari penjualan fiktif FMCG sebesar Rp18,26 miliar.
- **Pengelolaan piutang atas pemanfaatan/penggunaan lahan PT Pelindo oleh pihak lain menunjukkan permasalahan** di antaranya belum terdapat kesepakatan penyelesaian atas piutang lahan antar BUMN, penyelesaian atas piutang lahan dengan mitra swasta berlarut-larut, dan lahan yang telah dikuasai belum dapat dikerjasamakan dengan mitra lain. Selain itu, salah satu HPL yang dimiliki PT Pelindo hampir sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat, sehingga PT Pelindo tidak dapat melakukan pengelolaan atas HPL tersebut.
- **PT Pupuk Kaltim (PT PKT)** belum mengajukan klaim asuransi secara penuh untuk mengganti biaya perbaikan pabrik PKT-5 sebesar Rp288,23 miliar karena belum didukung dokumen yang lengkap, serta terdapat penambahan premi asuransi yang tidak diikuti dengan perubahan volume (waktu) dan/atau objek pertanggungan.

PENGELOLAAN KEPESERTAAN, IURAN DAN BELANJA MANFAAT BPJS KESEHATAN

Hasil pemeriksaan DTT Kepatuhan atas pengelolaan kepesertaan, iuran dan belanja manfaat tahun 2021 s.d. semester I tahun 2023 pada BPJS Kesehatan dan instansi terkait menyimpulkan bahwa pengelolaan kepesertaan, iuran dan belanja manfaat tahun 2021 s.d. semester I tahun 2023 pada BPJS Kesehatan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian.

PERMASALAHAN

- **Pengelolaan kepesertaan dan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) belum sesuai ketentuan**, seperti BPJS Kesehatan menagihkan dan menerima iuran PBI JK atas peserta Bayi Baru Lahir (BBL) yang berusia lebih dari 3 bulan yang belum dimutakhirkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sejak dilahirkan, peserta dengan status nonaktif ganda dan telah pindah segmen kepesertaan berdasarkan laporan mutasi BPJS Kesehatan, peserta yang tidak masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari hasil verifikasi Kementerian Sosial, peserta yang telah meninggal dunia, dan peserta yang telah dihapuskan dari SK Menteri Sosial.
- **BPJS Kesehatan tetap melakukan penagihan bantuan iuran kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Kelas III** yang sedang diberhentikan sementara keaktifannya.
- **Perhitungan belanja manfaat kapitasi tidak sesuai ketentuan**, seperti terdapat 5.874.888 peserta yang memiliki status NIK tidak aktif dengan dana kapitasi yang dibayarkan sebesar Rp32,05 miliar dan 16.764.152 peserta meninggal yang masih dibayarkan kapitasinya sebesar Rp100,50 miliar.



PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

Hasil pemeriksaan DTT-Kepatuhan atas pengelolaan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) pada 6 obrik menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset pada Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Brawijaya (UB), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Diponegoro (Undip) telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian.

PERMASALAHAN



Potensi kelebihan pemungutan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebesar Rp742,67 miliar pada UI, UGM, USU, UB, ITB, dan Undip, karena penetapan dan pemungutan UKT dan IPI pada keenam kampus tersebut belum sesuai dengan Ketentuan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 dan Kepmendikbud Nomor 81/E/KPT/2020. Hal ini ditunjukkan oleh:

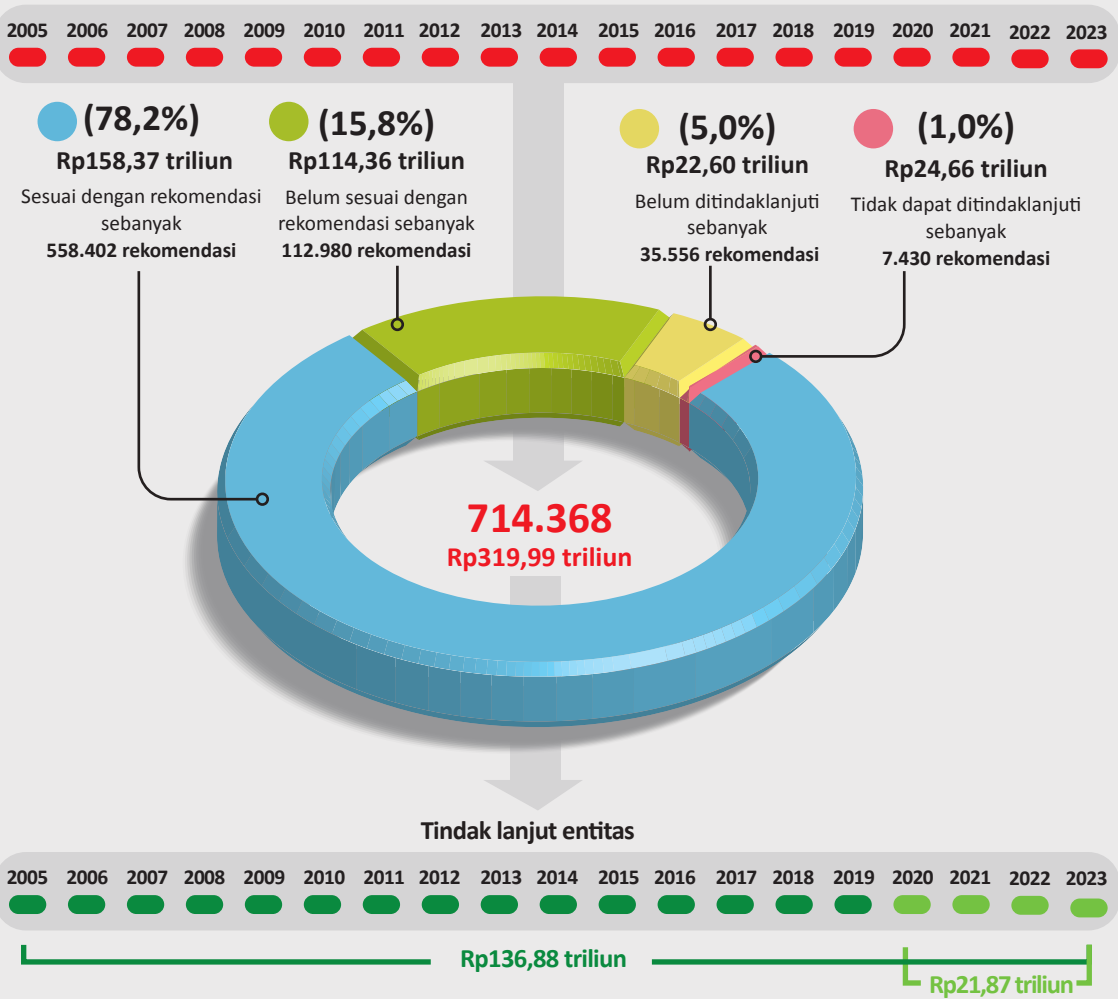
- **UKT pada fakultas dan program studi pada jalur regular (seleksi jalur nasional dan mandiri) dan jalur nonregular (paralel, internasional, dan ekstensi) ditetapkan melebihi Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek.**
- **Pemungutan UKT penuh kepada mahasiswa semester akhir yang mengambil mata kuliah kurang atau sama dengan 6 sistem kredit semester.**
- **Pemungutan UKT kepada mahasiswa yang cuti kuliah/akademik.**

Uraian ikhtisar hasil pemeriksaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMD, serta BUMN dan Badan Lainnya selengkapnya disajikan pada BAB I, II, dan III.

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

IHPS II Tahun 2023 memuat hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) per 31 Desember 2023 atas LHP yang diterbitkan periode 2005-2023. Pada periode 2005-2023, BPK telah menyampaikan **714.368 rekomendasi** hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar **Rp319,99 triliun**, dengan status tindak lanjut sebagai berikut.

Grafik 1. Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan Periode 2005-2023



Secara kumulatif sampai dengan 2023, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2023 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar **Rp136,88 triliun**, di antaranya sebesar **Rp21,87 triliun** dari hasil pemeriksaan periode 2020-2023

Selain itu, pelaksanaan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh pejabat entitas selama periode 2020-2023 telah memberikan dampak antara lain:



• **Peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**, baik pada Kementerian/Lembaga/BUN (tahun 2019 sebesar 97% menjadi 99% pada tahun 2022) maupun pemerintah daerah (tahun 2019 sebesar 89,5% menjadi 91% pada tahun 2022).



• **Peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK dengan adanya peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK** sejak tahun 2005, yang semula sebesar 74,3% pada tahun 2019 menjadi sebesar 78,2% pada tahun 2023.



• **Penyelamatan uang negara berupa penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp21,87 triliun** dan penghematan keuangan negara yang berasal dari koreksi subsidi dan *cost recovery* masing-masing sebesar Rp8,25 triliun dan Rp8,13 triliun.



• **Perbaikan pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik pada pemerintah daerah, antara lain:**

□ **Perbaikan pengelolaan kas** melalui penertiban dan penetapan rekening kas daerah serta penerapan transaksi non tunai untuk setiap pengelolaan pendapatan dan belanja.

□ **Perbaikan pengelolaan perpajakan dan retribusi** melalui penerbitan/perubahan peraturan kepala daerah tentang tarif maupun mekanisme pemungutan pajak dan retribusi, serta layanan perpajakan secara *online*.

□ **Perbaikan kualitas data** melalui pemutakhiran DTKS dan data pengguna sistem penyediaan air minum (SPAM) di wilayah pedesaan.

□ **Perbaikan kualitas pelayanan** melalui Program Pelayanan Perizinan *Mobile* (keliling) bagi pelaku usaha, pemutakhiran SOP dan standar pelayanan perizinan, serta pemenuhan sarana prasarana pendukung penyediaan air minum.

□ **Perbaikan pengelolaan belanja barang dan jasa** melalui penyusunan maupun pemutakhiran standar harga satuan yang mengacu pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

□ **Perbaikan tata kelola pelaporan keuangan** melalui pemutakhiran kebijakan akuntansi yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah guna mendorong keandalan pelaporan keuangan.

PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

IHPS II Tahun 2023 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-2023 dengan status telah ditetapkan dengan nilai Rp5,02 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, Lembaga/Badan Lainnya, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 2*.

Grafik 2. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2023 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian



PEMANTAUAN HASIL PEMERIKSAAN INVESTIGATIF, PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA, DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

IHPS II Tahun 2023 memuat hasil pemantauan atas pemanfaatan laporan hasil pemeriksaan investigatif (PI) dan penghitungan kerugian negara (PKN) serta pemberian keterangan ahli (PKA) periode 2017-2023. Pada periode 2017-2023, BPK menyampaikan **28 laporan hasil PI** dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar **Rp32,53 triliun** dan **409 laporan hasil PKN** dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar **Rp60,91 triliun** kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan **PKA atas 368 kasus** pada tahap persidangan.

Pemanfaatan atas laporan hasil PI dan PKN serta PKA adalah sebagai berikut:

Sebanyak 28 laporan hasil PI yang sudah disampaikan, **11 laporan** telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan **17 laporan** dimanfaatkan dalam proses penyidikan



Sebanyak 409 laporan hasil PKN yang telah disampaikan, **82 laporan** sudah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan **327 kasus** sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap)



Sebanyak 368 pemberian keterangan ahli di persidangan seluruhnya digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum



Uraian hasil pemantauan selengkapnya disajikan pada Bab V.

Jakarta, 28 Maret 2024
Badan Pemeriksa Keuangan RI





**IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2023**





BAB I

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

IHPS II Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan atas 64 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 1 hasil pemeriksaan dukungan laporan keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), 34 hasil pemeriksaan kinerja, dan 29 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sementara itu, hasil pemeriksaan atas prioritas nasional Pengembangan Wilayah serta Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan pada pemerintah pusat disajikan pada BAB IV. Selain itu, IHPS II Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2023 pada pemerintah pusat dapat dilihat pada *Lampiran A.1*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pemeriksaan Kinerja

IHPS II Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat dibagi menjadi lima tema, yaitu: (1) Penguatan ketahanan ekonomi; (2) Pembangunan sumber daya manusia; (3) Penguatan infrastruktur; (4) Pembangunan lingkungan hidup; dan (5) Penguatan stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik. Pemeriksaan kinerja dilakukan terhadap 34 objek pemeriksaan (obrik).

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 332 temuan yang memuat 2 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp215,95 juta, 2 permasalahan ketidakhematan sebesar Rp197,46 juta dan 394 permasalahan ketidakefektifan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada Pemerintah Pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.1 dan Lampiran 2.1 pada flash disk*.

Penguatan Ketahanan Ekonomi

PADA semester II tahun 2023 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas tema penguatan ketahanan ekonomi. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 3 obrik meliputi hasil pemeriksaan atas: (1) Kesiapan implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut; (2) Pengelolaan PNPB dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing; dan (3) Pengelolaan informasi perpajakan

Kesiapan Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

PEMERIKSAAN kinerja atas kesiapan implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan tahun 2022 s.d. 2023 (s.d. triwulan III) dilaksanakan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan kesiapan implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut dilakukan untuk mengawal PP 4 - kemaritiman, perikanan, dan kelautan, khususnya pada KP2 - ekosistem kelautan dan jasa kelautan dan KP4 - peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK

mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-14 terutama target 14.3 yaitu secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktik penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.



Pemerintah telah melakukan upaya antara lain:

- Menyusun peraturan pelaksanaan penangkapan ikan terukur melalui penerbitan Peraturan Menteri (Permen) KP Nomor 28 Tahun 2023 dan peraturan pelaksanaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut melalui penerbitan Permen KP Nomor 33 Tahun 2023; dan
- Pembentukan tim kajian untuk menyusun dokumen perencanaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi kesiapan untuk mengimplementasikan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut (PHSL). Permasalahan tersebut antara lain:

- **Implementasi kebijakan PIT**

Dalam rangka mendukung kebijakan PIT sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, KKP menerbitkan Permen KP Nomor 28 Tahun 2023. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa strategi dan regulasi pendukung belum memadai. Hal ini terlihat di antaranya dari kajian teknis Permen KP Nomor 28 Tahun 2023 yang belum memuat strategi implementasi terkait aspek sosialisasi, organisasi, sarana dan prasarana, SDM, dan dukungan pendanaan dalam rangka mendukung kebijakan PIT. Selain itu, regulasi yang mendukung seluruh aspek kebijakan PIT belum ditetapkan. Sesuai dengan amanat Permen KP Nomor 28 Tahun 2023, KKP masih harus menetapkan regulasi melalui Keputusan Menteri KP dan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen). Namun, kedua jenis regulasi tersebut belum ditetapkan. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan PIT berpotensi mengalami kendala, tidak tercapai sesuai tujuan, dan belum dapat terukur tingkat keberhasilannya.

- **Implementasi kebijakan PHSL**

Dalam rangka melaksanakan kebijakan PHSL sesuai amanat PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, KKP telah menerbitkan regulasi turunan atas PP tersebut, yaitu Permen KP Nomor 33 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri (Kepmen) KP Nomor 174 Tahun 2023. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa regulasi yang mendukung kesiapan implementasi kebijakan PHSL tersebut belum ditetapkan secara lengkap. Terdapat empat muatan materi yang belum diatur dalam Permen KP maupun Kepmen KP tersebut. Satu muatan materi tentang tata cara pengenaan sanksi administratif belum diatur dalam Permen KP dan tiga muatan materi tentang tata kerja tim kajian, penetapan dokumen perencanaan, dan penetapan tim uji tuntas belum diatur dalam Kepmen KP. Akibatnya, kebijakan PHSL belum dapat diimplementasikan secara optimal dan belum dapat terukur tingkat keberhasilannya.

BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk segera melakukan perbaikan antara lain sebagai berikut:

- Berkoordinasi dengan BRIN untuk melanjutkan riset/pengkajian sumber daya perikanan dan menginstruksikan Dirjen Perikanan Tangkap untuk menyusun rancangan peraturan turunan sesuai dengan mandat Permen KP Nomor 28 Tahun 2023 dan menyusun rencana penguatan kapasitas organisasi dalam pelaksanaan pengkajian sumber daya ikan.
- Menyusun peraturan pendukung yang diamanatkan Permen KP Nomor 33 Tahun 2023 setelah koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait selesai, menetapkan ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme kerja tim uji tuntas, dan menginstruksikan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PKRL) supaya menetapkan mekanisme penetapan dokumen perencanaan atas usulan pembersihan sedimentasi dari pemerintah daerah.

Hasil pemeriksaan kinerja atas kesiapan implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut mengungkapkan 7 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan PNPB Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) TA 2018-2022 dilaksanakan pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan instansi lain terkait.

Pemeriksaan pengelolaan PNBP DKPTKA dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 6 - yaitu peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, khususnya KP 5 - perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-17 terutama target ke – 17.1 memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.



Kemnaker telah melakukan upaya dalam pelaksanaan pengelolaan PNBP DKPTKA, antara lain telah menetapkan standar waktu pelayanan izin dan seluruh kegiatan perizinan tenaga kerja asing (TKA) telah menggunakan aplikasi TKA Online.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih ditemukan permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Kemnaker, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan PNBP DKPTKA, antara lain:

- Terdapat kelemahan dalam mekanisme layanan pendaftaran dan perpanjangan izin penggunaan TKA di Kemnaker, diantaranya dalam menilai kelayakan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), yaitu verifikasi atas validitas dokumen dan kertas kerjanya belum sesuai petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian penggunaan TKA. Akibatnya, pelayanan pendaftaran dan perpanjangan izin penggunaan TKA bervariasi atau tidak seragam yang dapat berdampak pada kualitas pelayanan serta tujuan penggunaan TKA berpotensi tidak tercapai.
- Kemnaker belum mengelola perencanaan pengawasan terkait penggunaan TKA secara optimal, diantaranya Kemnaker belum menyusun rencana kerja pengawasan penggunaan TKA secara memadai. Kemnaker sebagai satker pusat tidak memiliki Rencana Kerja Unit (RKU) Pengawasan sedangkan RKU Pengawasan di provinsi yang telah dibuat belum memprioritaskan kegiatan pengawasan penggunaan TKA secara khusus. Akibatnya, tujuan penggunaan TKA berpotensi tidak tercapai.
- Monitoring dan evaluasi atas penggunaan TKA belum dilakukan secara optimal, di antaranya Kemnaker belum memiliki formulasi yang tepat untuk mengukur target kinerja terkait pengendalian dan pengawasan penggunaan TKA. Akibatnya, besaran kompensasi TKA tidak diketahui dampaknya terhadap kinerja pelayanan penerbitan RPTKA dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan penggunaan TKA belum dilakukan.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan agar menginstruksikan:

- Menginstruksikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) menetapkan panduan pendaftaran dan perpanjangan izin penggunaan TKA.
- Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) untuk menyusun (1) Pedoman teknis pengawasan norma ketenagakerjaan atas penggunaan TKA; (2) Perencanaan untuk pengawasan penggunaan TKA yang komprehensif dengan mempertimbangkan risiko, lokasi, anggaran, dan analisis beban kerja; dan (3) RKU pengawasan yang komprehensif pada Ditjen Binwasnaker dan K3.
- Menginstruksikan Sekjen Kemnaker, Dirjen Binwasnaker dan K3, dan Dirjen Binapenta dan PKK menyiapkan mekanisme yang memadai untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran norma penggunaan TKA.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan PNBPK DKPTKA mengungkapkan 6 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Informasi Perpajakan

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan informasi perpajakan dalam mendukung optimalisasi penerimaan perpajakan tahun 2021 s.d. 2023 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Pemeriksaan pengelolaan informasi perpajakan dalam mendukung optimalisasi penerimaan perpajakan dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 8 - pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, khususnya KP 6 - ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-17 terutama target 17.1



memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.

Pemerintah telah melakukan upaya dalam melakukan pengelolaan informasi perpajakan, di antaranya:

- Menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-215/PJ/2021 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan DJP dan Surat Edaran Nomor SE-12/PJ/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kelola Data di Lingkungan DJP.
- Melakukan penyiapan dan pengendalian mutu terhadap data internal dan eksternal yang dihimpun agar dapat dimanfaatkan antara lain dalam proses bisnis penelitian, pengawasan, pemeriksaan, penyelesaian keberatan, dan penagihan dalam rangka penerimaan perpajakan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan informasi perpajakan kurang efektif dalam mendukung optimalisasi penerimaan perpajakan. Terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan informasi perpajakan, antara lain:

- Perencanaan kebutuhan data eksternal belum sepenuhnya memperhatikan sumber data dan ketersediaan data secara sistematis dan berkesinambungan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan pemantauan kegiatan penghimpunan data eksternal Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP) diketahui bahwa realisasi penghimpunan data eksternal dari area atau sektor yang menjadi fokus penggalan potensi masih rendah. Hal tersebut di antaranya terjadi karena Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP) tidak memiliki data yang diminta DJP dan/atau data yang diminta merupakan jenis data baru. Selain itu, DJP juga belum membangun sistem untuk pemenuhan kebutuhan data eksternal dari *e-commerce* dan perkebunan untuk tingkat nasional. Akibatnya, pengambilan keputusan dalam pelaksanaan ekstensifikasi berpotensi tidak akurat dalam optimalisasi penerimaan pajak secara sistematis dan berkesinambungan.
- Pengelolaan kegiatan penghimpunan data eksternal dan pemantauan kegiatan penyiapan data perpajakan belum optimal. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data monitoring penghimpunan data eksternal diketahui bahwa DJP belum menerima seluruh data eksternal dari ILAP Nasional dan ILAP Regional sesuai yang dipersyaratkan dalam PMK Nomor 228/PMK.03/2017. Namun, atas penyampaian surat imbauan yang tidak direspon oleh ILAP, Direktorat DIP hanya melakukan

koordinasi lisan dengan *person in charge* pada ILAP terkait, dan tidak melakukan pengiriman kembali surat imbauan yang dapat dilakukan sampai dengan 4 kali sebagaimana yang diatur dalam SOP. Akibatnya, terdapat risiko ketidaklengkapan dan ketidakakuratan data dan informasi untuk mendukung optimalisasi penerimaan perpajakan oleh DJP.

- Pemanfaatan data perpajakan dalam kegiatan penelitian, pengawasan, penyelesaian keberatan, dan penyelesaian sengketa perpajakan belum optimal. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Account Representatives (AR) pada kantor pelayanan pajak (KPP) yang diuji petik belum memanfaatkan data pemicu dan data penguji dalam proses penggalan potensi perpajakan secara optimal. KPP juga belum memanfaatkan informasi perpajakan atas 98 laporan hasil analisis (LHA) yang diterbitkan Kantor Pusat DJP dan Kanwil DJP, bahkan 19 LHA di antaranya tidak dapat ditindaklanjuti karena telah melewati daluwarsa penetapan. Akibatnya, timbul risiko tidak optimalnya penggalan potensi perpajakan.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan, antara lain agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk:

- Melakukan penyusunan prioritas kebutuhan data dan sumber datanya untuk memastikan efektivitas perencanaan kebutuhan data eksternal, dan melakukan komunikasi dengan kementerian/lembaga yang memiliki data sektor *e-commerce* dan perkebunan untuk dilakukan evaluasi, termasuk usulan perubahan regulasi terkait *e-commerce* dalam pemenuhan kebutuhan data eksternal secara sistematis dan berkesinambungan.
- Melakukan pemantauan dan menyampaikan laporan hasil pemantauan penghimpunan data ILAP secara berkala kepada Menteri Keuangan untuk mendorong tindak lanjut yang lebih efektif di tingkat nasional atas pemenuhan data ILAP dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan.

- Melakukan evaluasi terhadap informasi perpajakan yang belum dimanfaatkan oleh AR pada KPP dan menindaklanjutinya sehingga tidak terjadi permasalahan berulang.

Hasil Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan informasi perpajakan dalam mendukung optimalisasi penerimaan perpajakan mengungkapkan 8 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.

Pembangunan Sumber Daya Manusia

PADA semester II tahun 2023 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas tema pembangunan sumber daya manusia. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 8 obrik meliputi hasil pemeriksaan atas: (1) Upaya pemerintah dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting*; (2) Pelayanan pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan kesehatan; (3) Pengelolaan bantuan operasional sekolah pesantren; (4) Pengelolaan pendidikan profesi guru; (5) Penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan; dan (6) Implementasi desain besar olahraga nasional terhadap peningkatan prestasi olahraga nasional; (7) Pelatihan tenaga kerja bidang otomotif; dan (8) Pengelolaan akademis dan perkuliahan Politeknik STIA LAN.

Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting*

PEMERIKSAAN kinerja atas upaya pemerintah dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting* tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan pada tiga obrik di pemerintah pusat, yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta instansi terkait lainnya. Uraian secara terperinci dapat dilihat pada *Gambar 1.1*.

GAMBAR 1.1

UPAYA PEMERINTAH DALAM PERCEPATAN PENURUNAN PREVALENSI *STUNTING*

PEMERIKSAAN kinerja atas upaya pemerintah dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting* tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan pada 3 obrik di pemerintah pusat, yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta pada 44 obrik di pemda yang terdiri atas 40 pemerintah kabupaten, 3 pemerintah kota, dan 1 pemerintah provinsi beserta instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan upaya pemerintah dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting* dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 3 pembangunan sumber daya manusia, Program Prioritas (PP) 3 - peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya Kegiatan Prioritas (KP) 1, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi; KP 2 - percepatan perbaikan gizi masyarakat; dan KP 5 - penguatan sistem kesehatan dan POM. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai Tujuan



Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu tujuan ke-2 terutama pada target 2.2 yaitu menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

Upaya yang telah dilakukan Kemenkes, BKKBN, BPOM, dan pemda untuk mencapai target prevalensi *stunting* sebesar 14% di tahun 2024, antara lain:

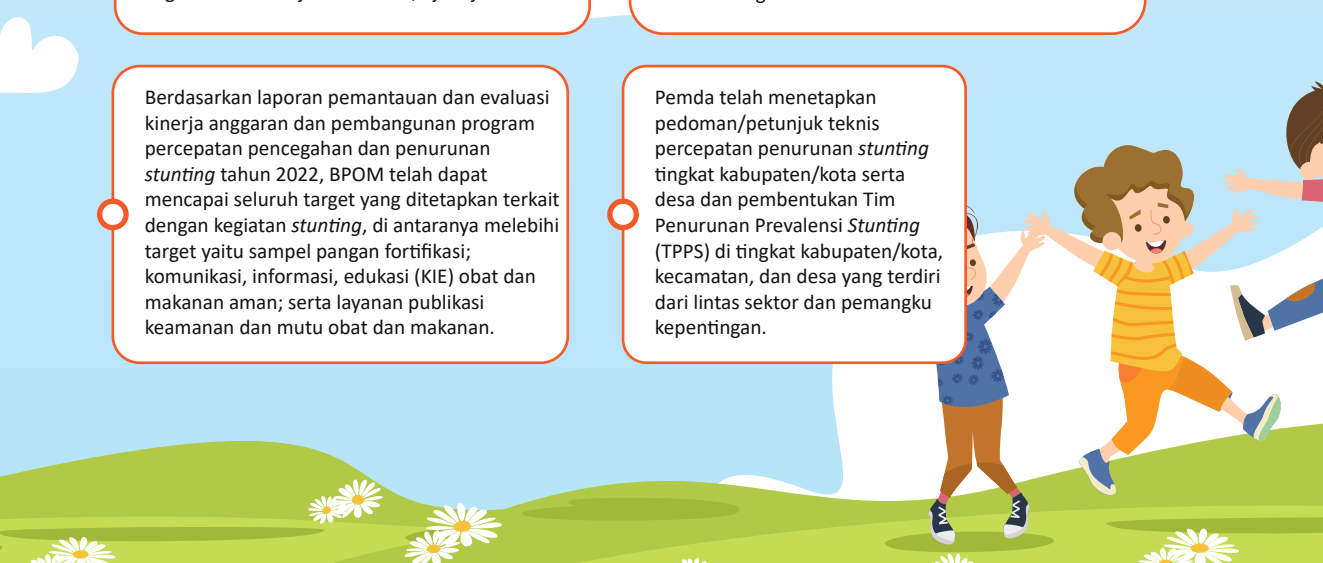
Capaian indikator intervensi spesifik tahun 2022 pada Kemenkes telah melebihi target yang ditetapkan pada 4 indikator, antara lain persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet, persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK) mengonsumsi makanan tambahan berbasis pangan lokal sesuai standar, persentase balita gizi kurang yang mendapat makanan tambahan, dan persentase balita gizi buruk yang mendapat tata laksana. Selain itu, realisasi atas pembayaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 96,6 juta jiwa dari target rencana kerja sebesar 96,8 juta jiwa.

Laporan Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2022 dan Rencana Aksi Tahun 2023 menunjukkan capaian empat indikator intervensi sensitif yang menjadi tanggung jawab BKKBN telah memenuhi target yang ditetapkan, yaitu:

- Cakupan keluarga berisiko *stunting* yang memperoleh pendampingan tahun 2022 adalah sebesar 42,7% dari target 30%.
- Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah (pasangan) sebagai salah satu intervensi sensitif adalah sebesar 75,5% dari target sebesar 70% Tahun 2022.

Berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran dan pembangunan program percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* tahun 2022, BPOM telah dapat mencapai seluruh target yang ditetapkan terkait dengan kegiatan *stunting*, di antaranya melebihi target yaitu sampel pangan fortifikasi; komunikasi, informasi, edukasi (KIE) obat dan makanan aman; serta layanan publikasi keamanan dan mutu obat dan makanan.

Pemda telah menetapkan pedoman/petunjuk teknis percepatan penurunan *stunting* tingkat kabupaten/kota serta desa dan pembentukan Tim Penurunan Prevalensi *Stunting* (TPPS) di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa yang terdiri dari lintas sektor dan pemangku kepentingan.



Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diperbaiki, maka akan memengaruhi efektivitas upaya Kemenkes, BKKBN, dukungan BPOM, dan pemda dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting*. Permasalahan tersebut di antaranya:

Kementerian Kesehatan

Permasalahan

Kemenkes belum sepenuhnya menyelenggarakan kebijakan perencanaan dan penganggaran program percepatan penurunan *stunting* (PPS) tahun 2022 dan 2023 dengan melibatkan multipihak (antara lain Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri). Salah satu tujuan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia (RAN PASTI) yang merupakan turunan dari Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* adalah melakukan penguatan upaya konvergensi perencanaan dan penganggaran PPS tingkat pusat, daerah, desa dan pemangku kepentingan yang berkesinambungan. Kemenkes melalui Permenkes Nomor 48 Tahun 2017 telah menyusun pedoman perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan meliputi perencanaan dan penganggaran yang menggunakan APBN dan sumber dana lain yang digunakan untuk dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Permenkes Nomor 48 Tahun 2017 dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan pembiayaan JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS) belum mengacu pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021 yang didalamnya menjelaskan bahwa PPS di Indonesia dilakukan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi antarpihak.

Hal ini mengakibatkan adanya risiko pelaksanaan program kegiatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam rangka PPS di lingkungan Kemenkes tidak sesuai sasaran pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021.

1

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar memerintahkan Sekretaris Jenderal untuk berkoordinasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Pusat terkait perencanaan dan penganggaran program PPS serta menginstruksikan unit kerja terkait agar dalam menyusun perencanaan dan penganggaran terkait percepatan penurunan *stunting* menggunakan data Keluarga Risiko *Stunting* (KRS) dan sasaran Perpres Nomor 72 Tahun 2021.

Permasalahan

Kemenkes belum melaksanakan monitoring data rutin melalui Aplikasi Sistem Informasi Gizi (Sigizi) Terpadu dalam modul aplikasi pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) secara memadai. Kualitas data rutin dalam aplikasi/modul e-PPGBM belum sepenuhnya mencakup kelengkapan data, akurasi data, ketepatan waktu, dan konsistensi data. Sementara data rutin terkait gizi dan *stunting* belum sepenuhnya terintegrasi melalui Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK). Selain itu, data pada aplikasi/modul e-PPGBM belum dimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan intervensi spesifik.

Hal ini mengakibatkan adanya potensi tidak tercapainya tujuan dari Aplikasi Sigizi Terpadu yaitu memperoleh informasi status gizi individu dan kinerja program gizi secara cepat, akurat, teratur dan berkelanjutan untuk penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan gizi untuk mendukung PPS.

2

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar memerintahkan Sekretaris Jenderal untuk menginstruksikan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) mereview hasil pekerjaan yang telah diselesaikan (*product review*) serta pelaksanaan rilis penerapan sistem informasi (aplikasi dan basis data) ASIK serta berkoordinasi dengan Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kelemahan dalam rangka mengintegrasikan data pada aplikasi/modul e-PPGBM ke ASIK, dan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan pengendalian aplikasi yang meliputi pengendalian kelengkapan, pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan *file* data serta memerintahkan Direktur Gizi dan KIA untuk melakukan verifikasi dan validasi secara berkala atas hasil analisis data pada aplikasi/modul e-PPGBM, serta mengidentifikasi kelemahan dan kebutuhan menu pelaporan pada aplikasi/modul e-PPGBM secara lengkap untuk menjamin tersedianya data rutin yang berkualitas.

Permasalahan

1

Program Percepatan Penurunan *Stunting* (PPS) belum didukung dengan regulasi yang memadai. Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* menunjuk BKKBN sebagai ketua pelaksana PPS yang memiliki peran penting dan strategis dalam mengoordinasikan percepatan PPS di Indonesia. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan masih terdapat beberapa regulasi yang belum diatur pelaksanaannya secara memadai, di antaranya regulasi tentang mekanisme penyediaan data sasaran PPS, petunjuk pelaksanaan tim PPS, dan mekanisme pengaduan masyarakat dan sistem tindak lanjutnya. Selain itu, Peraturan BKKBN Nomor 21 Tahun 2021 tentang RAN PASTI belum menjabarkan secara lengkap indikator 5 pilar dalam Strategi Nasional (Stranas) PPS.

Akibatnya, 1) penyediaan data sasaran PPS yang disusun oleh Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) berpotensi tidak lengkap, akurat, valid dan mutakhir; 2) Tim PPS tidak dapat menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program PPS dengan optimal; 3) tindak lanjut atas pengaduan masyarakat tidak dapat terlayani dengan baik; dan 4) capaian atas kegiatan pada 5 pilar Stranas PPS, progres penurunan *stunting* pada kelompok sasaran, serta keberhasilan dan kelemahan pencapaian tujuan Stranas PPS tidak dapat diketahui.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BKKBN agar memerintahkan Deputi Adpin untuk menetapkan regulasi mengenai mekanisme penyediaan data sasaran PPS; menerbitkan juklak TPPS dan menetapkan regulasi mengenai mekanisme pengaduan masyarakat beserta sistem tindak lanjutnya; dan menerbitkan petunjuk teknis/SOP pelaksanaan kegiatan atas indikator yang belum jelas teknis pelaksanaannya.

Permasalahan

2

Monitoring data rutin melalui aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) belum dilaksanakan secara memadai. Aplikasi Elsimil belum dapat menghasilkan kualitas data rutin yang memadai mencakup kelengkapan data, akurasi data, ketepatan waktu, dan konsistensi data. Berdasarkan konfirmasi terhadap 8 Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPDKB), diketahui bahwa pemanfaatan data Elsimil untuk melakukan pemantauan *surveilans* pendampingan oleh TPK masih sangat rendah. Selain itu, 3 kementerian yang tergabung dalam TPPS, yaitu Kemenko PMK, Kemenkes, dan Kemensos tidak menggunakan ELSIMIL dalam upaya PPS.

Akibatnya, kegiatan *surveilans* Elsimil pada BKKBN tidak menghasilkan data rutin yang berkualitas untuk mendukung pengambilan keputusan terkait dengan penanganan penurunan prevalensi *stunting*.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BKKBN agar memerintahkan Deputi Bidang Adpin supaya menginstruksikan Direktur Teknologi Informasi dan Data (Dirtekda) untuk melakukan integrasi data dan sistem Elsimil dengan Sistem Informasi Keluarga (SIGA), merancang mekanisme dan ketentuan pemanfaatan aplikasi Elsimil, dan menyediakan informasi dan panduan yang lengkap terkait penggunaan aplikasi Elsimil.



Permasalahan

1

Regulasi pengawasan pangan fortifikasi belum sepenuhnya memadai. Kewenangan pengawasan pangan fortifikasi oleh pemerintah kabupaten/kota yang diatur dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting* bertentangan dengan peraturan di atasnya yang menyatakan kewenangan pengawasan pangan fortifikasi berada di BPOM. Selain itu, Perpres Nomor 72 Tahun 2021 belum mengatur tugas dan wewenang BPOM sebagai K/L pendukung dalam kegiatan meningkatkan kualitas fortifikasi pangan.

Akibatnya pelaksanaan pengawasan pangan fortifikasi berpotensi menjadi kurang optimal; dan risiko tidak tercapainya target persentase pengawasan produk pangan fortifikasi di tahun 2024 sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar mengusulkan kepada Bappenas supaya memperjelas tugas dan wewenang BPOM sebagai K/L pendukung pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021 terkait dengan pengawasan pangan fortifikasi.

Permasalahan

2

Pelaksanaan dan evaluasi pengawasan pangan fortifikasi pada BPOM belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Pada pelaksanaan pengawasan pangan fortifikasi terdapat permasalahan di antaranya: terdapat perbedaan antara target dan realisasi lokasi pengambilan sampel pangan fortifikasi, terdapat pengambilan kesimpulan sampling yang belum memiliki referensi dan belum dimonitoring, serta pengambilan kesimpulan uji pangan fortifikasi belum sesuai pedoman *sampling*. Selain itu, evaluasi laporan pelaksanaan sampel pangan fortifikasi juga belum optimal dimana masih terdapat hasil pengujian sampel makanan fortifikasi yang berstatus tidak memenuhi syarat (TMS) namun belum ditindaklanjuti serta pelaksanaan tindak lanjut atas hasil evaluasi yang tidak sesuai dengan pedoman tindak lanjut pengawasan pangan.

Akibatnya, pengambilan kesimpulan uji pangan fortifikasi berpotensi belum mendukung prinsip keamanan pangan dan penurunan prevalensi *stunting*, adanya risiko masyarakat tetap mengonsumsi bahan pangan fortifikasi yang telah diketahui tidak memenuhi standar mutu pangan dan tidak memiliki ijin edar sesuai hasil pengawasan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengujian pangan fortifikasi belum sepenuhnya tepat sasaran.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar menginstruksikan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan supaya memerintahkan Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan (Wasprod PO) untuk memedomani pedoman *sampling* dan pengujian obat dan makanan dalam pengambilan kesimpulan uji pangan fortifikasi dan menindaklanjuti hasil pengawasan pangan fortifikasi sesuai dengan pedoman tindak lanjut pengawasan pangan.

Permasalahan

1

Pemda belum sepenuhnya mengintegrasikan kebijakan percepatan penurunan prevalensi *stunting* ke dalam dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hasil pemeriksaan uji petik pada 44 pemda, terdapat 40 (90,91 %) pemda yang belum sepenuhnya mengintegrasikan kebijakan percepatan penurunan *stunting* dalam dokumen perencanaan daerah. Hal tersebut di antaranya terdapat pemda yang belum memuat target penurunan prevalensi *stunting* pada RPJMD dan RKPD, dan target pelaksanaan intervensi spesifik maupun sensitif pada dokumen perencanaan pada pemda belum sepenuhnya selaras dengan target target nasional pada RPJMN.

Akibatnya, perencanaan pemerintah daerah untuk percepatan penurunan prevalensi *stunting* berpotensi tidak mendukung pencapaian target nasional.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala Daerah agar Kepala Bappeda, dalam menyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) tahun 2021-2026 dan RKPD terkait target penurunan prevalensi *stunting* supaya berpedoman pada RPJMN dan Koordinator Bidang Koordinasi, Konvergensi, dan Perencanaan TPPS Kabupaten/Kota supaya melakukan langkah-langkah proaktif untuk mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* antar Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *stunting*.

Permasalahan

2

Pemda belum sepenuhnya melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan percepatan penurunan *stunting* melalui sistem informasi secara andal. Hasil pemeriksaan uji petik pada 44 pemda menunjukkan bahwa pencatatan dan pelaporan kegiatan percepatan penurunan prevalensi *stunting* melalui sistem informasi e-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), Sistem Informasi Keluarga (SIGA), Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil), dan portal Aksi Bangsa pada seluruh pemda belum menghasilkan data yang berkualitas (lengkap, akurat, konsisten dan tepat waktu). Selain itu, data dan laporan kegiatan percepatan penurunan *stunting* belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perencanaan dan penganggaran periode berikutnya dan keperluan monitoring dan evaluasi.

Akibatnya, data yang tersedia pada aplikasi e-PPGBM, Elsimil, Siga/New Siga, dan Aksi Bangsa belum dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi kegiatan percepatan penurunan prevalensi *stunting*.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala Daerah agar Kepala Bappeda bersama dengan Kepala Dinkes dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan, keakuratan, konsistensi data yang diinput dalam Aplikasi e-PPGBM, SIGA, Elsimil dan Aksi Bangsa serta memastikan ketepatan waktu penginputannya dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk mengidentifikasi kesenjangan data dalam Aplikasi Aksi Bangsa dan menyusun rencana tindak lanjutnya.



Hasil pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting* mengungkapkan 341 temuan yang memuat 452 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri atas 1 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp34,92 juta dan 451 permasalahan ketidakefektifan.

Daftar Objek Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting* Tahun 2022 dan 2023

Pemerintah Pusat		
1. Kementerian Kesehatan	2. BKKBN	3. BPOM
Pemerintah Daerah		
1. Pemprov Riau	16. Pemkab Jember	31. Pemkab Nganjuk
2. Pemkab Banggai Laut	17. Pemkab Jembrana	32. Pemkab Ngawi
3. Pemkab Banjarnegara	18. Pemkab Jeneponto	33. Pemkab Pandeglang
4. Pemkab Barito Kuala	19. Pemkab Kayong Utara	34. Pemkab Pesawaran
5. Pemkab Blora	20. Pemkab Kotabaru	35. Pemkab Polewali Mandar
6. Pemkab Bolaang Mangondow Selatan	21. Pemkab Kupang	36. Pemkab Rokan Hulu
7. Pemkab Bolaang Mangondow Timur	22. Pemkab Kutai Kartanegara	37. Pemkab Rote Ndao
8. Pemkab Bombana	23. Pemkab Lamongan	38. Pemkab Sigi
9. Pemkab Buton	24. Pemkab Landak	39. Pemkab Simalungun
10. Pemkab Buton Selatan	25. Pemkab Mamasa	40. Pemkab Sumba Barat Daya
11. Pemkab Buton Tengah	26. Pemkab Mamuju	41. Pemkab Sumba Timur
12. Pemkab Demak	27. Pemkab Manggarai	42. Pemkot Bima
13. Pemkab Dompu	28. Pemkab Maros	43. Pemkot Subulussalam
14. Pemkab Donggala	29. Pemkab Melawi	44. Pemkot Sungai Penuh
15. Pemkab Indragiri Hilir	30. Pemkab Natuna	



Pelayanan Pemeriksaan, Pengujian, dan Pemeliharaan Kesehatan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pelayanan pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan pada Badan Layanan Umum (BLU) Balai Kesehatan Penerbangan (Hatpen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan instansi terkait lainnya tahun 2022 s.d. semester I tahun 2023.

Pemeriksaan pelayanan pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan kesehatan dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Program Prioritas (PP) 3 - akses dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya Kegiatan Prioritas (KP) 5 - penguatan sistem kesehatan nasional. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK dalam mendorong pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu tujuan ke-3 terutama target ke-3.7 mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk



perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

BLU Balai Hatpen telah melakukan upaya dalam melaksanakan pengujian pemeriksaan kesehatan personel penerbangan, di antaranya telah meresmikan unit instalasi farmasi, dan saat ini sedang mempersiapkan diri untuk melakukan pengembangan usaha, yaitu menambah fasilitas pelayanan klinik spesialis di antaranya klinik gigi, klinik jantung, klinik fisioterapi, klinik syaraf, dan klinik kecantikan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa upaya terwujudnya pelayanan pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan kesehatan, serta pengujian lingkungan kerja personel penerbangan sesuai ketentuan penerbangan internasional berjalan kurang efektif. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perbaikan, antara lain:

- Standar pelayanan minimal, standar operasional prosedur (SOP), peraturan tentang tarif layanan, serta pembentukan peraturan perundang-undangan belum diselenggarakan dengan tertib dan belum sesuai dengan kondisi saat ini. Di antaranya BLU Balai Hatpen masih menggunakan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) 145 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Balai Hatpen yang sudah tidak relevan lagi sebagai dasar pengenaan tarif karena sudah terbit peraturan tarif baru yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK.05/2018 tentang tarif BLU Balai Hatpen. BLU Balai Hatpen juga belum melakukan penilaian kebutuhan SOP sesuai dinamika organisasi yang menuntut pengembangan SOP. Selain itu,

peraturan perundang-undangan yang diterapkan belum sepenuhnya berpedoman pada UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akibatnya, pegawai BLU Balai Hatpen tidak memiliki panduan atau pedoman yang memadai dalam memberikan pelayanan yang maksimal.

- Pemenuhan kebutuhan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) belum memadai untuk memberikan pelayanan pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan kesehatan personil penerbangan. Di antaranya, pemenuhan SDM belum memadai berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 155 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK) Balai Hatpen dan pemenuhan tenaga medis belum memadai berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 145 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Balai Kesehatan Penerbangan. Selain itu, standar kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada BLU Balai Hatpen belum sesuai Peraturan Kepala BLU Balai Hatpen Nomor 06/HATPEN-2019 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 103 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub. Hal tersebut mengakibatkan jumlah SDM yang ada belum didukung dengan perhitungan yang jelas, pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi tidak didukung dengan kompetensi pegawai sesuai yang dipersyaratkan, dan dengan tidak terpenuhinya standar kompetensi jabatan Kepala BLU Balai Hatpen berpotensi adanya pengambilan keputusan yang kurang tepat.
- BLU Balai Hatpen belum melaksanakan pemeriksaan kesehatan mental terhadap personel penerbangan secara memadai. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelayanan pemeriksaan kesehatan mental yang dilakukan BLU Balai Hatpen selama ini belum cukup untuk mendeteksi apakah personel penerbangan secara mental layak untuk terbang. Akibatnya, adanya risiko kesalahan dalam menyimpulkan kesehatan personel penerbangan, risiko berkurangnya kepercayaan publik atas hasil pengujian/pemeriksaan yang dilakukan oleh BLU Balai Hatpen.

BPK merekomendasikan Menteri Perhubungan agar menginstruksikan Kepala BLU Balai Hatpen untuk:

- Melakukan koordinasi lebih intensif dengan masing-masing pihak terkait dalam rangka percepatan penyelesaian usulan perubahan berbagai regulasi yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

- Merumuskan kembali perhitungan pemenuhan jumlah SDM serta pemenuhan standar kompetensi ASN yang disesuaikan dengan regulasi yang relevan dan dapat dijadikan acuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Menyusun SOP pelaksanaan pemeriksaan kesehatan mental bagi personel penerbangan agar diperoleh keseragaman prosedur pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku dan membuat kajian sejauh mana pengujian kesehatan mental harus dilakukan.

Hasil pemeriksaan kinerja efektivitas pelayanan pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan kesehatan mengungkapkan 7 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pesantren

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan bantuan operasional sekolah pesantren TA 2022 s.d. 2023 (semester I) dan bantuan inkubasi bisnis pesantren TA 2021 s.d. 2023 (semester I) dilaksanakan pada Kementerian Agama (Kemenag) dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendukung PN 3 - pembangunan sumber daya manusia, PP 4 - pemerataan layanan pendidikan berkualitas, khususnya KP 1 - peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Pemeriksaan ini juga dilakukan untuk mendorong pencapaian TPB, yaitu tujuan ke-4 terutama target 4.1 yaitu menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.



Kemenag telah melakukan upaya-upaya dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pesantren dan bantuan inkubasi bisnis pesantren, di antaranya:

- Menetapkan juknis BOS Pesantren dan Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren untuk setiap tahun anggaran.
- Menganggarkan dan mengalokasikan BOS Pesantren melalui basis data *Education Management Information System (EMIS)*.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan apabila permasalahan berikut tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan BOS Pesantren dan Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren, di antaranya:

- Kemenag belum sepenuhnya optimal dalam menetapkan pesantren penerima dan besaran dana BOS, di antaranya santri dengan nomor induk siswa nasional (NISN) valid tidak ditetapkan sebagai penerima BOS Pesantren, belum seluruh pesantren penerima BOS memiliki izin operasional, dan jumlah santri penerima BOS berbeda antara surat keputusan dan EMIS. Akibatnya, potensi terhambatnya operasional kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan yang menerima BOS Pesantren dari yang seharusnya dan BOS Pesantren yang disalurkan berpotensi tidak tepat sasaran.
- Pesantren penerima bantuan belum menggunakan dan menatausahakan BOS Pesantren secara memadai, di antaranya penggunaan dana BOS belum sesuai dengan komponen pembiayaan yang diatur dalam juknis dan belum seluruh Pesantren menatausahakan dana BOS. Akibatnya, tujuan pemberian dana BOS Pesantren dalam membiayai operasional nonpersonalia pesantren belum optimal.
- Perencanaan bantuan inkubasi bisnis pesantren belum sepenuhnya optimal, di antaranya indikator kinerja belum dilengkapi dengan volume target capaian, peraturan pengelolaan belum lengkap dan selaras, serta sistem informasi belum mencakup seluruh tahap. Akibatnya, capaian kinerja bantuan inkubasi bisnis pesantren belum sepenuhnya dapat terukur dan dibandingkan setiap tahun pelaksanaannya, dan pengelolaan bantuan inkubasi bisnis pesantren yang meliputi penetapan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi tidak terstandar dan kurang efektif.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama agar:

- Menyediakan *database* Ijin Operasional (Ijop) per jenjang satuan pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan di Pondok Pesantren Salafiah (PKPPS) dan melibatkan pengelola BOS Pesantren dari unsur daerah dalam melakukan verifikasi dan validasi calon penerima dana BOS Pesantren.
- Melakukan pengujian dokumen pertanggungjawaban dan pembukuan penggunaan dana BOS Pesantren secara optimal.

- Memutakhirkan dokumen perencanaan dan peraturan pengelolaan bantuan inkubasi bisnis pesantren, menyediakan data dukung yang valid untuk proses penganggaran, menyediakan sistem informasi yang andal untuk pengelolaan bantuan inkubasi bisnis pesantren, serta melaksanakan seleksi dan verifikasi penerima bantuan inkubasi bisnis pesantren secara cermat.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan BOS Pesantren dan Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren mengungkapkan 11 temuan yang memuat 14 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Pendidikan Profesi Guru

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan pendidikan profesi guru (PPG) dilaksanakan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan instansi terkait lainnya tahun 2021 s.d. 2023 di Jakarta dan daerah.

Pemeriksaan pengelolaan pendidikan profesi guru dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP - 4 yaitu pemerataan layanan pendidikan berkualitas, khususnya KP 3 - pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-4



terutama target ke - 4.9 meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerja sama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.

Pemerintah telah melakukan upaya untuk peningkatan pengelolaan Program PPG, antara lain:

- Membentuk direktorat yang khusus menangani PPG setingkat eselon 2 pada Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) sesuai Permendikbudristek Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kemendikbudristek.
- Pada tahun 2022 dan 2023 Direktorat PPG sudah melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam rangka penjaminan mutu program PPG.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang memengaruhi upaya pemerintah dalam pengelolaan Program Pendidikan Profesi Guru tahun 2021 s.d. 2023 dalam rangka menghasilkan guru sebagai pendidik profesional sesuai kebutuhan nasional, antara lain:

- Kemendikbudristek dalam merencanakan PPG belum didukung kebijakan yang komprehensif, koordinasi yang efektif, dan data yang andal. Akibatnya, amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 agar seluruh guru tersertifikasi tidak dapat direalisasikan dalam rentang waktu yang jelas dan calon peserta PPG yang belum memenuhi persyaratan karena data yang tidak valid, tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya.
- Kemendikbudristek belum efektif dalam upaya *plotting* Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk tiap calon peserta PPG. Akibatnya, terdapat potensi kesalahan *plotting* kandidat PPG yang dipanggil untuk melanjutkan ke tahapan konfirmasi kesediaan dan waktu penerimaan peserta PPG melebihi jadwal yang ditentukan.
- Kemendikbudristek belum sepenuhnya efektif dalam mengatur serta menetapkan perangkat uji kompetensi berdasarkan standar kompetensi guru untuk mendukung tujuan program PPG. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidaksesuaian penilaian/pengukuran kompetensi guru dengan karakteristik guru/peserta ujian yang diharapkan dan potensi tidak tercapainya penyelesaian sertifikasi seluruh guru sebagaimana amanat Undang-Undang.

BPK telah merekomendasikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) antara lain :

- Menyusun kebijakan terkait percepatan penuntasan sertifikasi guru dalam jabatan dengan batas waktu penyelesaian yang jelas dan menetapkan mekanisme validasi awal atas data pokok pendidikan (DAPODIK) terkait data guru sebagai dasar perencanaan PPG Dalam Jabatan sebelum proses seleksi.
- Menginstruksikan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan sistem yang dapat menjamin pelaksanaan tahapan-tahapan dalam seleksi terdokumentasi secara memadai, sehingga memungkinkan adanya evaluasi berdasarkan data dan pelaksanaan prosedur kerja yang valid.
- Menyusun kebijakan syarat kepemilikan sertifikat pendidik yang lebih memperhatikan karakteristik guru untuk dapat segera menuntaskan sertifikasi guru.

Hasil pemeriksaan kinerja efektivitas atas pengelolaan profesi guru mengungkapkan 11 temuan yang memuat 13 permasalahan ketidakefektifan.

Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan TA 2022 s.d. semester I tahun 2023 dilaksanakan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 6 – pengentasan kemiskinan, dan KP 3 – reformasi agraria. Selain itu,



pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB tujuan ke-16 terutama target ke-16.5 mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, Kementerian ATR/BPN telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan, antara lain:

- Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah melalui pendaftaran tanah dan penanganan kasus pertanahan, termasuk pencegahan timbulnya kasus baru.
- Pendaftaran tanah dihasilkan dari kegiatan teknis, yuridis dan administratif atas data yuridis (bukti penguasaan atau kepemilikan tanah), serta data fisik, yaitu data yang menunjukkan kepastian objek yang dihasilkan oleh kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Sedangkan penanganan kasus pertanahan dilakukan melalui penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Permasalahan tersebut antara lain:

- Pencegahan kasus pertanahan belum didukung dengan aturan dan/atau kebijakan yang memadai. Terdapat perbedaan fungsi penanganan pencegahan sengketa, konflik, dan perkara pada organisasi dan tata kerja (OTK) Kementerian ATR/BPN antara Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, dan Subdirektorat Pencegahan dan Hubungan Kelembagaan. Selain itu, tidak terdapat fungsi pencegahan kasus pertanahan pada OTK Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan. Sebagai

contoh, Ditjen PSKP dijelaskan memiliki fungsi untuk pencegahan sengketa dan konflik, namun di pasal selanjutnya dijelaskan bahwa Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan hanya melakukan pencegahan terhadap konflik saja. Selain itu, pasal berikutnya juga menjelaskan bahwa Subdirektorat Pencegahan dan Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Akibatnya, pencegahan kasus sengketa, konflik, dan perkara pertanahan berpotensi tidak dilaksanakan.

- Ditjen PSKP belum melakukan penyeselarasan kebijakan penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik secara memadai. Terdapat perbedaan tipologi kasus pertanahan (jenis permasalahan sengketa, konflik, dan/atau perkara pertanahan) antara yang ditetapkan dalam juknis, panduan pelaksanaan anggaran, dan aplikasi Justisia. Akibatnya, akar permasalahan sengketa dan konflik pertanahan tidak dapat terpetakan dengan baik.
- Ditjen PSKP belum menyalurkan kebijakan penanganan perkara pertanahan secara memadai. Permasalahan tersebut di antaranya terdapat ketidakselarasan peraturan terkait pembukuan perkara pertanahan ke buku tanah antara PP Nomor 24 Tahun 1997, PP Nomor 18 Tahun 2021 dan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020. Akibatnya, perkara terkait penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan tanah tidak dicatat pada buku tanah dan dalam daftar umum lainnya.

BPK telah merekomendasikan Menteri ATR/Kepala BPN untuk memerintahkan Dirjen PSKP agar:

- Menyelesaikan rancangan Permen ATR/Kepala BPN tentang pencegahan kasus pertanahan.
- Menyusun kebijakan penanganan perkara pertanahan yang selaras dengan peraturan terkait penanganan perkara pertanahan.
- Menyelesaikan revisi Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan mengungkapkan 16 temuan dan 16 permasalahan ketidakefektifan.

Implementasi Desain Besar Olahraga Nasional Terhadap Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas implementasi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) terhadap peningkatan prestasi olahraga nasional tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) dilaksanakan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta instansi lain terkait di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PN 3 - pembangunan sumberdaya manusia, PP 7 - peningkatan produktivitas dan daya saing khususnya KP 4 - prestasi olahraga. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK dalam mendorong pemerintah dalam



mencapai TPB, yaitu tujuan ke-3 terutama target ke-3.4 pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.

Kemenpora telah melakukan upaya dalam rangka implementasi DBON terhadap peningkatan prestasi olahraga nasional, antara lain:

- Menetapkan Peta Jalan DBON Periode Tahun 2021-2024, dan Pola Pembinaan Olahragawan Jangka Panjang Tahun 2023.
- Memfasilitasi pelaksanaan keikutsertaan Indonesia di pekan olahraga internasional dan kejuaraan internasional, serta pembinaan olahragawan muda pada sekolah khusus olahragawan (SKO)/Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi dan SKO Cibubur.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan terkait dengan penguatan regulasi dan pendanaan DBON, tata kelola kelembagaan, peningkatan sarana dan prasarana olahraga serta penataan sistem pembinaan olahraga yang apabila tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas implementasi DBON, antara lain:

- Regulasi dalam implementasi DBON belum lengkap yaitu produk hukum yang menjadi landasan dalam melaksanakan DBON belum seluruhnya tersedia dan pemda belum menyusun dan menetapkan Desain Olahraga Daerah. Hal tersebut mengakibatkan visi, misi kebijakan keolahragaan dan rencana sasaran serta target daerah dalam implementasi DBON tidak dapat dijabarkan dan dilaksanakan.

- Pelatihan tenaga keolahragaan belum memperhatikan syarat kompetensi serta pengelolaan tenaga fungsional dan nonfungsional keolahragaan belum memadai. Permasalahannya antara lain: 1) ketersediaan tenaga keolahragaan bersertifikat daerah dan pelaksanaan kontrak pelatih/tenaga ahli asing kelas dunia belum termonitor dengan baik, 2) ketersediaan tenaga keolahragaan serta pelatih cabang olahraga bersertifikat nasional dan internasional belum sepenuhnya tercapai, 3) penempatan jabatan fungsional keolahragaan belum sesuai tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, dan 4) penempatan tenaga keolahragaan nonfungsional belum berdasarkan kebutuhan formasi jabatan sesuai peta jabatan. Akibatnya, dukungan tenaga keolahragaan dalam pembinaan prestasi olahraga nasional belum tercapai secara maksimal.
- Pembinaan olahragawan muda pada sentra latihan olahragawan muda potensial nasional (SLOMPN) belum didukung dengan perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Permasalahannya antara lain: 1) tidak terdapat penetapan kuota olahragawan dalam pelaksanaan seleksi untuk masing-masing cabang olahraga; 2) pembinaan olahragawan SLOMPN belum direncanakan sesuai konsep *Long Term Athlete Development* (LTAD), serta 3) pemenuhan prasarana sarana olahraga, fasilitas *sport science*, dan fasilitas kesehatan belum memadai. Akibatnya, 1) target jumlah olahragawan SLOMPN yang dibina sesuai peta jalan tidak terpenuhi, 2) pelaksanaan pembinaan olahragawan SLOMPN tidak optimal, dan 3) prasarana dan sarana olahraga, fasilitas *sport science*, dan fasilitas kesehatan belum sepenuhnya mendukung dan belum sesuai kebutuhan maupun standar internasional.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga agar:

- Menginstruksikan Sekretaris Kemenpora untuk lebih optimal dalam penyusunan produk hukum dan NSPK serta memperhatikan indikator dan target capaian prestasi.
- Menginstruksikan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk:
 - ▶ Menyusun Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan dengan mengacu Target Peta Jalan DBON 2021-2024.
 - ▶ Meningkatkan kualitas Pelatihan/Sertifikasi Tenaga Keolahragaan untuk mencapai target tenaga keolahragaan yang ditetapkan.

- ▶ Menetapkan Peta Jabatan di lingkungan Kemenpora yang mengakomodir formasi dan lokasi penempatan Jabatan Fungsional Tenaga Keolahragaan dan Jabatan Non Fungsional Tenaga Keolahragaan.
- Menginstruksikan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk:
 - ▶ Mengkaji kembali penetapan jumlah target pada peta jalan agar lebih realistis khususnya untuk indikator pengembangan bakat olahragawan talenta muda nasional SLOMPN untuk menjadi acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.
 - ▶ Berkoordinasi dengan pengelola SLOMPN agar mengoptimalkan prasarana dan sarana olahraga, fasilitas *sport science* maupun fasilitas kesehatan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas implementasi DBON terhadap peningkatan prestasi olahraga nasional mengungkapkan 12 temuan yang memuat 15 permasalahan ketidakefektifan.

Pelatihan Tenaga Kerja Bidang Otomotif

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pelatihan tenaga kerja bidang otomotif dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tahun 2018 s.d. 2022 dilaksanakan pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung Kementerian Ketenagakerjaan dan instansi lain terkait.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 7 - produktivitas dan daya saing, terutama KP ke-1 yaitu pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri. Selain itu, pemeriksaan dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai



TPB ke-4 terutama target 4.4 yaitu meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.

BBPVP telah melakukan upaya dalam meningkatkan efektivitas pelatihan tenaga kerja bidang otomotif dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, di antaranya pengujian kompetensi (asesor) yang ditugaskan dalam Uji Kompetensi (UJK) adalah instruktur kompeten, dan Peserta Program *On the Job Training* (OJT) adalah yang telah dinyatakan lulus/selesai dalam pelatihan OJT.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa apabila permasalahan pada aspek persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pelatihan tenaga kerja bidang otomotif pada BBPVP Bandung dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Permasalahan tersebut antara lain:

- BBPVP Bandung belum mengidentifikasi kebutuhan pelatihan secara memadai, yaitu *Training Need Analysis* (TNA) tidak selalu dijadikan dasar dalam perencanaan paket program yang dibuat selama periode tahun 2018 s.d. 2022. Selain itu, BBPVP Bandung belum mempunyai metode dalam mengidentifikasi paket pelatihan yang harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan industri baik secara daerah maupun secara nasional. Akibatnya, potensi program pelatihan kerja yang bersifat unggulan kejuruan BBPVP Bandung belum terlaksana sesuai kebutuhan dan integrasi kegiatan pelatihan dalam fungsi *link and match* sesuai kebutuhan industri maupun wirausaha belum tercapai.
- BBPVP Bandung belum melaksanakan evaluasi penyelenggaraan PBK secara memadai, yaitu pelaksanaan evaluasi pelatihan tidak mempertimbangkan hasil monitoring pada laporan pelaksanaan pelatihan, dan hasil evaluasi penyelenggaraan pelatihan tidak dijadikan pertimbangan dalam proses perencanaan pelatihan untuk periode berikutnya. Akibatnya, BBPVP Bandung tidak dapat mendeteksi kelemahan dan/atau permasalahan yang terjadi selama penyelenggaraan pelatihan mulai dari rekrutmen sampai dengan pelatihan selesai.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk menginstruksikan Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) agar:

- Mengkaji dan menyusun rencana program PBK yang mengakomodasi balai besar sebagai pusat pengembangan dalam pelaksanaan pelatihan kejuruan unggulan dan kebutuhan dunia industri, serta menyusun peraturan terkait metode analisis penyusunan dan penetapan program PBK yang sistematis.
- Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan instrumen yang mengatur secara rinci dan memadai terkait proses evaluasi pelatihan penyelenggaraan PBK di BBPVP Bandung dan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTD) Binaan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pelatihan tenaga kerja bidang otomotif dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing mengungkapkan 8 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Akademis dan Perkuliahan Politeknik STIA LAN

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan akademis dan perkuliahan Politeknik STIA LAN tahun 2022 s.d. triwulan III tahun 2023 dilaksanakan pada Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan instansi lain terkait di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

Pemeriksaan pengelolaan akademis dan perkuliahan Politeknik STIA LAN dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 7 - produktivitas dan daya saing, khususnya KP 2 - penguatan pendidikan tinggi berkualitas. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah



dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-4 terutama target ke-4.3 yaitu menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas.

Politeknik STIA LAN telah melakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan akademis dan perkuliahan di antaranya pada Politeknik STIA LAN Jakarta, Politeknik STIA LAN Bandung, dan Politeknik STIA LAN Makassar telah memenuhi standar kecukupan dosen dalam hal:

- Jumlah dosen tetap pada setiap program studi yaitu paling sedikit 5 orang.
- Jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik guru besar, lektor kepala, dan lektor yaitu minimal 70% terhadap keseluruhan dosen.
- Rasio dosen mahasiswa pada setiap prodi yaitu paling tinggi 1 : 60.
- Dosen bekerja penuh waktu selama 37,5 jam per minggu.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan akademis dan perkuliahan Politeknik STIA LAN. Kelemahan tersebut antara lain:

- Kebijakan pengelolaan akademis dan perkuliahan belum sepenuhnya memadai, antara lain adanya kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang belum sepenuhnya mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Berdasarkan pemeriksaan pada

Politeknik STIA LAN dan Pusat Penjaminan Mutu (P2M) diketahui bahwa masih terdapat standar yang tidak memenuhi SN Dikti seperti Standar Kompetensi Lulusan Politeknik, Standar Proses Pembelajaran Politeknik, Standar Isi Pembelajaran Politeknik dan Standar Penilaian Pembelajaran. Akibatnya, pelaksanaan dan penilaian 8 standar SPMI sulit diukur atas ketidakjelasan uraian standar tersebut sesuai SN Dikti.

- Proses pembelajaran belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan dan mendukung terciptanya lulusan yang berkompeten. Hal ini ditunjukkan dengan adanya permasalahan kurikulum Politeknik STIA LAN belum sepenuhnya mengacu pada SN Dikti, isi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) belum sepenuhnya sesuai Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, dan komposisi pembelajaran teori 30-40% dan praktik 60-70% tidak terukur atau belum terpenuhi. Akibatnya, dosen tidak memiliki acuan pembelajaran yang jelas dan mahasiswa tidak mendapatkan pemahaman yang utuh dan optimal.
- Penjaminan mutu pengelolaan akademis dan perkuliahan belum sepenuhnya memadai, yaitu sebagian anggota Tim Audit Mutu Internal (AMI) Politeknik STIA LAN belum mempunyai sertifikat kompetensi audit mutu internal dan SPMI, dan Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) pada seluruh Politeknik STIA LAN belum sepenuhnya melaksanakan tugas. Akibatnya, penyelenggaraan pengelolaan akademik dan perkuliahan belum optimal.

BPK merekomendasikan kepada Kepala LAN agar menginstruksikan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Politeknik STIA LAN Bandung, dan Politeknik STIA LAN Makassar agar:

- Memerintahkan Tim Penyusunan Dokumen SPMI supaya komprehensif dalam menyusun Standar Pendidikan yang berlaku di Politeknik STIA LAN sesuai SN Dikti.
- Memerintahkan Dosen menyusun RPS berpedoman dan mengacu pada SN Dikti dan dalam pelaksanaan pembelajaran mengacu pada RPS.
- Memerintahkan Tim Penjaminan Mutu, Tim AMI, dan Tim GKI agar melaksanakan tugas terkait penjaminan mutu secara optimal sesuai SOP dan SPMI.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan akademis dan perkuliahan Politeknik STIA LAN mengungkapkan 8 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.

Penguatan Infrastruktur

PADA semester II tahun 2023 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas tema penguatan infrastruktur. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 4 obrik meliputi hasil pemeriksaan atas: (1) Pengelolaan jaringan trayek angkutan laut perintis penumpang; (2) Perencanaan, pengaturan, dan penyelenggaraan layanan angkutan perkotaan; (3) Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan; dan (4) Pengelolaan penyiaran.

Pengelolaan Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Penumpang

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan jaringan trayek angkutan laut perintis penumpang tahun 2022 dan semester I tahun 2023 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan pengelolaan jaringan trayek angkutan laut perintis penumpang dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 2 - infrastruktur ekonomi, khususnya KP 3 - konektivitas laut. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK dalam mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-11 terutama target ke-11.2 menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas, dan orang tua.



Direktorat Perhubungan Laut Kemenhub telah melakukan upaya di antaranya menyelenggarakan pelayaran perintis yang memiliki peran besar terhadap pertumbuhan perekonomian nasional, terutama dalam pelayanan mobilitas penduduk dan pemenuhan bahan-bahan pokok pada daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan. Pada tahun 2023, pelayaran perintis melayani sebanyak 117 trayek, melalui 41 pelabuhan pangkalan untuk melayani 480 pelabuhan singgah.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan jaringan perintis angkutan laut cukup efektif. Namun demikian, masih ditemukan permasalahan dalam pengelolaan jaringan trayek angkutan laut perintis penumpang, yaitu:

- Penetapan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) tentang penempatan dan pengoperasian armada kapal perintis tahun 2022 dan 2023 tidak berdasarkan kondisi kapal yang laik laut. Hal ini mengakibatkan penumpang perintis pada sepuluh trayek dilayani dengan menggunakan kapal barang dan tidak terlayannya pelayaran perintis dari operator PT Pelayanan Nasional Indonesia (Pelni) ketika kapal utama tidak beroperasi.
- Penyusunan trayek perintis belum mempertimbangkan keterpaduan sarana angkutan transportasi laut lainnya. Hasil pemeriksaan atas surat keputusan (SK) jaringan trayek perintis tahun 2022 dan 2023 termasuk data trayek kapal penumpang lainnya serta hasil wawancara dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP), serta pemda di beberapa provinsi uji petik diketahui adanya irisan antar rute kapal penumpang lainnya. Akibatnya daerah terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan yang lain berpotensi tidak dilayani oleh angkutan pelayaran perintis.
- Monitoring dan evaluasi (monev) trayek angkutan pelayaran perintis belum sepenuhnya memadai. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Ditlala) belum melakukan monev atas pelaksanaan trayek angkutan laut perintis seperti realisasi operasional kapal, pengontrolan muatan penumpang dan barang yang diangkut, dan jadwal pergerakan kapal. Hal tersebut mengakibatkan penyelenggaraan angkutan pelayaran perintis laut penumpang pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi trayek belum berjalan secara optimal.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan sesuai dengan kewenangannya untuk memerintahkan Dirjen Hubla agar:

- Menetapkan SK Penempatan Kapal Perintis dan SK Jaringan Trayek berdasarkan kondisi kapal yang laik laut.
- Menyusun dan menetapkan jaringan trayek perintis dengan cermat dan mempertimbangkan ruas jaringan trayek angkutan transportasi laut lainnya.
- Memerintahkan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut untuk menjalankan evaluasi penyusunan trayek sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) usulan dan penyusunan trayek serta membuat SOP monev pada tahapan pelaksanaan kegiatan dengan memanfaatkan sistem informasi yang ada.

Hasil pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan jaringan trayek angkutan laut perintis penumpang mengungkapkan sebanyak 16 temuan yang memuat 21 permasalahan ketidakefektifan.

Perencanaan, Pengaturan dan Penyelenggaraan Layanan Angkutan Perkotaan Dengan Skema Pembelian Layanan

PEMERIKSAAN kinerja atas perencanaan, pengaturan dan penyelenggaraan layanan angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan (*Buy The Service/BTS*) TA 2022 - Semester I 2023 dilaksanakan pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali.

Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya BPK dalam mendukung PP 3 - infrastruktur perkotaan, khususnya KP 1 - transportasi perkotaan. Pemeriksaan ini juga dilakukan untuk mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-11, terutama target ke-11.2 menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua.



Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa upaya pembinaan dalam fungsi perencanaan, pengaturan, dan penyelenggaraan layanan angkutan perkotaan dengan skema BTS berjalan kurang efektif. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan, antara lain:

- Indikator kinerja capaian kegiatan layanan angkutan perkotaan dengan skema BTS pada Kemenhub belum ditetapkan secara memadai, antara lain indikator kinerja yang secara spesifik mengukur keberhasilan capaian *outcome* kegiatan BTS belum ditetapkan, dan terdapat ketidakselarasan sasaran dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Hal ini mengakibatkan pengembangan atas kegiatan tersebut menjadi tidak fokus dan tingkat kinerja kegiatan sulit untuk dinilai capaian keberhasilannya terhadap tujuan yang telah ditetapkan.

- Kegiatan layanan angkutan perkotaan dengan skema BTS belum didukung dengan pengaturan yang lengkap dan jelas, antara lain Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 9 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenhub Nomor PM 2 Tahun 2022 bertentangan dengan peraturan di atasnya dan saling bertentangan di antara pasal-pasal nya, serta belum mengatur terkait pemberian subsidi angkutan penumpang umum perkotaan. Hal ini mengakibatkan multi interpretasi atas landasan yuridis pemberian subsidi angkutan penumpang umum perkotaan dalam kegiatan tersebut.
- Penetapan trayek tertentu dalam kegiatan layanan angkutan perkotaan dengan skema BTS belum didasarkan pada pedoman pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum adanya mekanisme penyusunan pedoman pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga pedoman pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota belum dapat disusun. Selain itu, penetapan trayek tertentu belum sesuai dengan ketentuan terkait penyelenggaraan angkutan orang. Hal ini mengakibatkan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu belum dapat dilaksanakan, dan penyelenggaraan kegiatan layanan angkutan perkotaan dengan skema BTS berpotensi tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat atas angkutan perkotaan, serta tidak didukung dengan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.

BPK merekomendasikan Menteri Perhubungan, antara lain agar:

- Memperbaiki keselarasan sasaran strategis dan arah kebijakan kegiatan BTS yang ditetapkan dalam narasi renstra dengan indikator kinerja kegiatan layanan angkutan perkotaan dengan skema BTS yang ditetapkan dalam Lampiran Indikator Kinerja Renstra Kemenhub.
- Melakukan revisi atas Permenhub Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Permenhub Nomor PM 2 Tahun 2022, agar memuat ketentuan yang lengkap dan jelas serta selaras dengan peraturan perundangan-undangan di atasnya.
- Menetapkan Permenhub tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan menyelesaikan penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional.

- Menginstruksikan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek beserta jajaran untuk: 1) Melakukan koordinasi terkait keselarasan indikator kinerja kegiatan BTS yang akan ditetapkan dalam Renstra Eselon I dan turunannya; 2) Menambahkan indikator kinerja capaian kegiatan BTS yang mencakup indikator kinerja *outcome* sesuai dengan tujuan kegiatan dan menyusun perhitungan indikator transportasi perkotaan yang lebih tepat.
- Memerintahkan Dirjen Perhubungan Darat untuk mendasarkan penetapan trayek tertentu dalam kegiatan layanan angkutan perkotaan dengan skema BTS pada Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas perencanaan, pengaturan, dan penyelenggaraan layanan angkutan perkotaan dengan skema BTS pada Kemenhub mengungkapkan 9 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan.

Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan dilaksanakan pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) di DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara tahun anggaran 2022 sampai dengan semester I tahun 2023.

Uraian secara terperinci dapat dilihat pada *Gambar 1.2*.

Pengelolaan Penyiaran

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan penyiaran tahun 2021-semester I 2023 dilaksanakan pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) dan instansi lain terkait.

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendukung PP 5 - transformasi digital, khususnya KP 2 - pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Pemeriksaan juga dilakukan untuk mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-16, khususnya target 16.9 – menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.



LPP RRI telah melakukan upaya untuk meningkatkan efektifitas kegiatan, yaitu dengan penggunaan media multiplatform dalam mendukung perluasan jangkauan siaran.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan, apabila permasalahan pada perluasan jangkauan siaran, optimalisasi pendapatan, dan peningkatan jumlah pendengar tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan penyiaran. Permasalahan tersebut, antara lain:

- Perangkat dan pengoperasian pemancar radio teresterial dan alat pendukungnya belum mendukung pencapaian target jangkauan siaran secara optimal, antara lain perangkat pemancar belum ditetapkan sesuai standar, SOP pemeliharaan perangkat belum lengkap dan belum ditetapkan, serta sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas perangkat belum seluruhnya kompeten. Akibatnya, pengadaan pemancar berpotensi tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, perangkat pemancar rentan mengalami kerusakan, serta gangguan yang terjadi pada perangkat pemancar dan alat pendukungnya tidak dapat ditangani secara cepat dan tepat.
- Perencanaan penetapan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum mendukung optimalisasi PNBP, antara lain target yang ditetapkan belum selaras dengan dokumen perencanaan dan belum seluruh jenis potensi PNBP ditetapkan targetnya. Akibatnya, target yang ditetapkan terlalu tinggi atau terlalu rendah dan potensi hilangnya penerimaan dari jenis PNBP yang belum ditetapkan targetnya.
- Strategi promosi yang dilakukan oleh LPP RRI belum mendukung peningkatan jumlah pendengar secara optimal, antara lain belum terdapat perencanaan kegiatan promosi yang berfokus untuk meningkatkan jumlah pendengar, hasil pengukuran keberhasilan kegiatan promosi belum dimanfaatkan, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan atas *event* unggulan yang dapat mempromosikan RRI belum dilakukan. Akibatnya, jumlah pendengar LPP RRI mengalami penurunan, peningkatan *public awareness* terhadap LPP RRI dari *event* unggulan tidak tercapai, serta satker dan program prioritas (*pilot project*) belum sepenuhnya memenuhi target peringkat Nielsen yang ditetapkan.

BPK merekomendasikan Direktur Utama LPP RRI, antara lain untuk:

- Menetapkan: 1) Standar spesifikasi perangkat pemancar, 2) Pedoman lengkap pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian perangkat pemancar, serta alat pendukungnya, dan 3) Tim kerja yang bertugas menangani permasalahan pemancar di lingkungan RRI dan mentransfer ilmu kepada para teknisi pemancar lainnya untuk mengatasi keterbatasan jumlah teknisi.

GAMBAR 1.2

PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan dilaksanakan pada Basarnas di DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara tahun anggaran 2022 sampai dengan semester I tahun 2023.



Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-11, terutama target ke-11.6, yaitu meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*. Pemeriksaan ini juga dilakukan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) 5 penguatan infrastruktur, Program Prioritas (PP) 1 infrastruktur pelayanan dasar, khususnya Kegiatan Prioritas (KP) 4 keselamatan dan keamanan transportasi.

Basarnas telah melakukan upaya dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, di antaranya telah menetapkan jumlah *rescuer* minimal pada setiap unit kerja, dan pencapaian rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan sebesar 23,53 menit.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang dapat memengaruhi secara signifikan upaya Basarnas dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, antara lain:

Permasalahan

Sumber daya manusia pada Basarnas belum sepenuhnya mendukung efektivitas pencarian dan pertolongan. Penempatan *rescuer* belum berdasarkan kebutuhan satker serta kompetensinya belum sesuai standar dan program pengembangan kompetensi.

Akibatnya beban kerja dan pelayanan pencarian dan pertolongan tidak merata.

1

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan Kepala Basarnas untuk segera melakukan perbaikan, antara lain menyusun rencana pengembangan SDM yang memuat target dan program pemenuhan standar kompetensi bagi seluruh personel *rescuer* jangka panjang, menengah, dan pendek; program pengembangan instruktur bersertifikat yang cukup dan merata pada seluruh satker; dan rencana penempatan *rescuer* sesuai kebutuhan.



Permasalahan

2

Siaga pencarian dan pertolongan belum sepenuhnya efektif dalam mendukung penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Komposisi regu siaga dan *rescuer on call* yang dibentuk tidak mewakili kemampuan kolektif serta belum dibentuk sesuai analisis kebutuhan operasi pencarian dan pertolongan.

Akibatnya, perhitungan waktu respon tidak tepat, kegiatan operasi pencarian dan pertolongan secara cepat dan tepat belum tercapai, serta petugas pencarian dan pertolongan yang masuk dalam regu siaga belum memenuhi standar kompetensi kolektif.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan Kepala Basarnas untuk segera melakukan perbaikan, antara lain menyusun dan menetapkan perubahan Peraturan Basarnas Nomor 8 Tahun 2021 dengan memperhatikan formasi serta kompetensi *rescuer* pada masing-masing satker dan menetapkan metode siaga yang memadai, serta memerintahkan Kepala KPP Manado, Semarang, Bandung, Balikpapan, dan Padang lebih cermat dalam memperhitungkan *response time*.

Permasalahan

3

Operasi pencarian dan pertolongan pada Basarnas belum sepenuhnya efektif dimana dari total 3.518 operasi, sebanyak 873 operasi atau 25% tidak memenuhi standar waktu tempuh yang ditetapkan dan dari total 3.518 operasi, sebanyak 377 operasi atau 11% operasi tidak dapat mengevakuasi seluruh korban. Selain itu, Basarnas belum melakukan evaluasi rutin atas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Akibatnya, pelayanan operasi pencarian dan pertolongan tidak terlaksana dengan cepat, tepat, aman, dan bebas risiko, serta umpan balik dari hasil evaluasi belum dapat digunakan untuk perbaikan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan di masa yang akan datang.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan Kepala Basarnas untuk segera melakukan perbaikan, antara lain menetapkan rencana nasional pencarian dan pertolongan; merevisi Perka Basarnas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Waktu Respons dan Waktu Tempuh yang secara spesifik mengatur kondisi di lapangan pada waktu pelaksanaan operasi dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan secara rutin.

Permasalahan

4

Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan, yang selanjutnya disebut sebagai Potensi, belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dimana data Potensi yang ada di aplikasi Bina Potensi Pencarian dan Pertolongan (Sibinpot) belum valid dan lengkap serta kegiatan pendidikan, pelatihan teknis, dan pelatihan Potensi masih terbatas dan belum sesuai kebutuhan satker.

Akibatnya, pelaksanaan pencarian dan pertolongan oleh Potensi tidak terkoordinasi secara optimal dan jumlah Potensi yang memenuhi standar kompetensi masih kurang.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan Kepala Basarnas untuk menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, dan kebijakan terkait Potensi Pencarian dan Pertolongan yang belum ditetapkan, dan membentuk data Potensi yang terintegrasi dengan aplikasi Sibinpot dan dituangkan dalam bentuk kerjasama.

Hasil pemeriksaan kinerja atas Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan mengungkapkan 8 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan

- Memerintahkan Direktur SDM dan Umum, Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha (LPU), Direktur Teknologi Multimedia Baru (TMB), serta Kepala Satuan Kerja untuk melakukan analisis dan evaluasi perencanaan target PNBP.
- Memerintahkan Direktur LPU agar: 1) Menyusun pedoman promosi yang mencakup peningkatan jumlah pendengar, 2) Memanfaatkan alat ukur keberhasilan promosi untuk mengevaluasi promosi secara optimal, serta 3) Mengevaluasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan atas *event* unggulan yang dapat mempromosikan LPP RRI.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan penyiaran mengungkapkan 9 temuan yang memuat 13 permasalahan ketidakefektifan.

Pembangunan Lingkungan Hidup

PADA semester II tahun 2023 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas tema pembangunan lingkungan hidup. Pemeriksaan dilaksanakan pada 3 obrik hasil pemeriksaan atas: (1) Pengelolaan Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif; (2) Upaya penurunan risiko bencana hidrometeorologi; dan (3) Aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.

Pengelolaan Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif (FRZR) tahun 2022 s.d. semester I tahun 2023 dilaksanakan pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan instansi lain terkait.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 1 - peningkatan kualitas lingkungan hidup, khususnya KP 1 pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK dalam mendorong pemerintah mencapai TPB ke-15 terutama target 15.1, yaitu pada tahun



2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan darat serta lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.

BAPETEN telah melakukan upaya dalam pengelolaan perizinan FRZR, antara lain:

- Menetapkan keputusan penghentian kegiatan pemanfaatan FRZR pada PT INUKI (Persero) berupa izin operasi Instalasi Produksi Elemen Bakar Reaktor Riset (IPEBRR) dan larangan operasi Instalasi Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka (IPRR).
- Memastikan keamanan *database* dan aplikasi BAPETEN Licensing And Inspection System (BALIS) dengan melakukan *backup* data berkala, membatasi akses pengguna BALIS, dan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan Pusat Pemulihan Data/*Disaster Recovery Centre*.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih ditemukan permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh BAPETEN, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan perizinan FRZR, antara lain:

- BAPETEN belum melaksanakan tugas pengawasan melalui perizinan FRZR secara memadai. Hasil pemeriksaan menunjukkan BAPETEN belum mempunyai data yang terstruktur tentang jumlah dan fasilitas yang memiliki dan memanfaatkan Sumber Radiasi Pening (SRP) serta belum melakukan identifikasi atas fasilitas perizinan yang belum mengajukan izin pemanfaatan kepada BAPETEN. Akibatnya, BAPETEN tidak dapat menyusun kebijakan pengawasan perizinan pemanfaatan SRP yang memadai dan kehilangan potensi pendapatan yang masif dari penggunaan SRP yang belum berizin di bidang medik dan bidang industri antara lain dari bandara.
- BAPETEN belum memastikan keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif atas SRP yang telah dihentikan izin operasi dan/atau pemanfaatannya secara memadai. Hasil pemeriksaan menunjukkan BAPETEN belum melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan dan kondisi yang ditetapkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Penghentian Operasi PT INUKI (Persero). Hal tersebut mengakibatkan adanya indikasi terjadinya pencemaran lingkungan dari limbah radioaktif pada Kawasan Sains dan Teknologi (KST) BJH yang dapat membahayakan keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar.

- Sistem informasi perizinan dan *database* perizinan BAPETEN kurang memadai. Data pada BALIS Perizinan Versi 2.0 belum seluruhnya dimigrasi ke BALIS Perizinan Versi 2.5 dan BAPETEN belum melakukan verifikasi lapangan atas SRP yang dinonaktifkan. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya risiko kesalahan BAPETEN dalam melaksanakan pengawasan atas SRP dan aplikasi BALIS Perizinan belum dapat digunakan dalam pelayanan perizinan secara optimal.

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BAPETEN, agar:

- Mengidentifikasi pemilik/pengguna SRP yang belum memiliki izin dan menggunakan data tersebut sebagai salah satu prioritas pengawasan atau inspeksi BAPETEN serta melakukan upaya dan langkah lebih riil dan intensif untuk mendorong pemenuhan izin pemanfaatan kepada fasilitas yang belum mempunyai izin pemanfaatan SRP.
- Memberikan surat peringatan terakhir kepada PT INUKI (Persero) dan selanjutnya melakukan penegakan hukum melalui pemberian sanksi kepada PT INUKI (Persero) sesuai ketentuan yang berlaku apabila dalam batas waktu yang sudah ditentukan PT INUKI (Persero) (sekarang bergabung di PT Bio Farma (Persero)) tidak menindaklanjuti surat peringatan terakhir tersebut.
- Memerintahkan Deputi Perizinan dan Inspeksi untuk mengintruksikan Direktur Perizinan FRZR agar berkoordinasi dengan Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan (BPIK) untuk mengembangkan sistem informasi dan *database* perizinan yang terintegrasi dengan sistem informasi terkait, baik di internal BAPETEN maupun eksternal BAPETEN serta melaksanakan validasi *database* BALIS dan verifikasi lapangan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan perizinan FRZR mengungkapkan 10 temuan yang memuat 13 permasalahan ketidakefektifan.

Upaya Penurunan Risiko Bencana Hidrometeorologi

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas upaya penurunan risiko bencana hidrometeorologi dilaksanakan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan instansi lain terkait tahun 2022 dan tahun 2023 (s.d triwulan III).

Pemeriksaan upaya penurunan risiko bencana hidrometeorologi dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 2 - peningkatan ketahanan bencana dan iklim khususnya KP 1 - penanggulangan bencana. Selain itu,

sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam TPB, yaitu TPB ke-11 khususnya target ke-11.4 secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap produk domestik bruto (PDB) global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.



BNPB telah mengoptimalkan upaya penurunan risiko bencana hidrometeorologi di antaranya melalui penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana tahun 2020-2044 pada tahun 2020, dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 pada Tahun 2022.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang dapat memengaruhi secara signifikan upaya BNPB atas efektivitas upaya penurunan risiko bencana hidrometeorologi, antara lain:

- BNPB belum melakukan pengkajian risiko bencana nasional secara lengkap dan belum seluruh daerah melakukan pengkajian risiko bencana secara memadai. BNPB telah menyusun peta risiko dan matriks tabulasi risiko untuk tingkat nasional pada tahun 2021, namun belum menyusun, mengompilasi dan menganalisis data-data yang telah dimiliki tersebut ke dalam satu dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) tingkat nasional. Akibatnya BNPB kesulitan memenuhi target penurunan Indeks Risiko Bencana, dan belum ada gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana nasional dan daerah.
- Rencana penanggulangan bencana (RPB) yang disusun belum lengkap dan selaras dengan kajian risiko bencana (KRB). BNPB telah melakukan revisi Peraturan Kepala (Perka) BNPB Nomor 4 Tahun 2008 namun belum dilegalisasi/ditetapkan, namun penyusunan RPB pada beberapa daerah mengacu pada pedoman yang belum dilegalisasi tersebut. Akibatnya, RPB Daerah yang disusun menggunakan pedoman yang berbeda-beda tidak terstandarisasi.
- Kebijakan penurunan risiko bencana pada BNPB belum selaras dengan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. BNPB terlambat menetapkan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) Tahun 2020-2024 sehingga perencanaan pembangunan nasional dan daerah belum mengacu pada RENAS PB. Akibatnya, Renas PB Tahun 2020-2024

tidak diimplementasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah pemerintah pusat dan daerah, perencanaan penanggulangan bencana dan penganggaran pada pemerintah pusat, pemerintah daerah menjadi tidak terpadu dan tidak saling mendukung. Selain itu, Renas PB dan RPB provinsi/kabupaten/kota tidak diacu sebagai prioritas rencana kerja pemerintah dan rencana prioritas penganggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan tidak ada dasar hukum dan tata cara yang dapat dipedomani oleh pemangku kepentingan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

BPK telah merekomendasikan Kepala BNPB agar:

- Mengkaji risiko bencana nasional dan mengoordinasikan pengkajian risiko bencana di seluruh provinsi/kabupaten/kota.
- Menyusun pedoman penyusunan RPB tingkat Nasional dan memutakhirkan Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008 dan segera mengesahkan peraturan tersebut.
- Melakukan pengendalian perencanaan kegiatan dan penganggaran yang menjadi prioritas nasional, prioritas instansi, dan prioritas bidang secara cermat, serta berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar mewajibkan RPB Daerah sebagai salah satu bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya penurunan risiko bencana hidrometeorologi mengungkapkan 7 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.

Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya

PEMERIKSAAN kinerja atas aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya tahun anggaran 2021 s.d. semester I 2023 dilaksanakan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan instansi terkait lainnya.

Uraian secara terperinci dapat dilihat pada *Gambar 1.3*.

Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

PADA semester II tahun 2023 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas tema penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi publik. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 8 obrik, atas: (1) Persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024; (2) Pelindungan warga negara Indonesia dan kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di luar negeri; (3) Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara; (4) Penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim; (5) Manajemen pemasyarakatan; (6) Pengelolaan PNPB pendapatan penelitian/riset dan pengembangan ilmu pengetahuan & teknologi; (7) Tata kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB); dan (8) Pemolisian masyarakat melalui Bhabinkamtibmas.

Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2024

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas persiapan Pemilu 2024 dilaksanakan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan instansi terkait lainnya secara serentak yaitu pada KPU Republik Indonesia (RI), 13 KPU/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi, 48 KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan 2 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Pemeriksaan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 1 - konsolidasi demokrasi, khususnya KP 1 - penguatan kapasitas lembaga demokrasi. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu TPB ke-16 terutama target 16.6 menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.



KPU telah melakukan upaya-upaya dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, antara lain:

- Menyiapkan regulasi dan kebijakan mekanisme pengadaan logistik untuk mendukung ketersediaan logistik Pemilu yang tepat waktu, jumlah dan mutu.

GAMBAR 1.3

AKSI MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM SEKTOR KEHUTANAN DAN PENGGUNAAN LAHAN LAINNYA

Pemeriksaan kinerja atas aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya tahun anggaran 2021 s.d. semester I 2023 dilaksanakan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan instansi terkait lainnya.



Pemeriksaan upaya pemerintah dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya untuk mengawal pelaksanaan PP 2 peningkatan ketahanan bencana dan iklim, khususnya KP 2 peningkatan ketahanan iklim. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-13 terutama target 13.2 mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain, pemerintah telah menginisiasi kebijakan *Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink*, yang merupakan upaya yang terstruktur dan sistematis untuk mencapai kondisi di mana tingkat serapan lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan permasalahan utama yang diidentifikasi dapat mempengaruhi secara signifikan upaya pemerintah dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, yaitu:

Permasalahan

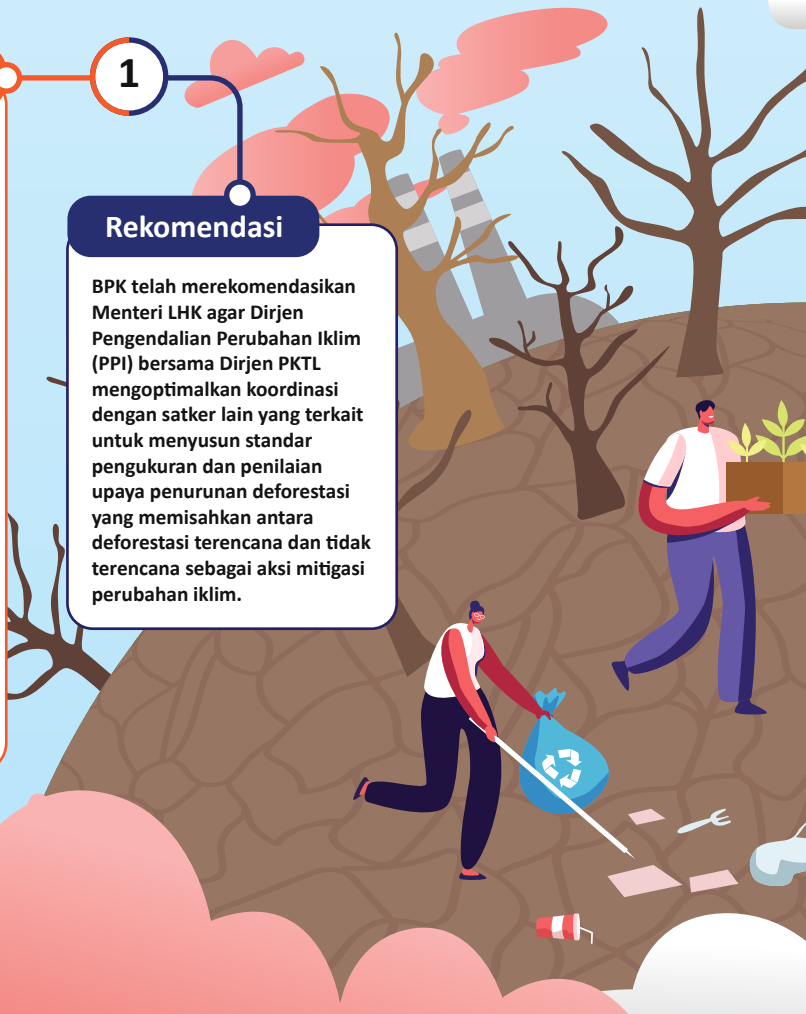
Pemantauan atas data deforestasi belum merinci antara deforestasi terencana (*planned deforestation*) dan deforestasi tidak terencana (*unplanned deforestation*) karena perhitungan deforestasi dilakukan berdasarkan analisis perbedaan tutupan lahan di awal dan akhir periode. Selain itu, data deforestasi juga belum dapat merinci kontribusi dari masing-masing kegiatan yang dapat menurunkan deforestasi terhadap penurunan luas deforestasi. Tidak koherennya klasifikasi target dengan pelaporan berpotensi mengakibatkan *monitoring* dan evaluasi tidak dapat dilakukan secara optimal terhadap target yang telah ditetapkan di awal.

Hal tersebut mengakibatkan Kementerian LHK belum dapat merinci kontribusi dari masing-masing kegiatan yang dapat menurunkan deforestasi terhadap realisasi penurunan luas deforestasi.

1

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan Menteri LHK agar Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) bersama Dirjen PKTL mengoptimalkan koordinasi dengan satker lain yang terkait untuk menyusun standar pengukuran dan penilaian upaya penurunan deforestasi yang memisahkan antara deforestasi terencana dan tidak terencana sebagai aksi mitigasi perubahan iklim.



Permasalahan

2

Hasil dari kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) belum dapat dipastikan kontribusinya terhadap aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Berdasarkan kriteria tutupan lahan Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), RHL vegetatif dapat dinilai berhasil dalam jangka waktu (rata-rata) lebih dari 5 tahun, yaitu setelah tutupan tajuk lebih besar dari 30%, ketinggian pohon minimal 5 meter, dan parameter hutan luasan minimal 6,25 ha. Sedangkan kriteria hasil penanaman kegiatan RHL yang dapat diidentifikasi sebagai hutan masih relatif rendah oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) yaitu berkisar antara 0,88% s.d. 20,55% tutupan tajuk dari luasan yang ditanam. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat perbedaan kriteria keberhasilan pelaksanaan RHL antara Ditjen PDASRH selaku penanggung jawab kegiatan RHL dengan Ditjen PKTL selaku pihak yang melakukan pengukuran terkait dengan kinerja keberhasilan tanaman RHL.

Akibatnya, target kegiatan RHL berupa reforestasi berpotensi tidak tercapai, dampak kegiatan RHL sebagai salah satu aksi adaptasi belum dapat dinilai secara akurat, dan pembagian urusan pemerintahan pemerintahan bidang kehutanan belum dijabarkan secara jelas.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan Menteri LHK agar Dirjen PDASRH untuk berkoordinasi dengan Dirjen PKTL untuk menyusun dan menetapkan standar pengukuran keberhasilan kegiatan RHL.

Permasalahan

3

Pendanaan yang bersumber dari non-APBN seperti pasar karbon dan pembayaran berbasis kinerja belum dapat diandalkan sebagai sumber pendanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Selain itu, terdapat juga kelemahan terkait dengan kesiapan penyelenggaraan perdagangan karbon dan koordinasi dalam penyusunan *National Adaptation Plan*, diantaranya terdapat ketidakselarasan antar regulasi pengelolaan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perdagangan karbon.

Hal tersebut mengakibatkan target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan berpotensi tidak tercapai karena kurangnya sumber daya finansial untuk melaksanakan kegiatan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan Menteri LHK agar berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi dan memobilisasi sumber-sumber pendanaan dari APBN dan Non-APBN untuk pembiayaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.

Hasil pemeriksaan kinerja atas aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya mengungkapkan 9 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

- Mempertimbangkan beban kerja dalam penyusunan regulasi dan kebijakan terkait metode kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- Memiliki regulasi dan kebijakan terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih yang berorientasi pada sasaran daerah, segmentasi pemilih, dan materi yang relevan.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan-permasalahan yang apabila tidak segera ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, maka dapat memengaruhi efektivitas persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, antara lain:

- **Tata kelola pengadaan dan distribusi logistik**

Satuan kerja KPU/KIP belum sepenuhnya mengusulkan anggaran pengadaan dan distribusi logistik sesuai identifikasi kebutuhan dan dasar perhitungan yang andal. Selain itu, belum terdapat kebijakan terkait mekanisme penyimpanan, pengamanan, dan pengeluaran logistik secara lengkap, dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing gudang, serta pengadaan dan distribusi logistik belum sepenuhnya didukung dengan sarana prasarana dan sumber daya manusia yang memadai, khususnya pemenuhan pegawai bersertifikasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Permasalahan tersebut mengakibatkan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan dan distribusi logistik, sewa gudang logistik, dan pengadaan barang dukungan logistik lainnya untuk Pemilu 2024 berpotensi tidak sesuai kebutuhan satker dan tidak sesuai ketentuan serta penyimpanan, pengamanan, serta pengeluaran logistik Pemilu 2024 dari gudang KPU tidak memadai dan berpotensi terjadi kehilangan/penyalahgunaan logistik.

- **Tata kelola Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu (BAPP)**

Tata kelola BAPP belum sepenuhnya didukung dengan perencanaan anggaran yang memadai serta belum terdapat pedoman teknis proses penyusunan anggaran belanja rekrutmen, honorarium, operasional, dan bimbingan teknis (bimtek) sesuai kebutuhan. Selain itu, personel BAPP belum sepenuhnya tersedia sesuai dengan persyaratan minimal dan dipersiapkan secara memadai. Badan *Adhoc* yang telah ditetapkan belum seluruhnya memenuhi persyaratan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan personel cadangan belum sepenuhnya dipersiapkan secara memadai. BAPP yang ditetapkan belum sepenuhnya mendapatkan bimbingan teknis kepemiluan maupun pertanggungjawaban keuangan, yaitu belum diikuti oleh seluruh personel Badan *Adhoc* serta personel belum sepenuhnya memahami materi bimtek.

Permasalahan tersebut mengakibatkan alokasi anggaran kebutuhan rekrutmen, kegiatan operasional tahapan Pemilu, dan bimtek bagi Badan *Adhoc* berpotensi tidak sesuai kebutuhan riil pada masing-masing satker KPU, potensi keterlambatan pembayaran honorarium BAPP, serta kinerja Badan *Adhoc* berpotensi tidak optimal yang berisiko menghambat kegiatan tahapan Pemilu.

- **Tata kelola kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih (sosdiklih)**

Satker KPU belum sepenuhnya merencanakan kegiatan dan mengusulkan anggaran kegiatan sosdiklih sesuai sasaran daerah dan segmentasi/sasaran pemilih, serta belum sepenuhnya mempunyai data kategori sasaran pemilih dan kategori daerah yang lengkap dalam perencanaan kegiatan dan pengusulan anggaran. Selain itu, satker KPU juga belum melaksanakan kegiatan sosdiklih sesuai segmentasi/sasaran pemilih secara menyeluruh dan sesuai kategori daerah, serta belum sepenuhnya menyampaikan materi yang relevan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pelaksanaan kegiatan sosdiklih oleh satker KPU belum dapat diukur keberhasilannya dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan peran dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai segmentasi pemilih dan sasaran daerah yang tepat.

BPK telah merekomendasikan kepada Ketua KPU dan Ketua KPU/KIP Provinsi agar:

- Menyusun anggaran pengadaan barang dukungan logistik Pemilu 2024 dengan mempertimbangkan usulan dan identifikasi kebutuhan satker KPU, menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menyusun mekanisme penyimpanan, pengamanan, dan pengeluaran logistik dari gudang KPU.
- Segera menetapkan dan memberikan sosialisasi kepada petugas penyimpanan, pengamanan, dan distribusi logistik sesuai ketentuan, dan lebih optimal dalam memenuhi pegawai bersertifikat PBJ.
- Menginventarisasi satker yang mengalami penggantian personel serta memastikan ketersediaan personel cadangan, dan memantau pemanfaatan informasi hasil pemeriksaan kesehatan calon pendaftar dalam seleksi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- Menyusun pedoman teknis proses penyusunan anggaran rekrutmen, honorarium, operasional, dan bimtek sesuai kebutuhan, serta lebih optimal dalam mempublikasikan rekrutmen dan penyelenggaraan Bimtek BAPP.

- Menyusun kebijakan yang mengatur secara rinci perencanaan dan dasar pengusulan anggaran kegiatan sosdiklih.
- Memedomani ketentuan penentuan sasaran daerah dan segmentasi pemilih, mengumpulkan dan menganalisis data sasaran daerah dan segmentasi pemilih, serta menyusun materi yang lengkap untuk digunakan dalam perencanaan kegiatan sosdiklih.
- Memantau pelaksanaan dan pelaporan kegiatan sosdiklih serta melakukan evaluasi sebagai bahan perbaikan bagi pelaksanaan kegiatan sosdiklih.

Hasil pemeriksaan BPK atas persiapan penyelenggaraan Pemilu mengungkapkan 65 temuan yang memuat 65 permasalahan ketidakefektifan.

Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pelindungan warga negara Indonesia (WNI) dan kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di luar negeri dilaksanakan pada Kementerian Luar Negeri, Perwakilan RI, serta instansi terkait lainnya tahun 2021 s.d semester I tahun 2023.

Pemeriksaan pelindungan warga negara Indonesia dan kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 2 - optimalisasi kebijakan LN, khususnya KP penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan perlindungan WNI di luar negeri. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu



tujuan ke-8, terutama target 8.8 melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.

Pemerintah telah melakukan upaya pelindungan terhadap WNI saksi dan/atau korban TPPO di luar negeri serta kerja sama dan koordinasi untuk pemberantasan TPPO, di antaranya :

- Perwakilan RI di luar negeri telah mengelola pengaduan, memberikan pendampingan, dan bantuan hukum bagi WNI saksi dan/atau korban TPPO secara optimal.

- Kementerian Luar Negeri telah berpartisipasi aktif dalam pertemuan yang membahas kerja sama bilateral, regional dan multilateral terkait isu TPPO serta ikut berpartisipasi melaksanakan konvensi ASEAN dalam menentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi efektivitas perlindungan WNI dan kerja sama dalam upaya pemberantasan TPPO di luar negeri, khususnya perlindungan terhadap WNI korban dan/atau saksi TPPO dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian penguatan stabilitas polhukhankam, berupa optimalisasi kebijakan luar negeri dalam bentuk peningkatan perlindungan WNI di luar negeri. Permasalahan tersebut antara lain:

- Perwakilan RI di luar negeri perlu meningkatkan pelaksanaan identifikasi WNI saksi dan/atau korban TPPO. Formulir wawancara awal (*screening form*) yang digunakan untuk identifikasi saksi dan/atau korban TPPO belum sepenuhnya dapat mengidentifikasi korban atau pelaku, indetifikasi kebutuhan WNI saksi dan/atau korban TPPO, serta rencana penanganannya. Selain itu, pelaksanaan identifikasi WNI saksi dan/atau korban TPPO pada Perwakilan RI belum sepenuhnya memadai. Hal tersebut mengakibatkan peningkatan risiko kesulitan bagi Perwakilan RI untuk mengidentifikasi korban atau pelaku, identifikasi kebutuhan WNI saksi dan/atau korban TPPO, serta rencana penanganannya.
- Penanganan kasus dan perlindungan WNI saksi dan/atau korban TPPO di negara-negara wilayah Asia Tenggara perlu didukung dengan kerja sama bilateral yang memadai. Perjanjian kerja sama antara Pemerintah RI dan negara-negara di Asia Tenggara belum mengatur secara khusus lingkup kerja sama terkait peningkatan kapasitas penanganan korban TPPO, perlindungan dan rehabilitasi, serta pemulangan korban TPPO, dan pemberitahuan (notifikasi) dan bantuan kekonsuleran. Akibatnya, Perwakilan RI belum dapat melakukan penanganan dan perlindungan yang optimal terhadap WNI yang terjerat kasus TPPO di luar negeri.
- Kementerian Luar Negeri perlu mendorong kesepakatan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tentang pertukaran data dan informasi WNI saksi dan/atau korban TPPO yang telah direpatriasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM belum menyepakati perjanjian kerja sama untuk mengatur teknis pertukaran data dan informasi

terkait penanganan WNI terindikasi atau korban TPPO dari luar negeri. Akibatnya, upaya Pemerintah Indonesia dalam pencegahan WNI saksi dan/atau korban TPPO di luar negeri tidak dapat dijalankan secara efektif.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Luar Negeri, agar menindaklanjuti saran perbaikan terutama untuk:

- Bersama-sama dengan Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk mengevaluasi, memutakhirkan dan menetapkan formulir wawancara awal (*screening form*) bagi WNI saksi dan/atau korban TPPO, khususnya untuk kasus penyalahgunaan teknologi (*abuse of technology*) seperti kasus *online scam*.
- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Negara Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Malaysia dalam upaya menggali potensi lingkup kerja sama bilateral dalam penanganan kasus dan pelindungan WNI saksi dan/atau korban TPPO yang meliputi aspek, antara lain:
 - ▶ Peningkatan kapasitas pelaksana dalam penanganan korban TPPO yang meliputi identifikasi dan penetapan status korban TPPO;
 - ▶ Penyediaan tempat tinggal sementara bagi WNI saksi dan/atau korban TPPO selama dalam proses pemeriksaan; dan
 - ▶ Pemberitahuan (notifikasi) kekonsuleran.
- Melakukan pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait khususnya Kementerian Hukum dan HAM untuk menentukan data dan informasi terkait penanganan WNI saksi dan/atau korban TPPO yang telah direpatriasi dari luar negeri yang akan dipertukarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama teknis.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pelindungan WNI dan kerja sama dalam upaya pemberantasan TPPO di luar negeri mengungkapkan 9 temuan yang memuat 1 permasalahan ketidakhematan dan 11 permasalahan ketidakefektifan.

Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pelayanan peradilan tata usaha negara tahun 2022-2023 (semester I) dilaksanakan pada Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan di bawahnya.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP-3 yaitu penegakan hukum nasional, khususnya KP-2 perbaikan sistem hukum pidana dan perdata. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-16 terutama target ke-16.3 menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.



MA dan badan peradilan di bawahnya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan peradilan tata usaha negara, di antaranya menetapkan peraturan, kebijakan dan pedoman teknis yang terkait dengan penerimaan perkara, persiapan persidangan, penyelesaian minutas, pengelolaan berkas perkara, penyampaian putusan kepada pihak berperkara, dan pengawasan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT).

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan terkait penyelenggaraan pelayanan peradilan tata usaha negara yang apabila tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pelayanan peradilan tata usaha negara, di antaranya:

- Pelayanan penerimaan perkara belum sepenuhnya efektif, di antaranya proses administrasi registrasi perkara gugatan belum sepenuhnya dilakukan tepat waktu, pendaftaran upaya hukum kasasi/PK dan gugatan pada PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama belum didukung dengan Sistem Informasi Pengadilan (SIP), dan penetapan komponen biaya pada surat keputusan panjar biaya perkara belum memadai. Akibatnya, para pihak yang berperkara belum sepenuhnya memperoleh informasi penyelesaian perkara secara mudah, cepat dan akurat melalui aplikasi teknologi informasi.
- Pelayanan pemberitahuan putusan dan pengawasan eksekusi putusan BHT belum sepenuhnya efektif, di antaranya:
 - ▶ Administrasi putusan tata usaha negara yang telah BHT pada PTUN belum didukung dengan tertibnya penerbitan surat keterangan putusan BHT dan penetapan putusan BHT, serta belum validnya penginputan data putusan BHT pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Akibatnya, para pihak tidak dapat mengetahui informasi putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap secara cepat dan valid.
 - ▶ Tahapan penyelesaian pengawasan eksekusi belum optimal yaitu masih terdapat permohonan eksekusi yang belum ditindaklanjuti oleh pengadilan. Selain itu, tahapan penyelesaian pengawasan

eksekusi yang telah dilakukan oleh PTUN berlarut-larut dimana jangka waktu antar tahapan pelaksanaan eksekusi bervariasi, dan belum memiliki batas waktu penyelesaian. Akibatnya, terjadi ketidakpastian status penyelesaian perkara yang dimohonkan eksekusi, dan batasan tanggung jawab PTUN dalam pengawasan eksekusi perkara.

BPK merekomendasikan kepada:

- Sekretaris MA untuk menyiapkan dukungan SIP yang mendukung pelaksanaan administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan PK secara elektronik.
- Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara agar menetapkan pedoman teknis yang mengatur tentang tahapan pelaksanaan dan baku mutu pengawasan eksekusi setelah penetapan eksekusi diterbitkan hingga pengawasan eksekusi dinyatakan selesai.
- Ketua PTUN terkait agar menerbitkan penetapan putusan BHT segera satu hari setelah jangka waktu upaya hukum terlewati.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pelayanan peradilan tata usaha negara mengungkapkan 25 temuan yang memuat 41 permasalahan ketidakefektifan.

Penanganan Laporan Masyarakat Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penanganan laporan masyarakat (PLM) terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) tahun 2022 dan 2023 (s.d. triwulan III) dilaksanakan pada Komisi Yudisial dan instansi terkait.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 4 – reformasi birokrasi dan tata kelola, khususnya KP 2 – transformasi pelayanan publik.



Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.5 yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Komisi Yudisial telah melakukan upaya dalam meningkatkan efektivitas PLM, antara lain:

- Menetapkan peraturan/kebijakan dan SOP terkait PLM.
- Memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SIPLM).

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih ditemukan permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Komisi Yudisial (KY), maka dapat memengaruhi efektivitas PLM terhadap dugaan pelanggaran KEPPH, antara lain:

- Penatausahaan laporan masyarakat belum memadai, antara lain 1) Terdapat regulasi dan kebijakan yang belum disesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kelola serta belum mengatur jangka waktu penyampaian tanggapan oleh KY kepada pelapor; 2) Indikator kinerja dalam LAKIP 2022 belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Pelayanan Publik KY dan Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2015; dan 3) Penginputan data, verifikasi, dan otorisasi secara berjenjang SIPLM belum seluruhnya lengkap dan valid, serta belum memadai. Akibatnya, kinerja PLM tidak dapat diukur secara menyeluruh, pelapor belum menerima pelayanan penanganan dengan tepat waktu, LAKIP Biro Pengawasan Perilaku Hakim (Waskim) tidak menggambarkan capaian kinerja yang sebenarnya, serta data pada aplikasi SIPLM belum dapat menyediakan informasi yang mutakhir.
- Pembuktian laporan masyarakat dan pemantauan persidangan belum efektif, antara lain 1) Jadwal pelaksanaan sidang panel dan pleno belum optimal dan melebihi standar waktu yang ditetapkan, 2) Proses penandatanganan petikan dan putusan sidang pleno diselesaikan berlarut-larut, dan 3) Pelaksanaan pemantauan persidangan melalui surat tidak sesuai dengan definisi pemantauan menurut Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2015. Akibatnya, pelaksanaan penjadwalan sidang panel dan pleno tidak efektif, penyelesaian PLM tidak tepat waktu, dan hasil pemantauan persidangan secara tidak langsung berpotensi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- Penyelesaian hasil penanganan laporan masyarakat belum tepat waktu, dimana Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2015 dan SOP Persidangan Nomor 8.a.AK_d sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi. Akibatnya, pelapor maupun terlapor terlambat menerima informasi hasil akhir PLM.

BPK telah merekomendasikan kepada Sekretaris Jenderal KY agar berkoordinasi dengan Pimpinan dan Anggota KY, terkait :

- Pemutakhiran dan penyusunan peraturan serta SOP PLM dan Penghubung KY, di tahapan penerimaan s.d. verifikasi yang menyesuaikan dengan perkembangan organisasi, menetapkan instrumen untuk mengukur pelaksanaan PLM dan menyusun pedoman yang mencakup jangka waktu penyelesaian PLM pada tahap verifikasi untuk memastikan pengukuran indikator yang jelas, serta melakukan monitoring atas penginputan dan verifikasi data PLM dan pemantauan persidangan dalam aplikasi SIPLM.
- Pemutakhiran dan penyusunan Peraturan KY tentang pedoman pelaksanaan persidangan dan pemeriksaan terlapor yang disesuaikan dengan perkembangan organisasi termasuk penyusunan standar waktu pelaksanaan kegiatan sidang panel, pemeriksaan terlapor, dan sidang pleno, serta memutakhirkan draft Peraturan KY tentang Pemantauan Persidangan yang diantaranya mengatur tentang instrumen yang digunakan dalam melaksanakan pemantauan.
- Penataan dan penyusunan pedoman PLM khususnya pada tahapan penyelesaian hasil penanganan laporan, meliputi penandatanganan petikan/salinan putusan sidang (panel dan pleno) dan penyampaian surat pemberitahuan agar dipastikan ketersediaan standar waktu sebagai indikator yang jelas dan terukur serta melakukan monitoring dan evaluasi atas lamanya proses penyampaian hasil PLM.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim mengungkapkan 9 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan.

Manajemen Pemasarakatan

PEMERIKSAAN kinerja atas manajemen pemasarakatan tahun 2020-semester I 2023 dilaksanakan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan manajemen pemasarakatan dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 4 - reformasi birokrasi dan tata kelola, khususnya KP 3 - penataan kelembagaan dan proses bisnis. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.5 mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.



Kemenkumham dhi. Ditjen Pemasyarakatan telah melakukan upaya dalam menanggulangi permasalahan terkait manajemen pemasyarakatan, antara lain:

- Telah melakukan inisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban tahanan, anak, dan warga binaan pemasyarakatan (WBP).
- Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) terkait pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup tugas pemasyarakatan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa upaya Kemenkumham dhi. Ditjen Pemasyarakatan dalam menanggulangi permasalahan terkait manajemen pemasyarakatan belum dilaksanakan secara efektif. Hal ini ditunjukkan oleh permasalahan, antara lain:

- Ditjen Pemasyarakatan dalam melakukan upaya pengurangan kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) belum optimal, antara lain belum adanya kajian terkait *restorative justice* (RJ) pada tahap pasca-adjudikasi dan RPP tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban tahanan, anak, dan WBP, yang mengatur asimilasi dan remisi cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat belum ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP). Selain itu, terdapat narapidana tindak pidana korupsi yang mendapatkan remisi setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang tidak mensyaratkan pelunasan denda/uang pengganti, serta indikasi narapidana keluar mendahului tanggal Surat Keputusan Integrasi. Akibatnya, penanggulangan kelebihan kapasitas pada lapas dan rutin belum efektif, dan terdapat indikasi pemberian remisi dan pengeluaran WBP secara tidak sah.
- Ditjen Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembinaan dan pembimbingan WBP, anak, dan/atau klien pemasyarakatan belum optimal, antara lain sebanyak 1.133 anak dan anak binaan belum mendapatkan pendidikan di 207 unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan, serta pembimbing kemasyarakatan (PK) dan asisten pembimbing kemasyarakatan (APK) belum menyusun program pembimbingan klien secara jelas dan komprehensif. Selain itu, jumlah pembimbingan yang dilaksanakan oleh pemda masih sangat minim dan terdapat balai pemasyarakatan (bapas) yang belum pernah menyelenggarakan kerja sama dengan pemda setempat sebanyak 30

bapas. Akibatnya, hak anak dan anak binaan atas pendidikan tidak terpenuhi secara optimal dan terdapat klien yang belum mendapatkan bimbingan kemandirian sampai dengan bebas murni.

- Ditjen Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan penyimpanan benda sitaan negara (basan) dan barang rampasan negara (baran) belum optimal, antara lain regulasi tentang kewenangan rumah penyitaan benda sitaan negara (rupbasan) dalam mengelola basan dan baran masih lemah dan belum dipedomani oleh seluruh institusi terkait. Selain itu, koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi dengan aparat penegak hukum (APH) hanya dilakukan terkait dengan data dan informasi basan dan baran di rupbasan, serta belum terdapat tindak lanjut. Akibatnya, gudang penyimpanan rupbasan belum digunakan secara optimal, dan rupbasan tidak mengetahui jumlah, jenis, dan kondisi basan dan baran yang disimpan APH.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, antara lain agar:

- Memerintahkan Dirjen Pemasyarakatan:
 - ▶ Menyusun kajian mengenai RJ pada tahap pasca-adjudikasi secara komprehensif; berkoordinasi dengan Dirjen Peraturan Perundang-undangan untuk segera memproses dan menerbitkan PP tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban tahanan, anak, dan WBP; dan melakukan evaluasi dan kajian secara menyeluruh atas pelaksanaan remisi dan integrasi di UPT serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
 - ▶ Menyusun *Memorandum of Understanding* (MoU) dan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi terkait dukungan pemda dan kementerian terhadap pendidikan anak dan anak binaan di lembaga pemasyarakatan khusus anak (LPKA), lapas dan rutan, serta pembimbingan klien.
- Melakukan pembahasan dengan KPK, Kejaksaan dan Polri serta instansi terkait lainnya mengenai kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi rupbasan dalam RUU KUHP dan/atau peraturan turunannya agar pengelolaan basan dan baran dapat dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Hasil pemeriksaan kinerja atas manajemen pemasyarakatan mengungkapkan 4 temuan yang memuat 9 permasalahan. Permasalahan

tersebut meliputi 1 permasalahan ketidakhematan sebesar Rp197,46 juta, 6 permasalahan ketidakefektifan, 2 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp215,95 juta.

Pengelolaan PNBP Pendapatan Penelitian/Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan & Teknologi

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pendapatan Penelitian/Riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tahun 2022 s.d. triwulan III tahun 2023 dilaksanakan pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan instansi lain terkait.

Pemeriksaan pengelolaan PNBP pendapatan penelitian/riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 4 - reformasi birokrasi dan tata kelola, khususnya KP 3 penataan kelembagaan dan proses bisnis. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.5 yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.



BRIN telah melakukan upaya pengelolaan PNBP antara lain:

- Melakukan perencanaan PNBP yang telah memperhatikan Rencana Jangka Pendek dan Jangka Menengah dan dituangkan di dalam Rencana Strategis (Renstra), serta telah dialokasikan pada satker-satker terkait.
- Menggunakan sistem informasi, antara lain e-Layanan Sains (ELSA) dan Intipdaqu, untuk mempermudah dalam memberikan layanan kepada pengguna.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh BRIN, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan PNBP Pendapatan Penelitian/Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Permasalahan tersebut antara lain:

- BRIN belum menyusun *roadmap* dalam rangka pengelolaan PNBP sehingga belum dapat menyusun strategi yang sistematis dalam rangka pengelolaan PNBP. Hal tersebut memunculkan permasalahan antara lain strategi pemenuhan sarana pendukung dalam pengelolaan PNBP belum memadai, dan PNBP yang berasal dari hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat/industri masih rendah.

Akibatnya, penyusunan kebijakan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring PNBPN tidak memiliki arah dan pedoman yang jelas terutama dalam hal pengelolaan PNBPN hasil riset dan inovasi serta BLU Pusat Pelayanan Teknologi (Pusyantek).

- BRIN belum memiliki pedoman dalam penyusunan perjanjian kerja sama terkait pengelolaan PNBPN dengan mitra kerja sama. Hasil pemeriksaan menemukan beberapa permasalahan antara lain BRIN belum mengatur lebih lanjut terkait pedoman kerja sama pengelolaan PNBPN melalui PKS dengan mitra. Penunjukan Mitra Kerja Sama di lingkungan BRIN tidak dilaksanakan melalui tahapan persetujuan Menteri Keuangan, dan Rencana PNBPN belum disusun secara realistis dan optimal. Akibatnya, PKS Pengelolaan PNBPN antara BRIN dengan mitra kerja sama berpotensi menjadi sengketa hukum, imbal jasa yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama bukan merupakan nilai yang terbaik, dan mitra kerja sama BRIN berpotensi tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) sehingga BRIN tidak memperoleh pendapatan sesuai haknya.
- Pelaksanaan monev atas lisensi dan royalti belum sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan monev terkait kerja sama lisensi belum optimal dan monev terkait pelaksanaan PNBPN atas lisensi dan royalti belum memadai. Akibatnya, BRIN tidak dapat menentukan target dan tidak dapat menyusun perencanaan pengelolaan PNBPN atas lisensi dan royalti secara terukur, serta tidak dapat mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan PNBPN secara akurat.

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BRIN, agar:

- Menyusun *roadmap* pengelolaan PNBPN yang mengatur strategi (kebijakan) pemenuhan sarana pendukung pengelolaan PNBPN, target pemanfaatan hasil riset dan inovasi oleh masyarakat, serta kebijakan pengelolaan PNBPN.
- Menyusun pedoman/panduan dalam rangka pengelolaan PNBPN yang mengatur tentang bentuk kerja sama sebagai jasa layanan atau pemanfaatan barang milik negara, penunjukan mitra, penentuan imbal jasa, dan penyusunan target PNBPN mitra kerja sama.
- Menetapkan pedoman alih teknologi yang mengatur penyusunan pedoman pelaksanaan monitoring lisensi dan royalti dan melaksanakan monitoring secara periodik.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan PNBSPendapatan Penelitian/Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mengungkapkan 16 temuan yang memuat 17 permasalahan ketidakefektifan.

Tata Kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas tata kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2020 s.d. semester I tahun 2023 dilaksanakan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 4 - reformasi birokrasi dan tata kelola, terutama KP ke-3 yaitu penataan kelembagaan dan proses bisnis. Pemeriksaan ini juga dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan TPB ke-16 terutama target ke-5, yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.



Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan upaya dalam implementasi TPB/SDGs dalam perencanaan pembangunan nasional, di antaranya: 1) Penandaan (*tagging*) pada anggaran program/kegiatan yang berkorelasi dan mendukung upaya pencapaian TPB/SDGs pemerintah pada aplikasi Krisna; dan 2) Penyediaan wahana berbagi informasi praktik baik (*best practices*) kegiatan TPB/SDGs, literasi, serta penyelenggaraan SDGs *Annual Conference* dan SDGs.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan apabila permasalahan berikut tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas tata kelola TPB/SDGs di Indonesia. Permasalahan tersebut antara lain:

- Arah dan kebijakan/strategi pembangunan nasional belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. Hasil pemeriksaan atas penyusunan RAN dan RAD TPB/SDGs diketahui bahwa program/kegiatan yang dimuat belum sepenuhnya melibatkan *stakeholder* terkait yang ditunjukkan dengan (1) Masih adanya perbedaan K/L pelaksana TPB/SDGs antara Perpres 59 Tahun 2017 dan RAN TPB/SDGs 2021-2024; (2) Hanya terdapat 8 BUMN yang turut berkomitmen dalam RAN dan RAD TPB/SDGs 2021-2024; dan (3) Tidak terdapat keterlibatan pemda dalam penyusunannya. Selain itu, indikator sasaran dan target

indikator RAN dan RAD TPB/SDGs 2021-2024 belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN 2020-2024 dan sasaran TPB/SDGs nasional dan daerah. Akibatnya, target dan kontribusi capaian TPB/SDGs nasional dan daerah berpotensi tidak tercapai serta data capaian TPB/SDGs berpotensi tidak dapat digunakan sebagai dasar evaluasi TPB/SDGs.

- Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RAN dan RAD TPB/SDGs belum dilaksanakan secara menyeluruh, tepat waktu, dan konsisten. Hasil pemeriksaan antara lain menunjukkan pemantauan dan evaluasi belum mencakup seluruh data capaian indikator TPB/SDGs, dan belum sepenuhnya dilakukan pada program, kegiatan, dan keluaran (*output*) yang dibiayai dari APBN, APBD dan nonpemerintah. Lebih lanjut, laporan pemantauan TPB/SDGs terlambat diterbitkan atau tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Edisi II, dan atas laporan tersebut juga belum disampaikan kepada Presiden selaku Dewan Pengarah. Selain itu, ketidakkonsistenan terjadi dalam penyusunan laporan evaluasi/capaian pelaksanaan TPB/SDGs tahunan oleh Kementerian PPN/Bappenas yang tidak diawali dengan penyampaian laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs dari K/L. Akibatnya, pengambilan keputusan dalam menyusun langkah-langkah penyelesaian dan perbaikan RAN dan RAD TPB/SDGs berpotensi tidak akurat dan relevan.

BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs agar memerintahkan Ketua Tim Pelaksana TPB untuk:

- Menyusun dan menetapkan mekanisme penyesuaian indikator TPB/SDGs dengan kebijakan/strategi pembangunan dan indikator sasaran RPJMN.
- Lebih proaktif dalam berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pihak terkait lainnya dalam penyediaan data indikator TPB/SDGs dan pelaporan kemajuan capaian TPB/SDGs di masing-masing kementerian/lembaga.

Hasil pemeriksaan kinerja tata kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) mengungkapkan 11 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan.

Pemolisian Masyarakat melalui Bhabinkamtibmas

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pemolisian masyarakat melalui Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) tahun 2022 s.d. triwulan III 2023 dilaksanakan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Pemeriksaan pemolisian masyarakat melalui Bhabinkamtibmas dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 5 - menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya KP 4 - penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-16 terutama target ke-16.1 secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.



Polri telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka pemolisian masyarakat melalui Bhabinkamtibmas, antara lain:

- Menerbitkan Peraturan Polri tentang Pemolisian Masyarakat dan Peraturan Kapolri tentang Bhabinkamtibmas.
- Menyelenggarakan pengembangan kompetensi Bhabinkamtibmas melalui pendidikan dan pelatihan.

BPK menyimpulkan bahwa Pemolisian Masyarakat melalui Bhabinkamtibmas belum efektif pada enam aspek, yaitu regulasi/kebijakan/peraturan, struktur organisasi, sumber daya manusia, pelaksanaan pemolisian masyarakat, anggaran serta sarana dan prasarana, dan pelaporan, monitoring, dan evaluasi sehingga atas permasalahan yang ditemukan perlu segera ditindaklanjuti, antara lain:

- Pelaksanaan pemolisian masyarakat melalui Bhabinkamtibmas belum diatur dalam struktur organisasi dan tata kerja Polri secara memadai. Penjabaran tugas dan fungsi setiap unit dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Polri belum secara eksplisit mengatur keberadaan Bhabinkamtibmas dalam struktur organisasinya, dalam hal ini Polri belum dapat mendefinisikan status Bhabinkamtibmas secara jelas apakah merupakan jabatan, pelaksana, atau fungsional. Hal ini mengakibatkan strategi pemenuhan jumlah Bhabinkamtibmas belum diformulasikan dengan baik dan pola pembinaan serta pengembangan kompetensi belum dapat dilakukan secara memadai.

- Penentuan jumlah Bhabinkamtibmas belum melalui analisis kebutuhan. Pemenuhan komponen acuan “satu desa satu Bhabinkamtibmas” belum didukung analisis beban pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan kekuatan personel atau kondisi wilayah penugasan. Selain itu, pemenuhan jumlah Bhabinkamtibmas juga belum didukung strategi yang memadai pada tingkat Markas Besar (Mabes) Polri dan Kepolisian Daerah (Polda) dan *bezetting* belum disusun sebagai pendukung penyusunan strategi pemenuhan jumlah Bhabinkamtibmas. Hal ini mengakibatkan pemetaan kebutuhan jumlah Bhabinkamtibmas pada SOTK dan Daftar Susunan Personel Polri belum ditetapkan.
- Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes) Bhabinkamtibmas belum memenuhi kebutuhan peningkatan kompetensi Bhabinkamtibmas karena keterbatasan kapasitas didik Pusat Pendidikan (Pusdik) Pembinaan Masyarakat (Binmas). Terlihat dari kondisi barak, ruang kelas dan sarana prasarana pendukung rusak/tidak layak digunakan sehingga tidak dapat mendukung kegiatan belajar mengajar serta kurangnya tenaga pendidik pada Pusdik Binmas Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri dan seleksi peserta didik yang belum memperhatikan pemenuhan syarat peserta serta urutan/prioritas sesuai pemetaan kompetensi Bhabinkamtibmas. Hal ini mengakibatkan pemenuhan kompetensi Bhabinkamtibmas belum tercapai secara optimal.

BPK merekomendasikan kepada Kapolri antara lain agar menginstruksikan:

- Kepala Korps Pembinaan Masyarakat (Kakorbinmas) untuk membuat kajian dalam rangka menentukan status dan posisi kelembagaan Bhabinkamtibmas dan menyampaikan hasilnya kepada Staf Perencanaan Umum dan Anggaran (Srena) Polri.
- Kakorbinmas untuk menentukan jumlah kebutuhan Bhabinkamtibmas melalui analisis beban pelaksanaan tugas dan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) menyusun strategi pemenuhan kebutuhan Bhabinkamtibmas yang diterapkan pada masing-masing Polda dengan mempertimbangkan status dan posisi kelembagaan Bhabinkamtibmas.
- Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri untuk menyusun strategi optimalisasi kuota Dikbangspes Bhabinkamtibmas pada Pusdik Binmas atau Satuan Pendidikan (satdik) lainnya serta menginstruksikan As SDM untuk membuat petunjuk dan arahan

kepada Biro SDM (RoSDM) Polda terkait penyusunan *database* pengembangan kompetensi Bhabinkamtibmas dan melakukan evaluasi atas penyelenggaraan seleksi Dikbangspes Bhabinkamtibmas pada masing-masing Polda.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pemolisian masyarakat melalui Bhabinkamtibmas mengungkapkan 10 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PEMERIKSAAN dengan tujuan tertentu (PDTT) dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. IHPS II Tahun 2023 memuat 29 laporan hasil pemeriksaan (LHP) Kepatuhan pada pemerintah pusat, yang dilakukan pada 24 kementerian/lembaga.

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas 29 obrik pada pemerintah pusat menyimpulkan pengelolaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 4 (13%) obrik dan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 26 (87%) obrik (terdapat 1 LHP yang memiliki 2 kesimpulan).

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 294 temuan yang memuat 506 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 201 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 265 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp542,80 miliar, dan 40 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp427,57 miliar. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar Rp279,95 miliar. Hasil ini disajikan pada *Gambar 1.4*.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kepatuhan (DTT) pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.2*. Sementara itu, rekapitulasi per hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemerintah pusat selengkapnyanya disajikan dalam *Lampiran 2.2* pada *flash disk*.

Selain itu, IHPS II Tahun 2023 juga memuat hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

GAMBAR 1.4
RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT-KEPATUHAN
PADA PEMERINTAH PUSAT



Rekomendasi berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran uang. Pada saat pemeriksaan, entitas yang diperiksa belum menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara sebesar **Rp279,95 miliar.**

Pemeriksaan Kepatuhan

HASIL pemeriksaan kepatuhan yang dilaporkan pada IHPS II Tahun 2023 pada pemerintah pusat, dibagi menjadi lima tema, yaitu: (1) Penguatan ketahanan ekonomi; (2) Pembangunan sumber daya manusia; (3) Penguatan infrastruktur; (4) Pembangunan lingkungan hidup; serta (5) Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Penguatan Ketahanan Ekonomi

PADA semester II tahun 2023 BPK telah menyelesaikan 16 LHP Kepatuhan atas tema penguatan ketahanan ekonomi, yaitu: (1) Kerja sama perdagangan internasional dan pengembangan ekspor nasional; (2) Pengelolaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; serta (3) Pengelolaan pendapatan dan belanja.

Kerja Sama Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekspor Nasional

KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) memiliki tugas dan fungsi di bidang perdagangan internasional antara lain terkait peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional serta pengembangan ekspor nasional. Tugas tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) dan Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN).

Pada semester II tahun 2023, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas kerja sama perdagangan internasional dan pengembangan ekspor nasional tahun 2022 s.d. semester I 2023 pada Kemendag dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 7 – ekspor dan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), khususnya KP 1 – diversifikasi, nilai tambah, daya saing produk ekspor dan jasa, serta KP 2 - akses dan pendalaman pasar ekspor. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-8, khususnya target 8.1 - mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional.



Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pelaksanaan kerja sama perdagangan internasional dan pengembangan ekspor nasional tahun 2022 s.d. semester I 2023 pada Kemendag telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan signifikan yang ditemukan, antara lain:

- Kegiatan fasilitasi ekspor dan promosi perdagangan pada Atase Perdagangan Berlin, Atase Perdagangan Paris, dan *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) Hamburg belum optimal, seperti: (1) Laporan kegiatan pameran perdagangan yang disusun Atase Perdagangan Paris dan ITPC Hamburg tidak memiliki data terkait nilai riil ekspor dari hasil promosi dagang dari pelaku usaha yang mengikuti pameran, serta terjadi tren penurunan ekspor ke negara Perancis dan Jerman; (2) Kegiatan pameran di Perancis dan Jerman tanpa keterlibatan dan koordinasi dengan Atase Perdagangan Paris, Atase Perdagangan Berlin, maupun ITPC Hamburg; dan (3) Terdapat hambatan ekspor atas beberapa produk Indonesia ke Jerman. Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai realisasi transaksi ekspor pada pameran di Perancis dan Jerman tidak dapat dievaluasi, serta penyelesaian permasalahan ekspor terlambat.



BPK merekomendasikan Menteri Perdagangan agar memerintahkan Sekretaris Jenderal untuk menginstruksikan Atase Perdagangan Paris, Atase Perdagangan Berlin dan Kepala ITPC Hamburg untuk lebih optimal dalam melaporkan nilai realisasi ekspor kegiatan pameran dan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga lain dalam penyelenggaraan pameran dagang, serta membuat tindak lanjut penyelesaian hambatan ekspor.

- Tim Perencana Pelaksanaan Swakelola *Free Trade Agreement* (FTA) *Center* tidak cermat dalam menyusun rencana anggaran biaya serta Tim Pengawas Pelaksanaan Swakelola FTA *Center* tidak cermat dalam melakukan pengawasan atas pencapaian target yang tertuang pada kerangka acuan kerja/kontrak pada FTA *Center* Semarang dan Makassar tahun 2022. Hal tersebut mengakibatkan terdapat realisasi belanja FTA *Center* yang tidak tepat sasaran, serta hasil monitoring dan evaluasi belum dapat digunakan sebagai bahan pengawasan pencapaian kinerja kegiatan FTA *Center* Semarang dan Makassar.

BPK merekomendasikan Menteri Perdagangan agar memerintahkan Direktur Jenderal PPI untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Tim Perencana dan Tim Pengawas atas ketidakcermatannya dan untuk selanjutnya agar lebih cermat dalam menyusun RAB dan mengawasi capaian indikator kinerja layanan berdasarkan *ouput* dan *outcome* kegiatan yang telah disepakati.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pelaksanaan kerja sama perdagangan internasional dan pengembangan ekspor nasional mengungkapkan 9 temuan yang memuat 11 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 4 kelemahan SPI, 4 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp639,25 juta dan 3 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan berlangsung, K/L terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp360,02 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kerja sama perdagangan internasional dan pengembangan ekspor nasional disajikan pada *Lampiran B.2*.

Pengelolaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

PENINGKATAN penggunaan produk dalam negeri (P3DN) bertujuan untuk memberdayakan industri dalam negeri dan memperkuat struktur industri. Pemerintah terus mendorong program P3DN dengan membuat peraturan yang memuat kewajiban untuk menggunakan produk dalam negeri yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 dan ketentuan pelaksanaannya. Produk dalam negeri wajib digunakan oleh kementerian/ lembaga/pemda apabila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri, BUMN, BUMD, badan usaha swasta yang pembiayaannya berasal dari APBN, APBD dan/atau melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

Implementasi program P3DN dinilai dapat memberikan ruang bagi industri nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga mampu bersaing secara mandiri di pasar internasional. Sedangkan, dalam aspek untuk mengurangi ketergantungan pasar domestik terhadap produk impor, P3DN juga menjadi proteksi tambahan terhadap potensi pelemahan nilai tukar.

Dalam rangka pelaksanaan P3DN, Pemerintah membentuk: (1) Tim Nasional P3DN, yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dengan susunan keanggotaan berasal dari menteri dan kepala K/L terkait, serta Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia/KADIN. Dalam Tim Nasional P3DN ini, Menteri Perindustrian menjabat sebagai Ketua Harian; (2) Pusat P3DN, yang merupakan satuan

kerja di bawah Menteri Perindustrian; dan (3) Tim P3DN, yang dibentuk pada setiap pengguna produk dalam negeri (PDN) yang beranggotakan wakil dari unsur pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan unsur dunia usaha.

Selain itu, untuk mendukung percepatan penggunaan PDN dan produk usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK), Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 yang antara lain menginstruksikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memperbanyak pencantuman PDN dan produk UMKK pada katalog elektronik dan toko daring.

Pada semester II tahun 2023, BPK telah menyelesaikan 2 laporan hasil pemeriksaan kepatuhan yang terkait dengan pengelolaan P3DN, yaitu: (1) Pengelolaan P3DN semester II tahun 2021 s.d. semester I tahun 2023 pada Kementerian Perindustrian dan instansi terkait lainnya; dan (2) Pengelolaan katalog elektronik nasional serta pembinaan pengelolaan katalog elektronik sektoral dan lokal dalam mendukung percepatan penggunaan PDN dan produk UMKK tahun 2022 s.d. semester I tahun 2023 pada LKPP dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan atas pengelolaan P3DN dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 7 – ekspor dan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), khususnya KP 4 – kandungan dan penggunaan produk dalam negeri. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-8, khususnya target 8.1 - mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan P3DN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 2 obrik. Permasalahan signifikan yang ditemukan, antara lain:

- Pengelolaan informasi rencana kebutuhan dan realisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh Tim P3DN K/L/pemda/BUMN/BUMD belum sesuai ketentuan, yang meliputi: (1) Tim P3DN belum terbentuk di 87 K/L/pemda; (2) Laporan realisasi P3DN yang dilaporkan kepada Presiden tidak didasarkan pada data dari Tim P3DN; serta (2) Tujuan dan sistem informasi pelaporan realisasi PDN dan rencana kebutuhan barang/jasa Tim P3DN berbeda-beda. Hal tersebut mengakibatkan pencapaian tujuan program P3DN tidak optimal.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Perindustrian agar: (1) Memerintahkan Kepala Pusat P3DN untuk lebih proaktif dalam mengusulkan konsep baru (*redesign*) tugas Tim



Nasional P3DN dan Tim P3DN K/L, pemda, dan BUMN/D; dan (2) Memerintahkan Sekretaris Jenderal selaku Sekretaris Tim Nasional P3DN untuk berkoordinasi dengan Ketua Pokja Sosialisasi Timnas P3DN dan Ketua Pokja Pemantauan Timnas P3DN agar lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Tim Pokja.

- Proses seleksi persyaratan administrasi calon lembaga verifikasi independen (LVI) tidak sesuai ketentuan, yang meliputi: (1) Penerbitan sertifikat Verifikator TKDN dikeluarkan oleh Kepala Pusat P3DN dan bukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); (2) Belum terdapat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk Verifikator TKDN; serta (3) Tidak terdapat ketentuan pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43 Tahun 2022 yang mengatur syarat peserta seleksi LVI berupa pernyataan *clearance* tidak masuk daftar hitam. Hal ini mengakibatkan LVI yang terpilih berpotensi tidak layak dan tidak memenuhi syarat.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Perindustrian agar memerintahkan Kepala Pusat P3DN untuk: (1) Berkoordinasi dengan Biro Hukum agar meninjau kembali ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43 Tahun 2022; dan (2) Berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dan K/L terkait penetapan SKKNI dan pembentukan LSP.

- Pengelolaan katalog elektronik nasional belum sepenuhnya sesuai ketentuan, di antaranya: (1) Kualifikasi jenis usaha dengan mengacu pada PP Nomor 7 Tahun 2021 belum diperbaharui oleh penyedia; (2) Pemberian label UMKK kepada penyedia tidak sesuai ketentuan, seperti produk berlabel UMKK diberikan kepada penyedia dengan kualifikasi usaha menengah; serta (3) Informasi nilai TKDN produk tayang pada katalog elektronik tidak sesuai dengan sertifikat TKDN yang diterbitkan Kementerian Perindustrian. Hal tersebut mengakibatkan potensi kesalahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mematuhi ketentuan untuk menggunakan produk dari penyedia dengan kualifikasi usaha mikro, kecil, dan koperasi serta pengguna katalog elektronik tidak memperoleh informasi yang akurat terkait produk ber-TKDN dalam rangka memprioritaskan PDN dalam melakukan pengadaan melalui katalog elektronik.

BPK merekomendasikan kepada Kepala LKPP antara lain agar memerintahkan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital untuk menginstruksikan Direktur Pasar Digital Pengadaan supaya mengembangkan fitur pada aplikasi katalog elektronik untuk

pengendalian batasan nilai transaksi pada penyedia dengan kategori mikro dan kecil, fitur untuk keakuratan data TKDN, dan fitur untuk pemberian label penyedia dan label produk pada sistem katalog elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.

- Terkait monev dan tindak lanjut monev diketahui permasalahan antara lain: (1) Pengelola katalog elektronik nasional belum sepenuhnya melaksanakan monev terkait kewajaran harga dan kesesuaian informasi nilai TKDN atas produk yang tayang pada katalog elektronik; serta (2) Pengelola katalog elektronik nasional belum sepenuhnya melaksanakan pemantauan potensi substitusi produk impor sesuai ketentuan, seperti terdapat produk ber-*tagging* PDN dengan asal negara dari luar Indonesia, belum melaksanakan pemantauan potensi substitusi produk impor berdasarkan spesifikasi teknis, fungsi dan/atau kinerja yang sama maupun berdasarkan kapasitas produksi dalam negeri. Hal ini mengakibatkan Pejabat Pengadaan/PPK tidak memperoleh informasi harga terbaik untuk menentukan kewajaran harga produk dan berpotensi membeli barang yang tidak sesuai dengan sertifikat TKDN yang sebenarnya, serta pemantauan substitusi produk impor pada katalog elektronik nasional berpotensi belum tepat sasaran.

BPK merekomendasikan kepada Kepala LKPP di antaranya agar membentuk/menunjuk unit kerja atau tim yang bertugas melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan monev katalog elektronik dan tindak lanjutnya yang dilaksanakan oleh pengelola katalog elektronik nasional.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan P3DN mengungkapkan 11 temuan yang memuat 15 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 12 kelemahan SPI, 2 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp597,80 juta, dan 1 permasalahan 3E sebesar Rp1,45 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp142,80 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan P3DN disajikan pada *Lampiran B.2*.

Pengelolaan Pendapatan dan Belanja

PADA semester II tahun 2023, BPK telah menyelesaikan LHP Kepatuhan atas pengelolaan pendapatan dan belanja pemerintah pusat terhadap 13 obrik pada 13 K/L, antara lain Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lembaga Penyiaran Publik TVRI (LPP TVRI), Kemenkumham, Mahkamah Agung (MA), serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Lingkup pemeriksaan meliputi tahun 2021 - 2023.

Pemeriksaan pengelolaan pendapatan dan belanja dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 8 – penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, khususnya KP 5 - reformasi fiskal. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-8, khususnya target 8.1 - mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional.



Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan dan belanja telah dilaksanakan sesuai kriteria pada 3 obrik dan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 9 obrik. Sementara itu, atas LHP Pengelolaan Belanja dan Aset TA 2022 s.d. Semester I 2023 pada Badan Kepegawaian Negara, BPK menyimpulkan pengelolaan belanja telah dilaksanakan sesuai kriteria dan pengelolaan aset dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian.

Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut.

- Penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako Kemensos yang dilakukan bank penyalur tidak sesuai ketentuan, seperti: (1) Terdapat saldo bansos atas 365.023 Keluarga Penerima manfaat (KPM) yang tidak bertransaksi sebesar Rp208,52 miliar yang belum dilakukan *freeze* saldo bantuan dan dikembalikan ke kas negara; dan (2) Terdapat 71.779 KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) tidak terdistribusi karena penerima mampu, menolak, meninggal, pindah, dibawah umur, dan tidak ditemukan sebesar Rp18,91 miliar yang belum dilakukan *freeze* saldo bantuan maupun pendebitan ke RPL (Rekening Pemerintah Lainnya)/pengembalian ke kas negara.

Akibatnya, terdapat kekurangan penerimaan negara atas saldo bansos yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp227,43 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, Kemensos telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp226,84 miliar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar memerintahkan: (1) Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) untuk melakukan penelitian terhadap KPM dengan KKS yang tidak terdistribusi dan KPM yang tidak bertransaksi secara tepat waktu sesuai ketentuan; dan (2) Bank penyalur untuk melakukan *freeze*/pendebitan ke RPL atas KKS tidak terdistribusi dan KPM tidak bertransaksi serta melakukan pengembalian ke kas negara sebesar Rp593,97 juta.

- Pelaksanaan pekerjaan fisik atas 96 paket pekerjaan pada Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Cipta Karya yang

dianggarkan melalui Belanja Modal pada TA 2022 dan Semester I TA 2023 belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan, antara lain kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, kesalahan perhitungan pembayaran, dan penambahan biaya atas kontrak lumpsum yang tidak dapat dibayarkan, serta denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum ditarik dan disetorkan ke Kas Negara. Akibatnya, terdapat kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp166,27 miliar dan US\$153,22 ribu, serta kekurangan penerimaan negara sebesar Rp300,46 juta.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri PUPR agar menginstruksikan Dirjen Bina Marga, Dirjen SDA, dan Dirjen Cipta Karya untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp166,27 miliar dan US\$153,22 ribu melalui penyetoran ke kas negara, atau memperhitungkan terhadap sisa pembayaran atau sisa pekerjaan yang masih harus dilaksanakan penyedia jasa, atau melakukan perbaikan hasil pekerjaan sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, serta menagih kekurangan penerimaan negara atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp300,46 juta.

- Pada tahun 2022, LPP TVRI menunjuk PT BDP sebagai rekanan dalam pelaksanaan pengadaan 5 unit peralatan *Outside Broadcast (OB) Van* dan 7 unit *News Van*. *OB Van* dan *News Van* adalah jenis mobil modifikasi yang digunakan untuk *broadcasting* atau siaran. Namun, pelaksanaan pengadaan *OB Van* dan *News Van* belum sepenuhnya sesuai ketentuan di antaranya proses serah terima barang *Interoperability Communication System (ICS)*, yaitu alat komunikasi untuk menghubungkan *OB Van* dan *News Van* ke Stasiun TVRI daerah, belum dilakukan secara memadai. Hal tersebut ditunjukkan dengan proses instalasi dan konfigurasi belum lengkap, proses uji fungsi hanya dilakukan pada 1 unit *OB Van* dan 1 unit *News Van*, dan peralatan ICS belum sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak. Selain itu, terdapat keterlambatan penyerahan ICS serta pelaksanaan instalasi dan pelatihan yang belum dikenakan denda keterlambatan. Akibatnya, aset tetap berupa 5 unit *OB Van* dan 7 unit *News Van* belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal dan kekurangan penerimaan negara dari denda keterlambatan yang belum ditagihkan sebesar Rp14,92 miliar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direktur Utama LPP TVRI untuk meminta PT BDP segera melengkapi kekurangan pekerjaan dan kekurangan fitur ICS dalam spesifikasi teknis sebagaimana dalam kontrak agar *OB Van* dan *News Van* dapat berfungsi secara optimal, serta menagih dan menyetorkan denda keterlambatan pekerjaan minimal sebesar Rp14,92 miliar ke kas negara.

- Pertanggungjawaban belanja barang melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) pada 12 satker di Kemenkumham tidak sesuai kondisi sebenarnya, sehingga menimbulkan selisih antara bukti UP yang dipertanggungjawabkan dengan bukti UP yang valid dan lengkap sebesar Rp2,50 miliar. Selain itu, atas 36 paket pekerjaan belanja barang pada 16 satker terdapat kekurangan volume pekerjaan dan atas 5 paket pekerjaan belanja modal pada 4 satker terdapat kekurangan volume pekerjaan, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis, dan kelebihan perhitungan analisa harga satuan pekerjaan. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja barang melalui mekanisme UP sebesar Rp2,50 miliar dan kelebihan pembayaran atas realisasi belanja barang dan belanja modal sebesar Rp1,76 miliar. Kemenkumham telah menindaklanjuti temuan BPK dengan menyetor ke kas negara sebesar Rp2,68 miliar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pekerjaan serta mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetor ke kas negara sebesar Rp1,58 miliar.

- Pelaksanaan 18 paket pekerjaan pembangunan konstruksi gedung kantor di lingkungan MA tidak sesuai ketentuan, antara lain terdapat kekurangan volume, ketidaksesuaian perhitungan analisa harga satuan (AHS), ketidaksesuaian spesifikasi, harga satuan pekerjaan tidak didukung AHS, volume tidak didukung *backup* data, pemborosan biaya karena perubahan pekerjaan yang tidak didukung dengan justifikasi teknis, serta keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama (PA) Muaradua yang seharusnya dilaksanakan oleh PT IEU, disubkontrakkan seluruhnya kepada PT IDK. Akibatnya, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp9,76 miliar, pekerjaan yang tidak dapat diyakini kewajarannya, denda keterlambatan yang belum diterima minimal sebesar Rp1,42 miliar, serta gedung kantor PA Muaradua tidak dapat segera dimanfaatkan.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp9,76 miliar serta menagih denda keterlambatan minimal sebesar Rp1,42 miliar dan menyetorkannya ke kas negara.

- Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) adalah program yang bertujuan untuk membentuk mahasiswa siap kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dengan membekali pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di luar perguruan tinggi selama studi. Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan program MSIB pada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Dit. Belmawa) Kemenristekdikti tidak sesuai ketentuan, di antaranya: (1) juknis dan pedoman belum mengatur mekanisme verifikasi dan batas akhir penyampaian laporan serta mekanisme penilaian (*scoring*) evaluasi calon mitra; (2) proses penetapan calon mitra tidak andal; (3) penerima bantuan belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban; dan (4) Dit. Belmawa tidak membentuk tim monev dan tidak memperoleh laporan hasil monev dari perguruan tinggi pengelola program MSIB. Selain itu, terdapat pembayaran komponen pendanaan program MSIB yang tidak sesuai pedoman, yaitu pembayaran bantuan biaya hidup yang menggunakan standar biaya metode luring namun pelaksanaannya menggunakan metode bauran, serta pembayaran biaya kursus yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama di mana perjanjian tersebut mengatur bahwa jika ada peserta program yang tidak lulus/mengikuti program, maka mitra wajib mengembalikan biaya kursus yang telah dibayarkan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan proses seleksi dan penetapan mitra program MSIB berpotensi tidak akuntabel, realisasi penggunaan dana berpotensi tidak menggambarkan kondisi senyatanya, Dit. Belmawa tidak memiliki data dan informasi terkait permasalahan pengelolaan program untuk dijadikan sebagai bahan perbaikan, dan kelebihan pembayaran bantuan biaya hidup dan biaya kursus sebesar Rp5,16 miliar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk menginstruksikan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi agar menetapkan mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban dan proses seleksi mitra program MSIB dalam juknis dan pedoman, melaksanakan monev terhadap program MSIB, dan berkoordinasi

dengan mitra untuk melakukan penyetoran ke kas negara atas kelebihan pembayaran sebesar Rp5,16 miliar.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan dan belanja pada pemerintah pusat mengungkapkan 175 temuan yang memuat 293 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 97 kelemahan SPI, 172 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp525,17 miliar, serta 24 permasalahan 3E sebesar Rp156,43 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, K/L terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp274,14 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan dan belanja pada pemerintah pusat disajikan pada *Lampiran B.2*.

Pembangunan Sumber Daya Manusia

PADA semester II tahun 2023 BPK telah menyelesaikan 2 LHP Kepatuhan atas tema pembangunan sumber daya manusia, yaitu kesehatan.

Kesehatan

UNTUK meningkatkan pelayanan kesehatan, Pemerintah Indonesia memperoleh pinjaman/hibah luar negeri di antaranya dari: (1) *Indonesia-Supporting Primary Health Care Reform/Indonesia Supporting Primary and Referral Health Care Reform* (I-SPHERE) dari World Bank, dan (2) *Indonesia Emergency Response to COVID-19* dari World Bank, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Kreditanstalt für Wiederaufbau Bank/Development Bank Jerman (KfW), dan The Department of Foreign Affairs and Trade Australia (DFAT). Dana pinjaman tersebut direncanakan untuk pembangunan 3 Rumah Sakit UPT Vertikal di kawasan timur Indonesia dan kegiatan prioritas kesehatan lainnya, serta pembiayaan tambahan untuk tanggap darurat penanganan pandemi COVID-19. Pencairan pinjaman tersebut menggunakan mekanisme *program for results* (PforR), yaitu pencairan pinjaman dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan kegiatan yang disepakati antara Pemerintah Indonesia dengan lembaga donor, yang diukur dengan capaian *Disbursement Linked Indicator* (DLI).

Pada semester II tahun 2023, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas 2 obrik pada Kemenkes, yaitu:

- Pelaksanaan Program I-SPHERE Tahun 2022 dan 2023.
- Pelaksanaan Program *Indonesia Emergency Response to COVID-19* Tahun 2022 dan 2023.

Pemeriksaan peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan untuk mengawal pelaksanaan PP 3 – peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya KP 1 - kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi serta KP 3 - pengendalian penyakit. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-3, khususnya target 3.2 yaitu mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian neonatal.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa peningkatan pelayanan kesehatan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 2 obrik. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain:

- Terdapat keterlambatan pencapaian 8 target DLI, yaitu DLI 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 dan 10 pada Program I-SPHERE Kemenkes, antara lain disebabkan adanya peralihan aplikasi, perubahan mekanisme penyelenggaraan akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dan perubahan protokol verifikasi. Selain itu, terdapat target DLI yang belum dilakukan verifikasi oleh *Independent Verification Agent* (IVA) sebagai persyaratan pencairan pinjaman. Akibatnya, terdapat potensi tidak tercapainya pencairan pinjaman I-SPHERE dalam rangka pembiayaan pembangunan rumah sakit vertikal Kemenkes di kawasan timur Indonesia sebesar US\$38,70 juta.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Kesehatan untuk menginstruksikan Sekretaris Jenderal agar lebih cermat dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan pencapaian DLI, melakukan koordinasi rencana dan pelaksanaan kegiatan dengan satker terkait, dan melaksanakan langkah-langkah percepatan pencapaian target DLI sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

- Kemenkes telah melakukan revisi Akun Khusus COVID-19 ke Akun Reguler untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi COVID-19 di Indonesia. Dengan revisi tersebut, sisa pencairan pinjaman yang berasal dari KfW pada Program *Additional Financing for Indonesia Emergency Response to COVID-19* sebesar Rp68,67 miliar tidak dapat digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana tujuan pemberian pinjaman. Selain itu, keterlambatan atas pencapaian beberapa *Disbursement Linked Results* (DLR) berpengaruh terhadap mundurnya proses pencairan pinjaman. Atas keterlambatan pencairan pinjaman tersebut, Pemerintah Indonesia dikenakan *commitment fee* oleh IBRD dan AIIB sebesar US\$55,28 ribu. Permasalahan tersebut

mengakibatkan penggunaan pinjaman yang berasal dari KfW tidak sesuai dengan tujuan *Loan Agreement* dan pembayaran *commitment fee* membebani keuangan negara.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Kesehatan untuk memerintahkan Sekretaris Jenderal agar lebih optimal dalam berkoordinasi dengan *Lender* terkait penetapan target DLR.

- Persediaan alat kesehatan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah pada Program *Additional Financing for Indonesia Emergency Response to COVID-19* sebesar Rp19,68 miliar tidak dikuasai oleh Kemenkes karena telah diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah penerima hibah, namun proses hibah atas pengadaan alat kesehatan tersebut belum selesai dilaksanakan. Akibatnya, terdapat potensi kehilangan dan/atau penyalahgunaan persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat dan risiko permasalahan hukum atas proses hibah yang berlarut-larut.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Kesehatan untuk memerintahkan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan agar lebih cermat dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya, serta menyelesaikan proses hibah persediaan yang tidak dikuasai sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan kepatuhan atas tema kesehatan pada Kemenkes mengungkapkan 10 temuan yang memuat 13 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 4 permasalahan SPI, 6 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp64,02 juta dan 3 permasalahan 3E. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas tema kesehatan disajikan pada *Lampiran B.2*.

Penguatan Infrastruktur

PADA semester II tahun 2023 BPK telah menyelesaikan 1 LHP Kepatuhan atas tema penguatan infrastruktur, yaitu pengelolaan utang pemerintah dan penggunaan untuk pendanaan infrastruktur.

Pengelolaan Utang Pemerintah dan Penggunaan untuk Pendanaan Infrastruktur

HASIL pemeriksaan atas pengelolaan utang pemerintah dan penggunaan untuk pendanaan infrastruktur dapat dilihat pada *Gambar 1.5*.

PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH DAN PENGGUNAAN UNTUK PENDANAAN INFRASTRUKTUR

Pada semester II tahun 2023, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan utang pemerintah dan penggunaan untuk pendanaan infrastruktur ekonomi, perkotaan, dan energi ketenagalistrikan tahun 2020-2022 pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).



Pemeriksaan atas kegiatan pengelolaan utang pemerintah dan penggunaan untuk pembiayaan infrastruktur dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 2 – Infrastruktur ekonomi, PP 3 – Infrastruktur Perkotaan, PP 4 – Infrastruktur Ketenagalistrikan. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-9, khususnya target 9.1 - mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua, serta TPB ke-16, khususnya target 16.5 - mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan utang pemerintah dan penggunaan untuk pendanaan infrastruktur telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan signifikan yang ditemukan di antaranya:

Permasalahan

1

Pada sub-aspek Perencanaan Pinjaman dan Penerusan Pinjaman, terdapat perencanaan pengadaan pinjaman yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal. Kondisi tersebut terlihat dari belum optimalnya penerapan pembatasan masa laku pinjaman, tidak optimalnya kinerja penarikan pinjaman, penyusunan Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN JM), Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN), dan Daftar Kegiatan yang belum sepenuhnya memadai sesuai dengan ketentuan, serta adanya pinjaman yang tetap diefektifkan meskipun diketahui proyek yang didanai oleh pinjaman tersebut sudah dihentikan pelaksanaannya.

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan potensi turunnya kredibilitas Pemerintah di mata pemberi pinjaman atas pengefektifan pinjaman untuk pendanaan Proyek *Java-Sumatra Interconnection Transmission Line Project (II)* pada PT PLN yang telah diketahui tidak akan dilakukan penarikan.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku BUN antara lain agar memerintahkan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk melengkapi implementasi pemantauan dan evaluasi pinjaman dengan: (1) Penyajian permasalahan berdasarkan kelompok besar permasalahan yang sama; (2) Penetapan batas waktu penyelesaian permasalahannya; dan (3) Perhitungan biaya utang non-bunga per pinjaman yang timbul akibat keterlambatan penarikan pinjaman dibandingkan dengan jadwal yang direncanakan dalam *Loan Agreement*.

Permasalahan

Pada sub-aspek Penarikan dan Pelunasan Pinjaman, BPK menemukan permasalahan Pemerintah menanggung biaya utang non bunga atas pinjaman luar negeri yang penarikannya tidak optimal. Kondisi tersebut terlihat dari pembayaran biaya utang yang tidak diikuti dengan penarikan nilai pinjaman proyek/kegiatan luar negeri, pembayaran *commitment fee* lebih besar dari yang direncanakan atas penarikan pinjaman proyek/kegiatan luar negeri dan pinjaman tunai yang tidak dilakukan sesuai jadwal dalam *Loan Agreement*.

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan pemborosan keuangan negara atas pembayaran *commitment fee* sebesar Rp65,93 miliar yang tidak diikuti dengan nilai penarikan pinjaman proyek/kegiatan dan pembayaran *commitment fee* sebesar Rp145,83 miliar dan USD469.20 ribu yang lebih besar dari jumlah yang direncanakan dalam *Loan Agreement*.

2

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku BUN antara lain agar:

- Menetapkan ketentuan tentang mekanisme pemberian *reward and punishment* kepada K/L sebagai *executing agency* (EA) atas ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan/proyek yang dibiayai dari pinjaman luar negeri.
- Memerintahkan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk menyusun pengaturan teknis terkait dengan batas waktu penyelesaian proses pembatalan sebagian/seluruhnya atas dana pinjaman yang bermasalah, dan melakukan pemantauan atas penyelesaian pelaksanaannya

Permasalahan

Pada sub-aspek Penggunaan Pinjaman untuk Pendanaan Infrastruktur Ekonomi, Perkotaan dan Energi Ketenagalistrikan, BPK menemukan permasalahan pemantauan dan evaluasi Pinjaman Luar Negeri yang belum efektif dan kebijakan pemberian *reward* dan *punishment* terkait pelaksanaan kegiatan yang didanai dari pinjaman luar negeri belum dilaksanakan. Kondisi tersebut terlihat dari upaya tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi untuk efisiensi biaya yang timbul atas pinjaman proyek yang tidak terealisasi belum dilaksanakan secara optimal dan belum terdapat mekanisme dalam rangka menilai keterlanjutan suatu proyek/kegiatan, untuk kemudian dipertimbangkan apakah perlu dilakukan *cancellation* atau realokasi pinjaman ke kategori *unavailable balance*.

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan pencapaian target pembangunan melalui pendanaan pinjaman dan pemberian pinjaman kepada BUMN berisiko tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan.

3

Rekomendasi

Berkoordinasi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menetapkan pedoman penyusunan kertas kerja penghitungan kebutuhan jumlah pinjaman bagi kementerian teknis dan BUMN terkait, disertai dengan informasi yang diperlukan dalam menyusun perencanaan pinjaman.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan utang pemerintah dan penggunaan untuk pendanaan infrastruktur mengungkapkan 9 temuan yang memuat 13 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 11 kelemahan SPI, 1 permasalahan ketidakpatuhan, dan 1 permasalahan 3E sebesar Rp211,77 miliar dan US\$469,20 ribu atau total ekuivalen Rp219,00 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan utang pemerintah dan penggunaan untuk pendanaan infrastruktur disajikan pada *Lampiran B.2*.

Pembangunan Lingkungan Hidup

PADA semester II tahun 2023, BPK telah menyelesaikan 1 LHP Kepatuhan yang terkait dengan tema pembangunan lingkungan hidup, yaitu pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemenuhan Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha dan Persetujuan Lingkungan Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PERSETUJUAN lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha/kegiatan yang memiliki dampak penting/tidak penting terhadap lingkungan. Persetujuan lingkungan dilakukan melalui penyusunan analisa mengenai dampak lingkungan (amdal) dan uji kelayakan amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Persetujuan lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Dampak penting terhadap lingkungan hidup antara lain terdiri atas: pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; eksploitasi sumber daya alam, pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, pemborosan/kemerosotan sumber daya alam; proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi ekonomi, lingkungan alam, sosial, dan budaya.

Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan berusaha di bidang kehutanan meliputi perizinan berusaha pemanfaatan kawasan, perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan, perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan ditentukan berdasarkan kriteria baku yang meliputi kerusakan antara lain kerusakan pada gambut dan kerusakan lahan akibat usaha pertambangan. Adapun pengelolaan lingkungan hidup mencakup antara lain: (1) Perlindungan dan pengelolaan mutu air, udara, dan laut; (2) Pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) dan non B3; (3) Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup; (4) Sistem informasi lingkungan hidup; (5) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup; (6) Pembinaan dan pengawasan; dan (7) Pengenaan sanksi administratif.

Hasil pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat pada *Gambar 1.6*.

Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

PADA semester II tahun 2023, BPK telah menyelesaikan 9 LHP kepatuhan yang terkait dengan tema penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, yaitu: (1) Penempatan pekerja migran Indonesia; dan (2) Pengelolaan barang milik negara.

GAMBAR 1.6

PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA DAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BPK pada semester II tahun 2023 telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2020-2023 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan untuk mendukung PP 1 – peningkatan kualitas lingkungan hidup. Pemeriksaan ini juga dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-15, terutama target 15.1 yaitu menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.

Hasil Pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada KLHK telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain:

Permasalahan

Belum seluruh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) memenuhi kewajibannya, antara lain terdapat potensi kekurangan pembayaran PNBPH Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH DR) yang belum dipungut dan 427 pemegang PBPH belum melaksanakan tata batas, belum menyerahkan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan, serta belum menyerahkan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan.

Akibatnya, Kementerian LHK tidak dapat memanfaatkan PNBPH untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta tidak memperoleh kepastian hukum atas hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan terhadap areal kegiatan pemanfaatan hutan.

1

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Menteri LHK agar menginstruksikan Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari untuk memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perhitungan ulang potensi PNBPH PSDH DR dan melakukan penagihan PNBPH PSDH DR, serta mengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan kepada pemegang PBPH yang tidak memenuhi kewajibannya berupa teguran tertulis, denda, serta pembekuan dan/atau pencabutan PBPH.



Permasalahan

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan belum taat terhadap kewajiban pengendalian pencemaran udara, seperti terdapat 258 perusahaan melebihi baku mutu emisi yang telah ditetapkan dan belum dikenakan sanksi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya pencemaran udara atas lebihnya baku mutu emisi.

2

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Menteri LHK agar menginstruksikan Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memproses pemberian sanksi kepada penanggung jawab dan/atau kegiatan yang melebihi baku mutu emisi.

Permasalahan

Indikasi kerusakan lingkungan pada areal bekas pertambangan yang belum dilakukan pemulihan lingkungan oleh pemegang perizinan berusaha pada areal Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah habis masa dan/atau dicabut, areal pertambangan tanpa IUP, dan area IUP yang akan habis masa dalam dua tahun.

Akibatnya, Pemerintah berisiko menanggung biaya pemulihan lahan atas kegiatan pertambangan yang ditinggalkan seluas ±432.697,66 ha.

3

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Menteri LHK agar melakukan koordinasi dengan: (1) Menteri Keuangan dan Menteri ESDM terkait kebijakan pengelolaan dan penggunaan dana jaminan reklamasi, jaminan tutup tambang, dan atau biaya pemulihan yang dibayarkan oleh pihak ketiga sebagai akibat dari putusan pengadilan, sehingga dapat digunakan untuk kegiatan pemulihan lingkungan secara transparan dan akuntabel; dan (2) Menteri ESDM dan aparat penegak hukum terkait upaya pemulihan kerusakan lingkungan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengungkapkan 8 temuan yang memuat 11 permasalahan, meliputi 5 kelemahan SPI dan 6 permasalahan ketidakpatuhan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disajikan pada *Lampiran B.2*.

Penempatan Pekerja Migran Indonesia

PENEMPATAN dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum. Sementara itu, pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional belum mencukupi. Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan lapangan pekerjaan di luar negeri. Penempatan PMI dalam skema Program *Government to Government (G to G)* adalah penempatan PMI ke luar negeri oleh pemerintah yang dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara pengguna PMI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan PMI. Sampai dengan saat ini, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah melaksanakan penempatan PMI skema Program *G to G* ke 3 negara, yaitu Korea Selatan, Jepang, dan Jerman. Dari ketiga negara tersebut, mayoritas PMI Program *G to G* ada di Korea Selatan.

Pada semester II tahun 2023, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas penempatan PMI Program *G to G* Korea Selatan tahun 2022 dan semester I tahun 2023 pada BP2MI dan instansi terkait lainnya. Lingkup pemeriksaan BPK meliputi seluruh tahapan proses pelaksanaan penempatan PMI Program *G to G* ke Korea Selatan, sejak proses pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sampai dengan pemberangkatan PMI ke Korea Selatan pada tahun 2022 - semester I 2023.

Pemeriksaan atas penempatan PMI ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 2 - optimalisasi kebijakan luar negeri, khususnya KP 1 – penguatan integritas NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-8, khususnya target 8.8 - melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.



Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa penempatan PMI Program *G to G* Korea Selatan pada BP2MI telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan signifikan yang ditemukan, antara lain:

- *Memorandum of Understanding* (MoU) Penempatan PMI Program *G to G* dengan Korea Selatan belum memuat seluruh pihak yang berperan dalam penempatan PMI, seperti *Korea Employment Information Service* (KEIS) dan *National Federation of Fisheries Cooperatives* (NFFC) yang berperan dalam proses rekrutmen, penempatan, dan perlindungan PMI. Akibatnya, perlindungan kepada seluruh calon PMI Program *G to G* ke Korea Selatan yang menjadi tugas dan fungsi BP2MI belum memadai. BPK merekomendasikan Kepala BP2MI untuk melakukan koordinasi dan mengusulkan perbaikan MoU Penempatan PMI Program *G to G* ke Korea Selatan kepada Kementerian Tenaga Kerja.
- Belanja perjalanan dinas pada Direktorat Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika (PP ASAF) belum sesuai ketentuan, di antaranya belanja perjalanan dinas dengan pertanggungjawaban ganda, tidak terdapat rincian penggunaannya, dan tidak dapat dijelaskan penggunaannya. Hal tersebut mengakibatkan perjalanan dinas belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp3,02 miliar. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BP2MI untuk mempertanggungjawabkan perjalanan dinas yang belum didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp3,02 miliar, dan apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar menyetorkan ke kas negara dan menyampaikan bukti setornya kepada BPK.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan kepatuhan atas penempatan PMI mengungkapkan 10 temuan yang memuat 17 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 7 kelemahan SPI, 9 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp344,82 juta, dan 1 permasalahan 3E sebesar Rp13,46 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas penempatan PMI disajikan pada *Lampiran B.2*.

Pengelolaan Barang Milik Negara

PENGELOLAAN Barang Milik Negara (BMN) adalah suatu proses dalam mengelola kekayaan yang telah ada sebelumnya atau yang diperoleh dari beban APBN atau perolehan lainnya yang sah yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah maupun masyarakat. Pengelolaan BMN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN yang telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020, yang meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pada semester II tahun 2023, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan BMN terhadap 8 obrik pada 8 K/L, antara lain Kemenkumham, Kejaksaan RI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kemenhub, dan Kementerian Keuangan selaku BUN. Lingkup pemeriksaan yang dilakukan meliputi pengelolaan BMN tahun 2020-2023.

Pemeriksaan pengelolaan BMN dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 4 – reformasi birokrasi dan tata kelola, khususnya KP 3 - penataan kelembagaan dan proses bisnis. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-16, khususnya target 16.5 - mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.



Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan BMN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 8 obrik. Permasalahan signifikan yang ditemukan di antaranya:

- Terdapat BMN berupa tanah serta gedung dan bangunan yang dikuasai oleh pihak lain secara tidak sah dengan luas minimal 56.145,24 m² sebesar Rp564,41 miliar pada 5 satuan kerja di lingkungan Kemenkumham. Hal ini mengakibatkan potensi kehilangan BMN berupa tanah, gedung dan bangunan serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari BMN tersebut. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM antara lain untuk memerintahkan Kuasa Pengguna Barang (KPB) satuan kerja terkait untuk melakukan penertiban dan pengamanan fisik atas BMN berupa tanah serta gedung dan bangunan yang dikuasai oleh pihak lain sesuai dengan Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan BMN serta ketentuan yang berlaku di lingkungan Kemenkumham.

- Mekanisme perencanaan BMN Kejaksaan RI berupa fungsi analisis kebutuhan belum berjalan optimal, antara lain: (1) Ketidacermatan dalam proses perencanaan pengadaan dan analisis kebutuhan aplikasi *smart-learning* dan *smart-class*, sehingga aplikasi *e-Learning* senilai Rp 16,59 miliar yang baru setahun digunakan berpotensi tidak digunakan lagi dalam proses belajar mengajar di Badiklat Kejaksaan, dan (2) Ketidacermatan dalam analisis kebutuhan aplikasi *Strategic Digital Data Identification System* (SDDI System) dan aplikasi Sistem Pengawasan dan Pengenalan Target yang mempunyai beberapa fitur dengan fungsi yang sama senilai Rp4,48 miliar, serta kedua aplikasi tersebut belum dapat digunakan sehubungan dengan belum disetujuinya akses ke dalam *database* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Hal ini mengakibatkan pemborosan pengeluaran negara sebesar Rp21,07 miliar (Rp 16,59 miliar + Rp4,48 miliar) atas aplikasi yang tidak dimanfaatkan. BPK merekomendasikan Jaksa Agung agar menyusun rancangan kebijakan manajemen aset di lingkungan Kejaksaan RI, serta melakukan analisis kebutuhan perangkat teknologi informasi dan analisis kebutuhan BMN secara umum.
- Pengelolaan gedung dan bangunan BNPT terkait asuransi BMN belum sepenuhnya tertib, antara lain BNPT kehilangan manfaat pertanggungan atas asuransi kerusakan Gedung Baladika di tahun 2022 karena keterlambatan pengajuan klaim asuransi sehingga klaim tersebut telah kedaluwarsa. Atas ditolaknya pengajuan klaim tersebut, BNPT melaksanakan pemeliharaan gedung dan bangunan yang rusak dengan realisasi anggaran sebesar Rp7,16 miliar yang seharusnya dapat direalisasikan dari klaim asuransi. Hal ini mengakibatkan pemborosan keuangan negara dari premi asuransi BMN tahun 2022 sebesar Rp7,16 miliar yang tidak dapat diklaim. BPK merekomendasikan Kepala BNPT untuk memerintahkan Sekretaris Utama BNPT agar lebih cermat dalam menyetujui pasal Polis Asuransi BMN.
- Proses hibah BMN kepada pemda dan lembaga pendidikan berupa persediaan bus pada Direktorat Angkutan Jalan Kemenhub belum sesuai ketentuan, antara lain proses penatausahaan administrasi hibah bus berlarut-larut sehingga terdapat 1.381 unit bus senilai Rp705,24 miliar yang belum selesai proses administrasi hibah, terdapat 61 unit bus yang telah dihapuskan masih tercatat dalam Laporan Persediaan, dan 54 unit bus dalam kondisi rusak berat. Hal tersebut mengakibatkan penyajian saldo Persediaan Bus Bantuan pada Direktorat Angkutan Jalan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya minimal sebesar Rp50,09 miliar, dan potensi penerima hibah tidak mau menerima hibah

bus yang dalam kondisi rusak. BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar menginstruksikan Dirjen Perhubungan Darat melakukan inventarisasi kondisi persediaan bus dan segera menyusun rencana aksi penyelesaian hibah bus dan segera memproses hibah bus kepada pemerintah daerah maupun kelompok masyarakat lainnya.

- Pemerintah belum menatausahakan BMN Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dari PT IM, sebagaimana yang dilakukan Pemerintah dengan mengamendemen seluruh kontrak PKP2B Generasi I. Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah kehilangan potensi perolehan BMN PKP2B yang tidak dilaporkan PT IM setelah dilakukan amandemen atas seluruh perjanjian dengan Kontraktor PKP2B pada tahun 2018. BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk menyusun kajian hukum mengenai potensi perolehan BMN PKP2B dari PT IM sesuai Keppres Nomor 49 Tahun 1981 dan PMK Nomor 67/PMK.06/2012 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 107/PMK.06/2014 dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan BMN pada 8 obrik mengungkapkan 62 temuan yang memuat 133 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 61 kelemahan SPI, 65 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp15,98 miliar, dan 7 permasalahan 3E sebesar Rp37,22 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, K/L terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp5,29 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan barang milik negara disajikan pada *Lampiran B.2*.

Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester II tahun 2023, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 9 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada pemerintah pusat berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp179,15 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan pemerintah pusat sebanyak 20 kali pada 11 kasus di tahap penyidikan serta 9 kali pada 6 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

SECARA keseluruhan, hasil pemeriksaan atas 64 obrik pada pemerintah pusat mengungkapkan 635 temuan yang memuat 915 permasalahan sebesar Rp970,79 miliar. Permasalahan tersebut meliputi 211 kelemahan SPI, 268 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp543,01 miliar, dan 436 permasalahan 3E sebesar Rp427,78 miliar. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar Rp279,95 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat disajikan pada *Tabel 1.1*.

**Tabel 1.1 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat
(Nilai dalam Rp juta)**

Uraian	Hasil Pemeriksaan Keuangan		Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT*		Total	
	Perma- salahan	Nilai	Perma- salahan	Nilai	Perma- salahan	Nilai	Perma- salahan	Nilai
A. Kelemahan SPI	10	-	-	-	201	-	211	-
• Kelemahan SPI	10	-	-	-	201	-	211	-
B. Ketidakpatuhan	1	-	2	215,95	265	542.799,40	268	543.015,35
• Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:								
▶ Kerugian	-	-	-	-	111	127.636,81	111	127.636,81
▶ Potensi Kerugian	-	-	1	-	19	159.649,81	20	159.649,81
▶ Kekurangan Penerimaan	-	-	1	215,95	24	255.512,78	25	255.728,73
Subtotal	-	-	2	215,95	154	542.799,40	156	543.015,35
• Penyimpangan administrasi	1	-	-	-	111	-	112	-
C. Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan		-	396	197,46	40	427.578,81	436	427.776,27
• Ketidakhematan		-	2	197,46	25	314.401,47	27	314.598,93
• Ketidakefisienan		-	-	-	1	-	1	-
• Ketidakefektifan		-	394	-	14	113.177,34	408	113.177,34
Total (A+B+C)	11	-	398	413,41	506	970.378,21	915	970.791,62
Nilai penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/ perusahaan		-		-		279.951,49		279.951,49
Jumlah Temuan		9		332		294		635
Jumlah Rekomendasi		16		888		806		1.710
Jumlah LHP		1		34		29		64

Keterangan :

*Jumlah tersebut tidak termasuk hasil PKN dan PKA.



**IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2023**





BAB II

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah dan BUMD

IHPS II Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan terhadap 375 objek pemeriksaan pada pemerintah daerah (pemda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 106 hasil pemeriksaan kinerja dan 269 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sementara itu, hasil pemeriksaan atas prioritas nasional pengembangan wilayah serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan pada pemerintah daerah disajikan pada Bab IV. Selain itu, IHPS II Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan bantuan keuangan partai politik (banparpol), serta hasil pemeriksaan investigatif (PI), penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2023 pada pemda dan BUMD dapat dilihat pada *Lampiran A.2*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemda dan BUMD dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pemeriksaan Kinerja

IHPS II Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemda atas 5 tema, yaitu: (1) penguatan ketahanan ekonomi; (2) pembangunan sumber daya manusia; (3) penguatan infrastruktur; (4) pembangunan lingkungan hidup; dan (5) penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 106 objek pemeriksaan (obrik) pada 99 pemda terdiri dari 3 obrik penguatan ketahanan ekonomi, 49 obrik pembangunan sumber daya manusia, 35 obrik penguatan infrastruktur, 2 obrik pembangunan lingkungan hidup, dan 17 obrik penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 850 temuan yang memuat 1.036 permasalahan yang terdiri atas 1.021 permasalahan ketidakefektifan, 9 permasalahan kerugian sebesar Rp3,09 miliar, 3 permasalahan potensi kerugian sebesar Rp626,04 juta dan 3 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp160,92 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemda selengkapnya disajikan pada *Lampiran C.1* dan *Lampiran 3.1* pada *flash disk*.

Penguatan Ketahanan Ekonomi

PADA semester II tahun 2023 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 3 obrik pada pemda dengan tema penguatan ketahanan ekonomi.

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata dan Destinasi Pariwisata

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pembangunan pariwisata dilaksanakan pada 2 pemda, yaitu: 1) pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembangunan kelembagaan dan destinasi pariwisata tahun 2022 s.d. 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan instansi terkait lainnya; dan 2) pembangunan destinasi, pemasaran, dan sumber daya manusia (SDM) pariwisata untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan tahun anggaran 2022 – semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi dan instansi terkait lainnya.

PEMERINTAH telah menetapkan pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Pemeriksaan kinerja atas pembangunan kepariwisataan dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Program Prioritas (PP) 6 - nilai

tambah, lapangan kerja, investasi sektor riil, industrialisasi, khususnya Kegiatan Prioritas (KP) 3 - daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, dan pelaksanaan PP 8 - pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, khususnya KP 4 - penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata. Pemeriksaan ini juga dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-8, khususnya target 8.9 yaitu pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.



Pemda telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pembangunan pariwisata, antara lain:

- Pemkab Kepulauan Mentawai telah menyusun *masterplan* pembangunan Kawasan Mapadegat, Madobag, Muntei dan Katiet (3M1K), memfasilitasi penyediaan akses telekomunikasi pada Kawasan Mapadegat, serta memfasilitasi Desa Wisata Muntei untuk ikut berpartisipasi dalam Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2023 dan berhasil mendapatkan penghargaan dalam Kategori Daya Tarik Pengunjung.
- Pemkab Dairi telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) yang memuat strategi pengembangan serta indikasi program dan kegiatan pengelolaan daya tarik wisata (DTW).

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang jika tidak segera dilakukan upaya perbaikan, maka dapat berpengaruh signifikan terhadap 1) efektivitas pembangunan kelembagaan kepariwisataan dan destinasi pariwisata pada Pemkab Kepulauan Mentawai; dan 2) efektivitas upaya Pemkab Dairi dalam membangun destinasi, pemasaran, dan SDM pariwisata. Permasalahan tersebut antara lain:

- Pemkab Kepulauan Mentawai
 - Pemkab Kepulauan Mentawai belum sepenuhnya menyusun dan menetapkan regulasi pembangunan kepariwisataan secara lengkap, mutakhir, jelas, dan selaras. Di antaranya terdapat dasar hukum dalam perda berupa undang-undang yang tidak tepat dan sudah dicabut. Selain itu, Pemda juga belum memiliki dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 9 kawasan strategis pariwisata.

Akibatnya, penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak merujuk kepada aturan hukum terbaru dan pedoman perencanaan yang komprehensif;

- ▶ Kecukupan akses, prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada Destinasi Wisata 3M1K belum sepenuhnya tersedia dan termanfaatkan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa akses jalan dan sarana transportasi untuk mengunjungi kawasan-kawasan 3M1K belum memadai. Selain itu, sebagian prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada kawasan 3M1K mengalami kerusakan dan/atau belum dibangun dan belum seluruhnya dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Akibatnya, mobilitas, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan kurang terjamin serta tujuan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata tidak tercapai; dan
 - ▶ Pemkab Kepulauan Mentawai belum berupaya membuka peluang pengembangan investasi sektor pariwisata dengan optimal. Hal ini ditunjukkan di antaranya Pemkab Kepulauan Mentawai belum melaksanakan mekanisme pemberian insentif investasi kepada pelaku usaha sektor pariwisata, belum memfasilitasi legalitas pelaku usaha yang berusaha di kawasan hutan produksi, dan belum memiliki basis data sektor pariwisata yang akurat sebagai dukungan peluang investasi. Akibatnya, pelaku usaha sektor pariwisata belum mendapatkan manfaat dari kebijakan pemberian insentif investasi yang telah ditetapkan, pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin pada kawasan hutan produksi dapat dipermasalahkan secara hukum, dan data kepariwisataan yang ada tidak dapat mendukung perencanaan pembangunan serta tidak dapat digunakan sebagai informasi peluang investasi.
- Pemkab Dairi
 - ▶ Program dan kegiatan pada Perda Ripparkab tidak sepenuhnya terakomodasi pada rencana strategis (Renstra) perangkat daerah. Program dan kegiatan pada Perda Ripparkab tidak sepenuhnya sejalan dengan renstra perangkat daerah tahun 2019-2024, dan penyusunan renstra belum mempertimbangkan Perda Ripparkab. Akibatnya, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Ripparkab berpotensi tidak terlaksana.

- ▶ Pengembangan dan peningkatan prasarana transportasi, prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata oleh pemda belum sepenuhnya memadai. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa jalan menuju destinasi-destinasi wisata belum seluruhnya dilengkapi dengan penunjuk jalan yang informatif, prasarana berupa jalan sebagian masih sempit, masih berupa tanah, berlubang, dan berbatu, serta sebagian belum tersedia prasarana toilet umum. Akibatnya, prasarana yang ada belum memberikan kenyamanan sehingga dapat memengaruhi minat dan kunjungan wisatawan.

BPK merekomendasikan kepada Bupati untuk segera menindaklanjuti upaya perbaikan kinerja, antara lain sebagai berikut:

- Bupati Kepulauan Mentawai agar memerintahkan:
 - ▶ Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) untuk menginventarisasi dan menelaah kembali produk-produk hukum kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berlaku dan Kepala Dinas PUPR untuk menyusun RDTR pada kawasan-kawasan strategis pariwisata secara bertahap;
 - ▶ Kepala Dinas PUPR memprioritaskan penyelesaian pembangunan jalan yang mendukung kawasan Mapadegat, Madobag, dan Katiet dan Kepala Dinas Paspora menyusun perencanaan pemanfaatan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada kawasan 3M1K; dan
 - ▶ 1) Sekretaris Daerah memfasilitasi penyelesaian permasalahan legalitas izin usaha pemanfaatan hutan produksi melalui koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kewenangannya; 2) Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) dan Disparpora untuk menyusun rencana implementasi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal serta perizinan berusaha; serta 3) Kepala Diskominfo mengusulkan regulasi terkait pengelolaan data sektoral daerah termasuk sektor pariwisata.
- Bupati Dairi menginstruksikan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) antara lain agar:
 - ▶ Berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappelitda) dan Kepala OPD terkait untuk menyelaraskan indikasi program dan kegiatan pada Ripparkab di dalam penyusunan renstra dan program kerja perangkat daerah terkait; dan

- Melakukan inventarisasi prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk kemudian berkoordinasi dengan Dinas PUTR terkait upaya pemenuhan kebutuhan prasarana pariwisata sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembangunan pariwisata mengungkapkan 18 temuan yang memuat 31 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Dana Pihak Ketiga dan Perkreditan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan dana pihak ketiga (DPK) dan perkreditan tahun 2021 s.d. semester I 2023 dilaksanakan pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan instansi terkait lainnya di Yogyakarta, Sleman, Bantul, Wates, dan Wonosari.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 8 - pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, terutama KP 1, yaitu pendalaman sektor keuangan. Pemeriksaan ini juga dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-8, terutama target 8.10 yaitu memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.



PT BPD DIY telah melakukan upaya dalam mengelola DPK dan perkreditan, antara lain: 1) strategi atau program peningkatan jumlah rekening dan volume DPK telah dilaksanakan sesuai rencana bisnis bank (RBB); dan 2) perencanaan perkreditan telah disusun dalam dokumen perencanaan bank.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa PT BPD DIY perlu segera melakukan upaya perbaikan, sehingga permasalahan yang terjadi tidak memengaruhi efektivitas pengelolaan DPK dan perkreditan. Permasalahan tersebut antara lain:

- Proyeksi pertumbuhan target DPK pada Corporate Plan dengan RBB belum selaras. Hal ini terlihat pada: 1) Corporate Plan telah memperhitungkan laju pertumbuhan DPK setiap tahunnya dengan laju kenaikan pertumbuhan rata-rata 7%, namun dalam RBB laju pertumbuhan DPK per tahun tidak selaras dengan laju pertumbuhan pada Corporate Plan; 2) Laju pertumbuhan tahun 2021 dan 2022 pada RBB masing-masing sebesar -1,3% dan 4% sedangkan Corporate Plan memperhitungkan masing-masing sebesar 1,2% dan 6,5%. Hal ini mengakibatkan target DPK pada Corporate Plan berpotensi tidak tercapai; dan

- Pengendalian dan penyelesaian kredit bermasalah tahun 2021 dan 2023 (per Juni 2023) tidak tercapai. Di antaranya kantor cabang belum tertib dalam menerbitkan surat peringatan dan belum melaporkan potensi pembayaran angsuran minimal dua hari kerja sebelum proses akhir bulan kepada Direksi c.q. Desk Risiko Kredit dan Penyelesaian Kredit Bermasalah (RKPKB). Desk RKPKB belum mempertimbangkan risiko hilangnya potensi pendapatan bunga dan denda dalam proses penyelesaian lelang eksekusi hak tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah kredit bermasalah yang dikelola oleh PT BPD DIY dan PT BPD DIY kehilangan potensi pendapatan yang berasal dari bunga dan denda.

BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama PT BPD DIY agar:

- Menyusun target DPK dalam RBB diselaraskan dengan Corporate Plan sesuai asumsi pertumbuhan perekonomian dan industri perbankan secara berkala; dan
- Menyusun prosedur operasional standar yang mengatur tentang pengawasan atau pemantauan kredit terkait: 1) jangka waktu yang diberikan kepada kantor cabang dan cabang pembantu dalam menyelesaikan kredit bermasalah; dan 2) analisis atas potensi pendapatan yang hilang dalam pengambilan keputusan penghentian bunga dan denda atas agunan yang akan dilakukan pelelangan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan DPK dan perkreditan PT BPD DIY mengungkapkan 15 temuan yang memuat 16 permasalahan ketidakefektifan.

Pembangunan Sumber Daya Manusia

PADA semester II tahun 2023 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 49 obrik pada pemda dengan tema pembangunan sumber daya manusia.

Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting*

PEMERIKSAAN kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam percepatan penurunan prevalensi stunting tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan pada 44 objek pemeriksaan yang terdiri atas 40 pemkab, 3 pemerintah kota (pemkot), dan 1 pemerintah provinsi (pemprov) beserta instansi terkait lainnya.

Uraian secara terperinci dapat dilihat pada *Gambar 1.1* di Bab I halaman 34.

Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas upaya pemda untuk meningkatkan kualitas pelayanan rawat jalan dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tahun 2022 s.d. semester I 2023 dilaksanakan pada 3 pemda di Provinsi Jawa Barat, yaitu Pemkab Bandung, Pemkab Majalengka, dan Pemkab Kuningan.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 3 - akses dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya KP 5, yaitu penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan (POM). Pemeriksaan ini juga dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-3 terutama target ke-3.7, yaitu mencapai cakupan



kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

BPK mencatat upaya yang telah dilakukan beberapa pemda dalam meningkatkan kualitas pelayanan rawat jalan dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui Puskesmas dan RSUD, antara lain:

- Pemkab Bandung dan Majalengka telah menetapkan strategi dan kebijakan pelayanan kesehatan pada RPJMD, selain itu ketiga Pemda telah menetapkan Renstra Dinas Kesehatan (Dinkes);
- RSUD di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka telah menyelenggarakan layanan spesialisik berupa layanan instalasi rawat jalan dan poliklinik spesialis dasar serta layanan pendukung instalasi rawat jalan yang meliputi Layanan Laboratorium Patologi Klinik, dan Layanan Radiologi.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera dilakukan perbaikan maka permasalahan tersebut dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas upaya Pemda untuk meningkatkan kualitas layanan rawat jalan dalam rangka penguatan layanan kesehatan dasar dan rujukan melalui Puskesmas dan RSUD. Permasalahan tersebut antara lain:

- Perencanaan kebutuhan sumber daya bidang kesehatan belum memadai. Hal ini terlihat dari perencanaan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang belum mempertimbangkan kebutuhan ideal dan belum melakukan pemetaan

kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan. Akibatnya, SDM dan penyediaan sarana prasarana pada Puskesmas dan RSUD berpotensi tidak sesuai kebutuhan dan tidak tepat sasaran.

- Sumber daya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan RSUD belum memadai. Hal ini ditunjukkan dari kebutuhan SDM pada Puskesmas dan RSUD belum sepenuhnya terpenuhi; sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) pada layanan rawat jalan belum sepenuhnya lengkap sesuai standar; dan pemanfaatan teknologi informasi (TI) berupa rekam medis elektronik belum diimplementasikan pada Puskesmas dan RSUD. Akibatnya, capaian kualitas pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan RSUD berpotensi tidak memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- Sistem antrean rawat jalan pada Puskesmas dan RSUD belum memadai, yang ditunjukkan dengan belum adanya strategi untuk mengatasi penumpukan pasien dan waktu tunggu yang cukup lama di Puskesmas dan RSUD. Hal ini mengakibatkan potensi meningkatnya ketidakpuasan pasien dan ketidakpastian waktu tunggu antrean di loket pendaftaran, klinik, dan depo farmasi pada Puskesmas dan RSUD.

BPK merekomendasikan kepada Bupati agar:

- Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk menyusun perencanaan perhitungan kebutuhan SDM serta pemetaan jumlah dan jenis fasilitas kesehatan.
- Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk memprioritaskan pemenuhan dan pemeliharaan SPA, SDM, dan TI pada Puskesmas dan RSUD.
- Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas ketepatan waktu pelayanan dokter, melakukan penjadwalan waktu kunjungan pasien, dan memperbaiki sistem antrean menggunakan teknologi informasi pada proses pendaftaran dan pengelolaan rekam medis.

Hasil pemeriksaan BPK atas peningkatan kualitas pelayanan rawat jalan dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui Puskesmas dan RSUD mengungkapkan 41 temuan yang memuat 59 permasalahan ketidakefektifan.

Pelayanan Kesehatan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pelayanan rawat inap dan farmasi tahun 2022 s.d. 2023 (semester I) dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad (RSUD AA) di Pekanbaru.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 3 - akses dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya KP 5 yaitu penguatan sistem kesehatan dan POM. Pemeriksaan ini juga dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-3 terutama pada target 3.7, yaitu mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan



risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

RSUD AA telah melakukan upaya dalam kegiatan efektivitas pelayanan rawat inap dan farmasi yang mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan, di antaranya telah menyusun Hospital by Law, telah menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM), telah membentuk Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) serta telah didukung dengan keberadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pelayanan kesehatan, antara lain:

- Jumlah utang jangka pendek melebihi ketentuan sehingga kinerja pengelolaan keuangan RSUD AA belum optimal mendukung pelayanan Rawat Inap dan Farmasi. Utang jangka pendek pada tahun 2022 dan 2023 (semester I) telah melampaui batas maksimal masing-masing 16,89% dan 49,23% dari yang ditetapkan oleh Gubernur yaitu tidak melebihi 15% dari jumlah pendapatan BLUD rumah sakit di luar APBD, APBN, dan hibah terikat. Akibatnya, pengelolaan keuangan RSUD AA belum optimal dalam mendukung pelayanan kesehatan kepada pasien; dan
- Penyelenggaraan kendali mutu dan kendali biaya (KMKB) belum optimal. Hal ini terlihat dari belum optimalnya perencanaan dan strategi terkait KMKB dan pelaksanaan kegiatan KMKB. Selain itu, pelaksanaan tugas dan fungsi TKMKB juga belum memadai. Akibatnya, penyelenggaraan kendali mutu dan kendali biaya belum optimal mendukung pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu dan efisien;

BPK merekomendasikan Gubernur agar memerintahkan Direktur RSUD AA untuk melaksanakan langkah-langkah perbaikan, antara lain:

- Mengevaluasi pelampauan batas maksimal 15% pada utang jangka pendek dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- Menginstruksikan TKMKB untuk melakukan analisa data klaim, obat dan bahan habis pakai (BHP), dan analisa keuangan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pelayanan rawat inap dan farmasi RSUD AA tahun 2022 s.d. 2023 (semester I) mengungkapkan 11 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan.

Kinerja Rumah Sakit Jiwa

PEMERIKSAAN kinerja atas Rumah Sakit Jiwa (RSJ) tahun 2022 s.d. 2023 (semester I) dilaksanakan pada RSJ Tampan di Pekanbaru dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 3 - akses dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya KP 5, yaitu penguatan sistem kesehatan dan POM. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-3 terutama pada target 3.7, yaitu mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.



RSJ Tampan telah melakukan upaya dalam kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan, antara lain seluruh dokter dan perawat yang bertugas di pelayanan rawat inap dan seluruh SDM pada instalasi farmasi telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang berlaku, dan RSJ Tampan telah menetapkan kebijakan/pedoman pengelolaan perbekalan farmasi.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang dapat memengaruhi efektivitas pelayanan kesehatan RSJ Tampan, antara lain:

- Penanganan rehabilitasi sosial pasien orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) belum optimal dimana Pemprov Riau belum membentuk tim pengarah/pelaksana kesehatan jiwa masyarakat (TPKJM), dan Dinas Sosial Provinsi Riau belum optimal dalam menangani 124 pasien

inventaris. Pasien inventaris adalah pasien yang secara medis sudah dinyatakan sehat oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) dengan masa rawat 180 hari namun belum bisa dipulangkan dengan beberapa alasan. Akibatnya, penanganan pasien ODGJ yang telah sembuh tidak optimal dan RSJ Tampan melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi rehabilitasi medis untuk pasien ODGJ.

- Tugas dan fungsi struktur organisasi RSJ Tampan belum sepenuhnya memadai. Tugas, fungsi, dan wewenang Direktur RSJ Tampan belum tertuang secara eksplisit dalam peraturan gubernur yang mengatur tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan belum adanya rencana strategis RSJ Tampan. Hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit kepada pasien dan berisiko tidak memenuhi indikator mutu dan SPM.

BPK merekomendasikan Gubernur Riau agar:

- Membentuk TPKJM Provinsi Riau dan memerintahkan Kepala Dinas Sosial berkoordinasi dengan Direktur RSJ Tampan untuk mengatur mekanisme pemindahan pasien ODGJ terlantar yang sudah sembuh atau diperbolehkan rawat jalan dari RSJ Tampan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Laras dan Dinas Sosial Provinsi lain;
- Memerintahkan Direktur RSJ Tampan menyusun revisi Pergub Nomor 21 Tahun 2022 terkait tugas, fungsi dan wewenang Direktur dan menyusun renstra BLUD selanjutnya menetapkan dalam bentuk Peraturan Gubernur.

Hasil pemeriksaan kinerja RSJ Tampan tahun 2022 s.d. 2023 (semester I) di Pekanbaru dan instansi terkait lainnya mengungkapkan 7 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp339,87 juta.

Penguatan Infrastruktur

PADA semester II tahun 2023 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 35 obrik pada pemda dengan tema penguatan infrastruktur.

Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas upaya pemda dalam penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan tahun 2021 s.d. triwulan III 2023 dilaksanakan pada 33 objek pemeriksaan yang terdiri atas 11 pemerintah provinsi, 20 pemerintah kabupaten, dan 2 pemerintah kota beserta instansi terkait lainnya. Uraian secara terperinci dapat dilihat pada *Gambar 2.1*.

Operasional Perusahaan Umum Daerah

PEMERIKSAAN kinerja atas operasional Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum tahun 2021 s.d. semester I 2023 dilaksanakan terhadap 2 objek pemeriksaan pada 2 pemda yaitu Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Satria Kabupaten Banyumas.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 1 - infrastruktur pelayanan dasar khususnya KP 2, yaitu penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman. Pemeriksaan ini juga dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-6 terutama target 6.1, yaitu pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.



Perumda Air Minum telah melakukan upaya dalam penyediaan air minum dan peningkatan kinerja operasional Perumda Air Minum, di antaranya:

- Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang telah memenuhi kewajiban kontribusi kepada desa pemilik lokasi sumber air, melaksanakan pengujian kualitas air secara internal pada laboratorium Perumda Air Minum dan laboratorium eksternal, dan menetapkan perencanaan bisnis yang mendukung pencapaian target cakupan layanan air minum; dan
- Perumdam Tirta Satria Kabupaten Banyumas telah menetapkan tarif air minum yang memenuhi biaya pemulihan/*full cost recovery* (FCR) serta menetapkan sistem tunjangan berdasarkan capaian *key performance indicator* (KPI).

GAMBAR 2.1

EFEKTIVITAS UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN JALAN UNTUK MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS JALAN

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah (pemda) dalam penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan TA 2021 s.d Triwulan III 2023 pada 33 objek pemeriksaan yang terdiri atas 11 (33,3%) pemerintah provinsi, 20 (60,6%) pemerintah kabupaten, dan 2 (6,1%) pemerintah kota beserta instansi terkait lainnya yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Daftar Objek Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pemda dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan TA 2021 s.d Triwulan III 2023

Pemerintah Provinsi		
1. Pemprov Sumatera Utara	5. Pemprov Jambi	9. Pemprov Jawa Barat
2. Pemprov Sumatera Barat	6. Pemprov Bengkulu	10. Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Pemprov Riau	7. Pemprov Lampung	11. Pemprov Jawa Tengah
4. Pemprov Kepulauan Riau	8. Pemprov Banten	
Pemerintah Kabupaten		
1. Pemkab Aceh Utara	8. Pemkab Kepulauan Anambas	15. Pemkab Rejang Lebong
2. Pemkab Mandailing Natal	9. Pemkab Banyuasin	16. Pemkab Seluma
3. Pemkab Labuhan Batu	10. Pemkab Ogan Komering Ilir	17. Pemkab Pandeglang
4. Pemkab Padang Lawas Utara	11. Pemkab Ogan Komering Ulu	18. Pemkab Tangerang
5. Pemkab Pasaman	12. Pemkab Ogan Komering Ulu Selatan	19. Pemkab Cirebon
6. Pemkab Bintan	13. Pemkab Bangka	20. Pemkab Karawang
7. Pemkab Karimun	14. Pemkab Bangka Barat	
Pemerintah Kota		
1. Pemkot Lubuk Linggau	2. Pemkot Pangkalpinang	





Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB yaitu tujuan ke-9 terutama target ke-9.1 yaitu mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. Pemeriksaan ini juga dilakukan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) 5 yaitu penguatan infrastruktur, Program Prioritas (PP) 2 yaitu infrastruktur ekonomi, khususnya Kegiatan Prioritas (KP) 1 yaitu konektivitas jalan.

Pemerintah telah melakukan upaya dalam penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan, di antaranya:

Menyusun dan merencanakan pembangunan dan/atau preservasi jalan yang mencakup penetapan target kinerja serta perkiraan biaya yang diperlukan secara memadai.

Menyusun program penanganan jaringan jalan beserta rencana tingkat kinerja yang akan dicapai dan perkiraan biaya yang diperlukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Selain itu, kebijakan-kebijakan terkait pengaturan dan pembinaan jalan melalui Peraturan Daerah (Perda) terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan telah ditetapkan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pemda harus melakukan perbaikan atas permasalahan yang secara signifikan memengaruhi efektivitas penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan. Permasalahan tersebut antara lain:

Permasalahan

Dalam hal pengaturan penyelenggaraan jalan, pemda belum menetapkan/mengusulkan fungsi jalan dan kelas jalan yang merupakan dokumen dasar untuk perencanaan penyelenggaraan jalan. Sebanyak 10 dari 11 (91%) pemerintah provinsi yang diuji petik belum menetapkan ruas-ruas jalan menurut fungsi dan kelas jalan dengan keputusan gubernur. Dari 22 (100%) pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan uji petik, seluruhnya belum mengusulkan penetapan fungsi jalan dan menetapkan kelas jalan.

Akibatnya, fungsi dan kelas jalan belum dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan preservasi jalan, pembatasan pemanfaatan jalan belum dapat diterapkan, dan meningkatnya risiko kerusakan jalan.

1

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar menyusun dan menetapkan/mengusulkan fungsi jalan dan kelas jalan sebagai dasar untuk perencanaan penyelenggaraan jalan.



Permasalahan

2

Dalam hal pembinaan penyelenggaraan jalan, pemda belum menyusun pedoman dan standar teknis penyelenggaraan jalan yang menjadi acuan untuk melakukan pembangunan dan preservasi jalan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman penyelenggaraan jalan merupakan salah satu bentuk dari kegiatan pembinaan penyelenggaraan jalan. Dari 33 Pemda yang diuji petik, terdapat 30 (90,9%) Pemda belum menyusun dan menetapkan pedoman dan standar teknis, yang terdiri dari 10 (33,3%) pemerintah provinsi, 18 (60%) pemerintah kabupaten, dan 2 (6,7%) pemerintah kota.

Akibatnya tidak ada acuan bagi pemda untuk melaksanakan pembangunan dan preservasi jalan sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar menyusun dan menetapkan pedoman dan standar teknis penyelenggaraan jalan sebagai acuan untuk melakukan pembangunan dan preservasi jalan.

Permasalahan

3

Dalam hal pembangunan jalan, kemandapan jalan pada kurun waktu 2021, 2022, dan 2023, sebanyak 47% jalan dalam kondisi rata-rata baik sedangkan sisanya sebanyak 53% jalan dalam kondisi sedang/rusak ringan/rusak berat. Hal tersebut menunjukkan masih banyak ruas jalan yang membutuhkan anggaran besar untuk perbaikan atau penanganan. Permasalahan yang terjadi antara lain:

1. Seluruh pemda yang diuji petik belum menyusun dan menerapkan pedoman penentuan prioritas penanganan/pemantapan jalan.
2. Pemda yang diuji petik pada kurun waktu 2021, 2022, dan 2023 belum memenuhi target mandatory spending belanja infrastruktur dengan rincian sebanyak 88% pemda (2021), 91% pemda (2022), dan 84% pemda (2023). Pada periode yang sama, pemda yang memiliki kemampuan fiskal yang rendah/sangat rendah adalah 44% pemda (2021), 50% pemda (2022), dan 53% pemda (2023). Di sisi lain, terdapat pemda yang menganggarkan belanja pegawai melebihi ketentuan UU Nomor 1 tahun 2022 (sebesar 30% dari total belanja APBD) yaitu sebanyak 73% pemda (2022), dan 64% pemda (2023).

Akibatnya, penanganan jalan tidak berdasarkan kondisi kemandapan jalan dan pemenuhan target *mandatory spending* belanja infrastruktur masih sulit dicapai oleh pemda.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar menyusun dan menerapkan pedoman penentuan prioritas penanganan/pemantapan jalan serta melakukan penyalarsan proporsi anggaran belanja dan berkoordinasi dengan Kemendagri dalam rangka pemenuhan target *mandatory spending* belanja infrastruktur.

Hasil pemeriksaan tersebut mengungkapkan 290 temuan yang memuat 304 permasalahan ketidakefektifan. Selain itu terdapat 7 permasalahan kerugian senilai Rp1.174,31 juta, 2 permasalahan potensi kerugian kerugian senilai Rp286,17 juta, dan 2 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp133,31 juta. Atas temuan tersebut, terdapat penyetoran senilai Rp85,45 juta.



Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang dapat memengaruhi secara signifikan efektivitas kinerja operasional Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang dan Perumdam Tirta Satria Kabupaten Banyumas, antara lain:

- Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang

- ▶ Perumda belum memenuhi kewajiban perizinan, evaluasi, pengamanan, dan konservasi sumber air baku pada kegiatan pengelolaan air baku. Akibatnya, terdapat risiko pencabutan pengusahaan sumber daya air (SDA) yang telah habis masa berlakunya, serta risiko menurunnya kualitas dan debit air dari unit air baku yang dimiliki Perumda;
- ▶ Perumda belum maksimal mengendalikan kehilangan air. Pemetaan risiko tingkat kebocoran per jaringan distribusi dan skala prioritas penanganan kehilangan air belum disusun, strategi dan tahapan pengendalian kehilangan air belum dilakukan, serta belum semua kejadian penanganan kebocoran dicatat/dilaporkan. Akibatnya, Perumda belum dapat menetapkan strategi yang tepat dalam menekan kehilangan air berdasarkan data penyebab kehilangan air per jaringan distribusi dan belum dapat menghitung tingkat kehilangan air secara akurat;
- ▶ Perumda belum menerapkan tata kelola perusahaan yang baik pada pengadaan barang/jasa dan penggunaan laba dalam upaya peningkatan kinerja. Akibatnya, indikasi kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa tidak terdeteksi sejak dini dan tidak segera ditangani serta realisasi laba usaha belum diprioritaskan untuk pengembangan usaha Perumda.

- Perumdam Tirta Satria Kabupaten Banyumas

- ▶ Perumdam belum menetapkan tarif air sesuai golongan pelanggan secara tepat. Akibatnya, Perumdam kehilangan potensi penerimaan atas kesalahan klasifikasi golongan.
- ▶ Pengelolaan keuangan belum mendukung upaya peningkatan kinerja perusahaan dimana terdapat pemberian bantuan keuangan yang tidak memiliki dasar hukum, program imbalan pasca kerja tidak sesuai kemampuan perusahaan, dan pembayaran tantiem dan bonus kinerja yang tidak sesuai ketentuan. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan atas belanja bantuan keuangan, program pensiun dan pesangon ganda, serta bonus dan tantiem kinerja yang seharusnya tidak diberikan.

BPK merekomendasikan Kepala Daerah dan Direksi agar melakukan perbaikan antara lain:

- Bupati Magelang agar memerintahkan Direktur Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang supaya:
 - ▶ Menetapkan fungsi pelayanan dan bantuan hukum pada SOTK Perumda untuk mendukung pengurusan Surat Izin Pengambilan Air (SIPA), menyelesaikan kewajiban Pajak Air Bawah Tanah (PABT), dan optimalisasi upaya konservasi sumber air baku.
 - ▶ Memutakhirkan peta jaringan dalam geographic information system (GIS), menetapkan target pembentukan district meter area (DMA) dan water utility control (WUC) beserta evaluasinya, serta menginstruksikan Kepala Unit/Sub Unit Pelayanan untuk melaporkan penanganan kebocoran melalui dynamic domain name system (DDNS) secara tertib.
 - ▶ Merevisi pedoman pelaksanaan pekerjaan, baik swakelola maupun melalui penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa; serta menginstruksikan Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk merencanakan dan menerapkan good corporate governance (GCG) pada Perumda.
- Direksi Perumdam Tirta Satria Kabupaten Banyumas agar:
 - ▶ Memerintahkan manajer cabang untuk mengevaluasi konsistensi penetapan golongan pelanggan untuk selanjutnya dilakukan reklasifikasi sesuai dengan SK Direktur.
 - ▶ Menghitung kembali nilai bantuan keuangan sesuai kemampuan perusahaan, merevisi SK Direksi tentang perhitungan penghasilan dasar pensiun (PhDP), dan menghentikan pembayaran tantiem dan bonus kinerja yang dihitung dari hasil evaluasi kinerja Perumdam Tirta Satria.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan operasional Perumda Air Minum tahun 2021 s.d. semester I 2023 mengungkapkan 16 temuan yang memuat 19 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp1,88 miliar.

Pembangunan Lingkungan Hidup

PADA semester II tahun 2023 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas dua obrik pada pemda dengan tema pembangunan lingkungan hidup.

Program Pengendalian Banjir

PEMERIKSAAN kinerja atas pengendalian banjir tahun 2021 - triwulan III tahun 2023 dilaksanakan pada Pemkot Samarinda dan instansi terkait lainnya di Samarinda.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 2 - meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, khususnya KP 1, yaitu penanggulangan bencana. Pemeriksaan ini juga dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-13, khususnya target 13.1, yaitu memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.



Pemkot Samarinda telah melakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian banjir, antara lain: 1) pengaturan tata guna lahan dengan pelaksanaan penataan ruang; dan 2) operasi dan pemeliharaan pada sistem jaringan drainase primer, sekunder, dan tersier.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan apabila permasalahan terkait dengan pengendalian banjir tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pengendalian banjir oleh Pemkot Samarinda, antara lain:

- Upaya pengendalian banjir belum didukung dengan pelaksanaan penataan ruang yang memadai, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda belum secara lengkap memuat struktur ruang sistem drainase dan pola ruang berupa badan air dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemenuhan luas ruang terbuka hijau belum dilaksanakan sesuai dengan RTRW, dan pemanfaatan ruang belum memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), serta usaha perumahan belum dilengkapi persetujuan rencana tapak (*site plan*). Akibatnya, Pemkot Samarinda belum dapat meminimalkan debit banjir, karena RTH belum mencapai target RTRW.

- Pengawasan atas pengelolaan lingkungan terkait pengendalian banjir belum dilaksanakan secara tertib, yaitu usaha perumahan dan pematangan lahan belum dilengkapi persetujuan lingkungan serta pembinaan dan pengawasan atas persetujuan lingkungan dan penerbitan izin pematangan lahan (IPL) belum tertib. Akibatnya, debit limpasan air hujan dan erosi tanah meningkat, sehingga menambah beban saluran drainase perkotaan yang menjadi penyebab terjadinya banjir.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Samarinda agar:

- Berkomitmen memasukkan program penambahan luasan RTH publik maupun penetapan tanah swasta menjadi RTH privat pada dokumen RPJMD tahun 2021-2026 dan menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan pengendalian dan pengawasan secara rutin terhadap pemanfaatan ruang dan KKPR, serta menginstruksikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) melaksanakan pengawasan dan pemantauan kesesuaian pelaksanaan kewajiban perumahan dengan *site plan* yang sudah disetujui dan melaksanakan pengujian perhitungan RTH pada rencana tapak sebelum disetujui.
- Menginstruksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melaksanakan pembinaan terhadap usaha perumahan dan kegiatan pematangan lahan serta memedomani persetujuan lingkungan sebagai acuan dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha perumahan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengendalian banjir mengungkapkan 6 temuan yang memuat 6 permasalahan ketidakefektifan.

Penanggulangan Bencana Gempa Bumi

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penanggulangan bencana gempa bumi dalam masa tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan tahun 2022 s.d. triwulan III tahun 2023 dilaksanakan pada Pemkab Cianjur dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 2 - meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, khususnya KP 1, yaitu penanggulangan bencana. Pemeriksaan ini juga dilakukan sebagai



upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-11 terutama target 11.4, yaitu mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.

Pemkab Cianjur telah melakukan upaya dalam rangka penguatan kebijakan dan pelaksanaan penanganan darurat bencana gempa bumi pada masa tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan, antara lain:

- Menetapkan status keadaan darurat bencana gempa bumi.
- Membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan bencana gempa bumi dalam masa tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan di Kabupaten Cianjur belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak bencana gempa bumi. Hal tersebut ditunjukkan oleh permasalahan antara lain:

- Pemkab Cianjur belum menetapkan kebijakan manajemen logistik dan pelayanan kesehatan secara memadai. Di antaranya mekanisme pengendalian bantuan logistik yang disalurkan langsung oleh pemberi bantuan kepada korban bencana/pengungsi belum ditetapkan. Pada masa tanggap darurat, pemberi bantuan dapat langsung mendistribusikan bantuannya kepada korban bencana/pengungsi tanpa melalui mekanisme pencatatan dan pengarahan dari Pos Komando sebagai bentuk pengendalian. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga tidak memiliki data bantuan yang diberikan langsung masyarakat/donatur kepada korban bencana/pengungsi. Selain itu, mekanisme pemberian pelayanan kesehatan gratis bagi korban bencana/pengungsi belum mengatur jenis penyakit yang dapat diberikan pelayanan gratis. Hal ini mengakibatkan pendistribusian logistik dan pemberian pelayanan kesehatan gratis kepada korban bencana gempa bumi berpotensi tidak tepat.
- Pemberian bantuan stimulan perbaikan rumah rusak dan santunan korban jiwa serta relokasi masyarakat dari zona merah belum memadai untuk memberikan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kepada masyarakat. Permasalahan yang terjadi yaitu: 1) pemberian bantuan stimulan perbaikan rumah rusak dan santunan korban jiwa tidak memadai yang di antaranya terdapat 399 orang dinyatakan tidak masuk kriteria kerusakan tetapi menerima bantuan stimulan; 2) Bupati Cianjur belum mengatur zonasi daerah rawan bencana gempa bumi yang di antaranya penetapan daerah terlarang untuk permukiman

(zona merah); dan 3) Pemkab Cianjur belum optimal menyosialisasikan zona terlarang untuk permukiman (zona merah) sebagai larangan tempat tinggal kepada masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan pemberian bantuan stimulan perbaikan rumah rusak kepada masyarakat terindikasi tidak tepat sasaran, belum disalurkan sehingga terlambat dan belum dapat segera dimanfaatkan, serta perlindungan kepada masyarakat yang tinggal/beraktivitas di zona terlarang (zona merah) belum memadai.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Cianjur antara lain agar:

- Menginstruksikan Kepala Pelaksana BPBD menetapkan pedoman/ mekanisme terkait penerimaan dan penyaluran logistik yang menjamin pemerataan serta mengatur pengendalian bantuan yang disalurkan langsung dan menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan memperbaiki petunjuk teknis klaim biaya perawatan korban bencana alam gempa bumi dengan mengatur kriteria jenis penyakit yang dapat dilayani.
- Mempertanggungjawabkan penyaluran bantuan stimulan perbaikan rumah rusak dengan melaporkan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atas permasalahan yang terjadi dalam penyaluran bantuan stimulan secara lengkap dan transparan dan menginstruksikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) segera mengusulkan regulasi terkait peta bahaya bencana gempa bumi, termasuk zona terlarang untuk tempat tinggal sesuai rekomendasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk ditetapkan oleh Bupati Cianjur.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanggulangan bencana gempa bumi dalam masa tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan mengungkapkan 7 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

PADA semester II tahun 2023 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 17 obrik pada pemda dengan tema penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pengelolaan BMD

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan barang milik daerah (BMD) dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 4 - reformasi birokrasi dan tata kelola, khususnya KP 3, yaitu penataan kelembagaan dan proses bisnis. Pemeriksaan ini juga dilakukan untuk mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-16 terutama target 16.5 yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.



Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan BMD dilakukan pada 5 pemda yaitu Pemprov Papua Barat, Pemprov Papua, Pemkab Kepulauan Yapen dan Pemkab Supiori di Provinsi Papua, dan Pemkab Sabu Raijua di Provinsi NTT.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemda dalam pengelolaan BMD, antara lain:

- Pemprov Papua Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengurus Barang Pengguna pada tahun 2022 dan 2023.
- Pemprov Papua telah melakukan inventarisasi BMD yang akan diserahkan kepada Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan, melakukan serah terima aset kepada Provinsi Papua Tengah, serta menyimpan dokumen administrasi BMD yang akan diserahkan pada brankas di ruang bidang pengelolaan aset daerah dan *safe deposit box* (SDB) di Bank Papua.
- Pemkab Kepulauan Yapen telah melaksanakan persiapan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia dengan melengkapi dokumen pengadaan yang meliputi penetapan harga perkiraan sendiri (HPS), rancangan kontrak atau surat perintah kerja (SPK) dan spesifikasi teknis.
- Pemkab Supiori telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengelolaan BMD yang telah mengatur seluruh aspek pengelolaan BMD.
- Pemkab Sabu Raijua telah menjalin kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi NTT sejak tahun 2010 dan telah menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen daerah (Simda) BMD versi terbaru.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa:

- Pemprov Papua Barat belum secara memadai menyusun kerangka regulasi, rencana dan perangkat yang memenuhi persyaratan untuk memastikan tercapainya tujuan pengelolaan aset. Pemprov Papua Barat juga perlu memperhatikan kelemahan dalam pencatatan, pengamanan, dan pengendalian aset yang dapat berdampak signifikan pada kepemilikan oleh atau status aset pemerintah daerah.
- Pemprov Papua cukup efektif dalam melakukan pengelolaan BMD.
- Pemkab Kepulauan Yapen dan Pemkab Supiori kurang efektif dalam melakukan pengelolaan BMD.
- Pada Pemkab Sabu Raijua masih ditemukan adanya permasalahan-permasalahan signifikan dalam kegiatan penatausahaan, pengamanan, dan pemanfaatan BMD.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 52 temuan yang memuat permasalahan, antara lain:

- Pemprov Papua Barat belum sepenuhnya menyusun daftar aset yang akan dipindahtangankan secara andal dan akurat. Aset tetap yang tercatat dalam daftar aset yang akan dipindahtangankan tidak dapat ditelusuri pada data kartu inventaris barang (KIB) dan Pemprov Papua Barat belum melakukan inventarisasi fisik aset yang akan dipindahtangankan. Akibatnya, nilai aset yang akan dipindahtangankan tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya.
- Pemprov Papua belum sepenuhnya melakukan pembukuan atas BMD yang akan diserahkan secara memadai. Di antaranya nilai akumulasi dan nilai buku belum dicatat dalam daftar BMD yang akan diserahkan dan register aset belum dilengkapi informasi yang memadai terkait bukti kepemilikan, luasan, dan lokasi. Akibatnya pembukuan BMD belum memberikan dukungan informasi yang andal guna pengambilan keputusan terkait penghapusan dan penyerahan BMD ke Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan.
- Pemkab Kepulauan Yapen dalam perencanaan pengadaan BMD tidak memerhatikan BMD yang ada dan tidak sesuai dengan rencana pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) serta belum melakukan

pengujian atas ketepatan kualitas pekerjaan fisik sebagai dasar pembayaran. Akibatnya, terdapat risiko kerugian atas pekerjaan pembangunan jalan yang tidak memenuhi prinsip berbasis kebutuhan dan tanpa dukungan kajian perencanaan teknis yang memadai dan andal serta risiko kerugian atas hasil pekerjaan pembangunan jalan yang tidak memenuhi kualitas sesuai spesifikasi teknisnya.

- Pemkab Supiori belum menyampaikan laporan hasil pengadaan BMD dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait kepada Bupati untuk ditetapkan melalui SK Bupati. Akibatnya terdapat risiko kehilangan dan masalah hukum dalam penggunaan atau pemanfaatan atas BMD SKPD yang tidak pernah dilaporkan kepada Bupati.
- Pemkab Sabu Raijua belum menatausahakan BMD secara memadai, di antaranya terdapat pencatatan lebih dari satu kali dan/atau belum lengkap dalam KIB, pencatatan atas BMD yang belum seluruhnya diketahui keberadaannya, kesalahan klasifikasi pencatatan, pencatatan aset gedung dalam KIB bernilai tidak wajar, serta terdapat kegiatan perencanaan, rehabilitasi dan peningkatan jalan yang belum diatribusikan ke aset induk. Akibatnya, aset tanah, peralatan dan mesin, serta jalan dan irigasi yang belum tercatat atau kurang dalam KIB berpotensi hilang atau disalahgunakan; dan kegiatan-kegiatan yang belum dikapitalisasi/diatribusi ke aset induknya membuat perhitungan beban penyusutan dan nilai akumulasi penyusutan tidak akurat.

BPK merekomendasikan para Gubernur dan Bupati agar:

- Gubernur Papua Barat agar memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk melakukan verifikasi dan mengajukan usul daftar aset yang akan dipindahtangankan dengan dilengkapi informasi yang andal dan akurat;
- Gubernur Papua agar memerintahkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan Kepala SKPD selaku Pengguna Barang melakukan koordinasi dan rekonsiliasi terkait pencatatan, pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD yang akan diserahkan kepada Daerah Otonom Baru (DOB) secara lengkap dan informatif;

- Bupati Kepulauan Yapen agar melakukan evaluasi kembali terhadap perencanaan (termasuk proses tender) dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan DAK Fisik TA 2023 yang mengalami perubahan desain dari DPA yang telah disetujui/disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan mempertimbangkan dan mendasarkan kepada hasil kajian perencanaan teknis dari pihak berwenang dan/atau berkompeten serta mempertimbangkan dan mendasarkan kepada hasil pengujian kualitas yang mutakhir dari pihak berwenang dan/atau berkompeten;
- Bupati Supiori agar menginstruksikan para Kepala SKPD selaku Pengguna Barang untuk menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengadaan BMD bulanan, semesteran, dan tahunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
- Bupati Sabu Raijua agar memerintahkan Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang untuk melakukan inventarisasi Aset Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan dan Irigasi terkait dengan keberadaan, luasan, penilaian, dan dokumen sumber pencatatan, serta hasilnya digunakan untuk pembaruan data Aset Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan dan Irigasi pada aplikasi Simda BMD.

Hasil pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan BMD mengungkapkan 52 temuan yang memuat 62 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Aset yang Bersumber dari Dana Keistimewaan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan aset tetap yang bersumber dari dana keistimewaan dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan instansi terkait lainnya di Yogyakarta, Sleman, Bantul, Wates, dan Wonosari.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP4 - reformasi birokrasi dan tata kelola, khususnya KP 3, yaitu penataan kelembagaan



dan proses bisnis. Pemeriksaan ini juga dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-16 terutama target 16.5 yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Pemda DIY telah melakukan upaya dan capaian dalam kegiatan pengelolaan aset tetap yang bersumber dari dana keistimewaan, di antaranya:

- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemda DIY telah menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) melalui proses penelaahan secara berjenjang yang selaras dan sesuai dengan mekanisme;
- Inspektorat telah menganggarkan dan merealisasikan kegiatan pengawasan setiap tahun melalui program kerja pengawasan tahunan (PKPT), dan telah melakukan pengawasan fisik atas aset tetap yang bersumber dari dana keistimewaan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan aset tetap yang bersumber dari dana keistimewaan. Permasalahan tersebut antara lain:

- Usulan kebutuhan aset tetap dari masing-masing OPD belum disertai dengan rencana daftar pengguna dan lokasi penempatan aset tetap. Pemda DIY telah menetapkan Perda DIY Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Surat Edaran Gubernur Nomor. 020/4254 tanggal 10 April 2023 perihal Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah. Namun demikian, kedua peraturan tersebut belum sepenuhnya mengatur pengelolaan perencanaan kebutuhan BMD yang bersumber dari dana keistimewaan. Akibatnya pengadaan BMD berisiko tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan yang ditetapkan di dalam RKBMD dan KIB/Laporan BMD menjadi kurang informatif.
- Proses pencatatan aset tetap yang bersumber dari dana keistimewaan pada KIB serta laporan yang dihasilkan belum sepenuhnya lengkap dan mutakhir. Permasalahan yang terjadi antara lain adanya kesalahan pencatatan aset tetap yang bersumber dari dana keistimewaan pada KIB TA 2019 s.d. 2023 (semester I), aset tetap dana keistimewaan tidak dapat diketahui keberadaannya/ditelusuri keberadaannya dan jumlahnya, dan terdapat kesalahan penganggaran dan pengklasifikasian mata anggaran belanja atas aset tetap yang bersumber dari dana keistimewaan. Akibatnya penyajian aset tetap yang berasal dari perolehan dana keistimewaan belum mutakhir dan belum menggambarkan kondisi sebenarnya, dan aset tetap berpotensi hilang atau disalahgunakan.

BPK merekomendasikan Gubernur DIY agar memerintahkan:

- Sekretaris Daerah Pemda DIY selaku Pengelola Barang, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan Kepala OPD selaku Pengguna Barang untuk memedomani Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan RKBMD dalam menyusun usulan kebutuhan aset tetap yakni disertai dengan rencana daftar pengguna dan lokasi penempatan aset tetap.
- OPD terkait untuk memperbaiki kesalahan pencatatan dan memberikan label atas aset tetap yang bersumber dari dana keistimewaan pada KIB TA 2019 s.d 2023 (Semester I); menetapkan status atas aset tetap, mereklasifikasi kesalahan penganggaran dan pengklasifikasian mata anggaran belanja atas aset tetap yang bersumber dari dana keistimewaan di TA 2021 dan 2022; dan memproses penghapusan atas aset tetap dalam kondisi rusak berat namun masih tercatat pada KIB; dan
- Inspektur untuk menelusuri aset yang tidak diketahui keberadaannya dan memberikan bahan pertimbangan kepada Pengelola Barang, Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang untuk penghapusan BMD.

Hasil pemeriksaan tersebut mengungkapkan 9 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

PEMERIKSAAN kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam penyelesaian permasalahan operasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak optimal tahun 2020 s.d. semester I 2023 dilaksanakan pada 7 objek pemeriksaan, yaitu Pemkab Bojonegoro, Pemkab Tuban, Pemkab Ponorogo, Pemkab Probolinggo, Pemkab Pamekasan, Pemkab Kediri, dan Pemkab Sampang serta instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal PP 4 - reformasi birokrasi dan tata kelola terutama KP 3, yaitu penataan kelembagaan dan proses bisnis. Pemeriksaan ini juga dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-16 terutama target 16.5 yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.



Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian untuk diperbaiki atau ditingkatkan oleh pemda. Permasalahan tersebut antara lain:

- Pemda belum menyediakan regulasi dan kebijakan dalam pembinaan dan pengawasan BUMD secara jelas. Akibatnya, tujuan pembinaan dan pengawasan untuk mendorong BUMD dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan mencapai tujuan pendiriannya tidak tercapai.
- Pemda belum melaksanakan penyelesaian masalah BUMD dengan efektif. Secara umum, pemda belum mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi permasalahan yang terjadi pada BUMD antara lain terkait rencana bisnis, penilaian kinerja, penilaian tingkat kesehatan, dan analisis investasi atas BUMD atau keberlanjutan usaha BUMD. Akibatnya, tujuan pendirian BUMD untuk mendapatkan laba tidak tercapai dan membebani keuangan daerah karena nilai penyertaan modal yang semakin menurun, kinerja perusahaan tidak terukur, tidak dapat dilakukan evaluasi atas permasalahan BUMD dan tidak memperoleh informasi yang memadai dalam proses pengambilan keputusan terkait, tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dalam mengambil kesimpulan untuk melanjutkan/mengaktifkan kembali usaha.
- Pemda belum mengevaluasi upaya penyelesaian masalah BUMD dengan efektif. Hal tersebut ditunjukkan oleh kondisi di antaranya:
 - ▶ Pemkab Bojonegoro belum dapat menyimpulkan pihak yang bertanggung jawab atas penyelesaian tunggakan dan besaran nilai tunggakan pajak terutang PD Apotik Sidowaras tahun 2013 yang harus dibayar.
 - ▶ Pada Pemkab Kediri pengawasan yang dilakukan Inspektorat terkait tindak lanjut tidak sampai mengevaluasi *output* atau *outcome* dari rekomendasi.
 - ▶ Pemkab Pamekasan dan Sampang belum mengevaluasi pelaksanaan langkah-langkah untuk menghidupkan kembali BUMD di wilayahnya masing-masing.

- ▶ Pemkab Ponorogo dan Probolinggo belum menyusun laporan pembinaan dan pengawasan perusahaan umum daerah di wilayahnya masing-masing.
- ▶ Pemkab Tuban belum membentuk dan menetapkan panitia seleksi atas pemilihan komisaris, dewan pengawas, dan direksi.

Hal tersebut mengakibatkan permasalahan yang terjadi pada BUMD tidak dapat segera diselesaikan secara efektif.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Bupati/Wali Kota antara lain agar:

- Merencanakan, mengevaluasi, dan memfasilitasi penetapan peraturan/kebijakan terkait pengelolaan BUMD secara berkelanjutan; mengidentifikasi kebutuhan, mengusulkan dan menetapkan regulasi pembinaan dan pengawasan BUMD beserta pedoman teknis turunannya.
- Menunjuk penasihat/konsultan investasi yang kompeten guna menyusun laporan analisis investasi atas BUMD dengan kondisi tidak sehat; memerintahkan Inspektur untuk mengusulkan regulasi terkait pengawasan BUMD, melaksanakan pengawasan BUMD dan melaporkan hasilnya kepada kuasa pemilik modal (KPM); serta melakukan analisis atau penilaian kelayakan atas Rencana Bisnis BUMD dalam rangka kelanjutan usaha.
- Menyusun dan menetapkan kebijakan perihal SOP mekanisme teknis pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pemantauan tindak lanjut permasalahan BUMD, menyusun perencanaan yang lengkap atas upaya-upaya untuk menghidupkan BUMD, dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dalam mengaktifkan BUMD.

Hasil pemeriksaan kinerja upaya pemerintah daerah dalam penyelesaian permasalahan operasi BUMD yang tidak optimal mengungkapkan sebanyak 21 temuan pemeriksaan yang memuat 21 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

PEMERIKSAAAN kinerja atas efektivitas penyelenggaraan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk meningkatkan pelayanan kesehatan tahun 2022 s.d. semester I 2023 dilaksanakan pada 2 entitas yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati di Bantul dan RSUD Wonosari di Wonosari.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 4 reformasi birokrasi dan tata kelola terutama KP ke-3 yaitu penataan kelembagaan dan proses bisnis. Pemeriksaan ini juga dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-16 terutama target 16.5 yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.



RSUD telah melakukan upaya dalam penyelenggaraan sistem BLUD untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan antara lain:

- Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSUD Panembahan Senopati telah ditetapkan oleh Bupati dan pemerintah daerah telah mengatur penyusunan rencana bisnis anggaran (RBA) BLUD.
- Pemkab Bantul telah memiliki Peraturan Kepala Daerah Nomor 111 Tahun 2020 yang mengatur mekanisme RBA BLUD tentang proses penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan RBA BLUD.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan sistem BLUD. Permasalahan tersebut antara lain:

- RSUD Panembahan Senopati
 - Kelemahan penatausahaan dan pengelolaan pendapatan BLUD yaitu penatausahaan pada Bendahara Penerimaan belum tertib, piutang pasien umum belum tertagih, pendapatan klaim atas pelayanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) lebih kecil dari biaya riil yang dikeluarkan. Akibatnya, dokumen pertanggungjawaban atas penatausahaan pendapatan tidak dapat diandalkan kebenarannya, potensi terjadinya piutang macet dan tidak tertagih pada pasien umum, serta permasalahan rendahnya pendapatan klaim telah membebani arus kas RSUD Panembahan Senopati.

- ▶ Pengelolaan perbekalan farmasi belum tertib karena RBA belum merinci jenis belanja obat, usulan penggunaan obat di luar formularium rumah sakit belum sesuai mekanisme, dan saldo persediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) pada Unit Hemodialisa belum dilaporkan dan dikonsolidasikan. Akibatnya, tujuan perencanaan perbekalan farmasi dalam rangka pengadaan obat yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan tersedia pada saat dibutuhkan berisiko tidak tercapai serta saldo persediaan berisiko salah saji.
- RSUD Wonosari
 - ▶ Pengelolaan keuangan BLUD RSUD Wonosari belum memadai karena adanya metode persentase perhitungan besaran ambang batas pada RBA tidak tepat, RBA tidak disertai dengan standar pelayanan minimal (SPM), adanya kajian penarikan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang tidak mempertimbangkan rencana pengembangan pelayanan dan rencana pengeluaran RSUD Wonosari, capaian waktu tunggu rawat jalan belum sesuai dengan SPM, dan laporan kinerja RSUD Wonosari yang belum memadai. Akibatnya, Manajemen RSUD Wonosari dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak dapat secara optimal mengendalikan pelampauan anggaran, RBA tidak menggambarkan upaya yang dilakukan oleh RSUD Wonosari dalam mencapai target pemenuhan SPM melalui perencanaan anggaran dan laporan kinerja tidak dapat digunakan sebagai penilaian capaian perjanjian kinerja RSUD.
 - ▶ Pengadaan barang dan jasa pada RSUD Wonosari belum memadai. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pengadaan barang belum sepenuhnya sesuai kebutuhan, proses pengadaan barang jasa belum sesuai prinsip fleksibilitas pengelolaan BLUD, laporan pelaksanaan pekerjaan dan laporan akhir beberapa pekerjaan konstruksi belum lengkap, serta pelaksanaan kegiatan pengadaan persediaan obat dan SOP pengelolaan obat belum sepenuhnya memadai. Akibatnya, pengadaan barang menjadi tidak ekonomis, laporan pekerjaan tidak andal dan tidak akurat serta perencanaan jumlah pengadaan obat belum menggambarkan kebutuhan sebenarnya.

BPK merekomendasikan antara lain:

- Bupati Bantul agar memerintahkan Direktur RSUD Panembahan Senopati :
 - ▶ Menginstruksikan Bendahara Penerimaan menyusun surat tanda setoran (STS), buku penerimaan dan penyetoran, register STS, berita acara rekonsiliasi dengan Bank Mandiri, Bank BRI dan Bendahara BLUD serta menginstruksikan Kepala Bagian Keuangan untuk menyusun SPO terkait penagihan piutang pasien umum.
 - ▶ Menyusun jenis kebutuhan obat dalam RBA secara terperinci dan menginstruksikan Kepala Instalasi Farmasi untuk: 1) menyusun kertas kerja perhitungan kebutuhan farmasi yang mengacu pada ketentuan dan melaporkan saldo persediaan secara berkala, dan 2) berkoordinasi dengan Kepala Unit Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dalam memutakhirkan aplikasi SIMRS Persediaan sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemkab Bantul.
- Bupati Gunungkidul agar :
 - ▶ Merevisi Perbup Nomor 85 Tahun 2019 dengan menambah kewajiban menyertakan SPM pada saat penyusunan RBA pada BLUD, menyusun SOP mengenai tata cara perhitungan likuiditas dan pertimbangan rencana pengeluaran entitas BLUD dalam rangka penyetoran SILPA BLUD bidang kesehatan ke kas daerah, serta memerintahkan Direktur RSUD Wonosari untuk berkoordinasi dengan Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Inspektorat, dan Dinkes dalam menetapkan indikator kinerja utama (IKU), menyusun perjanjian kinerja, dan menyusun laporan kinerja RSUD.
 - ▶ Memberikan kewenangan secara mandiri kepada Direktur RSUD Wonosari untuk mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP) dengan memberikan akun sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) terpisah dari Dinkes, dan memerintahkan Direktur RSUD Wonosari untuk: 1) menyempurnakan aplikasi Arena sehingga unit kerja dapat mengunggah dokumen analisis kebutuhan serta fitur hasil analisis oleh pejabat yang berwenang, dan 2) merevisi SOP perbekalan obat.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyelenggaraan sistem BLUD untuk meningkatkan pelayanan kesehatan tahun 2022 s.d. semester I 2023 mengungkapkan 21 temuan yang memuat 24 permasalahan yang terdiri dari 1 permasalahan ketidakpatuhan berupa kekurangan penerimaan sebesar Rp27,61 juta dan 23 permasalahan ketidakefektifan.

Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2021 s.d. semester I 2023 dilaksanakan pada Pemprov Sumatera Utara dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 4-reformasi birokrasi dan tata kelola terutama KP 3, yaitu penataan kelembagaan dan proses bisnis. Pemeriksaan ini juga dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-17, khususnya target 17.1 yaitu memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.



Hasil pemeriksaan menunjukkan upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov Sumatera Utara, antara lain: 1) melakukan penetapan PKB dan BBNKB serta sanksi administrasi berdasarkan tarif yang berlaku, memberikan pelayanan pemungutan kepada wajib pajak (WP) dengan cukup jelas, dan tidak dikenakan biaya tambahan; dan 2) telah menanggapi pengaduan yang diajukan oleh WP.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat beberapa permasalahan signifikan yang apabila tidak segera diatasi dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan PKB dan BBNKB untuk meningkatkan PAD, antara lain:

- Pemprov Sumatera Utara belum sepenuhnya menyediakan sistem informasi pengelolaan PKB dan BBNKB dilengkapi dengan pengamanan perangkat keras dan perangkat lunak serta belum melakukan evaluasi dan pengembangan sistem informasi PKB dan BBNKB yang berkelanjutan. Permasalahan tersebut mengakibatkan gangguan keamanan terhadap sistem informasi, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan pengguna aplikasi pemungutan PKB dan BBNKB.
- Pemprov Sumatera Utara belum sepenuhnya melakukan pendataan objek dan wajib pajak secara periodik dan berkelanjutan serta basis data objek dan wajib PKB dan BBNKB belum sepenuhnya lengkap, akurat, dan mutakhir. Permasalahan tersebut mengakibatkan *database* objek dan WP PKB dan BBNKB dalam aplikasi I-Samsat belum sepenuhnya memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai dasar dalam penetapan penerimaan PKB dan BBNKB.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Utara agar memerintahkan Kepala Bapenda untuk:

- Menyusun kebijakan dan prosedur pengamanan perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi aplikasi secara lengkap serta menyusun rencana pengembangan dan pemeliharaan aplikasi I-Samsat secara memadai untuk dapat menghasilkan *database* yang lengkap, cepat, dan akurat dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada.
- Melaksanakan koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah, Ditlantas Polda Sumatera Utara, dan PT Jasa Raharja Cabang Medan untuk memperoleh data objek dan WP PKB dan BBNKB secara menyeluruh, periodik, dan berkelanjutan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan PKB dan BBNKB mengungkapkan 9 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan – Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2021 s.d. semester I tahun 2023 untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dilaksanakan pada Pemkab Kulon Progo di Wates.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 4 - reformasi birokrasi dan tata kelola, khususnya KP 2 yaitu, transformasi pelayanan publik. Pemeriksaan ini juga dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-16, khususnya target 16.5 yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.



Pemkab Kulon Progo telah melakukan upaya dan capaian dalam pengelolaan PBB-P2, di antaranya: 1) menyediakan mekanisme pendaftaran PBB-P2 secara *offline* melalui Pelayanan Pajak Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) maupun *online* melalui E-Layanan; dan 2) pemberitahuan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) bisa diakses secara *online* sehingga memudahkan wajib pajak mengetahui jumlah PBB-P2 terutang.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan PBB-P2 pada aspek pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, dan pembayaran yang apabila tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan PBB-P2, antara lain:

- Persyaratan administratif yang harus dipenuhi masyarakat dalam pelayanan PBB-P2 belum distandarkan yaitu terdapat perbedaan jumlah dan jenis dokumen yang harus diserahkan berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2013 dengan jumlah dan jenis dokumen berdasarkan Keputusan Kepala BKAD Kulon Progo Nomor 368 Tahun 2022, serta yang ditampilkan pada E-Layanan dan buku saku *e-Book*. Akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kelengkapan dokumen persyaratan pelayanan PBB-P2 yang harus dipenuhi; dan
- Kegiatan penetapan objek PBB-P2 belum sepenuhnya memadai dimana masih terdapat pengenaan PBB-P2 atas objek pajak yang seharusnya dikecualikan, penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) yang tidak sesuai hasil penilaian, pengenaan tarif PBB-P2 tidak sesuai ketentuan, SPPT yang terindikasi tidak valid, dan pengenaan nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) lebih dari satu kali terhadap wajib pajak yang memiliki lebih dari satu objek pajak. Akibatnya, pengenaan PBB-P2 tidak tepat sasaran dan tidak sesuai kondisi objek pajak sebenarnya dan berkurangnya potensi penerimaan PBB-P2.

BPK telah merekomendasikan Bupati Kulon Progo agar memerintahkan Kepala BKAD antara lain untuk:

- Mereviu dan menyeragamkan pencantuman persyaratan yang sesuai kebutuhan pelayanan pada seluruh dokumen pelayanan; dan
- Menghapus objek pajak yang dikecualikan dari *database* sistem informasi dan manajemen objek pajak (SISMIOP) dan menerbitkan SPPT terbaru yang sudah diperbaiki atas permasalahan NJOP yang ditetapkan tidak sesuai hasil penilaian, SPPT tidak valid, pengenaan NJOPTKP lebih dari satu kali, dan pengenaan tarif PBB-P2 yang tidak sesuai ketentuan.

Hasil Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan PBB-P2 tahun 2021 s.d. semester I tahun 2023 untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik pada Pemkab Kulon Progo ini mengungkapkan 7 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PEMERIKSAAN dengan tujuan tertentu (PDTT) dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. IHPS II Tahun 2023 memuat 269 hasil pemeriksaan kepatuhan pada 257 pemda.

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas 269 obrik pada pemda menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 36 (13%) obrik, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 213 (79%) obrik, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 20 (8%) obrik.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 2.416 temuan yang memuat 3.832 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 808 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 2.858 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp1,17 triliun, dan 166 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp103,22 miliar. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset dan/atau menyeteror ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp225,34 miliar. Hasil ini disajikan pada *Gambar 2.2*.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemda menurut tema pemeriksaan disajikan pada Lampiran C.2. Sementara itu, rekapitulasi per hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemda selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 3.2.1* pada *flash disk*.

Selain itu, IHPS II Tahun 2023 juga memuat hasil pemeriksaan kepatuhan atas bantuan keuangan partai politik, serta hasil pemeriksaan investigatif, hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Pemeriksaan Kepatuhan

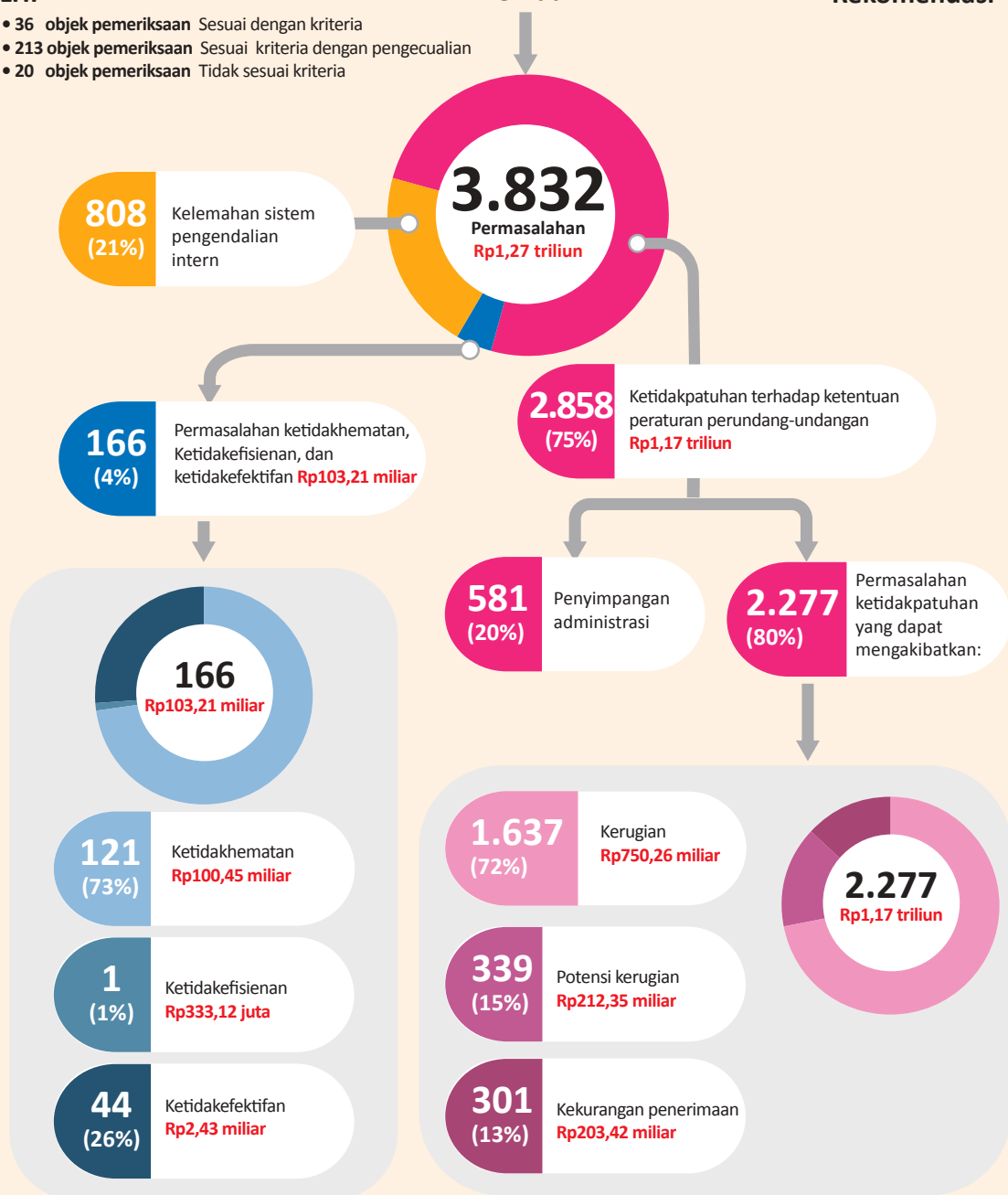
IHPS II Tahun 2023 melaporkan hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemda, yaitu: (1) Penguatan Ketahanan Ekonomi; (2) Pembangunan Sumber Daya Manusia; (3) Penguatan Infrastruktur; (4) Pembangunan Lingkungan Hidup; dan (5) Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

GAMBAR 2.2

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT-KEPATUHAN PADA PEMDA*

269 LHP → **2.416** Temuan → **6.982** Rekomendasi

- 36 objek pemeriksaan Sesuai dengan kriteria
- 213 objek pemeriksaan Sesuai kriteria dengan pengecualian
- 20 objek pemeriksaan Tidak sesuai kriteria



Rekomendasi berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran uang. Pada saat pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar **Rp225,34 miliar**.

*Tidak termasuk hasil pemeriksaan banparpol

Penguatan Ketahanan Ekonomi

PADA semester II tahun 2023, BPK telah menyampaikan 189 hasil pemeriksaan DTT kepatuhan yang terkait dengan tema penguatan ketahanan ekonomi. Hasil pemeriksaan kepatuhan atas tema penguatan ketahanan ekonomi, meliputi: (1) Pengelolaan pendapatan; dan (2) Pengelolaan belanja.

Pengelolaan Pendapatan

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pendapatan daerah dilakukan terhadap 14 objek pemeriksaan pada 14 pemda, yaitu 1 pemerintah provinsi (pemprov), 7 pemerintah kabupaten (pemkab), dan 6 pemerintah kota (pemkot). Pemda yang diperiksa antara lain Pemkab Probolinggo, Pemkot Surakarta, Pemkot Malang, dan Pemkot Surabaya. Sebaran pemeriksaan pengelolaan pendapatan pada pemerintah daerah dapat dilihat pada *Tabel 2.2*.

Tabel 2.2 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Daerah

No	Wilayah	Jumlah Pemda yang Diperiksa	Pemprov	Pemkab	Pemkot
1	Sumatera	4	-	3	1
2	Jawa	10	1	4	5
	Jumlah	14	1	7	6

Lingkup pemeriksaan mencakup pajak dan retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (bagian laba yang dibagikan kepada pemda/deviden atas penyertaan modal pada BUMD/Perumda) untuk TA 2022 - 2023.

Pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 8 – penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, khususnya KP reformasi fiskal. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-8 khususnya target 8.1 - mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional, serta TPB ke-16, khususnya target 16.5 - mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.



Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan dan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 13 objek pemeriksaan. Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

- Perhitungan dan penetapan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir secara *self assessment* oleh 40 WP pada Pemkot Surabaya tidak tepat, di antaranya pembayaran pajak lebih kecil dari nilai omzet yang seharusnya dilaporkan dan kesalahan perhitungan dasar pengenaan pajak. Selain itu, pada 721 objek pajak terdapat kekurangan perhitungan nilai pajak reklame, penayangan materi reklame yang telah berakhir masa izinnya, dan objek pajak reklame belum memiliki surat ijin penyelenggara reklame (SIPR) tetapi telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD). Hal ini mengakibatkan kekurangan penerimaan atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak reklame sebesar Rp8,53 miliar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Surabaya untuk menetapkan dan menagih kekurangan penerimaan daerah kepada WP sesuai ketentuan yang berlaku.

- Pendataan dan penetapan pajak dan retribusi daerah pada Pemkot Surakarta belum dilaksanakan sesuai ketentuan, antara lain: (1) Terdapat pelaporan omzet tidak sesuai pendapatan harian, penetapan pajak tidak sesuai dengan tarif dan tidak berdasarkan omzet/nilai kontrak, penetapan PBB-P2 tidak menggunakan data luas bangunan mutakhir, dan pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) belum dipungut, dengan nilai pajak sebesar Rp4,53 miliar; dan (2) Pengenaan tarif retribusi tempat makan yang tidak tepat dan retribusi persetujuan bangunan gedung belum ditetapkan, dengan nilai retribusi sebesar Rp3,39 miliar. Akibatnya, terdapat kekurangan

penerimaan atas pendapatan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, PBB-P2, dan BPHTB serta pendapatan retribusi sebesar Rp7,92 miliar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Surakarta agar: (1) Memproses penerbitan SKPD dan Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) atas kekurangan penerimaan pajak dan BPHTB; (2) Memungut pendapatan sewa atas pemanfaatan lahan dan melakukan penagihan retribusi atas persetujuan bangunan gedung (PBG); dan (3) Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas pengelolaan pajak secara berkala.

- Pendataan dan pendaftaran pajak daerah pada Pemkab Probolinggo tidak tertib, di antaranya: (1) Terdapat kekurangan penerimaan atas pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang disebabkan Surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) tidak sesuai dengan laporan omzet, pajak reklame yang telah habis masa berlakunya belum diperpanjang, ditetapkan dan dikenakan pajaknya, serta kesalahan perhitungan jenis pajak; (2) Terdapat 667 papan reklame yang belum memiliki izin, belum terdata sebagai objek pajak, dan belum ditetapkan pajaknya; dan (3) Terdapat kurang penetapan retribusi pelayanan pasar dan kurang pungut retribusi tempat wisata. Hal ini mengakibatkan kekurangan penerimaan pajak dan retribusi minimal sebesar Rp7,60 miliar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Probolinggo agar menerbitkan Nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) dan menetapkan SKPD/SKPDKB/Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), menagih kekurangan pembayaran pajak dan retribusi sebesar Rp7,60 miliar untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah, serta melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan perhitungan dan penetapan pajak sebagaimana mestinya.

- Perhitungan pajak pada Pemkot Malang belum sesuai dengan tarif dan dasar pengenaan pajak, antara lain masih ditemukan WP yang tidak kooperatif menyampaikan omzet dan WP belum melaporkan omzet sesuai dengan yang sebenarnya. Selain itu, terdapat penetapan SKPDKB belum dibayar oleh WP dan keterlambatan penyampaian laporan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas pengelolaan BPHTB belum dikenakan sanksi denda. Akibatnya, Pemkot Malang mengalami kekurangan penerimaan sebesar Rp7,38 miliar dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan BPHTB.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Malang agar menetapkan dan menagih kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp7,38 miliar, melakukan tindakan kepada WP yang tidak kooperatif menyampaikan laporan penjualan bulanan yang sebenarnya, dan mengenakan sanksi denda kepada WP yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran dalam periode jangka waktu pembayaran.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan pendapatan daerah mengungkapkan 164 temuan yang memuat 247 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 176 kelemahan SPI dan 70 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp39,74 miliar, dan 1 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemda terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp1,14 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah disajikan pada *Lampiran C.2*.

Pengelolaan Belanja

REFORMASI fiskal 2023 pada sisi belanja yaitu dengan terus melanjutkan penguatan *spending better*. Pemerintah secara konsisten terus mendorong pengelolaan belanja negara agar lebih efisien dan produktif dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Untuk itu, kebijakan belanja negara masih akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan implementasi reformasi birokrasi dan penguatan belanja dalam mengantisipasi ketidakpastian (*automatic stabilizer*) serta transisi menuju endemi.

Pemeriksaan atas pengelolaan belanja dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 8—penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, khususnya KP reformasi fiskal. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-8 khususnya target 8.1 - mempertahankan pertumbuhan ekonomi per



kapita sesuai dengan kondisi nasional, serta TPB ke-16 khususnya target 16.5 - mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah dilakukan terhadap 175 objek pemeriksaan pada 169 pemda, yaitu 24 pemprov, 123 pemkab, dan 22 pemkot. Pemda yang diperiksa di antaranya adalah Pemprov Sumatera Selatan, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Selatan, Pemprov Papua Barat, Pemprov Papua Tengah, Pemkab Tanah Bumbu, Pemkab

Minahasa Tenggara, Pemkot Pagar Alam, dan Pemkot Gorontalo. Lingkup pemeriksaan yang dilakukan mencakup kegiatan pengelolaan belanja (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja modal) pada pemerintah daerah tahun 2022-2023. Sebaran pemeriksaan pengelolaan belanja pada pemerintah daerah dapat dilihat pada *Tabel 2.3*.

Tabel 2.3 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Daerah

No	Wilayah	Jumlah Obrik yang Diperiksa	Jumlah Pemda yang Diperiksa	Pemprov	Pemkab	Pemkot
1	Sumatera	48	48	2	38	8
2	Jawa	7	4	1	2	1
3	Bali dan Nusa Tenggara	18	18	3	13	2
4	Kalimantan	29	29	5	21	3
5	Sulawesi	40	40	6	29	5
6	Maluku	13	13	2	9	2
7	Papua	20	17	5	11	1
	Jumlah	175	169	24	123	22

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja daerah telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 18 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 143 objek pemeriksaan, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 14 objek pemeriksaan. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain:

- Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang terjadi pada 165 pemda sebanyak 463 permasalahan sebesar Rp249,52 miliar. Permasalahan tersebut di antaranya adalah:
 - ▶ Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp13,51 miliar pada Pemprov Sumatera Selatan atas pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada 6 OPD dan pekerjaan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang.
 - ▶ Kekurangan volume pekerjaan pada Pemprov Papua Barat sebesar Rp10,88 miliar atas pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal pada Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta 4 paket pekerjaan belanja pemeliharaan dan 13 paket pekerjaan belanja hibah untuk kegiatan pembangunan

dan rehabilitasi rumah korban bencana serta peningkatan kualitas kawasan permukiman akibat bencana di Kota Sorong pada Dinas PUPR.

- ▶ Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebesar Rp9,49 miliar pada Pemprov Kalimantan Timur atas pelaksanaan pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada 3 SKPD; pekerjaan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pada 3 SKPD; pekerjaan belanja pemeliharaan pada 9 SKPD; 87 paket pekerjaan belanja pemeliharaan pada UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum; pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Perhubungan; pekerjaan belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain dan perhitungan harga satuan timpang pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPRPERA), dan pekerjaan pengadaan gorden pada Dinas Sosial.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp249,52 miliar. BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait agar menagih kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp249,52 miliar.

- Kekurangan volume/ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan/pekerjaan yang membutuhkan perbaikan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan terjadi pada 118 pemda sebanyak 226 permasalahan sebesar Rp134,68 miliar. Permasalahan tersebut antara lain:
 - ▶ Kekurangan volume pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp16,28 miliar pada Pemkot Gorontalo, yaitu atas 7 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan konstruksi optimalisasi sistem penyediaan air minum (SPAM) Kecamatan Duingi pada Dinas PUPR dan pengadaan bangunan gedung bedah jantung dan *stroke* pada RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe.
 - ▶ Kekurangan volume/ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan/pekerjaan yang membutuhkan perbaikan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan pada Pemprov Sulawesi Selatan sebesar Rp12,25 miliar, yaitu atas 7 paket pekerjaan gedung dan bangunan pada 3 SKPD serta paket pekerjaan jalan dan jembatan pada 2 SKPD.

- ▶ Ketidaksesuaian volume dan spesifikasi pekerjaan terpasang dengan kontrak, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp8,51 miliar pada Pemprov Kalimantan Tengah, antara lain atas 31 paket pekerjaan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi serta paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan berupa Pembangunan/Renovasi Bundaran Besar Palangka Raya pada Dinas PUPR.

Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp134,68 miliar. BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait agar memperhitungkan kelebihan pembayaran pada pembayaran termin berikutnya atau melakukan perbaikan item pekerjaan atau menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp134,68 miliar.



- Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan terjadi pada 126 pemda sebanyak 345 permasalahan sebesar Rp100,32 miliar. Permasalahan tersebut di antaranya adalah:
 - ▶ Belanja tidak sesuai ketentuan pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (Dinas KPKP) Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4,87 miliar atas pembayaran subsidi pangan murah yang belum mendasarkan pada biaya yang sebenarnya, yaitu terdapat biaya operasional di titik distribusi dan biaya distribusi yang tidak layak diperhitungkan dalam komponen pembentuk harga.
 - ▶ Pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Kecamatan Simpang Empat sebesar Rp4,74 miliar pada Dinas PUPR Pemkab Tanah Bumbu ternyata merupakan bidang tanah yang telah bersertifikat atas nama Pemkab Tanah Bumbu.
 - ▶ Belanja tidak sesuai ketentuan pada Pemkot Pagar Alam sebesar Rp4,64 miliar, di antaranya bukti pertanggungjawaban belanja barang dan jasa pada 19 SKPD tidak sesuai kondisi senyatanya,

serta pembayaran tambahan penghasilan pegawai pada 32 SKPD tidak memperhitungkan jam kerja senyatanya dan belum memperhitungkan ketidakhadiran pegawai.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp100,32 miliar. BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait agar menagih kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp100,32 miliar.

- Pemborosan/kemahalan harga terjadi pada 56 pemda sebanyak 101 permasalahan sebesar Rp86,44 miliar. Permasalahan tersebut di antaranya:
 - ▶ Pembayaran subsidi pangan murah sebesar Rp25,79 miliar pada DKPKP Pemprov DKI Jakarta untuk komponen pembentuk harga daging sapi belum menggambarkan biaya sebenarnya serta harga bahan baku, kemasan, dan biaya produksi dalam komponen pembentuk harga susu UHT lebih besar dari harga rata-rata pembelian dari vendor.
 - ▶ Ketidakhematan pembayaran atas biaya honorarium, uang harian perjalanan dinas, dan biaya representasi pada Pemprov Papua Tengah sebesar Rp14,95 miliar karena ketidakselarasan standar harga honorarium dan perjalanan dinas TA 2023 dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020.
 - ▶ Ketidakhematan belanja honorarium pejabat pembuat komitmen, satuan pengelola barang milik daerah, dan tim/sekretariat pelaksana kegiatan sebesar Rp7,28 miliar karena penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan Pemkab Minahasa Tenggara belum memedomani Perpres tentang Standar Harga Satuan Regional.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp86,44 miliar. BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait antara lain agar: (1) Mengkaji ketentuan pembayaran subsidi pangan murah yang tepat dan mekanisme verifikasi dengan mempertimbangkan biaya yang sebenarnya dari komponen pembentuk harga dan margin keuntungan yang proporsional; dan (2) Menyusun konsep revisi peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan dengan mengacu pada Perpres tentang Standar Harga Satuan Regional.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah mengungkapkan 1.711 temuan yang memuat 2.709 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 408 kelemahan SPI, 2.163 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp855,16 miliar, serta 138 permasalahan 3E sebesar Rp89,20 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemda terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp121,89 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah disajikan pada *Lampiran C.2* dan rekapitulasi permasalahan disajikan dalam *Lampiran 3.2.2* pada *flash disk*.

Pembangunan Sumber Daya Manusia

PADA semester II tahun 2023, BPK telah menyelesaikan 6 LHP kepatuhan yang terkait dengan tema pembangunan sumber daya manusia, yaitu operasional bidang kesehatan.

Operasional Bidang Kesehatan

KEGIATAN operasional bidang kesehatan merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan/penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban kegiatan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Pentingnya menjaga keberlanjutan dan efektivitas sistem kesehatan tidak lepas dari pendapatan dan belanja yang mengacu pada sumber daya yang diterima oleh OPD terkait, terutama yang menangani kesehatan antara lain Dinas Kesehatan, puskesmas, dan RSUD.

Pada semester II tahun 2023, BPK telah menyelesaikan LHP kepatuhan atas kegiatan operasional bidang kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan terhadap 6 obrik yaitu pada Pemkab Bantaeng, Pemkab Enrekang, Pemkab Luwu, Pemkab Luwu Timur, Pemkab Sinjai dan Pemkab Tana Toraja.

Pemeriksaan atas kegiatan operasional bidang kesehatan dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 3 – peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya KP 1 kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi serta KP 3 pengendalian penyakit.

Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-3, khususnya target 3.7 - mencapai



cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan Kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

Hasil pemeriksaan BPK pada 6 obrik menyimpulkan bahwa pengelolaan operasional bidang kesehatan dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 5 obrik dan tidak sesuai dengan kriteria pada 1 obrik yaitu pada Pemkab Bantaeng. Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut.

- Pengelolaan operasional bidang kesehatan pada Pemkab Bantaeng belum sesuai ketentuan, di antaranya: (1) Pada aspek penerimaan, terdapat pendapatan retribusi pelayanan pasien umum ditagih berdasarkan tarif yang belum seluruhnya mengacu pada *unit cost* dan pasien tidak dikenakan biaya pada RSUD Anwar Makkatutu; (2) Pada aspek belanja, terdapat realisasi belanja jasa pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan melebihi anggaran sebesar Rp8,76 miliar karena anggaran ditetapkan lebih kecil dari ketentuan, realisasi belanja subkegiatan operasional pelayanan Puskesmas melebihi anggaran sebesar Rp1,89 miliar, pembayaran jasa pelayanan atas pasien COVID-19 untuk tenaga medis dan nonmedis pada RSUD Anwar Makkatutu dilakukan secara tunai dan tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp1,94 miliar, dan pengadaan alat kesehatan untuk instalasi radiologi TA 2022 pada RSUD Banyorang sebesar Rp2,82 miliar belum dimanfaatkan; serta (3) Pada aspek pengelolaan alat kesehatan dan layanan kefarmasian terdapat perjanjian pengadaan obat-obatan dan barang medis habis pakai (BMHP) pada RSUD Anwar Makkatutu tidak mensyaratkan pengembalian obat yang akan kedaluwarsa dan sanksi wanprestasi, serta terdapat hasil pengadaan obat-obatan yang memiliki masa kedaluwarsa di bawah 2 tahun pada RSUD Anwar Makkatutu, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan RSUD Banyorang.

Hal tersebut mengakibatkan: (1) Keuangan RSUD Anwar Makkatutu kehilangan pendapatan sebesar Rp1,15 miliar dan terbebani dengan pemberian jasa layanan kesehatan yang tidak ditagih sebesar Rp893,07 juta; (2) Pengeluaran belanja jasa pelayanan tidak memiliki otorisasi, realisasi pembayaran jasa pelayanan atas pasien COVID-19 secara tunai sebesar Rp1,94 miliar tidak diyakini kebenarannya, serta

hasil pengadaan belum dapat segera dimanfaatkan dan berisiko tidak diganti jika terdapat kerusakan dan cacat mutu; dan (3) Pelayanan pasien berisiko terhambat karena ketidaktersediaan obat-obatan, dan obat-obatan yang kedaluwarsa tidak dapat dimanfaatkan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bantaeng antara lain agar: (1) Memerintahkan Direktur RSUD Anwar Makkatutu untuk menyusun dan/atau memutakhirkan *unit cost* yang dijadikan dasar penetapan tarif pelayanan kesehatan, melakukan pengawasan dan pengendalian dengan menerapkan pembayaran jasa pelayanan secara nontunai, serta melakukan pengawasan terkait pembayaran jasa pelayanan; (2) Kepala Dinas Kesehatan dan kepala puskesmas memperhatikan anggaran pendapatan dalam mengusulkan anggaran belanja serta dalam pelaksanaan belanja memedomani pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, (3) Direktur RSUD Banyorung untuk melakukan pemeriksaan terhadap kuantitas dan kualitas barang yang diterima; dan (4) Menggunakan surat pesanan yang memuat klausul antara lain sanksi denda keterlambatan dan persyaratan kedaluwarsa obat-obatan minimal 2 tahun.

- Terdapat permasalahan dalam kegiatan operasional bidang kesehatan pada Pemkab Luwu Timur, antara lain: (1) Pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD I Lagaligo tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD, yaitu realisasi kegiatan tidak didukung dengan ketersediaan pagu anggaran sehingga mengakibatkan defisit kas dan peningkatan utang belanja RSUD; (2) Belanja jasa tambahan insentif kepada dokter spesialis RSUD I Lagaligo belum diatur dalam suatu Peraturan Kepala Daerah (Perkada) ataupun Surat Keputusan Direktur (SK Direktur); (3) Puskesmas di wilayah Kab. Luwu Timur kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan kapitasi karena belum mencapai target indikator rasio angka kontak (AK), rasio rujukan kasus nonspesialistik (RRNS), dan rasio peserta prolanis terkendali (RPPT). Selain itu, puskesmas di kawasan terpencil kehilangan pendapatan dana kapitasi karena belum melengkapi PKS yang dipersyaratkan oleh BPJS Kesehatan; serta (4) Pengelolaan klaim BPJS Kesehatan terkait dana nonkapitasi belum sesuai ketentuan, yaitu keterlambatan pengajuan klaim, klaim pelayanan kesehatan tidak ditagihkan, dan klaim dengan status verifikasi *pending* tidak diajukan kembali pada RSUD I Lagaligo dan 18 puskesmas di wilayah Kab. Luwu Timur.

Hal tersebut mengakibatkan: (1) Potensi tagihan pihak ketiga tidak dapat dibayarkan dan tuntutan hukum dari pihak ketiga yang belum menerima pembayaran; (2) Pemborosan atas pembayaran tambahan insentif dokter spesialis sebesar Rp3,56 miliar; (3) Puskesmas kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan kapitasi sebesar Rp1,16 miliar dan risiko terganggunya pelayanan karena tidak dapat membiayai kegiatan yang bersumber dari dana kapitasi; dan (4) RSUD I Lagaligo dan 18 puskesmas di wilayah Kab. Luwu Timur kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan minimal sebesar Rp3,95 miliar dan pelayanan kesehatan yang tidak dapat diklaim membebani RSUD I Lagaligo minimal sebesar Rp1,51 miliar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Luwu Timur antara lain agar: (1) Mematuhi perbup terkait pemanfaatan pendapatan dalam menyusun anggaran; (2) Meninjau kembali kebijakan terkait pembayaran tambahan insentif dokter spesialis yang tidak sesuai ketentuan; (3) Lebih optimal melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait pencapaian Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) puskesmas dan pembayaran atas kekurangan penerimaan dana kapitasi yang seharusnya diperoleh puskesmas daerah terpencil; dan (4) Menyosialisasikan kepada puskesmas terkait mekanisme baku dalam pengajuan klaim *pending* nonkapitasi sesuai dengan ketentuan serta lebih optimal melakukan penagihan klaim BPJS dengan mengupayakan pengajuan kembali klaim *pending*.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan operasional bidang kesehatan mengungkapkan 126 temuan yang memuat 200 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 132 kelemahan SPI, 49 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp4,86 miliar, dan 19 permasalahan 3E sebesar Rp8,20 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemda telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp3,08 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas operasional bidang kesehatan disajikan pada *Lampiran C.2*.

Penguatan Infrastruktur

PADA semester II tahun 2023, BPK telah menyampaikan 60 hasil pemeriksaan DTT kepatuhan yang terkait dengan tema penguatan infrastruktur. Hasil pemeriksaan kepatuhan atas tema penguatan infrastruktur, yaitu (1) Pengelolaan belanja infrastruktur: dan (2) Pengelolaan sarana, prasarana, dan utilitas umum.

Pengelolaan Belanja Infrastruktur

PEMBANGUNAN infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Perhatian pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berdampak pada peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur di Indonesia. Untuk itu pada periode 2020-2024, pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Pemerintah daerah juga mengalokasikan APBD antara lain untuk belanja infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di daerah.

Pemda yang diperiksa di antaranya adalah Pemprov Aceh, Pemprov Sumatera Utara, Pemprov Lampung, Pemprov Jawa Barat, Pemkab Garut, Pemkab Wonosobo, Pemkab Tangerang, dan Pemkot Bandar Lampung. Sebaran pemeriksaan pengelolaan belanja infrastruktur pada pemerintah daerah dapat dilihat pada *Tabel 2.4*.

Tabel 2.4 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja Infrastruktur pada Pemerintah Daerah

No	Wilayah	Jumlah Pemda yang Diperiksa	Pemprov	Pemkab	Pemkot
1	Sumatera	19	4	13	2
2	Jawa	40	4	33	3
	Jumlah	59	8	46	5

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja infrastruktur pada pemda selengkapnnya dapat dilihat pada *Gambar 2.3*.

GAMBAR 2.3

PENGELOLAAN BELANJA INFRASTRUKTUR



Pemeriksaan atas pengelolaan belanja infrastruktur dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 1 – infrastruktur pelayanan dasar dan PP 2 – infrastruktur ekonomi. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-16, khususnya target 16.5 - mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Pemeriksaan atas pengelolaan belanja infrastruktur daerah (termasuk infrastruktur jalan) dilakukan terhadap 59 objek pemeriksaan pada 59 pemda, yaitu 8 pemprov, 46 pemkab, dan 5 Pemkot. Lingkup pemeriksaan mencakup kegiatan pengelolaan belanja infrastruktur daerah tahun 2023. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja infrastruktur daerah telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 17 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 39 objek pemeriksaan, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 3 objek pemeriksaan. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain:

Permasalahan

Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang terjadi pada 57 pemda sebanyak 120 permasalahan sebesar Rp83,75 miliar, di antaranya pada infrastruktur jalan sebesar Rp67,81 miliar. Permasalahan tersebut antara lain adalah:

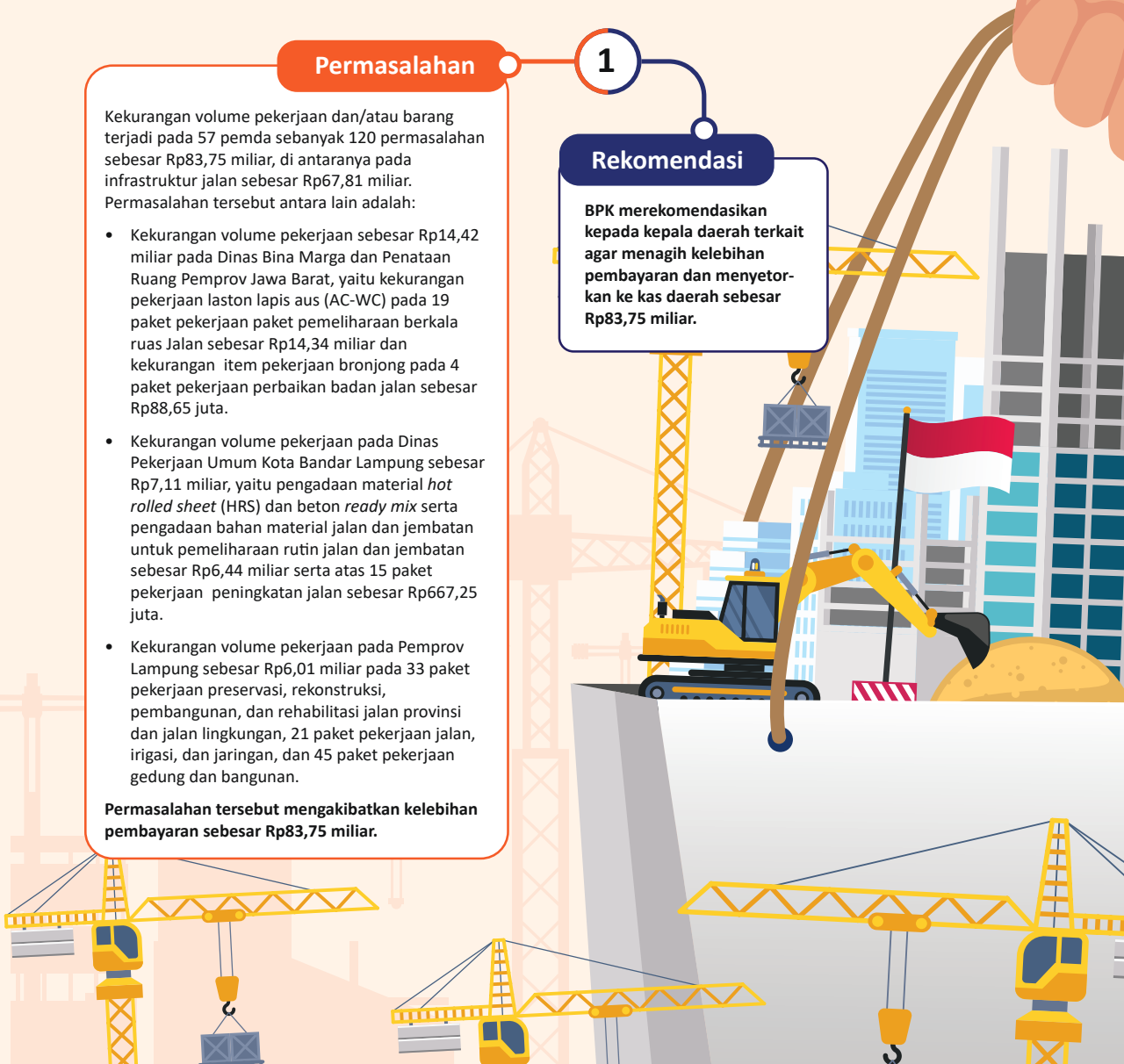
- Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp14,42 miliar pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemprov Jawa Barat, yaitu kekurangan pekerjaan laston lapis aus (AC-WC) pada 19 paket pekerjaan paket pemeliharaan berkala ruas Jalan sebesar Rp14,34 miliar dan kekurangan item pekerjaan bronjong pada 4 paket pekerjaan perbaikan badan jalan sebesar Rp88,65 juta.
- Kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung sebesar Rp7,11 miliar, yaitu pengadaan material *hot rolled sheet* (HRS) dan beton *ready mix* serta pengadaan bahan material jalan dan jembatan untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan sebesar Rp6,44 miliar serta atas 15 paket pekerjaan peningkatan jalan sebesar Rp667,25 juta.
- Kekurangan volume pekerjaan pada Pemprov Lampung sebesar Rp6,01 miliar pada 33 paket pekerjaan preservasi, rekonstruksi, pembangunan, dan rehabilitasi jalan provinsi dan jalan lingkungan, 21 paket pekerjaan jalan, irigasi, dan jaringan, dan 45 paket pekerjaan gedung dan bangunan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp83,75 miliar.

1

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait agar menagih kelebihan pembayaran dan menyertakan ke kas daerah sebesar Rp83,75 miliar.



Permasalahan

Kekurangan volume/ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan/realisasi jasa konsultansi tidak sesuai kontrak, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan terjadi pada 33 pemda sebanyak 73 permasalahan sebesar Rp66,63 miliar, di antaranya terdapat pada infrastruktur jalan sebesar Rp58,14 miliar. Permasalahan tersebut antara lain:

- Kekurangan volume/ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan/realisasi jasa konsultansi tidak sesuai kontrak, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan pada Pemprov Sumatera Utara sebesar Rp37,39 miliar. Hal tersebut terjadi pada: (1) pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan provinsi untuk kepentingan strategis daerah Provinsi Sumatera Utara; dan (2) pekerjaan penanganan *long segment* (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/ rekonstruksi) pada Ruas Siborongborong – Sipahutar Kab. Tapanuli Utara.
- Kekurangan volume pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan pada Pemprov Aceh sebesar Rp4,05 miliar, antara lain atas dua paket pekerjaan tahun jamak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Aceh, yaitu Pekerjaan Peningkatan Jalan Sp. Tiga Redelong - Pondok Baru - Samar Kilang (P.031) dan Peningkatan Jalan Trumon-Batas Singkil (P.045.12) (Segmen II).
- Ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan dan realisasi jasa konsultansi tidak sesuai kontrak, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan pada Pemkab Tangerang sebesar Rp3,00 miliar, yaitu pada paket pekerjaan pemeliharaan jalan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air serta jasa konsultasi pengawasan dan perencanaan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman.

Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp66,63 miliar.

2

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait agar menagih kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah dan/atau memperhitungkan pada pembayaran berikutnya sebesar Rp66,63 miliar.

Permasalahan

Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak terjadi pada 27 pemda sebanyak 40 permasalahan sebesar Rp51,35 miliar, di antaranya sebesar Rp48,99 miliar terjadi pada infrastruktur jalan. Permasalahan tersebut antara lain:

- Ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan sebesar Rp5,47 miliar pada Pemkot Semarang, seperti pada pembangunan infrastruktur pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) serta kecamatan, pengadaan belanja peningkatan jalan dan material pemeliharaan jalan pada Disperkim dan Dinas Pekerjaan Umum.
- Ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan sebesar Rp5,35 miliar pada paket pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan Dinas PU Pemkot Bandar Lampung.
- Ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan sebesar Rp4,88 miliar pada 18 paket pekerjaan penanganan/rekonstruksi/rehabilitasi/ pemeliharaan berkala jalan pada Dinas PUPR Pemkab Wonosobo.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp51,35 miliar.

3

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait agar menagih kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp51,35 miliar.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja infrastruktur daerah mengungkapkan 278 temuan yang memuat 425 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 14 kelemahan SPI, 405 ketidakpatuhan sebesar Rp260,63 miliar, serta 6 permasalahan 3E sebesar Rp5,81 miliar (khusus untuk infrastruktur jalan terdapat permasalahan ketidakpatuhan dan 3E sebesar Rp226,59 miliar). Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemda terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp99,11 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja infrastruktur pada pemerintah daerah disajikan pada *Lampiran C.2* dan rekapitulasi permasalahan disajikan dalam *Lampiran 3.2.3* pada *flash disk*.

Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum

DALAM mewujudkan kualitas kehidupan kota yang produktif dan inovatif, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membutuhkan dukungan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kota yang berkualitas, dalam jumlah yang layak, berkesinambungan, dan dapat diakses oleh seluruh warga Jakarta. PSU dapat disediakan dengan sumber dana dari pemda, kewajiban pihak ketiga, serta hibah atau wakaf. Untuk PSU yang dipenuhi dari kewajiban pihak ketiga dapat timbul dari adanya proses perizinan dan nonperizinan, yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada pihak ketiga terkait dengan pemanfaatan ruang. Penyerahan PSU perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemda bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan PSU. Salah satu perizinan yang dapat menimbulkan kewajiban pihak ketiga untuk menyerahkan/menyediakan PSU adalah Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR).

Pemeriksaan atas pengelolaan sarana, prasarana, dan utilitas umum dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 3 – infrastruktur perkotaan, khususnya KP 4 – akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan



terjangkau perkotaan. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-11, khususnya target 11.1 - menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.

Pada semester II tahun 2023, BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaan atas pengelolaan PSU yang berasal dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga s.d. Laporan Keuangan Semester I TA 2022 pada Pemprov DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya di Jakarta. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan PSU telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan antara lain sebagai berikut.

- Penyerahan kewajiban SIPPT/ IPPR pada 34 pemegang izin SIPPT/IPPR berupa lahan seluas 1,44 juta m² dan konstruksi seluas 3,01 juta m² belum dilaksanakan sesuai ketentuan, seperti kewajiban PSU berupa lahan belum diserahkan oleh pemegang izin SIPPT/IPPR kepada Pemprov DKI Jakarta, dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dalam SIPPT/IPPR dan Keterangan Rencana Kota (KRK), berada pada lahan yang belum dibebaskan, dan belum ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK). Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain: (1) Terhambatnya pemanfaatan untuk kepentingan umum

atas lahan seluas 1,44 juta m² dan konstruksi seluas 3,01 juta m² dari pemegang izin SIPPT/IPPR yang belum diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta; dan (2) Kebutuhan PSU untuk kepentingan umum dalam KRK berpotensi tidak terpenuhi.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta antara lain agar: (1) Memerintahkan wali kota terkait agar segera melakukan penagihan kembali sampai dengan BAST ditandatangani pemegang izin SIPPT/IPPR yang belum menyerahkan kewajibannya dan melaporkan progres secara rutin dalam bentuk laporan triwulanan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta; (2) Memerintahkan wali kota terkait agar berkoordinasi dan segera melakukan penagihan sampai dengan BAST ditandatangani pemegang izin terkait penyelesaian lahan kewajiban SIPPT/IPPR yang belum dibebaskan dan konstruksinya; dan (3) Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menginstruksikan Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup supaya melakukan pemantauan terhadap pemegang izin SIPPT/IPPR yang belum mempunyai PPK dan melaporkannya secara berkala.

- Terdapat lahan PSU yang telah diserahterimakan kepada Pemprov DKI Jakarta belum didukung perjanjian kerja sama pemanfaatan, pemanfaatan lahan PSU tidak sesuai dengan peruntukan dan fungsi rencana, serta penggunaan kewajiban PSU tidak sesuai dengan peruntukan. Permasalahan tersebut mengakibatkan: (1) Pemanfaatan PSU yang telah diserahterimakan tidak memiliki dasar hukum dan kehilangan potensi pendapatan asli daerah Pemprov DKI Jakarta; dan (2) Bidang tanah PSU yang digunakan tidak sesuai peruntukannya menimbulkan potensi tidak terpenuhinya kebutuhan PSU Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam rencana kota/rencana detail tata ruang (RDTR).

BPK telah merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta agar : (1) Memerintahkan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk melakukan pengamanan aset PSU yang telah diserahterimakan kepada Pemprov DKI Jakarta dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memproses serta menindaklanjuti dalam bentuk perikatan/kerja sama atas pemanfaatan aset daerah; dan (2) Memerintahkan wali kota terkait supaya memerintahkan Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) melakukan koordinasi dengan pemegang izin SIPPT/IPPR terkait untuk memastikan terpenuhinya kondisi lahan telah sesuai peruntukan kewajiban dalam SIPPT/IPPR dan RDTR/KRK.

- Kewajiban atas pensertifikatan tanah hasil penyerahan kewajiban SIPPT/IPPR belum dilaksanakan oleh 23 pemegang izin SIPPT/IPPR seluas 1,49 juta m² atas nama Pemprov DKI Jakarta. Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi beralihnya kepemilikan atas aset lahan seluas 1,49 juta m² yang sertifikatnya belum di atasnamakan Pemprov DKI Jakarta. BPK merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta antara lain agar memerintahkan wali kota terkait supaya memerintahkan TP3W melakukan penagihan sertifikat sampai dengan sertifikat dibaliknamakan atas nama Pemprov DKI Jakarta.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan PSU mengungkapkan 13 temuan yang memuat 32 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 17 kelemahan SPI dan 15 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp4,66 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan PSU disajikan pada *Lampiran C.2*.

Pembangunan Lingkungan Hidup

PADA semester II tahun 2023, BPK telah menyelesaikan 1 LHP kepatuhan yang terkait dengan tema pembangunan lingkungan hidup, yaitu pengelolaan reklamasi dan pascatambang.

Pengelolaan Reklamasi dan Pascatambang

PENGLOLAAN pertambangan mineral dan batubara di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang (UU) dan ketentuan-ketentuan yang mengatur mekanisme pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020. Terkait dengan pengelolaan reklamasi dan pascatambang, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebelum melakukan kegiatan eksplorasi/operasi produksi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang. Untuk kegiatan operasi produksi, selain menyusun rencana reklamasi, pemegang IUP/

IUPK juga harus menyusun rencana pascatambang. Pada saat gubernur atau bupati/wali kota masih berwenang menerbitkan IUP, rencana reklamasi dan rencana pascatambang tersebut selanjutnya dinilai dan disetujui oleh direktur jenderal terkait atas nama Menteri ESDM, gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya, yang juga memuat penetapan besaran jaminan. Berdasarkan penetapan tersebut, selanjutnya pemegang IUP/IUPK menempatkan jaminan pada bank pemerintah di Indonesia. Apabila pemegang IUP/IUPK tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi, Menteri ESDM melalui direktur jenderal terkait, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi dengan menggunakan uang jaminan reklamasi.

Pada semester II tahun 2023, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan reklamasi dan pascatambang pada Pemprov Sulawesi Tenggara dan Instansi terkait lainnya di Kendari. Lingkup pemeriksaan ini mencakup kegiatan pengelolaan reklamasi dan pascatambang atas IUP dan IUPK Mineral Logam dan Batubara yang diterbitkan oleh Pemprov Sulawesi Tenggara dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah diserahkan kepada Pemprov Sulawesi Tenggara. Kemudian dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020, IUP dan IUPK tersebut telah diserahkan ke Kementerian ESDM berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 540/5077 tanggal 14 September 2022 kepada Menteri ESDM, yaitu sejumlah 296 IUP dengan total wilayah seluas 435.815,63 Ha, ditambah IUP yang belum diserahkan ke Kementerian ESDM yaitu IUP Nomor 117/2010 atas nama PT TEK seluas 576 Ha. Selain itu, lingkup pemeriksaan juga mencakup IUP yang sudah mati/dicabut yang tidak diserahkan kepada Kementerian ESDM melalui surat gubernur tersebut, yaitu sebanyak 194 IUP seluas total 411.332,48 Ha.

Pemeriksaan atas pengelolaan reklamasi dan pascatambang dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 1 – peningkatan kualitas lingkungan hidup. Pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-15, terutama target 15.3 yaitu menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.



Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan reklamasi dan pascatambang pada Pemprov Sulawesi Tenggara dilaksanakan tidak sesuai dengan kriteria. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain:

- Terdapat IUP eksplorasi yang tidak dilengkapi penetapan dan penempatan jaminan reklamasi dan penempatan jaminan reklamasi tanpa adanya penetapan. Hal ini mengakibatkan: (1) Pemerintah tidak dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi tahap eksplorasi dengan menggunakan jaminan reklamasi ataupun penempatan jaminan reklamasi berisiko tidak mencukupi untuk melaksanakan reklamasi tahap eksplorasi oleh pihak ketiga, apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi sesuai ketentuan, dan (2) Potensi jaminan reklamasi dari luas bukaan lahan yang belum ditetapkan dan ditempatkan sebesar Rp60,10 miliar. BPK merekomendasikan Gubernur Sulawesi Tenggara agar berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk: (1) Menetapkan jaminan reklamasi atas IUP yang tidak menempatkan jaminan reklamasi dan IUP yang menempatkan jaminan reklamasi tanpa penetapan, serta (2) Melaporkan bukaan lahan atas IUP eksplorasi yang tidak disertai penetapan dan penempatan jaminan reklamasi kepada Kementerian ESDM.
- Terdapat IUP operasi produksi yang tidak menempatkan jaminan reklamasi, kekurangan penempatan jaminan reklamasi, penempatan jaminan reklamasi tanpa adanya penetapan, dan luas bukaan lahan melebihi penetapan jaminan reklamasi. Hal ini mengakibatkan: (1) Pemerintah tidak dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi tahap operasi produksi dengan menggunakan jaminan reklamasi ataupun penempatan jaminan reklamasi berisiko tidak mencukupi untuk melaksanakan reklamasi tahap operasi produksi oleh pihak ketiga, apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi sesuai ketentuan; dan (2) Potensi jaminan reklamasi dari luas bukaan lahan yang belum ditetapkan senilai Rp1,17 triliun dan luas bukaan lahan melebihi penetapan senilai Rp831,03 miliar. BPK merekomendasikan Gubernur Sulawesi Tenggara agar berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk: (1) Menetapkan jaminan reklamasi atas IUP yang tidak menempatkan jaminan reklamasi dan IUP yang menempatkan jaminan reklamasi tanpa penetapan, (2) Melaporkan bukaan lahan atas IUP operasi produksi yang tidak disertai jaminan reklamasi dan luas bukaan melebihi penetapan; serta (3) Menagih kekurangan penempatan jaminan reklamasi kepada pemegang IUP operasi produksi.

- Terdapat IUP operasi produksi yang tidak menempatkan jaminan pascatambang, kekurangan penempatan jaminan pascatambang, dan penempatan jaminan pascatambang tanpa adanya penetapan. Akibatnya, Pemerintah tidak dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan pascatambang dengan menggunakan jaminan pascatambang tahap operasi produksi ataupun penempatan jaminan pascatambang berisiko tidak mencukupi untuk melaksanakan pascatambang oleh pihak ketiga, apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi sesuai ketentuan. BPK merekomendasikan Gubernur Sulawesi Tenggara agar berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk menetapkan jaminan pascatambang atas IUP yang tidak menempatkan jaminan pascatambang dan IUP yang menempatkan jaminan pascatambang tanpa penetapan, serta menagih kekurangan penempatan jaminan pascatambang kepada pemegang IUP.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan reklamasi dan pascatambang pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara serta instansi terkait lainnya mengungkapkan 18 temuan yang memuat 18 permasalahan ketidakpatuhan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan reklamasi dan pascatambang disajikan pada *Lampiran C.2*.

Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

PADA semester II tahun 2023, BPK telah menyelesaikan 13 LHP kepatuhan yang terkait dengan tema penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, yaitu pengelolaan barang milik daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah

BERDASARKAN Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016, barang milik daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan BMD mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian.

Pada semester II tahun 2023, BPK telah menyelesaikan LHP kepatuhan atas pengelolaan BMD terhadap 13 objek pemeriksaan pada 13 pemda, yaitu 1 pemprov, 10 pemkab, dan 2 Pemkot. Pemda yang diperiksa antara lain Pemprov Maluku Utara, Pemkab Morowali, Pemkab Malang, Pemkab Pacitan, Pemkab Bangka Barat, dan Pemkot Surabaya. Lingkup pemeriksaan yang dilakukan meliputi pengelolaan BMD tahun 2021-2023.

Pemeriksaan atas pengelolaan BMD dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 4 – reformasi birokrasi dan tata kelola, khususnya KP penataan kelembagaan dan proses bisnis. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-16, khususnya target 16.5 - mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.



Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan BMD telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 12 objek pemeriksaan dan tidak sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan. Permasalahan yang ditemukan antara lain:

- Pengamanan fisik, administrasi, dan hukum atas BMD belum dilakukan sesuai dengan ketentuan pada 13 pemda, antara lain: (1) Pada Pemprov Maluku Utara terdapat 10 unit kendaraan bermotor yang dikuasai pihak lain, 457 unit kendaraan tidak memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), rumah negara belum dilengkapi surat izin penghunian (SIP) dan penetapan golongan rumah, dan 282 bidang tanah belum didukung bukti kepemilikan; (2) Aset tetap peralatan dan mesin Pemkab Morowali tidak diketahui keberadaannya sebanyak 941 register, pengguna barang belum menyusun kartu inventaris ruangan (KIR) dan melakukan pelabelan BMD pada 1.548 register, aset tetap tanah belum didukung bukti kepemilikan sebanyak 333 register, serta aset tetap peralatan dan mesin masih dalam penguasaan pihak lain sebanyak 86 unit kendaraan; (3) Sebanyak 1.200 bidang tanah milik Pemkab Mojokerto seluas 4.855.809,44 m² belum dilengkapi dengan sertifikat, 5 bidang tanah seluas 32.765 m² tidak diketahui keberadaannya, 2 bidang tanah dikuasai oleh pihak lain, serta 3 sertifikat tanah terindikasi tumpang tindih dengan sertifikat milik pihak lain.

Hal tersebut mengakibatkan aset berpotensi hilang, dikuasai pihak lain, tidak dapat dimanfaatkan, dan disalahgunakan peruntukannya. BPK merekomendasikan kepala daerah terkait untuk melakukan

pengamanan fisik, administrasi, dan hukum atas BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain melakukan pemberian label identitas BMD, penarikan aset yang dikuasai pihak lain, penelusuran dan inventarisasi atas aset yang tidak diketahui keberadaannya, membuat SIP atas pemakaian rumah negara, dan memproses perolehan bukti kepemilikan aset.

- Pemanfaatan BMD belum sesuai dengan ketentuan pada 13 pemda, di antaranya: (1) Pada kerja sama pemanfaatan kawasan wisata Pantai Teleng Ria antara PT EJTEW dengan Pemkab Pacitan, PT EJTEW melaksanakan penambahan 34 aset hasil kerja sama pemanfaatan tidak melalui tahapan sesuai dengan perjanjian dan tidak didukung dengan adendum perjanjian, serta belum menyetorkan kewajiban kontribusi tetap dan bagi hasil keuntungan beserta denda keterlambatan ke kas daerah; (2) Pada kerja sama bangun guna serah (BGS) atas Pasar Ikan Modern antara PT LPK dan Pemkab Gresik, PT LPK belum menyelesaikan pekerjaan pembangunan pasar dan telah menyerahkan secara sepihak pengelolaan Pasar Ikan Modern kepada Pemkab Gresik. Hasil pemeriksaan menunjukkan keterlambatan atas pembangunan pasar tidak melalui pemberian perpanjangan jangka waktu dari Pemkab Gresik, PT LPK tidak pernah memberikan jaminan pelaksanaan dan tidak pernah membayar kontribusi sesuai perjanjian, realisasi pembangunan tidak sesuai dengan perjanjian maupun surat izin blok plan, dan belum terdapat kejelasan status kelanjutan pengelolaan Pasar Ikan Modern; dan (3) Pemanfaatan sewa 15 BMD pada Pemkab Tojo Una-Una tanpa didukung perjanjian antara penyewa dan pengelola barang, serta mitra kerja sama pemanfaatan atas BMD Kawasan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Mebel Uebone belum menyetorkan keuntungan yang diperoleh dalam usaha produk mebel.

Hal tersebut mengakibatkan: (1) Pemkab Pacitan akan terpaksa menerima hasil kerja sama pemanfaatan yang tidak sesuai perjanjian dan berpotensi tidak relevan dengan tujuan pengelolaan dan pengembangan kawasan Pantai Teleng Ria untuk meningkatkan pendapatan daerah, dan tidak dapat dengan segera memanfaatkan penerimaan dari kontribusi tetap, bagi hasil keuntungan dan denda keterlambatan; (2) Tanah dan bangunan BGS Pasar Ikan Modern Gresik terbengkalai dan tidak jelas status pemanfaatannya, kewajiban PT LPK kepada pihak lain berpotensi beralih kepada Pemkab Gresik, dan hilangnya pendapatan dari kontribusi atas pelaksanaan perjanjian BGS

Pasar Ikan Modern; dan (3) Kerusakan BMD, risiko kehilangan BMD, dan kehilangan potensi pendapatan dari pemanfaatan BMD milik Pemkab Tojo Una-Una.

BPK merekomendasikan: (1) Bupati Pacitan agar melibatkan ahli pariwisata untuk meninjau kerja sama pemanfaatan dengan PT EJTEW yang tidak optimal memberikan keuntungan kepada Pemkab Pacitan maupun dampak perekonomian kepada masyarakat sekitar dan mempertimbangkan upaya penagihan dan penertiban lainnya dengan melibatkan aparat penegak hukum atas mitra pemanfaatan barang milik daerah yang tidak mematuhi kewajiban penyeteroran dan kewajiban lainnya sesuai perjanjian; (2) Bupati Gresik agar mengidentifikasi seluruh hak dan kewajiban Pemkab Gresik dan PT LPK sesuai dengan perjanjian, termasuk kewajiban PT LPK kepada pihak lain, yaitu kewajiban kepada pembeli kios dan kewajiban terkait dengan proses pembangunan dan pengelolaan Pasar Ikan, serta memastikan bahwa kewajiban PT LPK kepada pihak lain ini tidak beralih menjadi kewajiban Pemkab Gresik dan menentukan status kelanjutan pembangunan dan pengelolaan Pasar Ikan Modern Gresik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan (3) Bupati Tojo Una-Una agar menagihkan biaya perbaikan kerusakan BMD kepada mitra pemanfaatan, membuat perjanjian baru sesuai ketentuan atau menarik kembali BMD, dan menagihkan bagi hasil atas pemanfaatan Sentra IKM Mebel Uebone sesuai dengan perjanjian.

- Penatausahaan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya pada Pemprov Maluku Utara belum sesuai ketentuan, antara lain: Pejabat Pengelola BMD belum ditetapkan, inventarisasi BMD belum dilaksanakan pada seluruh SKPD, pengguna barang tidak menyusun Laporan BMD Semesteran dan Tahunan, serta kesalahan pencatatan aset. Hal ini mengakibatkan pengelolaan BMD pada seluruh SKPD menjadi tidak dapat diyakini, Laporan BMD tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, laporan keuangan pemda pada akun aset tetap berpotensi tidak dapat disusun tepat waktu, dan Laporan BMD tidak menyajikan nilai aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya yang akurat. BPK merekomendasikan Gubernur Provinsi Maluku Utara agar menginstruksikan pejabat terkait antara lain untuk mengusulkan konsep surat keputusan terkait pejabat pengelola BMD kepada gubernur, melakukan verifikasi dan validasi data BMD, melakukan sosialisasi atau diklat pengelolaan dan pelaporan BMD kepada pengurus barang seluruh SKPD, dan menyusun laporan BMD berdasarkan kondisi yang sebenarnya.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan BMD mengungkapkan 106 temuan yang memuat 201 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 61 kelemahan SPI, 138 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp956,28 juta, dan 2 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp105,16 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan BMD disajikan pada *Lampiran C.2*.

Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

PADA semester II 2023, BPK melakukan pemeriksaan atas 50 laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang (DPW/D/C) atas 17 partai politik nasional. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Pasal 34A Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan khususnya Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018.

Menurut ketentuan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, dan diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dengan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) Kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ; (3) Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) Kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPW/D/C parpol yang tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah atas LPJ yang disampaikan kepada BPK dan menggunakan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban banparpol yang bersumber dari APBD tahun 2022 menghasilkan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol oleh DPW/D/C yang telah sesuai kriteria sebanyak 28 LPJ (56%) dan sesuai kriteria dengan pengecualian pada hal-hal tertentu sebanyak 22 LPJ (44%).

Daftar laporan hasil pemeriksaan Banparpol dapat dilihat pada *Lampiran 1.3 pada flash disk*.

Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester II tahun 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan investigatif pada BUMD atas permintaan penegak hukum. Jumlah LHP investigatif yang diterbitkan sebanyak 1 LHP dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp50,09 miliar. Laporan hasil pemeriksaan investigatif tersebut, telah disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 32 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada pemda dan BUMD berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp207,97 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan pemda dan BUMD sebanyak 46 kali pada 34 kasus di tahap penyidikan serta 24 kali pada 19 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pemda dan BUMD

SECARA keseluruhan, hasil pemeriksaan atas 375 objek pemeriksaan pada pemda dan BUMD mengungkapkan 3.266 temuan yang memuat 4.868 permasalahan sebesar Rp1,27 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 808 kelemahan SPI, 2.873 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp1,17 triliun dan 1.187 permasalahan 3E sebesar Rp103,21 miliar. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp225,42 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemda dan BUMD disajikan pada *Tabel 2.5*.

**Tabel 2.5 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD
(Nilai dalam Rp juta)**

Uraian	Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT*		Total	
	Perma- salahan	Nilai	Perma- salahan	Nilai	Perma- salahan	Nilai
A. Kelemahan SPI	-	-	808	-	808	-
• Kelemahan SPI	-	-	808	-	808	-
B. Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	15	3.878,96	2.858	1.166.030,15	2.873	1.169.909,11
• Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:						
▶ Kerugian	9	3.092,00	1.637	750.255,33	1.646	753.347,33
▶ Potensi Kerugian	3	626,04	339	212.352,94	342	212.978,98
▶ Kekurangan Penerimaan	3	160,92	301	203.421,87	304	203.582,79
Subtotal	15	3.878,96	2.277	1.166.030,15	2.292	1.169.909,11
• Penyimpangan administrasi	-	-	581	-	581	-
C. Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	1.021	-	166	103.219,18	1.187	103.219,18
• Ketidakhematan	-	-	121	100.453,34	121	100.453,34
• Ketidakefisienan	-	-	1	333,12	1	333,12
• Ketidakefektifan	1.021	-	44	2.432,72	1.065	2.432,72
Total (A+B+C)	1.036	3.878,96	3.832	1.269.249,33	4.868	1.273.128,29
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan		85,45		225.341,67		225.427,12
Jumlah Temuan		850		2.416		3.266
Jumlah Rekomendasi		2.868		6.982		9.850
Jumlah LHP		106		269		375

Keterangan :

*Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas banparpol, serta hasil PI, PKN, dan PKA.



IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2023





BAB III

Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya

IHPS II Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan terhadap 22 objek pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya. Pemeriksaan tersebut meliputi 1 objek pemeriksaan kinerja dan 21 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu, IHPS II Tahun 2023 juga memuat hasil pemeriksaan investigatif (PI), penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2023 pada BUMN dan Badan Lainnya dapat dilihat pada *Lampiran A.3*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.



Pemeriksaan Kinerja

IHPS II Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya atas tema penguatan infrastruktur. Pemeriksaan kinerja dilakukan terhadap 1 objek pemeriksaan (obrik).

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 8 temuan yang memuat 1 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp20,46 miliar dan 11 permasalahan ketidakefektifan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya secara lengkap disajikan pada *Lampiran D.1*.

Penguatan Infrastruktur

PADA semester II tahun 2023, BPK telah menyampaikan 1 laporan hasil pemeriksaan (LHP) kinerja yang dilakukan pada 1 obrik BUMN yaitu pemeriksaan kinerja atas pengelolaan sumber daya air (SDA) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahun 2022 s.d. semester I tahun 2023 pada Perum Jasa Tirta II. LHP selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.4* di *flash disk*.

Pengelolaan Sumber Daya Air

PEMERIKSAAN atas kinerja pengelolaan SDA untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahun 2022 s.d. semester I tahun 2023 dilaksanakan pada Perum Jasa Tirta II dan instansi terkait lainnya di Jakarta dan Jawa Barat. Hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada *Gambar 3.1*.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PEMERIKSAAN dengan tujuan tertentu (PDTT) dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. IHPS II Tahun 2023 memuat 21 laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya, yang dilakukan pada 10 BUMN dan 11 Badan Lainnya.

Hasil pemeriksaan kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai kriteria pada 1 (5%) obrik, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 19 (90%) obrik, dan tidak sesuai kriteria pada 1 (5%) obrik.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 293 temuan yang memuat 503 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 255 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 214 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp3,49 triliun, dan 34 permasalahan ketidakefisienan, ketidakefektifan, dan ketidakpatuhan (selanjutnya disebut 3E) sebesar Rp102,21 miliar. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/perusahaan sebesar Rp2,65 miliar. Hasil ini disajikan pada *Gambar 3.2*.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kepatuhan (DTT) pada BUMN dan Badan Lainnya menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran D.2*. Sementara itu, rekapitulasi per hasil pemeriksaan kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya disajikan selengkapnya dalam *Lampiran 4* pada *flash disk*. Selain itu, IHPS II Tahun 2023 juga memuat hasil pemeriksaan investigatif (PI), penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Pemeriksaan Kepatuhan

IHPS II Tahun 2023 melaporkan hasil pemeriksaan kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya, yang dibagi menjadi 3 tema, yaitu: (1) Penguatan ketahanan ekonomi; (2) Pembangunan sumber daya manusia (SDM); dan (3) Penguatan infrastruktur.

GAMBAR 3.1

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT

Pemeriksaan atas kinerja pengelolaan sumber daya air (SDA) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahun 2022 s.d. semester I tahun 2023 dilaksanakan pada Perum Jasa Tirta II dan instansi terkait lainnya di Jakarta dan Jawa Barat.



Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu TPB ke-6, terutama target 6.4 pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air. Pemeriksaan ini juga dilakukan untuk mendukung (PN) 5 penguatan infrastruktur, Program Prioritas (PP) 1 yaitu infrastruktur pelayanan dasar, khususnya Kegiatan Prioritas (KP) 3, pengelolaan air baku berkelanjutan dan KP 6 waduk *multipurpose* dan modernisasi irigasi.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Perum Jasa Tirta II untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan SDA untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, antara lain:

Perum Jasa Tirta II mengembangkan kemampuannya di bidang pengelolaan SDA bekerja sama dengan para pengelola SDA lainnya, melalui peran aktif dalam kegiatan tingkat dunia dengan bergabung dalam *Network of Asian River Basin Organizations* (NARBO).

Perum Jasa Tirta II telah menyediakan air baku untuk irigasi sebanyak 4,6 miliar m³/tahun pada 290.229 Ha sawah di area Jawa Barat dan air baku untuk kebutuhan air bersih di wilayah DKI Jakarta dengan debit 48 m³/detik untuk 908.324 pelanggan. Selain itu Perusahaan berkontribusi dalam ketahanan energi melalui realisasi produksi listrik pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 1.011,91 juta kWh.

Selain berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Perum Jasa Tirta II tersebut di atas, terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat kegiatan pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, antara lain:



Permasalahan

1

Kegiatan konservasi yang dilakukan oleh Perum Jasa Tirta II belum sepenuhnya efektif dalam upaya memelihara keberadaan dan keberlanjutan SDA di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Hal ini ditunjukkan dengan Perum Jasa Tirta II belum melakukan studi atau kajian konservasi di DAS Citarum yang dapat dijadikan acuan dalam perencanaan kegiatan konservasi dalam jangka waktu tertentu dan belum mempunyai *Standard Operating Procedure* (SOP)/petunjuk teknis yang mengatur secara terperinci tentang tata cara kegiatan penanaman pohon, pemeliharaan pohon, dan kegiatan konservasi lainnya. Selain itu, Perum Jasa Tirta II belum memiliki kegiatan, tindakan atau upaya yang berdampak langsung pada pengelolaan kualitas air.

Akibatnya, fungsi DAS Citarum sebagai area tangkapan air dan penahan laju erosi sedimen semakin menurun dan kualitas air Waduk Ir. H. Djuanda belum memenuhi standar baku mutu air kelas II.

Rekomendasi

BPK RI merekomendasikan kepada Direksi Perum Jasa Tirta II agar melakukan studi atau kajian konservasi pencemaran air di DAS Citarum, melakukan kegiatan konservasi dan tindakan untuk mengendalikan pencemaran air sesuai hasil studi atau kajian, serta menyusun SOP atau petunjuk teknis kegiatan konservasi.

Permasalahan

2

Prasarana SDA pada saluran induk yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta II pada Wilayah Sungai Citarum belum dapat memberikan layanan air secara memadai dan pemanfaatan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan kondisi, fungsi, dan kapasitas prasarana sumber daya air, di antaranya penurunan kapasitas Saluran Tarum Barat sebesar 33,93%, penurunan Saluran Tarum Timur sebesar 30,56%, dan prasarana di saluran induk yang mengalami kerusakan berat sebesar 10,61%. Selain itu, Perum Jasa Tirta II belum memiliki kajian dan rencana/*roadmap* peningkatan kapasitas dan fungsi prasarana SDA serta aplikasi SISDA belum dapat digunakan untuk membuat simulasi prediksi banjir, neraca ketersediaan air, dan simulasi pemanfaatan air baku.

Akibatnya, terdapat potensi daerah irigasi tidak mendapat aliran air, sambungan rumah pelanggan air minum belum terlayani, nilai manfaat air belum digunakan oleh industri untuk berproduksi, dan terdapat air yang tidak dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik, serta informasi untuk pengambilan keputusan terkait pengelolaan SDA belum dapat disediakan oleh SISDA.

Rekomendasi

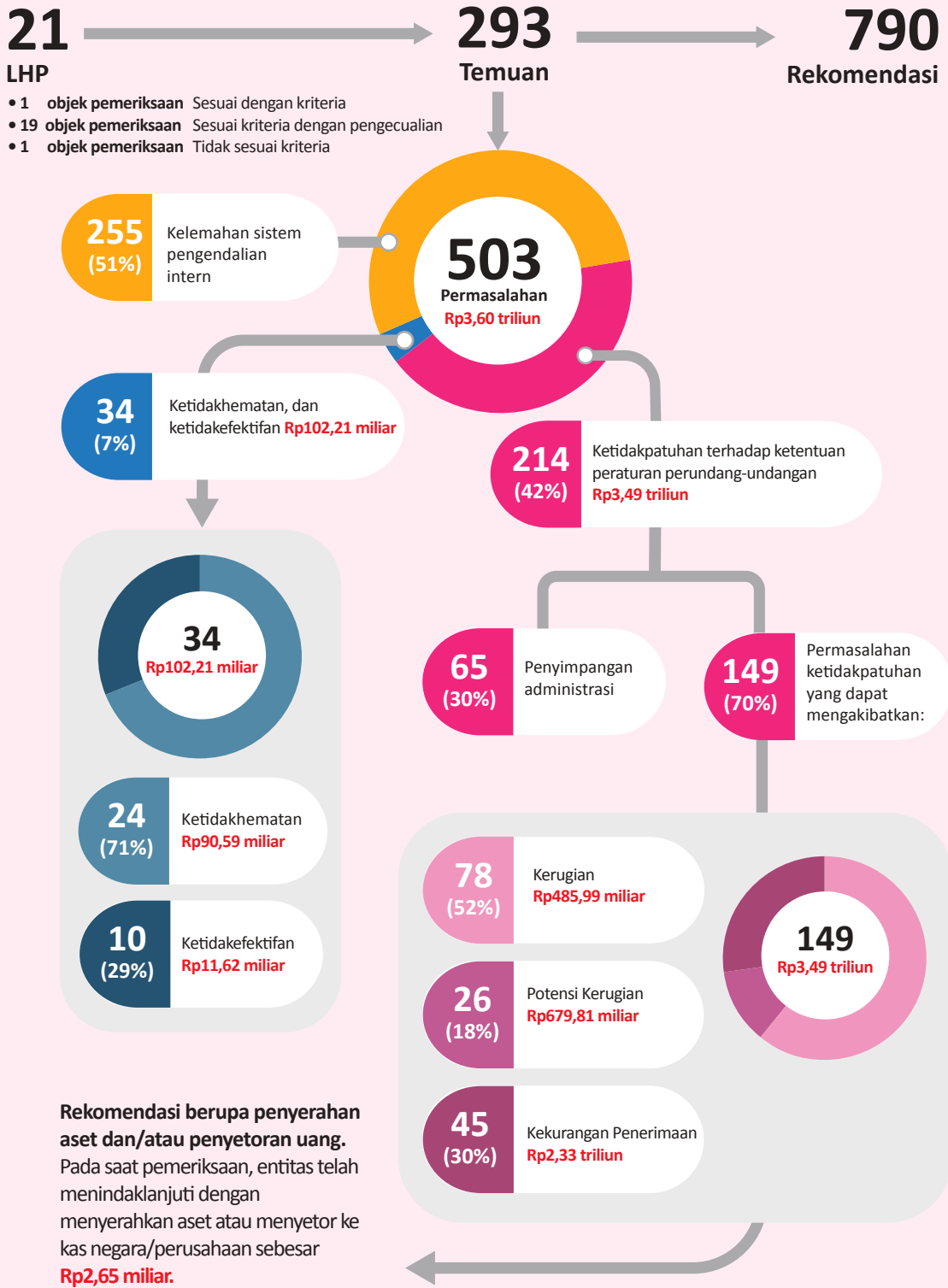
BPK RI merekomendasikan kepada Direksi Perum Jasa Tirta II agar:

- Menyusun kajian terkait kapasitas dan fungsi prasarana SDA serta melaksanakan *roadmap* perencanaan yang terintegrasi antara rencana strategis dan RKAP untuk kegiatan peningkatan kapasitas dan fungsi prasarana SDA yang berskala besar dan bersifat jangka panjang, serta berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum dalam penyusunan *roadmap* tersebut.
- Mengoptimalkan pemanfaatan SISDA dan melakukan integrasi sistem yang telah atau sedang dibangun, baik oleh internal maupun eksternal.

Hasil pemeriksaan atas kinerja pengelolaan SDA untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengungkapkan 8 temuan yang memuat 1 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp20,46 miliar dan 11 permasalahan ketidakefektifan.



GAMBAR 3.2
RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT-KEPATUHAN
PADA BUMN DAN BADAN LAINNYA



Penguatan Ketahanan Ekonomi

PADA semester II tahun 2023, BPK telah menyampaikan 13 LHP kepatuhan yang terkait dengan tema penguatan ketahanan ekonomi, yaitu: (1) Pendapatan, biaya, dan investasi BUMN dan Badan Lainnya; (2) Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; dan (3) Pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan Rupiah.

Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN dan Badan Lainnya

PADA semester II tahun 2023, BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi terhadap 11 obrik pada 9 BUMN/anak perusahaan dan 2 Badan Lainnya, di antaranya PT Indofarma Tbk, PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/PT Pelindo, PT Pupuk Kaltim/PT PKT, Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo), dan BPJS Ketenagakerjaan. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN dan Badan Lainnya tahun 2019-semester I 2023.

Pemeriksaan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 6 – nilai tambah, lapangan kerja, investasi sektor riil, industrialisasi, khususnya KP iklim usaha, investasi, dan reformasi ketenagakerjaan. Selain itu, pemeriksaan ini juga dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB ke-8 terutama target 8.1 – mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional.



Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya, dan investasi BUMN dan Badan Lainnya telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 10 obrik dan tidak sesuai kriteria pada 1 obrik (PT Indofarma Tbk). Permasalahan yang ditemukan antara lain:

- PT Indofarma Tbk dan PT IGM (anak perusahaan PT Indofarma Tbk) melakukan aktivitas yang berindikasi *fraud*/kerugian antara lain melakukan transaksi jual beli fiktif pada *Business Unit Fast Moving Consumer Goods* (FMCG), menempatkan dana deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara (Kopnus), menggadaikan deposito pada Bank Oke untuk kepentingan pihak lain, melakukan pinjaman *online (fintech)* serta menampung dana restitusi pajak pada rekening bank yang tidak dilaporkan di laporan keuangan dan digunakan untuk kepentingan di luar perusahaan, mengeluarkan dana tanpa *underlying transaction*, menggunakan kartu kredit perusahaan untuk kepentingan pribadi, melakukan pembayaran kartu kredit/operasional pribadi, melakukan *windows dressing* laporan

keuangan perusahaan, serta membayar asuransi purnajabatan dengan jumlah melebihi ketentuan. Permasalahan tersebut mengakibatkan indikasi kerugian sebesar Rp278,42 miliar dan potensi kerugian sebesar Rp18,26 miliar atas beban pajak dari penjualan fiktif FMCG.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Indofarma Tbk antara lain agar melaporkan ke pemegang saham terkait transaksi jual beli fiktif, penempatan dan pegadaian deposito, pinjaman *online*, penggunaan dana restitusi pajak untuk kepentingan di luar perusahaan, pengeluaran dana tanpa *underlying transaction*, pengeluaran kartu kredit perusahaan untuk kepentingan pribadi, pembayaran kartu kredit/operasional pribadi, *windows dressing* laporan keuangan perusahaan, serta pembayaran asuransi purnajabatan dengan jumlah yang melebihi ketentuan yang berindikasi kerugian sebesar Rp278,42 miliar dan berpotensi kerugian sebesar Rp18,26 miliar, berkoordinasi dengan pemegang saham dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaan kepada aparat penegak hukum, dan menginstruksikan Direksi PT IGM untuk berkoordinasi dengan kantor pajak agar perusahaan tidak dikenakan beban pajak penjualan senilai Rp18,26 miliar atas transaksi penjualan fiktif *Business Unit* FMCG.

- PT Indofarma Tbk dan PT IGM melakukan aktivitas pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan dan melakukan penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan *customer* antara lain pengadaan serta penjualan teleCTG, masker, PCR, *rapid test* (panbio), dan *isolation transportation* yang mengakibatkan indikasi kerugian sebesar Rp16,35 miliar serta potensi kerugian sebesar Rp146,57 miliar yang terdiri dari piutang macet sebesar Rp122,93 miliar dan persediaan yang tidak dapat terjual sebesar Rp23,64 miliar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Indofarma Tbk agar antara lain melaporkan ke pemegang saham atas pengadaan dan penjualan alat kesehatan teleCTG, masker, PCR, *rapid test* (panbio), dan *isolation transportation* yang mengakibatkan indikasi kerugian sebesar Rp16,35 miliar dan potensi kerugian sebesar Rp146,57 miliar, berkoordinasi dengan pemegang saham dan

Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaan kepada aparat penegak hukum, dan mengupayakan penagihan piutang macet senilai Rp122,93 miliar.

- Pengelolaan piutang atas pemanfaatan/penggunaan lahan PT Pelindo menunjukkan permasalahan di antaranya belum terdapat kesepakatan penyelesaian atas piutang lahan antar BUMN, penyelesaian atas piutang lahan dengan mitra swasta berlarut-larut, dan lahan yang telah dikuasai belum dapat dikerjasamakan dengan mitra lain. Selain itu, salah satu tanah HPL yang dimiliki PT Pelindo hampir sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat, sehingga PT Pelindo tidak dapat melakukan pengelolaan atas tanah HPL tersebut. Akibatnya, PT Pelindo tidak dapat memanfaatkan aset secara optimal dan berpotensi kehilangan pendapatan piutang yang tidak tertagih sebesar Rp407,64 miliar, serta PT Pelindo berpotensi kehilangan aset tanah HPL yang dikuasai oleh pihak lain.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan antara lain kepada: (1) Menteri BUMN agar segera menyelesaikan perselisihan kepemilikan dan pemanfaatan lahan antar BUMN; (2) Direksi PT Pelindo untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dengan mitra yang masih memanfaatkan lahan untuk membuat perikatan perjanjian baru dan melakukan penagihan atas tunggakan sewa lahan; dan (3) Direksi PT Pelindo untuk menyusun kajian atas lahan HPL milik PT Pelindo (Persero) yang telah dikuasai oleh masyarakat untuk kemudian menyiapkan langkah-langkah penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.

- Pengelolaan beban operasional dan investasi PT PKT belum sesuai ketentuan, dengan permasalahan antara lain: (1) PT PKT belum mengajukan klaim asuransi secara penuh untuk mengganti biaya perbaikan pabrik PKT-5 sebesar Rp288,23 miliar karena belum didukung dokumen yang lengkap, serta terdapat penambahan premi asuransi yang tidak diikuti dengan perubahan volume (waktu) dan/atau objek pertanggungan; (2) Rencana *initial public offering* (IPO) PT PKT belum mendapat persetujuan pemegang saham dan terdapat pengeluaran biaya IPO sebesar Rp13,76 miliar untuk jasa konsultan,

jasa audit, dan jasa publikasi yang telah dilakukan, meskipun belum ada kepastian persetujuan dari pemegang saham untuk melanjutkan proses pendaftaran IPO; dan (3) Pengadaan gas bumi tahun 2022 dan 2023 tidak didasari dengan dokumen perjanjian jual beli gas (PJBG) dengan penyedia karena belum terdapat kesepakatan mengenai harga gas yang akan dikenakan dalam kurun waktu penyesuaian harga menurut kepmen ESDM dan fluktuasi harga gas di tahun 2022.

Hal tersebut mengakibatkan: (1) PT PKT tidak dapat segera memanfaatkan uang hasil klaim asuransi maksimal sebesar Rp288,23 miliar dan terdapat ketidakhematan sebesar Rp9,30 miliar atas kenaikan premi tanpa penambahan lingkup pekerjaan; (2) Pelaksanaan IPO tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan terdapat ketidakhematan pengeluaran biaya persiapan IPO sebesar Rp13,76 miliar; dan (3) Ketidakpastian hak dan kewajiban PJBG antara PT Pupuk Kaltim dengan pihak penjual gas.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi PT PKT agar: (1) Memerintahkan *Vice President* Keuangan melakukan revisi atas prosedur klaim asuransi dengan memasukkan aturan terkait standar/target waktu pengumpulan dokumen dan penyampaian tuntutan nilai klaim kepada perusahaan jasa asuransi dan memproses klaim asuransi lanjutan sebesar Rp288,23 miliar; (2) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan IPO, merencanakan persiapan pelaksanaan IPO dengan lebih komprehensif, dan memerintahkan tim persiapan dan pelaksanaan IPO untuk lebih selektif dan efisien dalam pengeluaran biaya; dan (3) Lebih intensif dalam melakukan koordinasi dan negosiasi kontrak PJBG dengan pihak penjual gas dan pihak terkait lainnya.

- Pengelolaan Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Gen 2 PT Jamkrindo belum memadai, di antaranya terdapat kekurangan penerimaan yang berasal dari hak IJP KUR yang belum ditagih, ketidaktepatan pengenaan tarif IJP berdasarkan kategori KUR, dan IJP yang telah ditagih pada tahun 2021 dan 2022 tetapi belum dibayar oleh penyalur KUR. Selain itu, terdapat kelebihan penerimaan transfer IJP KUR dari mitra yang berasal dari transfer ganda atas tagihan IJP dan bagian IJP KUR yang belum dikembalikan (*refund*) atas pelunasan kredit yang dipercepat. Akibatnya, terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp92,91 miliar dan kelebihan penerimaan sebesar Rp78,96 juta.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Jamkrindo di antaranya agar menagih kekurangan penerimaan sebesar Rp92,91 miliar kepada pihak terkait, mengembalikan kelebihan penerimaan sebesar Rp78,96 juta kepada pihak yang berhak, melakukan rekonsiliasi data penjaminan KUR terkait ketepatan pengenaan tarif IJP dan data pelunasan dipercepat, serta lebih optimal dalam melakukan penagihan kepada penerima jaminan.

- Terdapat permasalahan pada BPJS Ketenagakerjaan dalam pengelolaan klaim *pending* Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang diajukan oleh Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK), antara lain: (1) Petunjuk teknis penyelenggaraan program JKK belum didukung peraturan BPJS Ketenagakerjaan yang mengatur hubungan antara BPJS Ketenagakerjaan dan PLKK; (2) Proses verifikasi pengajuan klaim JKK berlarut-larut karena dilakukan secara manual tanpa didukung sistem aplikasi yang andal; (3) Pembayaran klaim kedaluwarsa yang umurnya melebihi 6 – 12 bulan belum dikenakan sanksi pemotongan sebesar 2% dari jumlah klaim, dengan total sanksi yang seharusnya dikenakan sebesar Rp3,19 miliar; dan (4) Pembayaran klaim kedaluwarsa yang umurnya melebihi 12 bulan sebesar Rp78,58 miliar pada tahun 2022 dan sebesar Rp87,35 miliar pada tahun 2023. Hal tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PLKK, yang menyatakan bila pengajuan klaim melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari waktu klaim yang ditentukan, dianggap klaim tersebut tidak pernah ada. Akibatnya, perhitungan riil beban klaim dan proyeksi pembayaran klaim JKK pada PLKK berpotensi tidak akurat sehingga beban proyeksi pembayaran klaim berpotensi tidak akurat dan BPJS Ketenagakerjaan kelebihan membayar klaim tagihan PLKK sebesar Rp3,19 miliar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan agar menyusun peraturan BPJS Ketenagakerjaan yang mengatur hubungan antara BPJS Ketenagakerjaan dan PLKK, menyusun sistem informasi yang andal, serta menelusuri dan menyelesaikan permasalahan pembayaran klaim kedaluwarsa yang dibayarkan tahun 2023 sebesar Rp87,35 miliar dan tahun 2022 sebesar Rp78,58 miliar, termasuk kelebihan pembayaran klaim JKK sebesar Rp3,19 miliar.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN dan Badan Lainnya mengungkapkan 143 temuan yang memuat 250 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 110 kelemahan SPI, 110 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp1,41 triliun, dan 30 permasalahan 3E sebesar Rp98,53 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa BUMN/anak perusahaan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp1,54 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN dan Badan Lainnya disajikan pada *Lampiran D.2*.

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dalam penyelenggaraan sistem pengaturan, OJK dapat menyusun dan menetapkan berbagai peraturan pelaksana pada sektor jasa keuangan serta menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Pengawasan perbankan yang dilakukan oleh OJK saat ini adalah pengawasan bank berdasarkan risiko (*Risk Based Supervision* - RBS). RBS adalah pengawasan yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas pengaturan dan pengawasan kegiatan perkreditan dan pembiayaan sektor perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) pada OJK. Hasil pemeriksaan secara terperinci dapat dilihat pada *Gambar 3.3*.

Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah

PEMERIKSAAN atas kegiatan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan Rupiah tahun 2022 dilakukan pada Bank Indonesia (BI) dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mengatur bahwa untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan Rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit secara periodik, paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Lingkup pemeriksaan BPK meliputi kegiatan pengadaan bahan dan pencetakan uang, pengeluaran uang, dan pemusnahan uang tidak layak edar selama tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Departemen Pengelolaan Uang (DPU), Departemen Pengadaan Strategis (DPS), dan Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas (DPLF) BI, serta oleh instansi terkait lainnya.

Pencetakan adalah rangkaian kegiatan mencetak Rupiah, termasuk di dalamnya pengadaan bahan uang yang akan dicetak. Pengeluaran adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan Rupiah sehingga tidak menyerupai Rupiah.

Pemeriksaan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan Rupiah dilakukan untuk mendukung PP 8 – pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, khususnya KP pendalaman sektor keuangan. Pemeriksaan ini juga dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-16 terutama target 16.5 – mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.



Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan Rupiah tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan yang ditemukan yakni kontrak jasa pencetakan belum mengatur parameter uji mutu dan *printing test* bahan uang serta terdapat keterlambatan penerbitan *letter of credit* yang berdampak terhadap pengiriman bahan uang dari pemasok luar negeri.

Hal tersebut mengakibatkan uji mutu yang dilakukan dalam rangka pencetakan uang Rupiah tahun 2022 tidak didasarkan pada kontrak perjanjian yang sah, kualitas hasil cetak uang kertas Rupiah berpotensi ditolak atau dinyatakan sebagai hasil cetak tidak sempurna oleh mesin sortasi, dan ketidaktepatan waktu proses pencetakan pada Perum Peruri sesuai dengan jadwal yang telah diatur dalam kontrak.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Gubernur BI memerintahkan:

- Kepala DPU untuk berkoordinasi dengan Kepala DPS agar menyajikan seluruh parameter uji mutu atas pengujian kualitas dan desain Rupiah kertas tahun emisi (TE) 2022 dalam kerangka acuan kerja (KAK) dan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) sebagai bagian tidak terpisahkan dalam kontrak pencetakan uang Rupiah, serta berkoordinasi dengan

PENGAWASAN OJK

BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas pengaturan dan pengawasan kegiatan perkreditan dan pembiayaan sektor perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) pada OJK. Pemeriksaan pengawasan OJK dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 8.10- pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, khususnya KP pendalaman sektor keuangan. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-8 terutama target 8.1- mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional, serta target 8.10- memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi, dan jasa keuangan bagi semua.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kegiatan pengawasan OJK telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan antara lain sebagai berikut:



Penguatan pengaturan pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) belum optimal, yaitu: (1) *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025 belum memuat strategi penguatan permodalan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah sesuai dengan tujuan pendirian BPD sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah; dan (2) Pengaturan perihal penerapan tata kelola bagi BUS dan UUS belum ditetapkan dalam Peraturan OJK dan masih mengacu pada Peraturan Bank Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya dampak risiko reputasi, risiko strategi, dan risiko operasional atas penyediaan dan pengelolaan BUS dan UUS.

BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisiner OJK agar menginstruksikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan untuk: (1) Menyempurnakan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia melalui penyusunan program kerja turunan dari *roadmap*; dan (2) Memerintahkan Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan supaya menyusun dan mengusulkan ketentuan tentang penyelenggaraan dan penerapan tata kelola bagi BUS dan UUS sesuai *roadmap* perbankan syariah yang telah disempurnakan untuk selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK.



Hasil pemeriksaan atas Perusahaan Pembiayaan terhadap tersedianya neraca penutupan atas pembubaran perusahaan pembiayaan dan dicabut izin usahanya menunjukkan OJK belum optimal dalam memastikan tersedianya neraca penutupan.

Pengawas tidak melakukan pemeriksaan untuk memastikan tersedianya neraca pencabutan izin usaha dan tidak melakukan pemantauan terhadap 29 perusahaan pembiayaan yang telah dicabut izin usahanya tersebut. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, tidak terdapat neraca penutupan 29 perusahaan pembiayaan yang telah dicabut izin usahanya tersebut maupun hasil pemantauan OJK atas penyelesaian likuidasi pada 29 perusahaan pembiayaan tersebut. Hal ini mengakibatkan OJK tidak dapat memastikan nilai aset yang dapat digunakan untuk dapat memulihkan kewajiban perusahaan pembiayaan terhadap kreditur.

BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisiner OJK agar menginstruksikan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya untuk memerintahkan Deputy Komisiner Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya supaya: (1) Mengarahkan Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya agar memastikan tersedianya neraca penutupan atas pembubaran dan pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan; dan (2) Mengarahkan Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya agar menyusun peraturan turunan terkait kewajiban tersedianya neraca penutupan untuk perusahaan pembiayaan yang akan melakukan pembubaran usahanya sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.



Hasil Pemeriksaan pada proses pengawasan atas pemantauan penghimpunan dan penyaluran dana pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang berstatus Bank Dengan Pengawasan Khusus (BDPK), diketahui bahwa OJK belum sepenuhnya melakukan pemantauan terhadap penghimpunan dan penyaluran dana.

Masih terdapat penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito sebesar Rp2,43 miliar pada 3 BPR/BPRS saat bank tersebut telah ditetapkan status BDPK. Pemeriksaan lebih lanjut atas mekanisme pembayaran dana pihak ketiga oleh LPS, diketahui bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak melakukan penelitian mendalam atas adanya pembentukan simpanan baru pada rentang waktu bank berstatus BDPK sampai dengan bank Cabut Izin Usaha (CIU). Hal tersebut mengakibatkan adanya risiko terjadinya potensi klaim LPS yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2,43 miliar.

BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisiner OJK agar menginstruksikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan selaku Anggota Dewan Komisiner *ex officio* OJK pada LPS berkoordinasi dengan Anggota Dewan Komisiner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS untuk menyelaraskan ketentuan pengawasan atas penghimpunan dan penyaluran dana pada saat BPR/BPRS yang dinyatakan BDPK dengan Peraturan LPS.



Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas kegiatan pengawasan OJK mengungkapkan **15 temuan** yang memuat

18 permasalahan — Meliputi — **17 permasalahan SPI** **1 permasalahan ketidakpatuhan**

Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas kegiatan pengawasan OJK disajikan pada **Lampiran D.2.**

laboratorium Perum Peruri dalam penyempurnaan dan penambahan parameter *Fluorescent under UV light: Negative* pada spesifikasi kertas uang TE 2022 dan selanjutnya menuangkannya dalam KAK dan RKS sebagai bagian tidak terpisahkan dalam kontrak pengadaan bahan uang.

- Kepala DPS untuk mengatur dan menetapkan informasi bank koresponden calon pemasok bahan uang dalam RKS penyediaan bahan uang serta berkoordinasi dengan Kepala DPPT dalam menetapkan mekanisme koordinasi untuk melakukan konfirmasi *Relationship Management Application* atas bank koresponden yang diajukan pemasok bahan uang.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan Rupiah mengungkapkan 3 temuan yang memuat 7 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 4 kelemahan SPI dan 3 ketidakpatuhan. Rekapitulasi matriks klasifikasi temuan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan Rupiah disajikan pada *Lampiran D.2*.

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

PADA semester II tahun 2023, BPK telah menyampaikan 7 laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepatuhan yang terkait dengan tema pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Pengelolaan Kepesertaan, Iuran, dan Belanja Manfaat BPJS Kesehatan

SISTEM Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. Negara membentuk Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta.

Dengan ditetapkannya UU Nomor 40 Tahun 2004 bangsa Indonesia telah memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan SJSN dibentuklah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan melalui UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertujuan mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup penduduk Indonesia.

Sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011, BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, yaitu dengan mengelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan. Sumber dana utama aset DJS adalah iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang besarnya ditetapkan melalui peraturan presiden. Sementara itu, penggunaan dana utama aset DJS Kesehatan adalah untuk pembayaran manfaat/klaim sesuai dengan besaran tarif dan ruang lingkup manfaat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan kepesertaan, iuran dan belanja manfaat tahun 2021 s.d. semester I tahun 2023 pada BPJS Kesehatan dan instansi terkait. Pemeriksaan dilakukan untuk mendukung PP 2 – penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, khususnya KP SJSN. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-1 terutama target 1.2 – menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.



Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan kepesertaan, iuran, dan belanja manfaat tahun 2021 s.d. semester I tahun 2023 pada BPJS Kesehatan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan antara lain sebagai berikut:

- Pengelolaan kepesertaan dan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) belum sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kelebihan penerimaan iuran PBI JK sebesar Rp458,86 miliar, terdiri atas: (1) Peserta Bayi Baru Lahir (BBL) yang berusia lebih dari 3 bulan yang belum dimutakhirkan NIK sejak dilahirkan sebesar Rp2,28 miliar; (2) Peserta dengan status nonaktif ganda dan telah pindah segmen kepesertaan berdasarkan laporan mutasi BPJS Kesehatan sebesar Rp0,55 miliar; (3) Peserta tidak masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari hasil verifikasi Kementerian Sosial sebesar Rp42,37 miliar; (4) Peserta yang telah meninggal dunia sebesar Rp360,84 miliar; dan (5) Peserta PBI JK dan BBL PBI JK yang telah dihapuskan dari SK Menteri Sosial sebesar Rp52,83 miliar.

BPK merekomendasikan agar Direktur Utama BPJS Kesehatan, antara lain untuk: (1) Mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan untuk menyusun mekanisme koordinasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, dan instansi terkait lainnya dalam rangka pemutakhiran dan proses terwujudnya satu data kepesertaan JKN; dan (2) Memerintahkan Deputi Direksi Bidang Kebijakan dan Data Kepesertaan dan Deputi Direksi Bidang Manajemen Iuran untuk menyelesaikan kelebihan penerimaan iuran peserta PBI JK.

- Iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP) dengan manfaat pelayanan di ruangan perawatan Kelas III (PBPU dan BP Kelas III) dibayar oleh peserta dan juga mendapat bantuan iuran oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apabila peserta menunggak iuran yang menjadi kewajibannya, maka peserta diberhentikan sementara keaktifannya. Akan tetapi, BPJS Kesehatan tetap melakukan penagihan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas peserta PBPU dan BP Kelas III yang sedang diberhentikan sementara keaktifannya. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemberian bantuan iuran atas tunggakan iuran peserta PBPU dan BP Kelas III tahun 2020-Juni 2023 membebani pemerintah sebesar Rp903,02 miliar.

BPK merekomendasikan agar Direktur Utama BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan dalam rangka menyelesaikan kelebihan penerimaan bantuan iuran atas peserta tertunggak dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- Perhitungan belanja manfaat kapitasi tidak sesuai ketentuan, seperti terdapat 5.874.888 peserta yang memiliki status Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak aktif dengan dana kapitasi yang dibayarkan sebesar Rp32,05 miliar, 16.764.152 peserta meninggal yang masih dibayarkan kapitasinya sebesar Rp100,50 miliar, dan peserta di atas umur 90 tahun yang belum dilakukan aktivasi/*update* data administrasi kependudukan. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja manfaat kapitasi minimal sebesar Rp132,55 miliar atas peserta potensi ganda dengan NIK tidak aktif dan peserta yang telah meninggal dunia, serta potensi kelebihan pembayaran belanja manfaat kapitasi atas data peserta di atas 90 tahun yang berisiko telah meninggal dunia.

BPK merekomendasikan agar Direktur Utama BPJS Kesehatan menginstruksikan Deputi Direksi Bidang Kebijakan dan Data Kepesertaan antara lain agar: (1) Berkoordinasi dengan kantor cabang dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam memperhitungkan kelebihan pembayaran belanja manfaat kapitasi atas peserta potensi ganda dengan NIK tidak aktif, meninggal dunia, dan berusia di atas 90 tahun yang berisiko telah meninggal dunia; dan (2) Melakukan aktivasi/ *update* data administrasi kependudukan untuk peserta yang berusia lebih dari atau sama dengan 90 tahun.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan kepesertaan, iuran dan belanja manfaat tahun 2021 s.d. semester I tahun 2023 pada BPJS Kesehatan mengungkapkan 18 temuan yang memuat 35 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 19 kelemahan SPI dan 16 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp2,02 triliun. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan kepesertaan, iuran dan belanja manfaat tahun 2021 s.d. semester I tahun 2023 pada BPJS Kesehatan disajikan pada *Lampiran D.2*.

Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

PERGURUAN Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom. Pendanaan PTN BH dapat bersumber dari APBN dan selain APBN. Pendanaan yang bersumber dari APBN diberikan dalam bentuk bantuan pendanaan PTN BH dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pendanaan PTN BH yang bersumber dari selain APBN, bersumber dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN BH, kerja sama tridarma perguruan tinggi, pengelolaan kekayaan PTN BH, APBD, dan/ atau pinjaman.

Pada semester II tahun 2023, BPK telah menyelesaikan 6 laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan PTN BH. Hasil pemeriksaan secara terperinci dapat dilihat pada *Gambar 3.4*.

GAMBAR 3.4

PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

Pada semester II tahun 2023, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan PTN BH terhadap 6 objek pemeriksaan, yaitu Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Brawijaya (UB), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Diponegoro (Undip). Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset PTN BH tahun 2022-2023.



Pengelolaan PTN BH dilakukan untuk mendukung PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, pada PP 7 - produktivitas dan daya saing, khususnya KP penguatan pendidikan tinggi berkualitas. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-4 terutama target 4.3 – menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset pada UI, UGM, USU, UB, ITB, dan Undip telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan yang ditemukan antara lain:

Penetapan dan pemungutan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan iuran pengembangan institusi (IPI) pada UI, UGM, USU, UB, ITB, dan Undip belum sesuai dengan Ketentuan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 dan Kepmendikbud Nomor 81/E/KPT/2020, seperti: (1) UKT pada fakultas dan program studi pada jalur regular (seleksi jalur nasional dan mandiri) dan jalur nonregular (paralel, internasional, dan ekstensi) ditetapkan melebihi Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek; (2) Pemungutan UKT penuh kepada mahasiswa semester akhir (semester 9 bagi mahasiswa S1/D4 dan semester 7 bagi mahasiswa D3) yang mengambil mata kuliah kurang atau sama dengan 6 Sistem Kredit Semester (SKS); (3) Pemungutan UKT kepada mahasiswa yang cuti kuliah/akademik; dan (4) Mahasiswa selain program diploma dan program sarjana dikenakan IPI/sumbangan pengembangan institusi. Hal tersebut mengakibatkan potensi kelebihan pemungutan UKT dan IPI sebesar Rp742,67 miliar pada 6 universitas tersebut.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada rektor universitas terkait untuk menghentikan pemungutan UKT yang melebihi BKT, tagihan UKT atas mahasiswa yang menjalani cuti dan mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang dari/atau sama dengan 6 SKS, serta pemungutan IPI pada mahasiswa baru selain program diploma dan sarjana.

Terdapat pemanfaatan sumber daya dan kekayaan intelektual ITB yang tidak memberikan kontribusi pendapatan ke ITB, yaitu kegiatan kerja sama penelitian dan pengabdian masyarakat menggunakan sumber daya manusia ITB oleh Yayasan Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri (LAPI) ITB yang bukan merupakan unit usaha atau lembaga resmi ITB. Hal tersebut mengakibatkan potensi pendapatan yang hilang atas Dana Pengembangan Institusi kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebesar Rp8,09 miliar dan US\$78,63 ribu (sebelum dipotong pajak), serta terdapat risiko konflik kepentingan antara unit usaha ITB dengan Yayasan LAPI ITB.

BPK merekomendasikan kepada Rektor ITB agar membuat aturan yang tegas untuk mewajibkan seluruh sivitas akademika agar melakukan kerja sama penelitian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui unit usaha ITB atau lembaga/badan/unit kerja di dalam ITB dalam rangka mewujudkan ITB *Enterprises* dan menjalankan otonomi ITB dalam bidang akademik, tata kelola, keuangan, dan sumber daya secara lebih optimal, serta melakukan sosialisasi peraturan tersebut kepada semua sivitas akademika di lingkungan ITB.



PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN

ALOKASI INSTITUTIONAL FEE
TIDAK SESUAI KETENTUAN

PERHITUNGAN INSENTIF
BERBASIS KINERJA (IBK)

PEMANFAATAN SUMBER DAYA DAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL YANG TIDAK BERKONTRIBUSI



Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada Unit Kerja Khusus (UKK) Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (PPM) UI tidak sesuai ketentuan, antara lain: (1) Realisasi belanja tahun 2022 dan 2023 pada UKK Indonesia Human Development (Hudev) tidak didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan terdapat selisih kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2023; (2) Pemberian bonus pegawai dan gaji ke-13 jasa produksi tahun 2022 kepada pegawai 3 UKK tidak sesuai ketentuan, yaitu bonus diberikan pada saat laporan keuangan UKK mengalami defisit dan terdapat pemberian bonus yang tidak ditetapkan melalui rapat tahunan, dan (3) Realisasi belanja untuk keperluan pribadi serta belanja pegawai berupa tunjangan kemahalan tahun 2022 tidak didukung dasar hukum dan rumusan yang jelas pada UKK Center for Computing and Information Technology (CCIT). Hal ini mengakibatkan: (1) Belanja tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp13,66 miliar serta indikasi kekurangan kas sebesar Rp737,06 juta; (2) Kelebihan pembayaran atas pemberian bonus pegawai dan gaji ke-13 jasa produksi tahun 2022 sebesar Rp1,97 miliar pada 3 UKK; dan (3) Kelebihan pembayaran realisasi belanja yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp369,07 juta pada UKK CCIT.

BPK merekomendasikan Rektor UI agar memerintahkan: (1) Kepala UKK Hudev untuk mempertanggungjawabkan indikasi kekurangan kas sebesar Rp737,06 juta dengan penyetoran ke kas UKK Hudev dan mempertanggungjawabkan realisasi belanja sebesar Rp13,66 miliar dengan melengkapi dokumen pertanggungjawaban sesuai ketentuan, apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar disetorkan ke kas UKK Hudev; (2) Kepala UKK terkait untuk mempertanggungjawabkan pembayaran pemberian bonus pegawai dan gaji ke-13 jasa produksi yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1,97 miliar melalui penyetoran ke kas UKK terkait; dan (3) Kepala UKK CCIT untuk mengembalikan kelebihan pembayaran dan disetorkan ke kas UKK CCIT sebesar Rp369,07 juta.

Pendapatan kontrak kerja sama tridarma perguruan tinggi dialokasikan kepada pelaksana dan *institutional fee* atau kontribusi yang wajib diberikan dari setiap kontrak kepada rektorat dan fakultas/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)/ Badan Pengelola Usaha (BPU), dengan besaran persentase telah ditetapkan dalam peraturan rektor. **Hasil pemeriksaan pada UB menunjukkan alokasi kontrak kerja sama tridarma perguruan tinggi yang diterima pelaksana pada 262 kontrak lebih tinggi dari ketentuan sehingga alokasi *institutional fee* menjadi lebih kecil dari yang seharusnya sebesar Rp3,72 miliar.** Selain itu, terdapat penerimaan kerja sama tridarma perguruan tinggi dengan pemerintah daerah yang tidak tercatat sebagai penerimaan UB dan belum dikenakan *institutional fee* sebesar Rp20,60 juta. Hal ini mengakibatkan kekurangan penerimaan *institutional fee* sebesar Rp3,74 miliar.

BPK merekomendasikan kepada Rektor UB agar menarik kekurangan *institutional fee* sebesar Rp3,74 miliar dan disetorkan ke rekening penerimaan PTN BH UB.

Perhitungan Insentif Berbasis Kinerja (IBK) pada UGM tidak sesuai ketentuan, yaitu terdapat pembayaran IBK kepada dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus cuti, tidak aktif, melaksanakan tugas belajar, dan sedang menjalani hukuman disiplin; pembayaran Insentif Kinerja (IKA) tenaga kependidikan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) UGM Prof. Soedomo yang tidak sesuai dengan kelas jabatan yang seharusnya, serta pembayaran *gross up* pajak sebagai penambah penghasilan IBK kepada pegawai dengan penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran IBK dan IKA sebesar Rp2,02 miliar.

BPK merekomendasikan kepada Rektor UGM agar menarik kelebihan pembayaran pembayaran IBK dan IKA sebesar Rp2,02 miliar dari para pegawai UGM dan menyetorkan ke kas UGM.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan PTN BH mengungkapkan **95 temuan yang memuat**

169 permasalahan	Meliputi	86 kelemahan SPI	79 permasalahan Ketidakpatuhan sebesar Rp43,34 miliar	4 permasalahan 3E sebesar Rp3,68 miliar.
----------------------------	----------	-------------------------------	---	--

Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa PTN BH telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/PTN BH sebesar **Rp1,10 miliar**. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan PTN BH disajikan pada **Lampiran D.2**

Penguatan Infrastruktur

PADA semester II tahun 2023, BPK telah menyampaikan 1 LHP kepatuhan yang terkait dengan tema penguatan infrastruktur pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI.

Pembiayaan Infrastruktur

PT SMI didirikan dengan tujuan untuk mendorong percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur dan mendorong percepatan pembiayaan pembangunan lainnya berdasarkan penugasan pemerintah. Pengelolaan pembiayaan infrastruktur PT SMI merupakan kegiatan mulai dari perencanaan, analisis, persetujuan, perjanjian, pencairan, penggunaan, pemantauan, penyelamatan dan penyelesaian, serta monitoring dan evaluasi pembiayaan pada bidang infrastruktur. Jenis pembiayaan pada PT SMI meliputi pembiayaan komersial, pembiayaan publik reguler maupun pembiayaan publik Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020-2021 yang merupakan penugasan Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan.

BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan DTT atas pengelolaan pembiayaan infrastruktur tahun 2020 sampai dengan semester I tahun 2022 pada PT SMI dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk mengawal pelaksanaan PP 1 – infrastruktur pelayanan dasar, serta PP – 2 infrastruktur ekonomi. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-9, khususnya target 9.1 - mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh,



termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.



Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan pembiayaan infrastruktur tahun 2020 s.d. semester I tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada beberapa permasalahan. Permasalahan signifikan yang ditemukan berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban pembiayaan infrastruktur di antaranya sebagai berikut.

- Plafon pinjaman PEN Daerah tidak termanfaatkan sebesar Rp7,71 triliun. PT SMI sampai dengan tahun 2022 telah menyetujui pemberian pinjaman PEN Daerah dan dukungan PEN kepada 98 pemda sebesar Rp35,68 triliun dan telah dicairkan sebesar Rp27,97 triliun (78,39%), sehingga terdapat sisa plafon sebesar Rp7,71 triliun. Hal tersebut mengakibatkan PT SMI kehilangan potensi pendapatan berupa penerimaan biaya provisi sebesar Rp77,10 miliar ($1\% \times \text{Rp}7,71 \text{ triliun}$).

BPK merekomendasikan Direktur Utama PT SMI untuk memberikan pembinaan kepada Kepala Divisi Pembiayaan Publik (DPPU) I dan Kepala DPPU III PT SMI atas kekurangoptimalannya dan untuk selanjutnya agar lebih optimal dalam melakukan analisis dan evaluasi pemberian fasilitas pinjaman PEN Daerah.

- PT SMI belum menganalisis pemberian pinjaman PEN Daerah secara memadai, seperti belum melakukan verifikasi perhitungan kesesuaian kebutuhan dana dalam KAK dengan kebutuhan sebenarnya pada 4 pemda, serta verifikasi kesesuaian nomenklatur kegiatan dalam KAK dengan DIPA dan RPJMD belum dilakukan. Selain itu, terdapat perjanjian pinjaman dengan 3 pemda tidak selaras dengan Peraturan menteri Keuangan (PMK) Pinjaman PEN Daerah, karena digunakan untuk penyertaan modal kepada BUMD, pengadaan tanah, bantuan keuangan dan bantuan langsung kepada pemkab/pemkot. Selain itu, terdapat pemberian pinjaman untuk peningkatan infrastruktur jalan yang bukan kewenangan pemprov. Akibatnya, tujuan pembiayaan pinjaman PEN Daerah sesuai PMK Nomor 105/PMK.07/2020 dan PMK nomor 43/PMK.07/2021 tidak tercapai, serta dana pinjaman PEN Daerah minimal senilai Rp74,11 miliar dipergunakan tidak sesuai dengan perjanjian pembiayaan.

BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama PT SMI untuk memberikan pembinaan kepada: (1) Kepala DPPU I dan Kepala DPPU III agar lebih cermat dalam melakukan analisis dan evaluasi pemberian fasilitas pinjaman PEN Daerah dan memonitor penggunaan dana pinjaman; dan (2) Kepala Divisi Hukum PT SMI agar lebih cermat dalam menyetujui persyaratan keputusan gubernur terkait kewenangan pengelolaan jalan provinsi.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan pembiayaan infrastruktur mengungkapkan 19 temuan yang memuat 24 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 19 kelemahan SPI dan 5 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp15,68 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan pengelolaan pembiayaan infrastruktur disajikan pada *Lampiran D.2*.

Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester II tahun 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan investigatif pada BUMN atas permintaan penegak hukum. Jumlah LHP investigatif yang diterbitkan sebanyak 1 LHP dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar Rp924,96 miliar. LHP investigatif tersebut, telah disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 6 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada BUMN berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp1,90 triliun.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan BUMN sebanyak 4 kali pada 3 kasus di tahap penyidikan serta 10 kali pada 5 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya

SECARA keseluruhan, hasil pemeriksaan atas 22 objek pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya mengungkapkan 301 temuan yang memuat 515 permasalahan sebesar Rp3,62 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 255 kelemahan SPI, 215 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp3,52 triliun, dan 45 permasalahan 3E sebesar Rp102,21 miliar. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/perusahaan sebesar Rp2,65 miliar. Hasil pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya disajikan pada *Tabel 3.1*.

**Tabel 3.1 Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya
(nilai dalam Rp juta)**

Uraian	Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT *		Total	
	Perma- salahan	Nilai	Perma- salahan	Nilai	Perma- salahan	Nilai
A. Kelemahan SPI	-	-	255	-	255	--
• Kelemahan SPI	-	-	255	-	255	-
B. Ketidapatuhan	1	20.466,36	214	3.497.913,71	215	3.518.380,07
• Ketidapatuhan yang dapat mengakibatkan:						
▶ Kerugian	-	-	78	485.992,42	78	485.992,42
▶ Potensi Kerugian	-	-	26	679.818,01	26	679.818,01
▶ Kekurangan Penerimaan	1	20.466,36	45	2.332.103,28	46	2.352.569,64
Subtotal	1	20.466,36	149	3.497.913,71	150	3.518.380,07
• Penyimpangan administrasi	-	-	65	-	65	-
C. Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	11	-	34	102.214,70	45	102.214,70
• Ketidakhematan	-	-	24	90.594,70	24	90.594,70
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-
• Ketidakefektifan	11	-	10	11.620,00	21	11.620,00
Total (A+B+C)	12	20.466,36	503	3.600.128,41	515	3.620.594,77
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ daerah/perusahaan		-		2.650,37		2.650,37
Jumlah Temuan		8		293		301
Jumlah Rekomendasi		27		790		817
Jumlah LHP		1		21		22

Keterangan :

*Jumlah tersebut tidak termasuk hasil PI, PKN, dan PKA.



**IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2023**



BAB IV

Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan

HPS II Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan atas prioritas nasional mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (selanjutnya disebut Pengembangan Wilayah) dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan pada 190 objek pemeriksaan (obrik) yang terdiri atas 19 obrik pemerintah pusat, 144 obrik pemerintah daerah (pemda), dan 27 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemeriksaan tersebut meliputi 147 obrik kinerja dan 43 obrik dengan tujuan tertentu (DTT)-kepatuhan.

Daftar LHP prioritas nasional Pengembangan Wilayah dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan dapat dilihat pada *Lampiran A.4*.

Pelaksanaan pembangunan nasional mengalami tekanan sejak meluasnya penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Pemerintah Indonesia terus merespons dinamika pandemi COVID-19 dengan berbagai kebijakan pengendalian yang dilakukan secara komprehensif. Berbagai kebijakan tersebut ditujukan untuk melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat dari dampak pandemi COVID-19. Kebijakan pengendalian COVID-19 juga ditujukan untuk memastikan proses pemulihan ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan sesuai koridor pembangunan jangka menengah.

Sebagai upaya melanjutkan estafet pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 mengusung tema “**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”. Penetapan tema tersebut mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan tahun 2021, kebijakan pembangunan tahun 2022, serta hasil forum konsultasi publik dan kerangka ekonomi makro. Penetapan tema tersebut juga mempertimbangkan isu strategis dan dinamika pandemi COVID-19, serta konsistensi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya **peningkatan produktivitas melalui**: (1) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; (2) mendorong pemulihan dunia usaha; (3) pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN); serta (4) peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. **Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui**: (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; (2) peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan; dan (3) penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah **pembangunan berkelanjutan difokuskan** untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 selanjutnya dituangkan ke dalam 7 Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023, yang merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Untuk mengukur keberhasilan atas RKP Tahun 2023, pemerintah menetapkan indikator keberhasilan dengan realisasi sebagaimana disajikan pada *Gambar 4.1*.

Pencapaian atas indikator sasaran tahun 2023 tersebut dilakukan melalui pelaksanaan 7 prioritas nasional yaitu: 1) Penguatan Ketahanan Ekonomi (PN1); 2) Pengembangan Wilayah (PN2); 3) Pembangunan SDM (PN3); 4) revolusi mental & pembangunan kebudayaan (PN4); 5) Penguatan Infrastruktur (PN5); 6) Pembangunan Lingkungan Hidup (PN6); serta 7) Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7).

GAMBAR 4.1

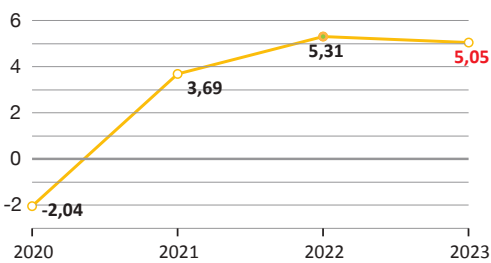
SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET SERTA REALISASI PEMBANGUNAN TAHUN 2020-2023

Sasaran dan target pembangunan nasional pada RKP Tahun 2023 difokuskan pada 3 agenda utama yaitu: **(1) peningkatan produktivitas dengan indikator** (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, (d) nilai tukar petani, dan (e) nilai tukar nelayan; **(2) penguatan pemulihan sosial dan ekonomi yang inklusif dengan indikator** (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan; serta **(3) pembangunan yang berkelanjutan** dengan indikator berupa penurunan emisi gas rumah kaca/GRK. Capaian indikator sasaran tahun 2023 sebagai berikut.

Peningkatan Produktivitas.

A. Pertumbuhan ekonomi (%)

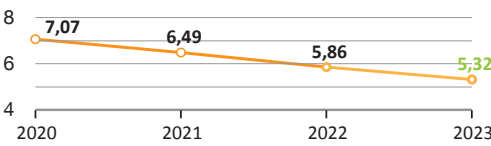
Target 2023: 5,3 – 5,9



Pertama: peningkatan produktivitas. Pada tahun 2023, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,05% lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 sebesar 5,31%, di bawah target sebesar 5,3-5,9%. Meskipun sedikit melambat dari pertumbuhan tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dikatakan tetap kuat di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat tersebut didukung oleh permintaan domestik yang solid, di mana konsumsi rumah tangga tumbuh, seiring dengan kenaikan mobilitas yang terus berlanjut, daya beli masyarakat yang stabil, serta keyakinan konsumen yang masih tinggi. Sementara itu, meski ekspor secara keseluruhan berkontraksi akibat turunnya ekspor barang sejalan dengan perlambatan ekonomi global, ekspor jasa tetap tumbuh kuat didukung kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara.

B. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

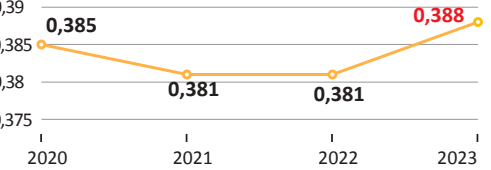
Target 2023: 5,3 – 6,0



Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2023 adalah sebesar 5,32%, sesuai range target yang ditetapkan yaitu sebesar 5,3%-6,0%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu menyerap tenaga kerja yang merupakan sinyal positif pemulihan kondisi perekonomian di Indonesia. Dari sisi pemerataan, Rasio Gini pada Maret 2023 adalah sebesar 0,388, lebih tinggi dari tahun 2022 dan dari target sebesar 0,375 - 0,385. Walaupun belum ada perbaikan dibanding tahun lalu, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dirasakan dampaknya secara merata oleh masyarakat.

C. Rasio Gini

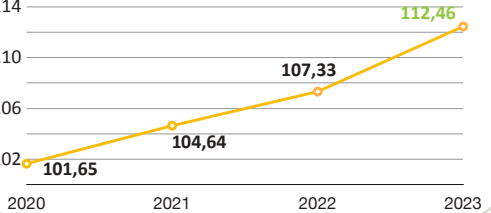
Target 2023: 0,375 - 0,385



Selain indikator-indikator tersebut, terdapat Indikator nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN). Indeks tersebut merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani dan nelayan. NTP dan NTN juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian/perikanan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Sehingga nilai tukar adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani/nelayan (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani/nelayan (Ib). Secara nasional NTP Januari–Desember 2023 sebesar 112,46 lebih tinggi dari NPT tahun 2022 sebesar 107,33. Sedangkan NTN tahun 2023 adalah sebesar 105,40, lebih rendah dari NTN tahun 2022 sebesar 106,45.

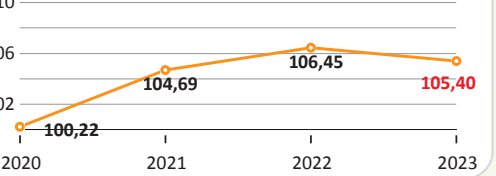
D. Nilai Tukar Petani (nilai)

Target 2023: 105 - 107



E. Nilai Tukar Nelayan (nilai)

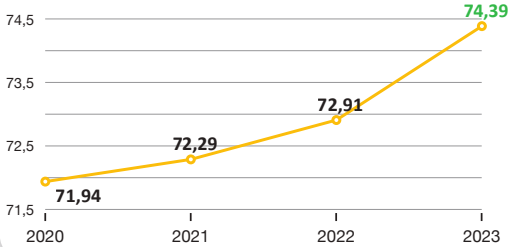
Target 2023: 107 – 108



Penguatan Pemulihan Sosial dan Ekonomi yang Inklusif

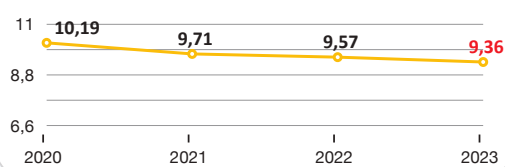
A. Indeks Pembangunan Manusia (%)

Target 2023: 73,31 – 73,49



B. Tingkat Kemiskinan (%)

Target 2023: 7,5 – 8,5



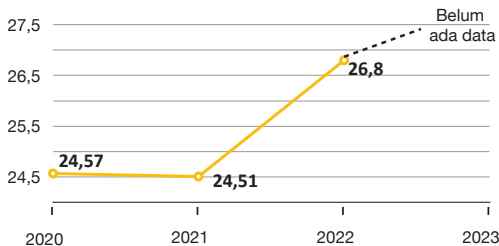
Kedua: penguatan pemulihan sosial dan ekonomi yang inklusif. Pada tahun 2023, indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia mencapai 74,39, meningkat dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 72,91. Peningkatan IPM 2023 terjadi pada semua dimensi, terutama pada panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pertumbuhan IPM 2023 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36%, lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan pada September 2022 (9,57%). Dari sisi jumlah, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022. Penurunan jumlah kemiskinan tersebut menunjukkan kinerja perekonomian yang baik karena Garis Kemiskinan pada Maret 2023 meningkat dibanding pada September 2022. Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp550.458,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp408.522,00 (74,21%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp141.936,00 (25,79%).

Pembangunan yang Berkelanjutan

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%) Menuju target 29% di Tahun 2030

Target 2023: 27,02



Ketiga: pembangunan yang berkelanjutan. Proses pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial di tahun 2023 diproyeksikan berdampak pada meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) di tahun tersebut. Namun, dengan semakin luasnya upaya penerapan pembangunan rendah karbon sebagai tulang punggung ekonomi hijau, penurunan emisi GRK diproyeksikan dapat menguat dari 26,80% pada tahun 2022 menjadi 27,02 pada tahun 2023. Beberapa penguatan aksi pembangunan rendah karbon dilakukan melalui upaya aksi restorasi gambut dan reforestasi, serta perluasan penerapan energi terbarukan. Sampai dengan IHPS ini diterbitkan, data capaian penurunan emisi GRK tahun 2023 belum tersedia.

Sesuai dengan Renstra BPK Tahun 2020-2024 serta dengan memperhatikan isu strategis yang perlu mendapat perhatian (pandemi COVID-19), pada tahun 2020 BPK memprioritaskan pemeriksaan atas Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang hasilnya telah dilaporkan pada IHPS II Tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2021 dan 2022 BPK melakukan pemeriksaan prioritas nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi (PN1), Pembangunan SDM (PN3), Penguatan Infrastruktur (PN5), dan Penguatan Stabilitas Polhukhankam & Transformasi Pelayanan Publik (PN7) yang hasilnya telah dilaporkan pada IHPS II Tahun 2021 dan 2022. Dan pada tahun 2023, BPK melakukan pemeriksaan prioritas nasional Pengembangan Wilayah (PN2) dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan (PN4) yang hasilnya dilaporkan di Bab IV pada IHPS II Tahun 2023 ini. Sementara itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pemeriksaan atas prioritas nasional, pada tahun 2023 ini BPK juga melakukan pemeriksaan atas prioritas nasional lainnya (selain PN2 dan PN4) yang hasilnya dilaporkan di Bab I, II, dan III pada IHPS II 2023.

Hasil pemeriksaan atas 2 prioritas nasional yaitu Pengembangan Wilayah dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan sebagai berikut.

Pengembangan Wilayah

KEBIJAKAN pembangunan wilayah pada RKP Tahun 2023 diarahkan untuk (1) menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, (2) mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19, (3) melanjutkan transformasi sosial ekonomi, (4) mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan (5) meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

Pada tahun 2023 keberhasilan prioritas nasional pengembangan wilayah diukur pada 2 sasaran yaitu: (1) meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI; dan (2) terjaganya

pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.

Pencapaian sasaran prioritas nasional pengembangan wilayah dilakukan melalui 7 Program Prioritas (PP). BPK melaksanakan pemeriksaan tematik di tahun 2023 pada 7 PP dan 5 KP yang difokuskan pada pemeriksaan-pemeriksaan yang disajikan pada *Gambar 4.2*.

Hasil Pemeriksaan

PADA semester II tahun 2023, BPK memeriksa prioritas nasional Pengembangan Wilayah mencakup PP: (1) Pembangunan Wilayah Sumatera; (2) Pembangunan Wilayah Jawa-Bali; (3) Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara; (4) Pembangunan Wilayah Kalimantan; (5) Pembangunan Wilayah Sulawesi; (6) Pembangunan Wilayah Maluku; dan (7) Pembangunan Wilayah Papua. Fokus kegiatan prioritas (KP) yang diperiksa meliputi (1) Pengembangan Kawasan Strategis; (2) Pengembangan Sektor Unggulan; (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan; (4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi; dan (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah.

Pemeriksaan prioritas nasional pengembangan wilayah dilakukan pada 158 obrik pada 10 pemerintah pusat, dan 121 pemda, dan 27 BUMD. Pemeriksaan meliputi 117 obrik kinerja dan 41 obrik DTT-kepatuhan.

Tujuan dan simpulan hasil pemeriksaan menurut obrik atas prioritas nasional Pengembangan Wilayah disajikan pada *Lampiran 5.1* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan atas prioritas nasional pengembangan wilayah mengungkapkan 1.689 temuan yang memuat 2.209 permasalahan sebesar Rp1,47 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 517 kelemahan SPI, 394 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp1,23 triliun dan 1.298 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp236,63 miliar. Pada saat pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau

GAMBAR 4.2

FOKUS PEMERIKSAAN ATAS PRIORITAS NASIONAL
PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2023



KP1
Pengembangan
Kawasan Strategis



KP2
Pengembangan
Sektor Unggulan



KP3
Pengembangan
Kawasan Perkotaan



KP4
Pengembangan
Daerah Tertinggal,
Perbatasan, Perdesaan
& Transmigrasi



KP5
Kelembagaan dan
Keuangan Daerah

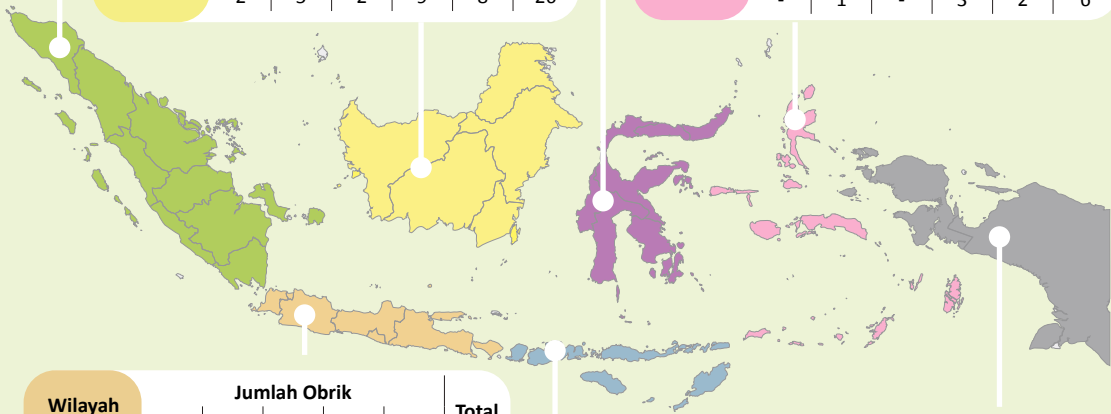
Total PP1-PP5	Jumlah Obrik					Total
	KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	
	11	22	7	49	69	158

Wilayah Sumatera (PP1)	Jumlah Obrik					Total
	KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	
	2	7	2	10	20	41

Wilayah Sulawesi (PP5)	Jumlah Obrik					Total
	KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	
	1	5	1	10	11	28

Wilayah Kalimantan (PP4)	Jumlah Obrik					Total
	KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	
	2	5	2	9	8	26

Wilayah Maluku (PP6)	Jumlah Obrik					Total
	KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	
	-	1	-	3	2	6



Wilayah Jawa - Bali (PP2)	Jumlah Obrik					Total
	KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	
	6	2	2	10	15	35

Wilayah Papua (PP7)	Jumlah Obrik					Total
	KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	
	-	1	-	2	8	11

Wilayah Nusa Tenggara (PP3)	Jumlah Obrik					Total
	KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	
	-	1	-	5	5	11

penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp19,47 miliar. Perincian selengkapnya disajikan pada *Gambar 4.3*.

Sementara itu, rekapitulasi hasil pemeriksaan prioritas nasional Pengembangan Wilayah menurut cakupan dan jenis pemeriksaan disajikan pada *Lampiran E.1* dan *Lampiran 5.2* pada *flash disk*.

Berikut ini hasil pemeriksaan atas prioritas pengembangan wilayah pada pemerintah pusat, pemda, dan BUMD.

Pengembangan Kawasan Strategis

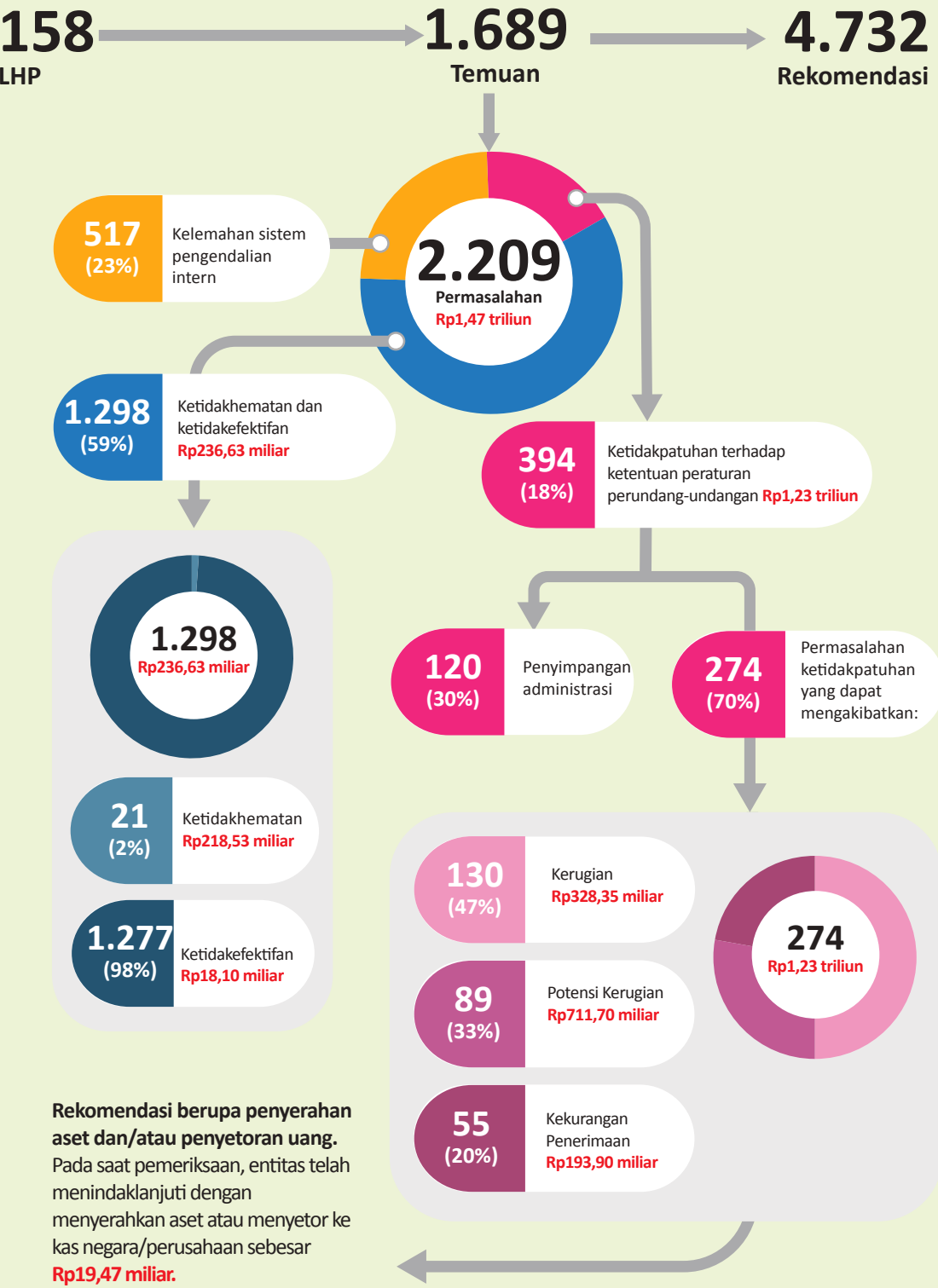
PENGEMBANGAN kawasan strategis meliputi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Fokus pemeriksaan BPK mencakup pengembangan KEK yang merupakan kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Pada dasarnya KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi. KEK diharapkan mampu menarik para investor, terutama investor asing untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja.

Hal tersebut juga sejalan dengan upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ke-10 terutama target 10.1 pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.



Untuk mendorong pelaksanaan agenda pembangunan nasional tersebut, BPK melakukan pemeriksaan meliputi: 1) 2 obrik pemerintah pusat, yaitu 1 obrik DTT kepatuhan atas penyelenggaraan KEK pada Dewan Nasional KEK dan Kemenko Bidang Perekonomian dan 1 obrik kinerja atas efektivitas penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS), serta 2) 9 obrik pemerintah daerah yaitu pemeriksaan kinerja atas pengembangan KEK (1) Sei Mangkei (Provinsi

GAMBAR 4.3
RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGEMBANGAN WILAYAH



HASIL PEMERIKSAAN PENGEMBANGAN WILAYAH

(Nilai dalam Rp Juta)

PEMERINTAH	JENIS PEMERIKSAAN	Permasalahan Kelemahan SPI	Permasalahan Ketidakpatuhan	Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	Penyetoran uang/ Penyerahan Aset Selama Proses Pemeriksaan
		Jumlah	Jumlah Nilai	Jumlah Nilai	Nilai

1. PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS (KP1)

Pemerintah pusat	Kinerja	-	-	11	-
	DTT	8	5 183,80	-	-
Pemerintah daerah	Kinerja	-	-	96	-

2. PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN (KP2)

Pemerintah pusat	DTT	6	13 2.111,70	3 13.298,13	930,89
Pemerintah daerah	Kinerja	-	-	269	-

3. PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN (KP3)

Pemerintah pusat	Kinerja	-	-	14	-
Pemerintah daerah	Kinerja	-	-	65	-

4. PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, PERDESAAN DAN TRANSMIGRASI (KP4)

Pemerintah pusat	Kinerja	-	-	20	-
Pemerintah daerah	Kinerja	-	-	472	-

5. KELEMBAGAAN DAN KEUANGAN DAERAH (KP5)

Pemerintah pusat	Kinerja	-	-	30	-
Pemerintah daerah	Kinerja	1	6 35.021,92	295	-
	DTT	140	141 39.088,72	12 13.791,41	5.407,48
BUMD	DTT	362	229 1.157.565,60	11 209.548,92	13.132,08
TOTAL		517	394 1.233.971,74	1.298 236.638,46	19.470,45



Sumatera Utara & Kabupaten Simalungun); (2) Kendal (Provinsi Jawa Tengah); (3) Singhasari (Provinsi Jawa Timur); (4) Tanjung Lesung (Provinsi Banten & Kabupaten Pandeglang); (5) Maloy Batuta Trans Kalimantan/MBTK (Provinsi Kalimantan Timur & Kabupaten Kutai Timur); dan (6) Bitung (Provinsi Sulawesi Utara).

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka pengembangan kawasan strategis pada KEK antara lain:

- BPKS telah mengidentifikasi potensi kawasan Sabang dalam rangka pengembangan kawasan, serta kelemahan dan hambatan atas pelaksanaan pengembangan potensi kawasan Sabang dalam rangka menarik calon investor.
- Perencanaan Kawasan Ekonomi Khusus
 - ▶ Pemprov Sumatera Utara telah menyediakan sarana prasarana KEK melalui pengelolaan sumber daya air, penyediaan perlengkapan jalan provinsi, meningkatkan sarpras dan utilitas umum (PSU), melaksanakan *feasibility study* pembangunan rusunawa terintegrasi, melaksanakan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi dan mengawasi ketenagakerjaan, menetapkan kebijakan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, serta menyusun rencana umum penanaman modal daerah provinsi.
 - ▶ Pemprov Sulawesi Utara telah melaksanakan koordinasi pelaksanaan program *Low Carbon Model Town* (LCMT), mengkaji dan menyusun peta potensi investasi, memfasilitasi kerja sama investasi penanaman modal, menetapkan kebijakan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, menyediakan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem, serta menetapkan kebijakan penataan ruang.
- Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus
 - ▶ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang telah menggunakan Online Submission System (OSS) dan telah menggunakan OSS Risk Based Approach (RBA) sejak tahun 2021. Administrator KEK mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati Pandeglang, Gubernur Banten, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan dari Menteri Perdagangan. DPMPTSP telah menggunakan akun

administrator KEK Tanjung Lesung untuk pengurusan perizinan atas pelaku usaha di wilayah KEK Tanjung Lesung, dan akun DPMPSTSP di luar wilayah KEK Tanjung Lesung.

- ▶ Administrator KEK Sei Mangkei telah menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha melalui aplikasi OSS, perizinan lainnya berupa ekspor dan impor melalui aplikasi Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), dan pelayanan nonperizinan secara manual.
- Dukungan Sarpras dan Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus
 - ▶ Pemprov Sumatera Utara dan Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP) KEK Sei Mangkei telah melakukan promosi penyelenggaraan KEK dalam kegiatan *North Sumatera Investment* (NSI); serta administrator KEK Sei Mangkei telah memberikan fasilitas dan kemudahan perizinan melalui sistem OSS dan SINSW.
 - ▶ Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur telah menyediakan dukungan sarpras dan fasilitas kemudahan, antara lain gedung perkantoran dan lahan seluas 509 Ha, jalan dalam kawasan, insentif dan kemudahan baik di tingkat pusat maupun Provinsi Kaltim telah ditetapkan sesuai kewenangannya, serta telah melakukan promosi.
 - ▶ Pemprov Sulawesi Utara telah memfasilitasi kemudahan bagi tenaga kerja asing (TKA) dalam penyelenggaraan KEK Bitung.
- Dampak Limpahan
 - ▶ Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Kendal telah mengupayakan pemenuhan fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan KEK antara lain Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan PT Kawasan Industri Kendal/KIK selaku BUPP dan pelaku usaha di KEK melalui Kesepakatan Bersama tentang kerja sama keterpautan dan kesepadanan (*link and match*) kompetensi vokasi di Jawa Tengah.
 - ▶ Pemprov Jawa Timur dan BUPP KEK Singhasari telah melibatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penyelenggaraan KEK; Pemprov Jawa Timur, Pemkab Malang, dan BUPP telah berkoordinasi dalam fasilitasi kebutuhan tenaga kerja dari masyarakat sekitar KEK dalam penyelenggaraan KEK, serta telah berkoordinasi dalam fasilitasi kerja sama antara pelaku usaha/UMKM dan investor dalam penyelenggaraan KEK.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 108 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- **Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang**
 - ▶ Dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan KPBPB Sabang belum memadai. Permasalahannya antara lain dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan KPBPB belum selaras dengan RPJMN. Perencanaan indikator capaian KPBPB Sabang dalam RPJMN tidak sepenuhnya tercermin dalam Renstra 2020-2024. RPJMN telah merencanakan tiga kegiatan proyek prioritas nasional pada BPKS, yaitu pembangunan Pelabuhan Nasional Balohan, penyelenggaraan pembangunan Jembatan Penghubung Aroih Lampuyang untuk mendukung kemudahan berusaha, dan pengembangan diversifikasi dan intensifikasi pendapatan sektor kepelabuhanan, namun pada arah dan kebijakan BPKS pada Renstra 2020-2024 hanya menyebutkan dua kegiatan strategis yang akan dilaksanakan, yaitu pembangunan jalan dan jembatan Aroih Lampuyang, dan peningkatan diversifikasi dan intensifikasi kepelabuhanan. Selain itu, indikator kinerja utama belum selaras dalam setiap dokumen perencanaan dimana terdapat ketidaksinkronan rencana strategi bisnis (RSB) dan Renstra karena penyusunan RSB masih mengacu pada draft Renstra 2020-2024. Akibatnya, dokumen perencanaan yang telah disusun oleh BPKS belum menggambarkan potensi Kawasan Sabang secara komprehensif dan sistematis serta ukuran keberhasilan atas perencanaan pengembangan Kawasan Sabang oleh BPKS belum dapat dinilai.
 - ▶ Ketersediaan sarana prasarana belum mendukung penyelenggaraan KPBPB Sabang, di antaranya perencanaan pemanfaatan sarana prasarana untuk mendukung penyelenggaraan KPBPB Sabang belum memadai. Pembangunan berbagai sarana dan prasarana yang telah direncanakan dalam Renstra 2020-2024 mengalami berbagai perubahan, antara lain karena perubahan kebijakan pimpinan dan perubahan kebijakan penganggaran oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Adanya kendala tersebut membuat BPKS melakukan penyesuaian dengan mengurangi alokasi anggaran pada seluruh pembangunan sarana dan prasarana, sehingga berpengaruh atas pembangunan yang sedang dalam proses. Selain itu, BPKS

belum pernah melakukan *feasibility study* atas seluruh obyek pembangunan sarana dan prasarana yang telah dibangun di Kawasan Sabang.

- ▶ Pengelolaan perizinan di KPBPB Sabang belum dilaksanakan oleh unit pelaksana pelayanan yang merupakan perwakilan dari instansi Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemkot Sabang dan Pemkab Aceh Besar sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2010. Selain itu, penerbitan perizinan berusaha di KPBPB Sabang tidak dilaksanakan seluruhnya oleh Kepala BPKS. Akibatnya, tugas dan fungsi kewenangan BPKS khususnya dalam mengelola perizinan di KPBPB Sabang tidak optimal, dan pelaku usaha di wilayah KPBPB Sabang belum memperoleh proses perizinan yang efisien.
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian
 - ▶ Dewan Nasional KEK belum menetapkan standar pengelolaan KEK yang mengatur antara lain standar infrastruktur dan kesiapan beroperasi. Hal tersebut mengakibatkan kesiapan beroperasi KEK tidak dapat diukur dan dievaluasi.
 - ▶ Belum seluruh Dewan Kawasan dan Administrator menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional KEK secara periodik dan belum terdapat standar pelaporan dan pengelolaan KEK. Hal tersebut mengakibatkan Dewan Nasional KEK tidak dapat melakukan penilaian atau pengukuran dalam pengambilan keputusan strategis atas pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan KEK secara reguler.
 - ▶ Hasil evaluasi Dewan Nasional menunjukkan terdapat enam KEK yang memiliki kinerja tidak optimal yaitu KEK Palu, KEK Morotai, KEK Bitung, KEK MBTK, KEK Likupang, dan KEK Sorong. Hambatan dalam pengembangan dan pengelolaan KEK dengan kinerja tidak optimal tersebut terus berulang dan belum terselesaikan. Hal tersebut mengakibatkan tidak meningkatnya status KEK dengan kinerja tidak optimal.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Dewan Kawasan Strategis (DKS) antara lain agar:
 - ▶ Memberikan perintah/persetujuan kepada BPKS untuk melaksanakan kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lainnya sesuai Undang-Undang (UU) Pemerintahan Aceh.

- ▶ Bersama BPKS agar membentuk unit pelaksana gabungan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan perwakilan dari instansi Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Sabang dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- Kepala BPKS antara lain agar:
 - ▶ Menginstruksikan Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang melakukan reviu penyempurnaan Master Plan dan Business Plan 2021-2041 untuk diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya, serta dilakukan pemutakhiran terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPKS.
 - ▶ Menginstruksikan masing-masing kedeputian berkoordinasi untuk menyusun perencanaan pemenuhan sarana dan prasarana jangka panjang dan jangka menengah yang berkelanjutan dan menyusun perencanaan pembangunan aset milik BPKS dilengkapi dengan *feasibility study* yang memadai.
- Dewan Kota Sabang agar memberikan perintah/persetujuan kepada BPKS untuk melaksanakan kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lainnya sesuai Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
- Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional KEK agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK untuk:
 - ▶ Segera menyusun standar pengelolaan KEK untuk kemudian ditetapkan oleh Dewan Nasional KEK.
 - ▶ Lebih proaktif dalam melakukan monitoring atas pemenuhan laporan pengelolaan KEK oleh Dewan Kawasan dan laporan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK oleh Administrator serta segera menyusun standar pelaporan pengelolaan KEK untuk Dewan Kawasan dan Administrator KEK.
 - ▶ Lebih optimal dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara khusus pada KEK dengan kinerja tidak optimal.

Pemerintah Daerah

- Kelembagaan KEK
 - ▶ Struktur organisasi Sekretariat Dewan Kawasan tidak sesuai dengan ketentuan dan belum didukung tata kerja yang jelas, serta Dewan

Kawasan belum menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan KEK dan belum melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam kelembagaan KEK. Kondisi tersebut mengakibatkan Dewan Kawasan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal guna membantu Dewan Nasional dalam penyelesaian permasalahan strategis sehingga berpotensi menghambat perkembangan investasi di KEK.

- ▶ BUPP KEK Bitung dan KEK MBTK belum melakukan kewajibannya terkait dengan penyelenggaraan KEK, yaitu belum merealisasikan pencapaian target, belum membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana, belum menyelenggarakan pengelolaan pelayanan prasarana dan sarana, belum menyelenggarakan promosi, dan belum didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Kondisi tersebut mengakibatkan pengelolaan KEK oleh BUPP belum optimal sehingga upaya untuk menciptakan iklim investasi yang baik belum tercapai dan memengaruhi minat calon investor untuk berinvestasi.
- ▶ Administrator KEK Kendal dan KEK Singhasari tidak memiliki akses OSS dan belum berkoordinasi dengan Dewan Nasional dalam memproses sistem yang terintegrasi terkait penerbitan Nomor Pendaftaran Barang (NPB). Akibatnya, pelayanan perizinan berusaha, nonperizinan, dan perizinan lainnya kepada BUPP dan pelaku usaha belum maksimal.
- Sarana Prasarana Infrastruktur dan Insentif Fiskal. Pemda belum menyediakan sistem penyediaan air bersih/air minum yaitu pada KEK Tanjung Lesung, sarana prasarana jalan di dalam dan/atau luar kawasan pada KEK Bitung dan KEK Sei Mangkei, penyediaan tempat pengolahan akhir (TPA) dan instalasi pengolahan air limbah (ipal) pada KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, dan KEK MBTK. Pemda juga belum menetapkan Perda dan/atau Perkada terkait dengan insentif berupa pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah dalam penyelenggaraan KEK Kendal, KEK Sei Mangkei, KEK MBTK, KEK Singhasari, dan KEK Tanjung Lesung. Hal tersebut mengakibatkan pengelolaan KEK oleh BUPP belum optimal sehingga upaya untuk menciptakan iklim investasi yang baik belum tercapai dan memengaruhi minat calon investor untuk berinvestasi.

- Dampak Limpahan. Pemerintah daerah belum melakukan koordinasi dengan BUPP dan pihak terkait dalam memfasilitasi pemanfaatan tenaga kerja dan/atau UMKM pada KEK Sei Mangkei, KEK Bitung, KEK MBTK, KEK Tanjung Lesung, dan KEK Kendal, dan pemanfaatan bahan baku pada KEK Bitung. Akibatnya, keberadaan KEK belum berdampak bagi peningkatan taraf ekonomi setempat, membantu atau mendukung perekonomian lokal, serta menciptakan lapangan kerja di wilayah sekitar KEK.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Dewan Kawasan agar (1) Menetapkan struktur organisasi Sekretariat Dewan Kawasan sesuai dengan ketentuan dan dilengkapi dengan tata kerja yang jelas; (2) Menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan KEK; dan (3) Berkoordinasi dengan Dewan Nasional dan pihak terkait dalam pemberian hak akses dan pengintegrasian aplikasi OSS.
- BUPP agar melakukan upaya untuk memenuhi sarana dan prasarana, serta peningkatan promosi yang menjadi tanggung jawab BUPP.
- Kepala Daerah agar (1) Mempercepat proses penyediaan sarana prasarana infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan KEK; (2) Mempercepat proses penetapan Perda dan/atau Perkada terkait pemberian insentif pajak daerah; dan (3) Menginstruksikan Kepala OPD terkait untuk berkoordinasi dengan BUPP dan pihak terkait dalam memfasilitasi pemanfaatan tenaga kerja, UMKM, dan bahan baku.

Pengembangan Sektor Unggulan

BERDASARKAN dokumen pemutakhiran RKP Tahun 2023, pengembangan sektor unggulan tidak terbatas pada sektor hulu yang semata-mata menghasilkan komoditas atas hasil produksi dari alam, namun juga harus memperhatikan pemberian nilai tambah dengan melakukan inovasi atas komoditas unggulan agar dapat menjadi produk unggulan pada sektor hilir yang memiliki daya tarik bagi konsumen.

Terciptanya kesinambungan antara sektor hulu dan hilir memerlukan peran upaya pemerintah baik pusat maupun daerah antara lain dengan penetapan strategi pengembangan, penyediaan sarana dan prasarana tertentu termasuk peningkatan kualitas infrastruktur, jaminan kepastian usaha, mitigasi risiko usaha, strategi pemberdayaan dan bantuan

permodalan, penelitian dan pengembangan terkait komoditas dan produk unggulan, peningkatan kualitas daya tarik produk unggulan daerah (PUD), peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat atau swasta, peningkatan peran serta masyarakat, dan upaya perlindungan terhadap PUD.

Pemeriksaan BPK dilaksanakan untuk mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ke-2 terutama target 2.4 yaitu menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh.



Pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan DTT Kepatuhan atas pelaksanaan belanja barang dan belanja modal mendukung pengembangan komoditas unggulan tahun 2022 s.d. triwulan III tahun 2023 pada Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya, serta pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemda dalam pengembangan produk unggulan TA 2021 s.d. semester I tahun 2023 pada 21 pemda.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui 21 pemda telah melakukan upaya, antara lain:

- Strategi pengembangan komoditas unggulan pada sektor hulu:
 - ▶ Pemkab Ngada dan Pemkab Barito Utara telah mengembangkan komoditas unggulan dengan melakukan penetapan komoditas tertentu sebagai komoditas unggulan dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ▶ Pemkab Bengkayang dan Pemkab Wajo telah menyusun *master plan* pembangunan pertanian dan atau *road map* pengembangan industri sebagai acuan atau pedoman dalam menetapkan kebijakan-kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan komoditas unggulan.
- Strategi pengembangan produk unggulan pada sektor hilir:
 - ▶ Pemkab Bengkayang melakukan kerja sama dengan Cowater International dan Global Affairs Canada (GAC) yang difasilitasi oleh Bappenas melalui Program Dana Inovasi Responsif yang bertujuan untuk pengembangan budi daya dan produk jagung di Kawasan Agroindustri Ledo.

- ▶ Pemkab Ngada, Pemkab Fakfak, dan Pemkab Berau mengupayakan sertifikat indikasi geografis atas produk unggulan, sehingga dapat memperjelas identifikasi produk, mengangkat reputasi suatu kawasan indikasi geografis, serta melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumber daya hayati.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 232 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- Kementerian Pertanian

Pengadaan dan penyaluran bantuan benih kopi dan kakao, pupuk dan pestisida, sarana pembeku lateks, alat mesin pertanian, dan *screen house* tahun 2022-2023 dalam rangka pengembangan komoditas unggulan belum sepenuhnya sesuai ketentuan, antara lain:

- ▶ Penyaluran benih kopi tidak tepat sasaran, bantuan benih kopi dan kakao yang diberikan telah berakhir/segera berakhir masa edar benih serta benih kopi dan kakao tidak didukung hasil uji mutu atau tidak lulus hasil uji mutu. Hal tersebut mengakibatkan pembelian benih yang telah berakhir dan segera berakhir masa edarnya serta pemberian bantuan kepada penerima yang tidak sesuai kriteria berpotensi tidak dapat memberikan hasil yang optimal bagi pengembangan komoditas unggulan pertanian.
- ▶ Pengadaan sarana produksi (saprodi) berupa pupuk dan pestisida untuk mendukung komoditas unggulan tidak didukung dengan hasil uji mutu serta laporan hasil uji mutu atas saprodi tidak diyakini kebenarannya. Hal tersebut mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran atas benih yang tidak didukung hasil uji mutu dan tidak lulus uji mutu, saprodi yang tidak dapat diyakini kesesuaian mutu dengan spesifikasi barang dalam kontrak maupun hasil uji mutu yang tidak diyakini kebenarannya.
- ▶ Penentuan lokasi penerima bantuan alat mesin pertanian (alsintan) tidak sepenuhnya mempertimbangkan analisis kebutuhan dan ketersediaan di wilayah tersebut, bantuan alsintan belum ditetapkan calon penerima, belum didistribusikan ke penerima bantuan atau tidak dimanfaatkan. Hal tersebut mengakibatkan potensi terhambatnya pencapaian tujuan pengembangan komoditas unggulan, serta potensi penyalahgunaan penyaluran

alsintan dan tidak dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertanian antara lain agar:

- Memerintahkan Dirjen Perkebunan untuk melaksanakan penyaluran sesuai dengan juknis yang berlaku dan menginstruksikan PPK untuk menambahkan persyaratan batas masa edar dan mempertimbangkan waktu tanam.
- Memerintahkan Inspektur Jenderal untuk melakukan pemeriksaan atas pengadaan benih pada Ditjen Perkebunan dan Ditjen Tanaman Pangan yang belum dilengkapi hasil atau tidak lulus uji mutu, mencari nilai selisih harga benih yang tidak dilengkapi hasil/lulus uji mutu dengan benih lulus uji mutu. Selanjutnya, menarik kelebihan dari selisih harga benih tersebut dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan berikut bukti setor kepada BPK.
- Menegur dan menginstruksikan masing-masing KPA terkait supaya memerintahkan masing-masing PPK untuk melakukan verifikasi kembali atas dokumen pengujian mutu dan mengunggah dalam aplikasi bantuan pemerintah, serta memberikan sanksi berupa masuk daftar hitam kepada para penyedia dan menyeteror ke kas negara jika pengadaan pupuknya terbukti tidak dilengkapi dengan hasil pengujian mutu.
- Menginstruksikan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk (1) Memerintahkan PPK untuk mempertimbangkan analisis kebutuhan alsintan per wilayah dalam merencanakan dan menyalurkan alsintan; dan (2) Berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menunjuk dan menetapkan petugas pengawas alsintan agar melaksanakan pengawasan pemanfaatan alsintan.

Pemerintah Daerah

- Strategi pengembangan produk unggulan pada sektor hulu
 - Strategi pengembangan komoditas unggulan belum optimal pada 10 pemda (Pemkab Buleleng, Pemkab Bengkayang, Pemkab Barito Utara, Pemkab Kapuas, Pemkab Ngada, Pemkab Fakfak, Pemkab Mamuju, Pemkab Banggai, Pemkab Poso dan Pemkab Maluku Tengah), antara lain: (1) Belum menetapkan komoditas

unggulan daerah dan/atau kawasan komoditas unggulan; (2) Belum membuat perencanaan jangka panjang dan jangka menengah atas pengembangan komoditas unggulan atau perencanaan pengembangan komoditas unggulan yang ada belum selaras dengan pembangunan daerah; (3) Belum menyusun *roadmap*/peta jalan pengembangan komoditas unggulan; dan (4) Belum memutakhirkan peraturan tata ruang sebagai dasar perencanaan jangka panjang dalam menentukan wilayah pengembangan komoditas unggulan. Akibatnya, tujuan dan sasaran pengembangan komoditas unggulan pertanian/perkebunan dan perikanan tidak optimal atau berpotensi tidak tercapai.

- ▶ Fasilitas penyediaan sarana dan prasarana pada 12 pemda (Pemkab Bengkayang, Pemkab Tanah Laut, Pemkab Barito Utara, Pemkab Kapuas, Pemkab Berau, Pemkab Ngada, Pemkab Mamuju, Pemkab Wajo, Pemkab Banggai, Pemkab Poso, Pemkab Maluku Tengah, dan Pemkab Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) belum optimal, antara lain: (1) Belum mengidentifikasi atau menyusun rencana dan target pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan; (2) Belum memprioritaskan penyediaan sarana dan prasarana pertanian; (3) Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang ada belum berfungsi optimal; dan (4) Belum adanya koordinasi antar SKPD terkait dengan penyediaan prasarana untuk komoditas unggulan. Akibatnya, produksi/produktivitas komoditas unggulan berpotensi tidak maksimal atau pencapaian target produksi terhambat.
- ▶ Peningkatan kapasitas produksi sektor hulu secara kualitas dan kuantitas pada 2 pemda (Pemkab Buleleng dan Pemkab Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) belum optimal, antara lain: (1) Tidak melaksanakan kegiatan penyaluran bibit, pupuk, pestisida; (2) Petugas penyuluh lapangan (PPL) belum sepenuhnya memahami pedoman teknis komoditas unggulan yang baik dan petani belum sepenuhnya menerapkan pedoman teknis produk unggulan yang baik (pedoman mengenai jarak tanam, tanaman penayang, pembibitan/penanaman, pemupukan, pemangkasan/peremajaan, proses panen dan proses pascapanen); (3) Kuantitas produk unggulan belum diperoleh dari data yang valid; dan (4) Belum melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para petani terkait dengan tata cara panen dan pascapanen untuk meningkatkan kualitas produk unggulan. Akibatnya, belum tercapainya peningkatan

produksi produk unggulan secara kualitas dan kuantitas dan bahkan berpotensi menurunnya kualitas produk unggulan.

- Strategi pengembangan produk unggulan pada sektor hilir
 - ▶ Peningkatan kualitas daya tarik PUD pada 4 pemda (Pemkab Barito Utara, Pemkab Bengkayang, Pemkab Buleleng, dan Pemkab Fakfak) belum optimal, antara lain: (1) belum menerapkan atau memfasilitasi inovasi pada tahap produksi; (2) belum mengembangkan keragaman jenis produk baik melalui studi tiru atau penelitian dan pengembangan; (3) belum melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas produksi PUD dan bahkan belum memiliki data kapasitas produksi; dan (4) belum meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan produk, antara lain melalui pelatihan. Akibatnya, produk belum memiliki nilai tambah berupa daya tarik dalam hal inovasi, keragaman, dan SDM untuk menjadi keunggulan daerah, pemda tidak dapat mengambil langkah strategis untuk mengembangkan industri terkait produk unggulan, serta daya saing produk unggulan yang dihasilkan rendah.
 - ▶ Peningkatan kerja sama antara pemda dan pemerintah pusat atau pihak swasta dalam rangka pengembangan produk unggulan daerah pada 4 pemda (Pemkab Berau, Pemkab Kapuas, Pemkab Ngada, Pemkab Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) belum optimal, antara lain pemda: (1) tidak terlibat dalam kerja sama yang dilakukan oleh pengusaha dengan pihak ketiga; (2) belum memfasilitasi kerja sama antar pelaku usaha dalam menjaga dan meningkatkan kualitas produk; (3) belum sepenuhnya menyusun kebijakan/menjalin kerja sama atau bantuan permodalan untuk menjaga stabilitas harga produk; dan (4) belum membentuk tim pengembangan ekspor serta belum memfasilitasi promosi dan informasi pengembangan ekspor. Akibatnya, kualitas produk hilir tidak diminati pasar, harga produk tidak stabil sehingga pelaku usaha berpotensi tidak mendapat perlindungan harga dan tidak mau memproduksi, serta kebijakan daerah atas percepatan ekspor produk unggulan belum tersedia.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala Daerah antara lain:

- Menetapkan komoditas atau produk tertentu sebagai komoditas atau produk unggulan daerah dengan keputusan kepala daerah dan menetapkan atau menyusun kebijakan arah pengembangan

komoditas/produk unggulan dalam bentuk *roadmap*/rencana pengembangan/rencana induk/rencana makro perkebunan/rencana budi daya pertanian dan atau *action plan* pengembangan kawasan pertanian kabupaten/rencana pembangunan industri kabupaten yang selanjutnya disusun dalam RPJPD/RTRW/RPJMD/Renstra Dinas terkait.

- Menginstruksikan Kepala Dinas terkait agar meningkatkan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dengan:
 - ▶ Menyusun rencana dan target pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana komoditas unggulan tertentu, menetapkan prioritas serta strategi pemenuhannya.
 - ▶ Memerintahkan Kepala Dinas terkait untuk meningkatkan jaminan kepastian usaha dengan menetapkan kawasan komoditas unggulan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dicantumkan dalam RTRW termasuk melakukan pengawasan terhadap kesesuaian RTRW dengan realisasinya.
- Memerintahkan Kepala Dinas terkait agar melakukan upaya pencapaian target produksi dan menjaga kualitas produk unggulan dengan:
 - ▶ Meningkatkan kompetensi petani dan pelaku usaha pengolahan produk unggulan.
 - ▶ Menetapkan kebijakan hilirisasi produk unggulan melalui strategi peningkatan kapasitas pelaku usaha produk unggulan, fasilitasi pembiayaan dalam pengembangan usaha, peningkatan kualitas SDM dan penyebaran informasi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM).
- Memerintahkan Kepala Dinas terkait untuk meningkatkan daya tarik produk unggulan dengan:
 - ▶ Melakukan pendataan pelaku usaha untuk pemetaan keragaman jenis, kapasitas produksi dan SDM.
 - ▶ Melakukan kajian atau penelitian pengembangan atas inovasi produk unggulan dan melakukan survei pangsa pasar untuk mengetahui potensi produk unggulan yang dapat dikembangkan dan memiliki daya saing.

- Memerintahkan Kepala dinas terkait agar meningkatkan kerjasama dengan:
 - Menyusun kebijakan perencanaan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan kualitas dan stabilitas harga produk, antara lain dalam kegiatan penelitian dan pengembangan keragaman jenis produk unggulan, dalam menjaga dan meningkatkan kualitas produk unggulan yang dihasilkan pelaku usaha.
 - Memfasilitasi penyediaan informasi ekspor komoditas pala melalui koordinasi dengan kementerian terkait.

Pengembangan Kawasan Perkotaan

PERENCANAAN perkotaan merupakan bagian dari RPJMN 2020-2024, yang meliputi pengembangan kawasan perkotaan, perizinan pengembangan kawasan, dan desain kawasan perkotaan dalam rangka menciptakan pembangunan berkelanjutan. Pengembangan kawasan perkotaan berkelanjutan bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena di perkotaan, khususnya terkait dengan perubahan tata ruang kawasan dan strategi pembangunan berkelanjutan.

Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau, menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat yang tinggal di kota-kota besar di Indonesia menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan wilayah perkotaan. Permasalahan utama yang terjadi pada kawasan perkotaan adalah terkait permukiman kumuh atau ilegal dan permasalahan sampah yang merupakan permasalahan lingkungan yang dapat merusak ekosistem apabila tidak mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.

Selain itu, pemindahan Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara/IKN) merupakan salah satu proyek prioritas strategis (major project) yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, sebagai bagian dari pelaksanaan agenda pembangunan pengembangan wilayah (PN2). Pemindahan IKN bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk pemerataan wilayah. Pemindahan IKN ini antara lain didasari oleh terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Pemindahan IKN ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama KTI.

Pemeriksaan BPK dilaksanakan untuk mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ke-11 terutama target 11.1 pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh; target 11.3 pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara; dan target 11.5 pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.



Pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan kinerja pembangunan IKN TA 2022 s.d. (triwulan III) sebagai bagian pembangunan tahap I tahun 2022-2024 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan instansi terkait lainnya, serta pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemda dalam pengembangan kawasan perkotaan tahun 2021 s.d. semester I 2023 pada 6 pemkot yaitu: (1) Kota Batam; (2) Kota Dumai; (3) Kota Bogor; (4) Kota Banjarmasin; (5) Kota Makassar; dan (6) Kota Denpasar.

Hasil pemeriksaan menunjukkan pemerintah pusat dan pemda telah berupaya dalam pengembangan kawasan perkotaan, antara lain:

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - ▶ Sejak 25 Juli 2019, Kementerian PUPR telah membentuk Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN yang bertugas membantu Menteri PUPR dalam mengoordinasikan dan mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN, dengan pendekatan keterpaduan, inovatif, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
 - ▶ Hingga Triwulan III tahun 2023, Kementerian PUPR telah dan sedang melaksanakan 80 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur IKN tahap I, dengan total realisasi TA 2022 dan 2023 (Triwulan III) masing-masing sebesar Rp5,36 triliun dan Rp8,67 triliun.
 - ▶ Kementerian PUPR telah mengidentifikasi elemen nilai tambah digital atau teknologi untuk memberikan manfaat yang lebih besar pada IKN, sebagai upaya memadukan 3 konsep perkotaan, yaitu IKN

sebagai kota hutan (*forest city*), kota spons (*sponge city*), dan kota cerdas (*smart city*) sebagai prinsip dasar pengembangan Kawasan IKN.

- RPJMD Kota Dumai dan Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 telah disusun selaras dengan RTRW Tahun 2019-2039. Pemkot Batam dan Pemkot Bogor telah menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.
- Pelaksanaan Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh, antara lain Pemkot Batam dan Pemkot Banjarmasin telah bekerja sama dengan pihak swasta dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* melalui Kolaborasi Satker KOTAKU dan telah menghasilkan penataan permukiman kumuh dan penataan kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai yang mengikutsertakan masyarakat.
- Pemkot Makassar dan Pemkot Denpasar telah membuat *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2021-2031 dan 2016-2026 dan memiliki *Masterplan* Persampahan pada Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Namun demikian, hasil pemeriksaan mengungkapkan 77 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- Pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN, serta perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif selain APBN berupa KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD belum dapat terlaksana.
- Persiapan pembangunan infrastruktur belum memadai, di antaranya persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, 2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah.

- Pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN Tahap I belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN, harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN belum dipersiapkan secara menyeluruh, dan kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.
- Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN Tahap I.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR, antara lain:

- Menginstruksikan Direktur Jenderal unit organisasi terkait dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) untuk melakukan sinkronisasi penyusunan Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Eselon I dengan berpedoman pada RPJMN periode selanjutnya, serta berkooordinasi dengan Kementerian Keuangan, dalam merencanakan dan menetapkan skema pendanaan pembangunan infrastruktur IKN tahap II guna memitigasi risiko munculnya permasalahan terkait pendanaan.
- Meningkatkan koordinasi antarpihak/instansi terkait, terutama dalam hal sinkronisasi peraturan dan kebijakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, termasuk merumuskan solusi dan rencana aksi percepatan dalam proses pembebasan lahan.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi kebutuhan material dan peralatan konstruksi berdasarkan kondisi lapangan secara berkala dan melakukan koordinasi dengan: (1) Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perdagangan terkait dengan jalur logistik pembangunan infrastruktur IKN; (2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pemutakhiran harga material batu split; (3) *Stakeholder* terkait di luar Kementerian PUPR guna bersama-sama merencanakan suatu skema atau rencana mengenai kebutuhan air untuk industri yang mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN; dan (4) Pihak Otorita IKN dalam menerima dan mengelola aset hasil pengadaan dan/atau

pembangunan pada pembangunan infrastruktur IKN tahap I dan tahap selanjutnya dengan cara merancang timeline serah terima aset.

- Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam menyusun: (1) Ketentuan tata kelola aset atas hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap I dan tahap selanjutnya, sebelum diserahkan kepada Otorita IKN; dan (2) Ketentuan yang lebih spesifik tentang peralihan aset dari K/L kepada Otorita IKN.

Pemerintah Daerah

- Pemda belum memiliki perencanaan strategis untuk mendukung pengembangan kawasan perkotaan berupa dokumen Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P) yang mengakibatkan fasilitas pelayanan perkotaan belum lengkap dan terstandarisasi.
- Pemda belum memiliki regulasi pengarahannya mobilitas penduduk yang memadai dalam mendukung pengembangan kawasan perkotaan yang mengakibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memiliki pedoman yang memadai untuk merencanakan dan melaksanakan program pengarahannya mobilitas penduduk, perangkat daerah belum dapat melaksanakan pengarahannya mobilitas penduduk, dan pemantauan orang asing belum memiliki payung hukum sebagai aturan teknis pelaksanaannya.
- Kegiatan pembatasan timbulan sampah di Pemkot Makassar belum dilaksanakan secara memadai mengakibatkan target pengurangan sampah tidak tercapai. Pemkot Makassar telah melakukan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dan sosialisasi, tetapi belum berdampak pada peningkatan partisipasi pelaku usaha dan masyarakat untuk melakukan pembatasan timbulan sampah serta data evaluasi atas kegiatan pembatasan timbulan sampah belum didukung dengan data yang riil sehingga partisipasi masyarakat dalam pembatasan timbulan sampah belum dapat terukur.
- Pelaksanaan program pengelolaan persampahan di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dalam mendukung pengembangan kawasan perkotaan belum efektif mengakibatkan permasalahan sampah di Kota Denpasar tidak mampu segera tertangani, dan terjadi penumpukan sampah di tempat penampungan sementara.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar:

- Wali Kota terkait berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri mengenai perkembangan pedoman penyusunan RP2P bagi pemda.
- Wali Kota terkait menyusun regulasi Program Pengarahan Mobilitas Penduduk dan menetapkan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas program tersebut beserta uraian tugasnya.
- Wali Kota Makassar merancang mekanisme pembinaan yang efektif dan efisien kepada sekolah-sekolah untuk menerapkan perilaku pembatasan timbulan sampah dan melakukan kegiatan sosialisasi, informasi, dan edukasi dengan materi timbulan sampah secara intensif dan melakukan pengukuran target dan capaian yang akurat atas jumlah pengurangan sampah plastik.
- Wali Kota Denpasar mempersiapkan sarana prasarana pengelolaan sampah yang mendukung pencapaian kapasitas maksimal pengelolaan sampah.

Pengembangan Daerah Tertinggal, Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

POKOK-POKOK kegiatan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020-2024 ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, sedangkan pelaksanaannya mengacu pada beberapa mandat peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal serta ketentuan pelaksanaannya.

Pemeriksaan BPK atas pengembangan daerah tertinggal, perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi dilaksanakan untuk mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ke-10 terutama



target 10.1 pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembangunan kawasan perbatasan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan tahun 2021 s.d. semester I tahun 2023 pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam penetapan batas desa dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa untuk mendukung pembangunan desa terpadu, dan pemeriksaan kinerja atas pengembangan kawasan transmigrasi prioritas nasional pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), serta pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemda dalam pengembangan daerah tertinggal, perbatasan, perdesaan dan transmigrasi tahun 2021 s.d. semester I 2023 pada 46 pemda.

Hasil pemeriksaan menunjukkan upaya pemerintah yang telah dilakukan dalam pengembangan daerah tertinggal, perbatasan, perdesaan dan transmigrasi, antara lain:

- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah menetapkan regulasi dan kebijakan yang mendukung proses perencanaan serta pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) yang terdiri atas pedoman penyusunan renaksi, dan telah menyusun dan menetapkan indikator keberhasilan atas pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan BWN-KP pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) melalui Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN serta telah melakukan penilaian setiap tahun.
- Kemendagri telah menetapkan peraturan dan Surat Edaran (SE) sebagai pedoman dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPB Des), dan menyusun Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Rapermendagri) tentang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa (PKPD), Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa (LKAD), dan Lembaga Kerja Sama Desa, serta Rancangan Induk Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (RI SPKAD).
- Kemendesa PDTT telah menetapkan sejumlah perangkat regulasi bidang ketransmigrasian dalam bentuk Permendesa PDTT dan Kepmendesa PDTT, membangun tiga sistem informasi/aplikasi bidang ketransmigrasian, membentuk Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT) Tingkat Nasional, melakukan

intervensi pada Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional (KTPN), dan menyelenggarakan kegiatan evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi melalui pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans).

- Pemda telah berhasil melampaui batas nilai minimal suatu daerah yang dinyatakan dapat entas dari kategori daerah tertinggal pada beberapa indikator, antara lain indikator desa yang mempunyai Sekolah Dasar; desa yang mudah mencapai fasilitas kesehatan; desa yang mudah mencapai Sekolah Menengah Pertama; dan angka partisipasi Sekolah Menengah Pertama.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan; Nilai rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM) pada beberapa kecamatan di kawasan perbatasan lokasi prioritas (Lokpri) mengalami peningkatan; Pemda telah merealisasikan anggaran pembangunan untuk kawasan perbatasan seluruhnya sebesar Rp373,43 miliar yang berasal dari dana APBD tahun 2021 s.d. semester I 2023.
- Pada aspek regulasi dan kelembagaan, terdapat pemda yang telah menetapkan kawasan perdesaan dengan peraturan daerah dan lokasi kawasan dengan keputusan kepala daerah, menetapkan kebijakan pembangunan kawasan perdesaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) dan RPJMD, serta menetapkan kelembagaan, tugas dan fungsi Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten dan TKPKP Kawasan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- Pada aspek perencanaan dan pendanaan, terdapat pemda yang telah memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dan/atau RPKP Perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah, dan telah menetapkan RPKP yang memuat isu strategis kawasan perdesaan, tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan, strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan, program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan, indikator capaian kegiatan, serta kebutuhan pendanaan.
- Pada aspek pembinaan dan pengawasan, terdapat pemda yang melaksanakan kerja sama desa dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama desa, telah memiliki regulasi dan kebijakan yang lengkap

terkait dengan pengendalian penggunaan Dana Desa; dan telah memfasilitasi pendaftaran nama BUMDesa pada Sistem Informasi Desa Kemendesa PDTT.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 424 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- **Badan Nasional Pengelola Perbatasan**
 - ▶ Dalam pengelolaan program/kegiatan untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara sebagai pusat pertumbuhan melalui peningkatan kegiatan ekonomi berbasis potensi unggulan, dan peningkatan kualitas SDM, serta sebagai upaya hadirnya negara dalam melaksanakan pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar:
 - Dukungan kelembagaan belum sepenuhnya efektif. UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menjabarkan kewenangan pemerintah pusat dan pemda dalam pembangunan kawasan perbatasan, namun kewenangan tersebut tidak diatur secara lengkap dalam peraturan di bawahnya sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dalam pembangunan kawasan perbatasan antara pemda dan pemerintah pusat tidak didukung pemahaman atas tugas dan kewenangan masing-masing. Hasil pemeriksaan di daerah menunjukkan bahwa pemda belum seluruhnya membentuk badan pengelola perbatasan daerah. Selain itu, pola koordinasi terkait perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan evaluasi antara Sekretariat Tetap (Settap) BNPP dengan K/L dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) belum diatur, sehingga implementasi terhadap rencana induk (renduk) dan rencana aksi (renaksi) belum sepenuhnya dilaksanakan oleh K/L dan pemda dalam menyusun perencanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi. Akibatnya, sebanyak 569 dari 910 program renduk belum direncanakan pada renaksi, sebanyak 887 dari 2062 program renaksi Tahun 2022 tidak terlaksana, dan peran pemda belum tampak dalam pembangunan kawasan perbatasan di daerah.

- Perencanaan program/kegiatan belum sepenuhnya efektif. Penyusunan renaksi pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan belum sepenuhnya memedomani renduk, yaitu sebanyak 569 dari 910 program/kegiatan belum ada dalam Program Renaksi Tahun 2021-2023. Renduk Tahun 2020-2024 terlambat ditetapkan melewati penetapan renaksi tahun 2021. Selain itu, program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam renaksi belum seluruhnya dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Akibatnya, pengukuran kinerja berbasis indikator capaian atas program/kegiatan pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan tidak dapat dilaksanakan, dan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022 pada 15 provinsi yang memiliki kawasan perbatasan sebanyak 2 provinsi mendekati target dan 6 masih jauh dari target RKP.
- Kementerian Dalam Negeri
 - ▶ Kemendagri belum melakukan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan PPB Des, di antaranya adalah pelaksanaan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 belum berjalan dengan optimal dan belum didukung dengan pedoman pelaksanaan yang memadai, serta pembagian tugas Personel Tim PPB Des Tingkat Pusat belum memadai. Akibatnya, pemda dan Tim PPB Des tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota tidak memiliki pedoman yang lengkap dan jelas dalam melaksanakan PPB Des dan Tim PPB Des tingkat Pusat tidak berfungsi secara optimal.
 - ▶ Kemendagri belum menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) secara lengkap. Akibatnya, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus LKD di lingkup Kemendagri dan pemda tidak memiliki arah yang jelas.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 - ▶ Koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi belum memadai, yaitu belum seluruh provinsi dan kabupaten yang memiliki KTPN membentuk Tim KIPT, pelaksanaan koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi belum optimal, serta pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap

penyelenggaraan urusan ketransmigrasian belum memadai. Akibatnya, kegiatan tersebut belum optimal untuk menjadi daya ungkit yang signifikan dalam pengembangan KTPN.

- ▶ Pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi pada 52 KTPN belum memadai, yaitu indikator untuk mengukur perkembangan kawasan transmigrasi belum memadai, pengukuran perkembangan kawasan transmigrasi belum dilaksanakan secara memadai, dan evaluasi kegiatan pengukuran IPKTrans belum dimanfaatkan untuk perencanaan penyelenggaraan kawasan transmigrasi periode berikutnya. Akibatnya, arah kebijakan perencanaan pengembangan KTPN tidak sesuai kebutuhan masing-masing kawasan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Kepala BNPP, antara lain agar:
 - ▶ Berkoordinasi dengan Pengarah BNPP dan Anggota BNPP untuk menyusun pengaturan yang menjabarkan antara lain: (1) pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan yang lebih terinci dan lengkap; (2) mengatur pola koordinasi Sekretariat Tetap BNPP dengan unit kerja K/L di bawah menteri terkait dan unit kerja pemda dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan; dan (3) Penyusunan renduk pengelolaan BWN-KP.
 - ▶ Memerintahkan Sekretaris BNPP bersama para Deputi untuk memutakhirkan pedoman penyusunan renaksi pengelolaan BWN-KP terkait kedudukan renaksi agar selaras dengan perencanaan nasional dan hasil evaluasi sebagai bahan masukan pada penyusunan renaksi.
- Menteri Dalam Negeri untuk menginstruksikan Dirjen Bina Pemdes agar melaksanakan langkah-langkah, antara lain:
 - ▶ Menerbitkan penjelasan lebih lanjut tentang penegasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu PPB Des; pembagian tugas Tim PPB Des Kabupaten/Kota dan Tim PPB Des Provinsi; struktur dan tugas fungsi Tim PPB Des Pusat; mekanisme pelaksanaan verifikasi yuridis dan teknis; keanggotaan tenaga teknis dalam Tim PPB Des tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi; dan merevisi Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 sesuai ketentuan.

- ▶ Menginstruksikan Dirjen Bina Pemdes supaya menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaan yang digunakan sebagai arah dan kebijakan strategi dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus LKD dan merevisi NSPK dengan menambah aspek peningkatan kapasitas pengurus LKD.
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, antara lain:
 - ▶ Menyampaikan usulan regulasi terkait penegasan komitmen kementerian/lembaga anggota Tim KIPT Tingkat Nasional serta pemda dalam penyelenggaraan transmigrasi kepada Presiden.
 - ▶ Menyelenggarakan kegiatan evaluasi secara komprehensif atas kegiatan penyusunan peubah dan indikator serta metode pelaksanaan pengukuran IPKTrans.
 - ▶ Menyusun matriks risiko kegiatan pengukuran IPKTrans dan memantau secara berkala pelaksanaan tindak lanjut pengendaliannya serta mengoptimalkan koordinasi dan integrasi dengan pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan data dukung pengukuran IPKTrans.

Pemerintah Daerah

- Pembangunan Daerah Tertinggal
 - ▶ Pemda belum menyusun Strategi Daerah (Strada) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) pada penyediaan sarana dan prasarana, aksesibilitas, dan SDM. Akibatnya, pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang terkait penyediaan sarana dan prasarana, aksesibilitas dan SDM berpotensi menjadi kurang terarah dan belum dapat dilaksanakan secara efektif.
 - ▶ Program dan kegiatan terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana, aksesibilitas, dan SDM dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal pada pemda belum memberikan dampak secara signifikan terhadap peningkatan indeks komposit daerah tertinggal pada indikator desa, antara lain, yang mempunyai pertokoan, fasilitas kesehatan, dokter, dan sekolah menengah pertama. Akibatnya, nilai indeks komposit daerah tertinggal atas indikator tersebut belum mencapai nilai minimal suatu daerah yang dinyatakan dapat entas dari kategori daerah tertinggal.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala Daerah terkait, antara lain:

- ▶ Menginstruksikan Sekretaris Daerah, Kepala OPD teknis terkait bersama Bappeda untuk: (1) Berkoordinasi dengan Bappeda Pemerintah Provinsi terkait dalam penyusunan Strada dan RAD PPDT Kabupaten; dan (2) Menyusun dan mengusulkan dokumen Strada Kabupaten serta mensosialisasikannya kepada OPD teknis terkait dan selanjutnya menetapkan Strada dan RAD PPDT Kabupaten.
- ▶ Menginstruksikan Kepala OPD teknis terkait untuk: (1) Memprioritaskan penyusunan dan penggunaan anggaran dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan nilai indikator penetapan daerah tertinggal; dan (2) Memprioritaskan pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal dan sangat tertinggal.
- Pengembangan Kawasan Perbatasan
 - ▶ Aspek kelembagaan belum sepenuhnya efektif, hal ini ditunjukkan oleh beberapa permasalahan antara lain: (1) pelaksanaan tugas dan fungsi BPPD Kabupaten Nunukan belum didukung dengan tata kerja yang memadai, seperti juknis/SOP/tata kerja yang mengatur pelaksanaan fungsi penyusunan rencana aksi pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan; (2) BPPD Kabupaten belum melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara horizontal antar-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu dan secara vertikal dengan BPPD Provinsi NTT dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP); dan (3) Pemerintah Kabupaten Sambas belum menetapkan unit kerja yang spesifik melakukan fungsi pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan. Kondisi tersebut mengakibatkan kebijakan program pembangunan perbatasan, penetapan rencana kebutuhan anggaran, koordinasi pelaksanaan, dan pelaksanaan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
 - ▶ Aspek perencanaan program/kegiatan belum sepenuhnya efektif, hal ini ditunjukkan oleh beberapa permasalahan antara lain rencana aksi pengelolaan BWN-KP Kabupaten Sambas, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Belu tahun 2021 s.d. 2023 belum disusun sesuai

dengan ketentuan. Akibatnya, pelaksanaan program/kegiatan tidak terintegrasi dan tidak ada harmonisasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan antar SKPD.

- ▶ Aspek pelaksanaan dan pemanfaatan program/kegiatan belum sepenuhnya efektif, hal ini ditunjukkan oleh beberapa permasalahan antara lain: (1) kualitas infrastruktur jalan dan pasar belum merata dan belum memberikan dampak terhadap perkembangan kawasan perbatasan; dan (2) pelaksanaan pembangunan perbatasan di sektor pertanian melalui program *food estate* dan sektor peternakan belum dapat meningkatkan potensi unggulan. Permasalahan tersebut mengakibatkan program pembangunan di kawasan perbatasan belum dapat meningkatkan dan mengembangkan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat/sentra pertumbuhan ekonomi, industri, dan perdagangan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala Daerah terkait antara lain agar:

- ▶ Menetapkan Tim Sekretariat/Tim Teknis pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan yang melibatkan BPPD dan SKPD terkait dengan Keputusan Bupati.
 - ▶ Memerintahkan Sekretaris Daerah menyusun dan menetapkan rencana aksi pengelolaan kawasan perbatasan, serta menyusun pedoman dan/atau regulasi untuk dijadikan acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kawasan perbatasan.
 - ▶ Menginstruksikan Kepala BPPD agar terlibat dan ikut serta dalam upaya-upaya mengatasi permasalahan di sektor pertanian, peternakan dan sektor lainnya dalam rangka pengelolaan program/kegiatan di kawasan perbatasan sesuai dengan kewenangannya.
- Pembangunan Kawasan Perdesaan
 - ▶ Pada aspek regulasi dan kelembagaan masih terdapat permasalahan antara lain belum seluruh pemda menetapkan (1) Kawasan perdesaan dengan peraturan daerah dan lokasi kawasan dengan keputusan kepala daerah; (2) Perda tentang insentif dan kemudahan investasi yang mendukung pembangunan kawasan perdesaan; (3) Kebijakan pembangunan kawasan perdesaan dalam RTRWK dan

RPJMD; (4) Kelembagaan, tugas dan fungsi TKPKP Kabupaten dan TKPKP Kawasan dengan SK Kepala Daerah; dan (5) TKPKP yang terdiri atas unsur pemda, pemdes, badan permusyawaratan desa dan tokoh masyarakat. Kondisi tersebut mengakibatkan pemda belum memiliki dasar peraturan dan/atau acuan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, program dan kegiatan kawasan perdesaan menjadi tidak terpadu, serta OPD pelaksana tidak dapat sepenuhnya melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan.

- ▶ Pada aspek perencanaan dan pendanaan masih terdapat permasalahan antara lain belum seluruh pemda (1) Memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dan/atau RPKP perubahan yang ditetapkan dengan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah; (2) Menetapkan RPKP yang memuat: isu strategis kawasan perdesaan, tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan, strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan, program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan, indikator capaian kegiatan, dan kebutuhan pendanaan; (3) Menetapkan RPKP yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan sudah menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan kawasan; (4) Menetapkan program kegiatan pada RPKP/RPKP Perubahan yang selaras dengan RPJMD Kabupaten/Kota dan RKPD Kabupaten/Kota; (5) Menetapkan program kegiatan pada RPKP/RPKP Perubahan yang mendukung capaian Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP); (6) Menganggarkan program kegiatan pembangunan kawasan perdesaan pada APBD Kabupaten sesuai RPKP; dan (7) Mengupayakan pendanaan pembangunan kawasan perdesaan selain dari APBD Kabupaten sesuai RPKP (APBN, APBD Provinsi, APBDDesa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat). Kondisi tersebut mengakibatkan pemda tidak memiliki strategi, arah kebijakan, perencanaan, program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan, program kegiatan pembangunan kawasan perdesaan belum mendukung tujuan pembangunan jangka menengah daerah dan capaian di IPKP.
- ▶ Pada aspek pelaksanaan masih terdapat permasalahan antara lain belum seluruh pemda (1) Melakukan pengembangan komoditas unggulan kawasan perdesaan mulai dari hulu (produksi), pengolahan, sampai pemasaran (hilir); (2) Melibatkan masyarakat dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) baik di dalam

maupun di luar kawasan (*spillover*) dalam pengembangan komoditas unggulan; (3) Mendorong BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama dalam pengembangan komoditas unggulan; (4) Mempromosikan kawasan maupun produk unggulan baik di aras lokal, nasional maupun internasional (film pendek, *website*, *leaflet*, festival, dll); (5) Mendorong peningkatan kualitas produk unggulan yang dihasilkan untuk mendapatkan sertifikasi/standardisasi; (6) Mengoptimalkan peran pendamping dalam pengembangan kawasan perdesaan; (7) Menyediakan prasarana jalan antardesa di dalam kawasan perdesaan dan ke sentra komoditas unggulan; dan (8) Menyediakan dan/atau memfasilitasi sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan komoditas unggulan. Kondisi tersebut mengakibatkan pengembangan komoditas unggulan belum dapat menjangkau seluruh masyarakat dan UMKM di kawasan perdesaan, produk unggulan belum dikenal baik di aras lokal, nasional maupun internasional, kualitas produk unggulan belum memenuhi standar mutu, akses menuju kawasan pedesaan dan sentra komoditas unggulan sulit dijangkau, serta pengembangan produk unggulan menjadi terhambat.

- ▶ Pada aspek monitoring evaluasi dan pelaporan, seluruh pemda belum melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan atas capaian pembangunan kawasan perdesaan dan belum berupaya menyediakan data yang lengkap dan akurat dalam mendukung pengukuran IPKP. Kondisi tersebut mengakibatkan pemda tidak dapat mengetahui capaian pembangunan dan permasalahan serta solusi yang dihadapi kawasan perdesaan sebagai dasar kebijakan pembangunan tahun berikutnya, dan IPKP yang dilaporkan tidak dapat diyakini sesuai dengan kondisi pembangunan kawasan perdesaan yang senyatanya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati antara lain agar:

- ▶ Menetapkan kawasan perdesaan dengan peraturan kepala daerah dan lokasi kawasan perdesaan dengan keputusan kepala daerah, serta mengusulkan rancangan perda mengenai insentif dan kemudahan investasi.
- ▶ Menetapkan RPKP/RPKP Perubahan yang selaras dengan RPJMD, RKPD dan mendukung capaian IPKP, untuk selanjutnya mengusulkan program kegiatan pembangunan kawasan perdesaan beserta pendanaannya sesuai RPKP dalam APBD Kabupaten dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi,

pemerintah desa serta pihak lain untuk memenuhi pendanaan di luar APBD Kabupaten.

- ▶ Menginstruksikan masing-masing OPD pelaksana untuk melaksanakan dan mempromosikan kegiatan pengembangan komoditas unggulan dan penyediaan sarana prasarana pendukung kawasan dengan melibatkan masyarakat, UMKM, BUMDesa, penyuluh, dan pendamping.
- ▶ Menginstruksikan TKPKP untuk melaksanakan monitoring evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan serta menyiapkan data dan dokumen yang lengkap dan mutakhir untuk mendukung penilaian IPKP tahun berikutnya.

- **Pembangunan Desa Terpadu**

- ▶ Pemda belum sepenuhnya mendukung pemenuhan SDM desa yang berkapasitas dan melakukan kegiatan pendampingan yang memadai untuk penguatan kelembagaan pemerintahan desa sehingga upaya penguatan kelembagaan pemerintahan desa belum optimal.
- ▶ Pemda belum melakukan evaluasi secara memadai atas penggunaan Dana Desa untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa telah sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa sehingga pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa belum optimal serta tidak tepat sasaran.
- ▶ Pemda belum melakukan pembinaan atas pengelolaan BUMDesa secara profesional sehingga BUMDesa berpotensi rugi.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati, antara lain sebagai berikut.

- ▶ Merencanakan program dan kegiatan untuk pengembangan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dan BPD dalam bentuk pendidikan, pelatihan, penyuluhan sesuai kebutuhan.
- ▶ Menyusun Prosedur Operasi Standar dan melaksanakan evaluasi atas alokasi prioritas penggunaan Dana Desa.
- ▶ Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan Pengawas BUMDesa dalam hal penertiban pembuatan laporan keuangan dan merencanakan kegiatan pelatihan kepada pengelola BUMDesa terkait peningkatan kompetensi atau *skill* dalam pengembangan unit usaha.

- Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa

- ▶ Pemda belum sepenuhnya mendukung penguatan kelembagaan desa, hal ini ditunjukkan oleh beberapa permasalahan, antara lain: (1) Pemda belum menetapkan regulasi melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah dan belum menyelaraskan regulasi yang ada sesuai peraturan perundangan-undangan yang mutakhir; (2) Masih terdapat SDM yang tidak mengikuti pelatihan/pembinaan; dan (3) Kegiatan pendampingan desa melalui fungsi aparatur kabupaten dan kecamatan belum optimal. Akibatnya, kelembagaan desa belum optimal melaksanakan tugas dan fungsinya.
- ▶ Pemda belum melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa secara memadai. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa permasalahan, antara lain: (1) Inspektorat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum melakukan pengawasan berbasis risiko atas pengelolaan keuangan desa; dan (2) Kecamatan belum mengevaluasi pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes. Akibatnya, tujuan pengelolaan keuangan desa yang baik, tertib dan akuntabel untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tidak tercapai.
- ▶ Pemda belum mendukung pemerintah desa dalam mengadakan, mengamankan, menatausahakan dan memanfaatkan aset desa sesuai perencanaan dan pengelolaan aset desa secara tepat guna serta tepat sasaran. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa permasalahan antara lain: (1) Inspektorat belum sepenuhnya mengawasi program dan kegiatan tata kelola aset desa; (2) Desa belum menuangkan rencana pengelolaan aset desa dan rencana kebutuhan aset desa dalam RPJMDes dan RKPDes; dan (3) Desa belum melaksanakan penatausahaan administrasi, pengamanan, penghapusan dan penilaian aset secara memadai. Hal ini mengakibatkan timbulnya risiko penyalahgunaan dan kehilangan aset desa, serta tidak optimalnya pemanfaatan aset yang dimiliki desa.
- ▶ Pemda belum melakukan pembinaan atas pengelolaan BUMDesa secara profesional. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa permasalahan, antara lain: (1) Terdapat BUMDesa yang telah menyusun laporan keuangan namun belum sesuai dengan ketentuan dan BUMDesa yang belum menyusun laporan keuangan; (2) BUMDesa belum ditetapkan sebagai badan hukum oleh Kemenkumham; dan (3)

BUMDesa tidak memberikan kontribusi ke Pendapatan Asli Desa (PADes). Akibatnya, tujuan pendirian dan pengembangan BUMDesa untuk penguatan ekonomi daerah tidak tercapai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Daerah, antara lain sebagai berikut:

- ▶ Melengkapi dan menyelaraskan regulasi terkait penguatan kelembagaan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mutakhir.
- ▶ Melaksanakan program dan kegiatan untuk pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sesuai kebutuhan.
- ▶ Menginstruksikan dinas terkait, Inspektorat dan Camat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai ketentuan.
- ▶ Menginstruksikan dinas terkait untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa dan Pengawas BUMDesa dalam penertiban administrasi hukum, pembuatan laporan keuangan dan merencanakan kegiatan pelatihan kepada pengelola BUMDesa terkait peningkatan kompetensi untuk pengembangan unit usaha.

Kelembagaan dan Keuangan Daerah

DALAM mencapai target Pembangunan Nasional, selain menggunakan dana APBN yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga (K/L), pemerintah pusat memberikan transfer daerah berupa *mandatory spending* yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemda. Pemda wajib mengalokasikan dana dari APBD untuk mendukung *mandatory spending* yang berasal dari PAD serta pendapatan daerah lainnya.

Mandatory spending dalam pengelolaan APBN dan APBD sebagai berikut. (1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD; (2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji; (3) Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% ntuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi

kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah; dan (4) Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pemeriksaan BPK atas kelembagaan dan keuangan daerah dilaksanakan untuk mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ke-10 terutama target 10.1 pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.



Pemeriksaan BPK meliputi:

- Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam rangka mendukung kebutuhan pendanaan penyediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah tahun 2020 s.d. 2023 pada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Fiskal, Kementerian PPN/Bappenas, dan instansi terkait lainnya.
- Pemeriksaan kinerja efektivitas upaya Kementerian Dalam Negeri dalam Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kementerian Dalam Negeri.
- Pemeriksaan kinerja Program Percepatan Pemetaan Nasional Skala Besar pada Badan Informasi Geospasial (BIG).
- Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan *mandatory spending* untuk mendukung belanja daerah yang berkualitas tahun 2021 s.d. Semester I 2023 pada 25 Pemda.
- Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja wajib yang berkualitas dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Pendidikan jenjang SMP dan SMA TA 2021 s.d. 2023 pada dua pemerintah daerah yaitu Pemprov Kepulauan Riau (jenjang SMA), dan Pemkot Tanjungpinang (jenjang SMP).
- Pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang dilakukan terhadap 12 obrik pada 12 pemda.
- Pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan operasional atas 27 BUMD pada 22 pemda. Pemeriksaan dilakukan pada 18 BPD/Bank Daerah, 4 PDAM, dan 5 BUMD yang bergerak di bidang lainnya. BUMD tersebut antara

lain di Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Sulawesi Tengah, dan Pemprov Sulawesi Tenggara.

Hasil pemeriksaan menunjukkan capaian/upaya pemerintah daerah yang dilakukan dalam kelembagaan dan keuangan daerah, antara lain:

- Pemerintah telah menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaan Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU dalam penyediaan infrastruktur, antara lain terkait tata cara pelaksanaan, pemberian dukungan atas proyek KPBU, pengembalian investasi dalam bentuk *Availability Payment* (AP), dan pelaksanaan pengadaan badan usaha KPBU. Selain itu juga telah mempublikasikan daftar proyek infrastruktur KPBU serta memberikan fasilitas/dukungan, baik dalam bentuk *Project Development Facility* (PDF), *Viability Gap Fund* (VGF) maupun Penjaminan Infrastruktur terhadap proyek KPBU.
- Kemendagri telah menetapkan NSPK terkait dengan proses bisnis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) jenis Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah, antara lain Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Kemendagri juga telah berupaya mendukung penerapan SIPD dengan *Business Process Redesign* (BPR) Modul Informasi Keuangan Daerah pada SIPD, *manual book* baik untuk Modul Informasi Pembangunan Daerah maupun Modul Informasi Keuangan Daerah sebagai panduan bagi pemda dalam implementasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD.
- BIG telah memenuhi salah satu target penyediaan peta dasar wilayah darat yaitu pada skala 1:250.000 dengan capaian 100% dari target yang tertuang dalam Perpres Kebijakan Satu Peta (KSP).
- Pemda dalam pengelolaan *mandatory spending*: (1) Pemenuhan alokasi anggaran *mandatory spending* pada fungsi pendidikan minimal 20% dari belanja daerah pada 13 pemda; (2) Pemenuhan anggaran *mandatory spending* belanja wajib penanganan dampak inflasi sebesar 2% yang bersumber dari DTU pada 11 pemda; (3) Program dan kegiatan fungsi pendidikan berorientasi kepada layanan “lebih besar” daripada belanja aparatur dan operasional rutin pada 9 pemda; dan (4) Program dan kegiatan bidang infrastruktur berorientasi kepada layanan “lebih besar” daripada belanja aparatur dan operasional rutin pada 14 pemda.

- Pemprov Kepulauan Riau telah memenuhi alokasi anggaran belanja wajib di bidang pendidikan minimal 20% dari belanja daerah dan berdasarkan kebutuhan di fungsi pendidikan, dan melakukan upaya pemenuhan jumlah dan distribusi Pendidik melalui penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- Pemkot Tanjungpinang telah menyelaraskan perencanaan bidang pendidikan dalam RKPD, Renja Dinas Pendidikan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan telah melakukan perhitungan capaian angka partisipasi kasar (APK) di tahun 2022 dengan nilai APK untuk SMP/MTs/Paket B sebesar 94,89% yang dimuat dalam indikator kinerja utama Dinas Pendidikan tahun 2022.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 848 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- Kementerian PPN/Bappenas
 - ▶ Proses identifikasi, penetapan, pengusulan proyek KPBU oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah kepada Kementerian PPN/Bappenas belum didasarkan pada analisis yang komprehensif. Selain itu, penilaian Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka penetapan Daftar Rencana KPBU (DRK) dan Public Private Partnership (PPP) Book belum didukung dengan ketersediaan pedoman/panduan teknis. Hal tersebut mengakibatkan antara lain proyek-proyek KPBU yang termuat dalam DRK dan PPP Book berisiko tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu.
 - ▶ Sebanyak 4 proyek KPBU Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) belum sepenuhnya dipersiapkan dan dilaksanakan secara memadai. Permasalahan pada tahap penyiapan yaitu kajian prastudi kelayakan belum sepenuhnya handal dan perjanjian kerjasama pendukung berupa perjanjian *offtaker* belum sepenuhnya disusun secara selaras dengan perjanjian KPBU. Sedangkan pada tahap pelaksanaan terdapat permasalahan antara lain keterlambatan pemenuhan komitmen pemerintah baik pemerintah pusat/daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan proyek KPBU SPAM. Hal tersebut mengakibatkan antara lain Penangguhan Jawab Proyek

Kerjasama (PJPK) proyek KPBU SPAM berisiko menanggung beban keuangan yang semakin meningkat dan perjanjian proyek KPBU SPAM berisiko mengalami pengakhiran perjanjian akibat cidera janji PJPK kepada BUP.

- Kementerian Dalam Negeri

- ▶ SIPD belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan proses bisnis perencanaan pembangunan daerah serta penyelarasan kebijakan pusat dan daerah, antara lain belum sepenuhnya menerapkan *application control* yang memadai untuk penjadwalan penyusunan dokumen perencanaan daerah dan penyelarasan RKPD dan RPJMD, belum sepenuhnya menyediakan fitur sesuai kebutuhan pemilik proses bisnis, dan belum sepenuhnya mendukung penyelarasan kebijakan pusat dan daerah. Akibatnya, SIPD belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk pembinaan kepada pemda terkait perencanaan pembangunan daerah, dan Kemendagri belum memiliki *database* nasional yang memuat informasi mengenai keselarasan dan konsistensi antarjenis dokumen perencanaan, baik pusat maupun daerah.
- ▶ SIPD belum sepenuhnya mendukung transparansi pengelolaan keuangan daerah dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual, yaitu belum sepenuhnya mengakomodasi proses pengelolaan keuangan daerah, dan belum sepenuhnya mendukung penyajian laporan keuangan berbasis akrual sesuai ketentuan yang berlaku. Akibatnya, pengelolaan keuangan daerah kurang optimal karena sebagian aktivitas atau *output* perlu dihasilkan secara manual atau melalui aplikasi lainnya, keterlambatan penyampaian LKPD *Unaudited* TA 2022 kepada BPK pada lima pemda yang diuji petik, dan data dan informasi dalam SIPD belum sepenuhnya dapat digunakan oleh pemangku kepentingan.

- Badan Informasi Geospasial

- ▶ Terkait Penyediaan peta dasar yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional, (1) BIG belum sepenuhnya dapat menyediakan dan memenuhi target peta dasar wilayah darat yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional; (2) Data geospasial dasar dan informasi geospasial unsur

peta dasar wilayah laut dan pantai yang berkualitas dan siap pakai sesuai pembangunan nasional belum sepenuhnya tersedia; dan (3) Informasi geospasial unsur peta dasar batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan nasional belum sepenuhnya tersedia. Akibatnya, peta dasar wilayah darat, peta dasar wilayah laut dan pantai, serta peta dasar batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional belum sepenuhnya tersedia.

- ▶ Terkait penyediaan infrastruktur informasi geospasial yang berkualitas dengan dukungan kebijakan, standar, teknologi, kelembagaan dan SDM, (1) Regulasi, kebijakan dan standar informasi geospasial untuk mendukung pembangunan nasional belum sepenuhnya tersedia dan disosialisasikan kepada *Stakeholder*; (2) SDM pada BIG dan kelembagaan informasi geospasial belum sepenuhnya efektif dalam mendukung penyediaan peta dasar; dan (3) Pengelolaan, penyebaran, dan pemanfaatan peta dasar pada BIG belum sepenuhnya memadai. Akibatnya, penyediaan infrastruktur informasi geospasial yang berkualitas dengan dukungan kebijakan, standar, teknologi, kelembagaan dan SDM belum sepenuhnya tersedia

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Menteri PPN/Kepala Bappenas agar:
 - ▶ Memerintahkan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan untuk menyusun dan menetapkan secara formal pedoman/panduan teknis yang jelas dan komprehensif dalam melakukan penilaian usulan proyek KPBU dan penetapan ambang batas pengkategorian proyek KPBU, baik Dalam Proses Penyiapan (*Under Preparation*) maupun Siap Ditawarkan (*Ready to Offer*), untuk dimasukkan dalam DRK dan PPP Book.
 - ▶ Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Badan Usaha Pelaksana (BUP), BUMD sebagai PJPK atau pihak yang mewakili PJPK Proyek KPBU SPAM, pemda, PDAM *Offtaker*, dan Kementerian PUPR serta Kementerian/instansi lainnya untuk melakukan evaluasi guna perbaikan atas tata kelola pelaksanaan proyek KPBU SPAM antara lain berkaitan dengan keselarasan perjanjian KPBU dan perjanjian pendukungnya/perjanjian *offtaker* serta penyelesaian

pembangunan dukungan proyek SPAM untuk pencapaian target sambungan rumah.

- Menteri Dalam Negeri agar menginstruksikan kepada Kepala Pusdatin melalui: (1) Sekretaris Jenderal Kemendagri dan kepada Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk mengembangkan SIPD RI Modul Informasi Pembangunan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan penyalarsan kebijakan pusat dan daerah, sesuai dengan proses bisnis perencanaan pembangunan daerah; dan (2) Sekretaris Jenderal Kemendagri dan kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mengembangkan SIPD RI Modul Informasi Keuangan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan pengguna.
- Kepala Badan Informasi Geospasial agar:
 - ▶ Berkoordinasi dengan kementerian/instansi terkait dalam rangka percepatan penyediaan unsur peta dasar wilayah darat untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 pada Penjelasan Pasal 18 yang menyebutkan bahwa Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:5.000 harus tersedia untuk seluruh wilayah Indonesia dan berkoordinasi dengan pemda dalam rangka penyediaan peta dasar wilayah darat.
 - ▶ Menyusun, menetapkan dan menyosialisasikan rencana induk penyelenggaraan informasi geospasial, serta menyusun, menerbitkan dan menyosialisasikan regulasi, kebijakan dan standar teknis informasi geospasial khususnya yang diamanatkan oleh Undang-undang.

Pemerintah Daerah

- *Mandatory Spending*, pemeriksaan dilaksanakan pada 25 pemda.
 - ▶ Perencanaan *mandatory spending* dalam APBD pada 13 pemda belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, di antaranya:
 - Belum menyusun rencana kebutuhan pada fungsi pendidikan berdasarkan analisis kebutuhan pada APBD yaitu perhitungan kebutuhan hanya disusun berdasarkan bidang pendidikan secara umum dan tidak mengacu pada fungsi pendidikan dalam penyajiannya.

- Belum menyusun rencana kebutuhan pada bidang infrastruktur berdasarkan analisis kebutuhan yaitu sinkronisasi belanja infrastruktur pelayanan publik pada pemda, belum memperhatikan kebutuhan riil dalam pembangunan antarwilayah.

Akibatnya, pemda berpotensi tidak dapat mewujudkan belanja daerah yang berkualitas sesuai dengan target dalam RPJMN dan RPJMD.

- Pengelolaan *mandatory spending* fungsi pendidikan dan bidang infrastruktur belum sepenuhnya mendukung belanja daerah yang berkualitas, di antaranya:

- Pemda belum memenuhi target SPM Fungsi Pendidikan dan Bidang Infrastruktur serta belum didukung dengan data yang valid. Hasil pemeriksaan menunjukkan pengisian pemenuhan target SPM Fungsi Pendidikan dan Bidang Infrastruktur masih belum menggunakan data yang valid. Data tersebut tidak berdasarkan data riil yang dimiliki oleh pemda namun sebatas data untuk pemenuhan SPM sesuai dengan target SPM yang telah ditetapkan.
- Pemda belum merealisasikan belanja fungsi pendidikan dan bidang infrastruktur sesuai dengan rencana, transparan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa capaian realisasi belanja fungsi pendidikan dan bidang infrastruktur belum sepenuhnya terealisasikan 100% sesuai dengan rencana kebutuhan yang ditetapkan serta di antaranya dimanfaatkan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Hal tersebut mengakibatkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan fungsi pendidikan dan bidang infrastruktur berpotensi tidak dapat memenuhi target SPM, serta capaian indikator utama (*output* dan *outcome*) khususnya fungsi pendidikan dan bidang infrastruktur berpotensi tidak dapat tercapai.

- Pemda belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil evaluasi atas pelaksanaan penerapan SPM dan evaluasi atas capaian kinerja, di antaranya:
- Pemda belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penerapan SPM (terkait *mandatory spending* yaitu pendidikan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat).

- Pemda belum menindaklanjuti hasil evaluasi gubernur/Kemendagri/kementerian terkait atas pelaksanaan SPM. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak semua tindak lanjut yang dilakukan oleh SKPD sesuai dengan catatan.
- Pemda belum melaksanakan evaluasi atas capaian kinerja kunci *output* dan kinerja kunci *outcome* yang indikatornya diselaraskan dengan target dalam RPJMN.

Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan dan pemenuhan *mandatory spending* berpotensi tidak terpantau serta tidak dapat menjadi tolak ukur perbaikan dan penyusunan dokumen perencanaan berikutnya dan risiko pelaksanaan atas program/kegiatan yang berkaitan dengan *mandatory spending* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- ▶ Anggaran *mandatory spending* terkait keuangan untuk pemerintah kota yang memiliki desa lebih besar dibandingkan anggaran pada pemerintah kabupaten. Hal itu tercermin dari permasalahan regulasi penghitungan ADD pada pemkot belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dimana alokasi lebih besar dari kebutuhan desa yang ada dalam pemkot. Akibatnya, potensi anggaran ADD tidak terealisasi secara maksimal dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA); serta pemenuhan anggaran *mandatory spending* sesuai ketentuan belum terwujud.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Daerah antara lain agar:

- ▶ Memerintahkan TAPD untuk mengkaji kemampuan keuangan daerah dalam pemenuhan anggaran *mandatory spending* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kebutuhan.
- ▶ Memerintahkan Tim Pelaksana SPM di pemda untuk membuat surat edaran kepada seluruh SKPD untuk memastikan data dalam e-SPM dan realisasi penerapan SPM telah diinput sesuai kondisi sebenarnya.
- ▶ Memerintahkan kepala SKPD terkait fungsi pendidikan dan bidang infrastruktur memastikan realisasi belanja telah sesuai dengan rencana pemanfaatan dan dapat digunakan.

- ▶ Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dhi. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terkait regulasi alokasi *mandatory spending* ADD yang belum mempertimbangkan karakteristik pemerintah kota yang masih memiliki desa.
- SPM Pendidikan
 - ▶ Pemda belum berupaya secara optimal dalam mengelola pembiayaan belanja wajib yang berkualitas dalam rangka pemenuhan SPM Pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh permasalahan di antaranya pemda belum memprioritaskan anggaran belanja pendidikan yang berkualitas, dan penggunaan dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpotensi tidak dapat memenuhi pencapaian SPM Pendidikan. Akibatnya, dana pendidikan yang diterima tidak dialokasikan secara memadai untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan meningkatkan kualitas pendidikan pada satuan pendidikan.
 - ▶ Pemda belum berupaya secara optimal dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh permasalahan belum disusunnya perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, dan sarana prasarana pendidikan belum sesuai kebutuhan. Akibatnya, sarana dan prasarana tidak tersedia secara memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
 - ▶ Pemda belum berupaya secara optimal dalam pemenuhan jumlah dan distribusi pendidik, hal ini ditunjukkan oleh permasalahan di antaranya belum adanya pemetaan distribusi pendidik, serta perencanaan pemenuhan jumlah dan peserta pendidik belum sesuai kebutuhan. Hal tersebut mengakibatkan potensi tidak tercapainya target pemenuhan guru serta tidak meratanya distribusi guru.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada para Kepala Daerah antara lain agar:

- ▶ Memprioritaskan alokasi anggaran yang berorientasi pada pemenuhan layanan pokok pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian SPM Pendidikan; serta memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Inspektur agar meningkatkan pengawasan terhadap penganggaran dan pengelolaan Dana BOS dan atau SPP di satuan pendidikan.

- ▶ Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan agar menyusun perencanaan sarana dan prasarana berdasarkan skala prioritas serta data yang akurat.
- ▶ Menetapkan peraturan terkait penataan dan distribusi pendidik yang memuat perhitungan kebutuhan guru dengan mempertimbangkan kualifikasi dan linearitas guru, skala prioritas pemenuhan guru, serta jam mengajar guru.

- Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan RSUD dilakukan terhadap 12 obrik pada 12 pemda. Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ke-16 terutama target 16.5, yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.



Hasil pemeriksaan memuat permasalahan antara lain:

- ▶ RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, terdapat pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, kurang volume, dan kelebihan perhitungan harga satuan yaitu pada pengadaan jasa konsultan *masterplan* dan *Detail Engineering Design* Kawasan RSUD sebesar Rp1,86 miliar, pengadaan pembangunan sistem informasi manajemen rumah sakit sebesar Rp3,05 miliar, pekerjaan pemeliharaan sarana RSUD sebesar Rp1,52 miliar, serta pekerjaan jasa kebersihan RSUD sebesar Rp5,38 miliar, serta pekerjaan lainnya sebesar Rp4,02 miliar. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp15,83 miliar.
- ▶ Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kabupaten Nabire, terdapat pertanggungjawaban Bendahara TA 2023 (s.d. Triwulan III) yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban belanja barang dan jasa yang lengkap sebesar Rp2,63 miliar. Hal tersebut mengakibatkan realisasi belanja yang dibebankan pada BLUD belum dapat dinilai ketepatan penggunaannya dan risiko terjadi penyalahgunaan atas realisasi belanja tersebut.
- ▶ RSUD Biak Kabupaten Biak Numfor, hasil pengadaan bangunan gedung *Neonatal Intensive Care Unit (NICU)* *Pediatric Intensive Care Unit (PICU)* dan alat kesehatan NICU PICU yang telah diuji

fungsi sebesar Rp12,10 miliar belum dimanfaatkan. Permasalahan tersebut mengakibatkan efektivitas tujuan pengadaan bangunan dan alat kesehatan sebesar Rp12,10 miliar belum tercapai.

- ▶ RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie, pembayaran belanja honorarium sebesar Rp2,22 miliar tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu pembayaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran, Tim Pengelola Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Unit Layanan Pengadaan TA 2022 dan 2023 tidak mengacu pada standar biaya umum; pemberian honorarium PPTK tumpang tindih; dan besaran honorarium Dewan Pengawas Tahun 2022 melebihi batas maksimal yang diatur dalam Permendagri. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp2,22 miliar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait agar:

- ▶ Memerintahkan Direktur RSUD Siti Fatimah agar memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp15,83 miliar dan menyetorkan ke kas BLUD.
- ▶ Menginstruksikan Direktur RSUD Kabupaten Nabire untuk melengkapi dokumen pertanggungjawaban pengeluaran belanja sebesar Rp2,63 miliar dan berkoordinasi dengan Inspektorat untuk melakukan verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban tersebut.
- ▶ Menginstruksikan Direktur RSUD Biak untuk melakukan langkah-langkah penertiban dan percepatan pemanfaatan bangunan NICU PICU lengkap dengan alat kesehatan penunjangnya.
- ▶ Memerintahkan Direktur RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie untuk menarik dan menyetor kelebihan pembayaran honorarium ke kas BLUD sebesar Rp2,22 miliar dan mengusulkan penetapan besaran honorarium yang diberikan kepada satuan pengawas internal sesuai dengan ketentuan.

Badan Usaha Milik Daerah

- Operasional Badan Usaha Milik Daerah

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas operasional BUMD dilakukan terhadap 27 BUMD pada 23 pemda meliputi 18 BPD/Bank Daerah, 4 PDAM, dan 5 BUMD yang bergerak di bidang lainnya. Pemeriksaan ini

dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ke-8 terutama target 8.1 – mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional, serta target 8.10 - memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi, dan jasa keuangan bagi semua.



Hasil pemeriksaan memuat permasalahan antara lain:

► PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Pengelolaan kredit proyek pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng atas 29 debitur tidak sesuai prosedur, antara lain: (1) Kontrak induk antara calon debitur dengan pemberi kerja tidak ditemukan/tidak lengkap; (2) Verifikasi dan peninjauan langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi calon debitur dan pekerjaan/proyek yang akan dibiayai tidak dilakukan/tidak memadai; (3) Jaminan kredit kurang dari yang dipersyaratkan; (4) Pencairan kredit dilakukan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan dan bukti yang dilampirkan terindikasi tidak riil; (5) Kredit digunakan untuk kebutuhan selain proyek; (6) Perpanjangan jangka waktu kredit tidak didukung dengan surat keterangan dari pemberi kerja; dan (7) Monitoring perkembangan pelaksanaan proyek tidak dilakukan sehingga PT BPD Jateng tidak mengetahui adanya pembayaran kepada debitur maupun pemutusan pekerjaan debitur oleh pemberi kerja. Selain itu, klaim asuransi atas kredit macet sebesar Rp154,48 miliar yang diajukan PT BPD Jateng ditolak karena klaim tidak sesuai dengan klausul Nota Penawaran Pertanggungan/SPK dan debitur masih memiliki hutang *subrogasi* kepada pihak penjamin.

Permasalahan tersebut mengakibatkan PT BPD Jateng berpotensi tidak mendapatkan pelunasan kredit dari debitur sebesar Rp216,09 miliar dan pengalihan hak tanggungan kepada pihak asuransi dengan saldo utang *subrogasi* sebesar Rp154,48 miliar tidak sesuai dengan ketentuan.

► Perumda Pembangunan Sarana Jaya

Terdapat permasalahan dalam pengelolaan kegiatan operasional Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) pada Pemprov DKI Jakarta, antara lain:

- PPSJ melakukan perikatan perjanjian pengikatan jual beli dengan PT LA untuk pembelian tanah di Ujung Menteng dan telah membayar sebesar Rp155,49 miliar. Namun, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, PT LA tidak dapat memenuhi kewajiban mensertifikatkan tanah a.n. PPSJ sehingga PPSJ membatalkan transaksi jual beli tanah tersebut. PT LA baru mengembalikan uang sebesar Rp10,00 miliar kepada PPSJ, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp145,49 miliar. Akibatnya, piutang PPSJ sebesar Rp145,49 miliar tidak tertagih dan pendapatan denda dan bunga keterlambatan sebesar Rp7,22 miliar belum diterima.
 - PPSJ melakukan pembelian tanah seluas 240.897 m² di Rorotan dari PT CIP, namun terdapat bagian tanah seluas 29.981 m² atau sebesar Rp96,59 miliar merupakan tanah milik Pemprov DKI. Hal tersebut mengakibatkan kekurangan tanah seluas 29.981 m² atau sebesar Rp96,59 miliar atas tanah milik Pemprov DKI Jakarta yang dibeli PPSJ dari PT CIP.
 - PPSJ membeli tanah seluas 67.572 m² di Kampung Malaka, Rorotan dari sdr. FHW dan telah direalisasikan pembayaran uang muka sebesar Rp80,00 miliar. Hasil pemeriksaan diketahui antara lain sdr. FHW menawarkan tanah yang bukan miliknya, terdapat revisi Prosedur Pengadaan Tanah dengan merubah dasar pembayaran dari Akta Jual Beli menjadi PPJB, serta tanah yang ditawarkan diklaim oleh pihak lain. PPSJ telah melakukan pembatalan pembelian tanah, namun baru mengembalikan uang muka sebesar Rp8,00 miliar. Permasalahan tersebut mengakibatkan uang muka yang telah dibayarkan belum diterima kembali oleh PPSJ sebesar Rp72,00 miliar.
- PT Jakarta Propertindo

Pada tahap pelaksanaan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) terdapat permasalahan: (1) Kekurangan volume sebesar Rp4,21 miliar, ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp35,74 miliar, dan pembebanan biaya jaminan pelaksanaan, tambahan pajak penghasilan, dan harga satuan tiang pancang sebesar Rp23,49 miliar pada pekerjaan pembangunan JIS tidak sesuai dengan ketentuan; (2) Kekurangan volume sebesar Rp2,19 miliar

pada pekerjaan Hunian Pekerja Pendukung Operasional Kampung Susun Bayam JIS; dan (3) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan JIS belum dikenakan denda sebesar Rp7,26 miliar.

Hal tersebut mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp65,63 miliar dan kekurangan penerimaan sebesar Rp7,26 miliar.

► PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara

Permasalahan terkait dengan pengelolaan kredit antara lain:

- Pemberian kredit kepada Sdr WF, PT MIM dan grup usaha, CV ASM, dan Sdr. KHS tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan, seperti pelampauan plafon kredit terhadap kebutuhan, tidak selesainya proyek yang dibiayai dengan kredit investasi, pelanggaran *covenant*, dan tidak terpenuhinya syarat *self-financing* dalam proses pemberian kredit debitur.
- Klaim asuransi yang diajukan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) sebesar Rp19,69 miliar ditolak perusahaan asuransi, karena pengajuan klaim asuransinya terlambat, tidak membayar premi, dan jangka waktu kredit melebihi ketentuan.
- Pengalihan pembayaran tagihan prestasi pekerjaan pada Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) dan Kredit Modal Kerja Transaksional Rekanan (KMK-TR) menyebabkan kredit macet sebesar Rp8,27 miliar.
- Penanganan atas kredit macet sebesar Rp25,44 miliar dengan umur tunggakan di atas 10 tahun tidak dilakukan secara optimal.

Hal tersebut mengakibatkan antara lain PT Bank Sumut memiliki risiko kredit yang berpotensi merugikan keuangan bank atas kredit macet sebesar Rp110,35 miliar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar:

► Direktur Utama PT BPD Jateng

- Menyusun langkah-langkah untuk pengembalian kredit sebesar Rp216,09 miliar dengan skala prioritas dan jadwal yang jelas sehingga dapat dikembalikan ke Kas Bank Jateng.

- Melakukan koordinasi dengan pihak asuransi untuk melakukan penyelesaian atas pembayaran subrogasi sebesar Rp154,48 miliar.
- ▶ **Direktur Utama PPSJ**
 - Menagih piutang sebesar Rp145,49 miliar dan pendapatan denda dan bunga keterlambatan yang belum diterima sebesar Rp7,22 miliar dari PT LA serta mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan apabila penagihan tidak dapat dilaksanakan.
 - Memerintahkan PT CIP untuk menyelesaikan penggantian tanah seluas 29.981 m2 sebesar Rp96,59 miliar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Menarik kembali pembayaran uang muka pembelian tanah sebesar Rp72,00 miliar dari Sdr. FHW dan menyetorkan ke kas PPSJ, serta mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan apabila Sdr. FHW tidak segera mengembalikan uang muka tersebut.
- ▶ **Direktur Utama PT Jakpro**
 - Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp65,63 miliar kepada rekanan dan menyetorkan ke rekening proyek JIS atau memperhitungkan dengan pembayaran retensi.
 - Mengenaikan denda keterlambatan sebesar Rp7,26 miliar kepada rekanan.
- ▶ **Direktur Utama PT Bank Sumut**
 - Memerintahkan pejabat terkait agar berkoordinasi dalam melakukan upaya penyelesaian dan penanganan kredit bermasalah sesuai kebijakan bank yang berlaku.
 - Memerintahkan Pemimpin Divisi Operasional agar lebih optimal dalam mengawasi dan memonitor pengelolaan pengajuan asuransi, penerbitan polis, masa berlaku asuransi, dan klaim asuransi kepada perusahaan asuransi.

- Memerintahkan Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit dan Pemimpin Divisi Pengawasan berkoordinasi untuk menelusuri kredit macet dengan umur tunggakan di atas sepuluh tahun dan menginventarisasi langkah penyelesaian yang dapat ditempuh oleh Bank.

Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan

REVOLUSI mental & pembangunan kebudayaan pada RKP Tahun 2023 diarahkan pada (1) Memperkuat pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; (2) Memperkuat pemajuan kebudayaan untuk mengembangkan nilai luhur budaya bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat; (3) Mengembangkan moderasi beragama untuk memperkuat kerukunan dan harmoni sosial; dan (4) Mengembangkan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Pada tahun 2023, keberhasilan prioritas nasional revolusi mental & pembangunan kebudayaan diukur pada 5 sasaran yaitu: (1) Terwujudnya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu; (2) Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila; (3) Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter; (4) Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan; (5) Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat di kalangan umat beragam; dan (6) Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Pencapaian sasaran prioritas nasional revolusi mental & pembangunan kebudayaan dilakukan melalui 4 program prioritas (PP). Atas 4 PP tersebut, BPK melaksanakan pemeriksaan tematik di tahun 2023 pada 4 PP yang difokuskan pada pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut.

Tabel 4.1 Fokus Pemeriksaan BPK Tahun 2023 atas Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan

Program Prioritas (PP)	Fokus Pemeriksaan Kegiatan Prioritas (KP)		Jumlah Objek Pemeriksaan
 Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter (PP1)	KP2	Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan	1
	KP4	Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental	10
	KP6	Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara	1
 Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia (PP2)	KP1	Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	16
	KP2	Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya	
	KP3	Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya	
	KP4	Pengembangan diplomasi budaya	
	KP5	Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan	
 Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial (PP3)	KP4	Peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji	3
 Peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter (PP4)	KP1	Peningkatan budaya literasi	1
	KP4	penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	

Hasil Pemeriksaan

PADA semester II tahun 2023, BPK memeriksa prioritas nasional revolusi mental & pembangunan kebudayaan mencakup: (1) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan (PP1 KP2); (2) Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental (PP1 KP4); (3) Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara (PP1 KP6); (4) Peningkatan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan (PP2); (5) Peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji (PP3 KP4); dan (6) Peningkatan budaya literasi dan penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi (PP4 KP1 dan KP4).

Pemeriksaan prioritas nasional revolusi mental & pembangunan kebudayaan dilakukan pada 32 obrik yang terdiri atas 9 pemerintah pusat dan 23 obrik pemda. Pemeriksaan meliputi 30 obrik kinerja dan 2 obrik DTT-kepatuhan.

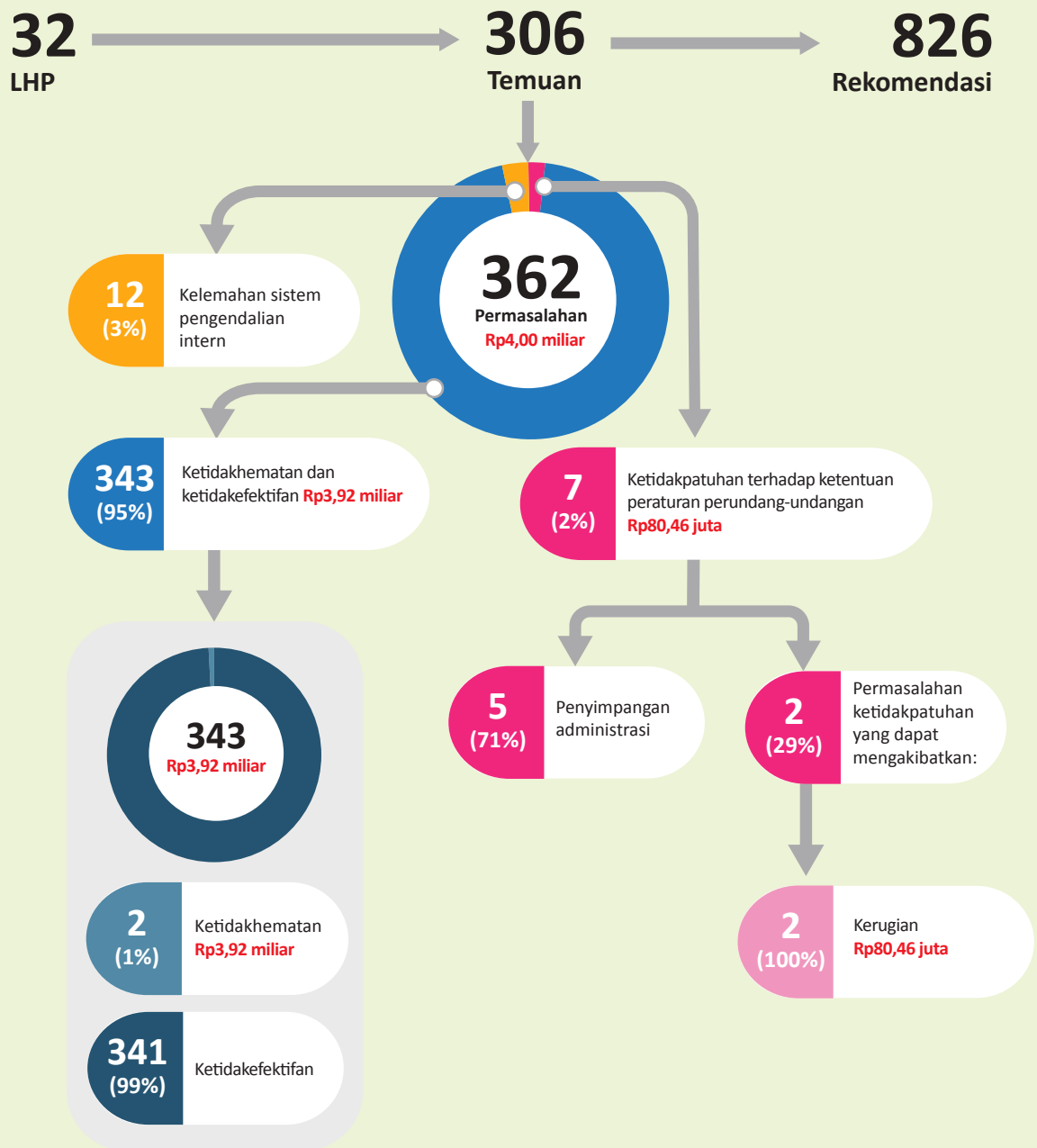
Tujuan dan simpulan hasil pemeriksaan menurut obrik atas prioritas nasional revolusi mental & pembangunan kebudayaan disajikan pada *Lampiran 5.3*.

Hasil pemeriksaan atas prioritas nasional revolusi mental & pembangunan kebudayaan mengungkapkan 306 temuan yang memuat 362 permasalahan sebesar Rp4,00 miliar. Permasalahan tersebut meliputi 12 kelemahan SPI, 7 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp80,46 juta, dan 343 permasalahan efisiensi, ekonomis, dan efektivitas (3E) sebesar Rp3,92 miliar. Perincian selengkapnya disajikan pada *Gambar 4.4*.

Sementara itu, rekapitulasi hasil pemeriksaan prioritas nasional revolusi mental & pembangunan kebudayaan menurut cakupan dan jenis pemeriksaan disajikan pada *Lampiran E.2* dan *Lampiran 5.4* pada *flash disk*.

Berikut ini hasil pemeriksaan atas prioritas nasional revolusi mental & pembangunan kebudayaan pada pemerintah pusat dan pemda.

GAMBAR 4.4
RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS REVOLUSI MENTAL
DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN



HASIL PEMERIKSAAN ATAS REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

(Nilai dalam Rp Juta)

Pemerintah	Jenis Pemeriksaan	Permasalahan Kelemahan SPI	Permasalahan Ketidakpatuhan	Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	Penyetoran uang/ Penyerahan Aset Selama Proses Pemeriksaan
		Jumlah	Jumlah Nilai	Jumlah Nilai	Nilai
1. REVOLUSI MENTAL DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN (PP1-KP2)					
Pemerintah pusat	Kinerja	-	-	16	-
2. PENGUATAN PUSAT-PUSAT PERUBAHAN GERAKAN REVOLUSI MENTAL (PP 1-KP 4)					
Pemerintah pusat	Kinerja	-	-	16	-
Pemerintah daerah	Kinerja	-	-	95	-
3. PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, WAWASAN KEBANGSAAN DAN BELA NEGARA (PP 1-KP 6)					
Pemerintah pusat	Kinerja	-	-	11	-
4. PENINGKATAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN (PP 2)					
Pemerintah pusat	Kinerja	-	-	9	-
Pemerintah daerah	Kinerja	-	1 51,25	154	-
5. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN IBADAH HAJI (PP 3-KP 4)					
Pemerintah pusat	Kinerja	-	-	22	-
	DTT	12	6 29,21	3 3.925,75	-
6. PENINGKATAN BUDAYA LITERASI DAN PENGUATAN INSTITUSI SOSIAL PENGGERAK LITERASI DAN INOVASI (PP 4-KP 1 DAN KP 4)					
Pemerintah pusat	Kinerja	-	-	17	-
TOTAL		12	7 80,46	343 3.925,75	-



Revolusi Mental Dalam Tata Kelola Pemerintahan

SESUAI dengan RPJMN 2020-2024, pada PP1 terdapat Kegiatan Prioritas (KP) 2 yaitu “Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif”. KP 2 tersebut diturunkan menjadi dua ProP, antara lain ProP 2 adalah “Penerapan disiplin, *reward* dan *punishment* dalam birokrasi”. Salah satu instansi pelaksana selaku penanggung jawab proyek terkait PN 4, PP 1, KP 2, ProP 2 adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini dikarenakan agenda pembangunan tersebut erat kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi BKN dalam hal pengawasan dan pengendalian atas penerapan penghargaan dan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-16, khususnya target 16.5 mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.



BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengawasan dan pengendalian penegakan disiplin ASN dalam mendukung PN 4 – Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan Tahun 2021 s.d. Triwulan III Tahun 2023 pada BKN dan instansi lain. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui BKN telah melakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian penegakan disiplin ASN, antara lain melaksanakan sosialisasi peraturan terkait pengawasan dan pengendalian penegakan disiplin ASN, serta memiliki layanan pengaduan terkait penegakan disiplin ASN berupa sistem informasi Integrated Disiplin (I'DIS).

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 11 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- Badan Kepegawaian Negara
 - ▶ Regulasi terkait pengawasan dan pengendalian penegakan disiplin ASN belum selaras dengan regulasi penegakan disiplin ASN, karena Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan sebagaimana diamanatkan dalam UU ASN belum diterbitkan. Gaji dan tunjangan PNS yang berlaku saat ini masih mengacu pada PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 15 Tahun 2019. Dengan belum diterbitkannya PP terkait Gaji dan Tunjangan, jenis Hukuman Disiplin

Sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja seharusnya belum berlaku. Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kesalahan penjatuhan hukuman disiplin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

- Pemanfaatan I'DIS sebagai sistem informasi pelaporan proses hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Hukuman Disiplin ASN Pasal 39 Ayat (3) “pendokumentasian Keputusan hukuman disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara”. Hasil pemeriksaan terhadap penggunaan I'DIS oleh instansi K/L/pemda diketahui bahwa tingkat penggunaan I'DIS yang masih rendah, yaitu versi 1 hanya 13,99% instansi yang menggunakan dan versi 2 hanya 11,94% yang menggunakan I'DIS. Berdasarkan uji petik atas 32 K/L/pemda, pemanfaatan I'DIS selama tahun 2021-2023 rata-rata sebesar 38,87%. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemantauan pengawasan dan pengendalian penegakan disiplin ASN K/L/pemda belum optimal.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BKN untuk:

- Berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dalam rangka menetapkan regulasi terkait pengenaan hukuman disiplin yang berdampak pada pemotongan penghasilan ASN.
- Menginstruksikan Deputi Bidang Wasdal untuk melakukan diseminasi I'DIS kepada seluruh K/L/pemda dalam rangka penegakan disiplin ASN serta menerapkan sanksi sesuai ketentuan atas pelanggaran pelaporan penegakan disiplin ASN.

Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental

MENGACU Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 dan sesuai dengan Pemutakhiran RKP Tahun 2023, arah kebijakan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk penguatan pusat-pusat perubahan Gerakan Revolusi Mental (GRM) antara lain: (1) Peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya melalui penerapan penguatan budaya kerja ASN; (2) Penerapan disiplin, *reward*, dan *punishment* dalam birokrasi melalui upaya penegakan disiplin dan penerapan kebijakan manajemen

penghargaan ASN berbasis kinerja; dan (3) Penguatan peran gugus tugas serta pusat-pusat perubahan revolusi mental di K/L dan daerah untuk menginternalisasikan nilai esensial revolusi mental beserta kelima program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di masyarakat dan memperkuat jejaring pelaksanaan GNRM dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai esensial revolusi mental.

Salah satu sasaran PP1 adalah terwujudnya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu, dengan indikator di antaranya nilai dimensi Gerakan Indonesia



Melayani (GIM) dengan target pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing 79,30 dan 79,38. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-16, khususnya target 16.5 mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Untuk mendorong pelaksanaan agenda pembangunan nasional tersebut, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas penguatan pusat-pusat perubahan GRM pada 10 obrik yang meliputi 2 obrik pemerintah pusat dan 8 obrik pemda.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui pemerintah pusat dan pemda telah melakukan upaya, antara lain:

- Kemenko PMK telah menerbitkan pedoman umum pelaksanaan Program GNRM pada tahun 2021 yang menjadi pengganti pedoman umum dan peta jalan Program GNRM sebelumnya. Dalam pelaksanaan program GNRM berdasarkan Inpres Nomor 12 Tahun 2016, sampai dengan semester I tahun 2023 telah dibentuk Gugus Tugas Nasional GNRM di tingkat pusat, 8 Gugus Tugas K/L, 34 Gugus Tugas Provinsi, dan 474 Gugus Tugas Kabupaten/Kota.
- Kementerian PANRB telah meresmikan 139 Mal Pelayanan Publik (MPP) dan telah menyusun pedoman penyelenggaraan MPP.
- Pemerintah daerah telah menetapkan lokasi Mal Pelayanan Publik (MPP) yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat serta menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan MPP.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 71 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 - ▶ Pelaksanaan Program GNRM belum memadai, seperti: (1) Kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian oleh Kemenko PMK dengan kementerian koordinator program gerakan dan gugus tugas belum dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun 2021 s.d. semester I tahun 2023; (2) Peta jalan dan pedoman umum GNRM telah disusun dan disosialisasikan, namun belum memadai seperti pedoman umum GNRM yang ditetapkan dengan Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2021 tidak mengacu pada Inpres Nomor 12 Tahun 2016 dan diterbitkan 19 bulan sejak ditetapkannya RPJMN 2020-2024; dan (3) Kegiatan sosialisasi peta jalan dan pedoman umum GNRM telah dilaksanakan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota, namun belum seluruhnya dan belum terdokumentasi dengan baik. Sedangkan kegiatan sosialisasi kepada K/L belum dilaksanakan. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan GNRM di pusat dan daerah belum selaras dengan tujuan Inpres Nomor 12 Tahun 2016, pelaksanaan program dan kegiatan GNRM di provinsi dan kabupaten/kota tidak ada yang mengoordinasikan, menggerakkan, dan mengevaluasi serta program dan kegiatan GNRM tidak dapat terakselerasi secara komprehensif.
 - ▶ Pengukuran Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) belum dilakukan atas masing-masing fokus program yang tertuang pada Inpres Nomor 12 Tahun 2016 dan pengukuran ICRM hanya dilakukan pada level provinsi, meskipun pengambilan sampel pengukuran keberhasilan pelaksanaan Program GNRM telah mewakili seluruh kabupaten/kota pada setiap provinsi. Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan nilai ICRM dan kenaikan nilai ICRM belum menggambarkan capaian hasil Program GNRM yang sebenarnya.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 - ▶ Kementerian PANRB tidak menyusun pedoman nasional pelaksanaan GIM 2020-2023 dan tidak membentuk kelompok kerja GIM 2020-2023. Akibatnya, instansi tidak memiliki pedoman pelaksanaan Program GIM dan tujuan Program GIM dalam mendukung GNRM berpotensi tidak tercapai.

- ▶ Kementerian PANRB belum optimal dalam mengoordinasikan Program GIM, antara lain hanya mengoordinasikan Program GIM sebanyak dua kali untuk periode 2020 s.d. semester I 2023 kepada K/L dan belum mengoordinasikan Program GIM kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan instansi daerah. Akibatnya, pelaksanaan Program GIM secara nasional tidak terarah serta tujuan Program GIM dalam mendukung GNRM berpotensi tidak tercapai.
- ▶ Monitoring dan evaluasi Program GIM belum efektif, di antaranya laporan pelaksanaan GIM belum mencakup seluruh K/L/pemda dan tidak memuat indikator dan target pencapaian oleh K/L/pemda sehingga pencapaian Program GIM tidak dapat dievaluasi.
- ▶ Kementerian PANRB belum menyusun kebijakan terkait mekanisme dan prosedur pemberian layanan serta penyelenggaraan MPP digital. Akibatnya, pemberian layanan dalam MPP tidak teratur, tidak seragam, tidak terarah dan tujuan MPP dalam memberikan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman berpotensi tidak tercapai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Menko PMK agar:
 - ▶ Meningkatkan perannya dalam koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan GNRM sesuai Inpres Nomor 12 Tahun 2016, serta menyusun dan menetapkan peta jalan dan pedoman umum GNRM yang sesuai tujuan dalam Inpres Nomor 12 Tahun 2016.
 - ▶ Memerintahkan Gugus Tugas Nasional GNRM agar mengingatkan Koordinator Program Gerakan, Gugus Tugas Kementerian/Lembaga, Gugus Tugas Provinsi, dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota untuk menyusun dan menetapkan panduan pelaksanaan GNRM dan menyosialisasikannya secara aktif dan inovatif.
 - ▶ Menginstruksikan Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga dalam mengukur capaian hasil pelaksanaan Program GNRM melalui ICRM mempertimbangkan pengukuran atas pelaksanaan masing-masing fokus program pada setiap program gerakan yang tertuang dalam Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang GNRM dan capaian kuantitatif lainnya.

- Menteri PANRB agar :
 - ▶ Menyusun pedoman nasional pelaksanaan Program GIM sebagai panduan pelaksanaan program GIM termasuk format laporan pencapaian program yang di dalamnya memuat kolom indikator, target pencapaian, dan hasil pencapaian pelaksanaannya.
 - ▶ Meningkatkan koordinasi pelaksanaan Program GIM dengan Menko PMK serta Mendagri tentang keberlanjutan Program GNRN, pelaksanaan dan sosialisasi Program GIM kepada K/L/pemda.
 - ▶ Menyusun peraturan terkait dengan mekanisme dan prosedur pemberian layanan dan penyelenggaraan MPP digital.

Pemerintah Daerah

- MPP belum memiliki dukungan kelembagaan yang ditetapkan secara formal, sehingga tujuan dalam mengintegrasikan pelayanan tidak tercapai dan komitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik tidak terlaksana secara optimal. Permasalahan tersebut terjadi pada 6 pemda, yaitu Kota Banda Aceh, Kota Tebing Tinggi, Kota Palembang, Kota Metro, Kabupaten Lebong, dan Kota Jambi.
- Pelayanan publik yang diberikan pada MPP belum mengupayakan kecepatan pelayanan, sehingga masyarakat pengguna tidak mendapat layanan yang optimal. Permasalahan tersebut terjadi pada 4 pemda, yaitu Kota Tebing Tinggi, Kota Jambi, Kabupaten Lebong, dan Kota Tangerang Selatan.
- Penyelenggaraan MPP belum didukung dengan monitoring dan evaluasi secara berkala, antara lain: (1) Belum semua MPP memiliki unit kerja khusus yang melakukan fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP, sedangkan untuk pemda yang telah memiliki tim monitoring dan evaluasi belum melaksanakan tugasnya; (2) Belum ada standar yang jelas terkait metodologi evaluasi yang digunakan, alat pengukuran, jadwal pemantauan, laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta variabel lainnya; (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selaku penyelenggara MPP belum berkoordinasi dengan pejabat pengelola MPP dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Permasalahan tersebut terjadi pada 4 pemda, yaitu Kota Tebing Tinggi, Kota Palembang, Kota Metro, dan Kota Tangerang Selatan. Akibatnya kinerja penyelenggaraan MPP tidak dapat diukur dan dievaluasi.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah terkait agar:

- Berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan Mendagri untuk meninjau ulang keberadaan MPP serta mengatur struktur organisasi, kewenangan, tugas, dan fungsi MPP dalam rangka memperkuat kelembagaan MPP.
- Bersama organisasi penyelenggara pelayanan yang tergabung dalam MPP untuk menyusun dan melaksanakan perjanjian kerja sama pelayanan, serta melakukan upaya yang optimal untuk melancarkan dan mempercepat layanan sesuai dengan SPM yang ditetapkan.
- Mengatur dan menetapkan unit kerja khusus yang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP, menyusun standar yang jelas terkait metodologi evaluasi yang digunakan, alat pengukuran, jadwal pemantauan, laporan hasil monitoring dan evaluasi, dan variabel lainnya, serta berkoordinasi dengan instansi pelaksana MPP untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

ARAH kebijakan dan strategi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) sesuai RPJMN 2020-2024 masuk dalam PN4 “Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan”, PP1 “Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter”. Adapun kelompok kegiatan prioritasnya adalah KP6 “Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme”. Sasaran strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) antara lain terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan ukuran keberhasilan terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, dilakukan kegiatan diklat PIP yang menekankan pada pendidikan perubahan mental/sikap perilaku individu sehingga dapat memberikan teladan sosial di lingkungan sekitar.

Dalam rangka mendorong pelaksanaan kegiatan prioritas tersebut, BPK melakukan pemeriksaan pada 1 obrik pemerintah pusat yaitu pemeriksaan kinerja atas efektivitas kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka PIP pada BPIP. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-16, khususnya target 16.5 – mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.



Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui BPIP telah melakukan upaya yaitu menyusun peraturan terkait diklat PIP sesuai dengan metode dan tahapan yang telah ditetapkan dalam ketentuan, menugaskan pengajar diklat yang memenuhi kualifikasi akademis, dan menyelenggarakan fungsi evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Direktorat Perencanaan Diklat dan Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Diklat.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 10 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- **Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)**
 - ▶ Pemilihan jenis dan lokus diklat PIP belum dilakukan sesuai kebutuhan yaitu pemilihan lokus pelaksanaan diklat PIP belum sepenuhnya menyasar kepada daerah dengan nilai indeks Pancasila terendah. Akibatnya, daerah-daerah dengan indeks yang menggambarkan nilai Pancasila terendah belum menjadi prioritas dalam menentukan lokus dan jenis diklat.
 - ▶ Diklat PIP belum sepenuhnya diselenggarakan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan, antara lain terkait dengan akreditasi penyelenggara dan sertifikasi pengajar yang belum dilaksanakan serta tahapan pelaksanaan aktualisasi Pancasila yang tidak dilaksanakan pada 4 dari 10 diklat PIP. Akibatnya BPIP belum dapat menyerahkan penyelenggaraan diklat PIP kepada pemda, lembaga negara dan K/L serta pengajar diklat PIP dan penceramah/fasilitator belum memiliki mutu pengajar sesuai standar yang ditetapkan, dan tujuan pembelajaran diklat PIP untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya tercapai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BPIP agar menginstruksikan Deputi Bidang Diklat untuk :

- ▶ Membuat kajian analitis secara komprehensif dalam pemilihan jenis dan lokus diklat.
- ▶ Memerintahkan Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Diklat supaya menyelenggarakan pemberian akreditasi kepada penyelenggara diklat PIP pada pemerintah daerah, lembaga negara, dan K/L serta menyelenggarakan sertifikasi penjaminan mutu kompetensi pendidik dan pelatih Diklat PIP.
- ▶ Memerintahkan Direktur Pelaksanaan Diklat supaya menyelenggarakan tahapan pembelajaran diklat untuk semua diklat PIP sesuai ketentuan.

Peningkatan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan

MENGACU Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 dan sesuai dengan pemutakhiran RKP Tahun 2023, arah kebijakan memperkuat kemajuan kebudayaan untuk mengembangkan nilai luhur budaya bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya, antara lain: (1) pengembangan sarana prasarana kebudayaan, meliputi revitalisasi museum, taman budaya, sanggar, dan kelompok seni budaya, serta pemanfaatan gedung pemerintah yang tidak terpakai sebagai pusat kegiatan seni budaya; dan (2) penguatan peran pemerintah daerah dalam pengembangan ekosistem seni dan budaya lokal, termasuk fasilitasi pelaku seni budaya di daerah.

Sasaran PP2 adalah terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan, dengan indikator nilai dimensi warisan budaya, ekspresi budaya, dan ekonomi budaya. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-11, khususnya target 11.3 mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.



Untuk mendorong pelaksanaan agenda pembangunan nasional tersebut, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan pada 16 obrik yang meliputi 1 obrik pemerintah pusat dan 15 obrik pemda.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui pemerintah pusat dan pemda telah melakukan upaya, antara lain:

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan dalam penyediaan pendanaan melalui *platform* Dana Indonesiana, di mana Kemendikbudristek telah memberikan fasilitasi bantuan pendanaan penyusunan kajian Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan Cagar Budaya (CB) tahun 2022, salah satunya digunakan untuk Kajian OPK sebesar Rp7,28 miliar atas 32 penerima.
- Pemerintah daerah:
 - ▶ Telah menyusun dan menetapkan struktur organisasi dan tata kerja yang menangani bidang kebudayaan.
 - ▶ Telah menyediakan sarana dan prasarana pemajuan kebudayaan antara lain berupa museum dan sanggar budaya.
 - ▶ Telah melakukan upaya internalisasi kebudayaan dalam kegiatan pendidikan melalui program penetapan kurikulum muatan lokal.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 150 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 - ▶ Pemajuan kebudayaan belum didukung dengan regulasi yang memadai, antara lain (1) Sampai dengan tahun 2023, dari 35 aturan yang harus ditetapkan Kemendikbudristek baru menetapkan 7 peraturan menteri sedangkan 27 aturan lainnya belum ditetapkan, terdiri dari 18 rancangan permendikbudristek dalam proses penyusunan dan 9 aturan belum disusun; (2) Ketidaksesuaian sistem zonasi yang diterapkan di Kawasan Candi Borobudur berdasarkan Keppres Nomor 1 Tahun 1992 dengan sistem zonasi yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 dan PP Nomor 1 Tahun 2022. Sampai saat ini belum ada aturan baru yang merevisi sistem zonasi tersebut; (3) Ketidaksesuaian pembagian wewenang urusan kebudayaan antara UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Pemajuan Kebudayaan; dan (4) Belum ditetapkan kebijakan terkait pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan serta kebijakan untuk pemenuhan SDM dalam melaksanakan langkah strategis pemajuan kebudayaan. Akibatnya, tidak ada acuan yang memadai dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan, sinergitas antara K/L serta pemda dalam pemajuan kebudayaan belum optimal, dan masyarakat belum dapat berperan secara optimal dalam program pemajuan kebudayaan.

- ▶ Kemendikbudristek belum optimal dalam melaksanakan langkah strategi pemajuan kebudayaan, di antaranya (1) upaya melindungi OPK/Warisan budaya tak benda (WBTb) belum berdasarkan analisis kondisi tingkat kepunahan OPK/WBTb; (2) belum memantau kondisi WBTb yang telah ditetapkan UNESCO menjadi *Intangible Cultural Heritage* (ICH); (3) belum mempunyai aturan terkait pemberian sanksi terhadap pelaku pengrusakan CB; (4) belum seluruh pemanfaatan Cagar Budaya Nasional (CBN) oleh pihak ketiga didukung oleh izin dari Kemendikbudristek, antara lain pemanfaatan bangunan Benteng Rotterdam Makassar dan kawasan CBN Kota Lama Semarang; dan (5) belum mempunyai mekanisme pemantauan atas dampak pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya. Akibatnya (1) OPK/WBTb/ICH berpotensi mengalami punah dan CB berpotensi hilang/rusak/diakui pihak lain; dan (2) pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya belum berfungsi dalam menghidupkan ekosistem kebudayaan serta belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal.
- ▶ Pemajuan kebudayaan belum didukung dengan data terpadu yang memadai, antara lain (1) Kemendikbudristek belum membentuk dan mengelola Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT) secara memadai; (2) Klasifikasi OPK pada aplikasi Data Pokok Kebudayaan (Dapobud) tidak berdasarkan klasifikasi dalam UU Pemajuan Kebudayaan; (3) atas 135.748 data CB, terdapat data ganda serta data yang telah berstatus valid hanya 8% dan di antaranya sebesar 92,29% belum didukung informasi yang lengkap; dan (4) data pelaku budaya dan lembaga kebudayaan, terdapat 35,63% dari data yang berstatus valid belum secara lengkap mencantumkan informasi mengenai riwayat aktivitas/kegiatan kebudayaan. Selain itu, belum tersedia informasi bidang keahlian pelaku budaya dan hubungan/relasi antara data pelaku budaya dengan lembaga kebudayaan maupun dengan jenis OPK. Akibatnya data dalam Dapobud belum

dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan terkait pemajuan kebudayaan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi agar:

- ▶ Menyelesaikan penyusunan rancangan peraturan menteri terkait pelaksanaan pemajuan kebudayaan dan pelestarian CB dan menetapkan dalam peraturan menteri serta menyusun kajian keselarasan aturan-aturan terkait dalam menyelenggarakan pemajuan kebudayaan dan pelestarian CB, serta berkoordinasi dengan K/L terkait untuk menindaklanjuti hasil kajian tersebut.
- ▶ Menyusun rencana perlindungan OPK/WBTb/ICH berbasis tingkat kondisi kepunahan dan pedoman pengamanan CB, serta menyusun rencana strategis pengembangan warisan budaya.
- ▶ Menyusun rencana pengembangan SPKT yang jelas, terstruktur, dan komprehensif, serta mengelola aplikasi Dapobud yang mampu menyajikan data kebudayaan sebagai referensi pemajuan kebudayaan.

Pemerintah Daerah

- Pemajuan kebudayaan belum didukung dengan regulasi dan pokok pikiran kebudayaan daerah yang memadai di antaranya:
 - ▶ Kota Singkawang, Kota Tual, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Aceh, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Bangli belum menyusun dan menetapkan perda pemajuan kebudayaan.
 - ▶ Provinsi DKI Jakarta, Kota Bukittinggi, Kabupaten Paser, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Lembata, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Ende telah menyusun perda pemajuan kebudayaan namun belum sepenuhnya lengkap dan selaras dengan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan.
 - ▶ Kota Tual dan Kabupaten Lembata belum menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).
 - ▶ Provinsi Aceh, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Ende, Kabupaten Paser, Kabupaten Toraja Utara, Kota Singkawang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Bangli, Kota Ternate, dan Kabupaten Lombok Tengah telah menyusun PPKD namun belum memadai.

Akibatnya, upaya pemda dalam pemajuan kebudayaan tidak memiliki acuan pelaksanaan yang lengkap dan jelas sehingga berpotensi kegiatan pemajuan kebudayaan tidak terlaksana secara optimal.

- Upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya belum optimal mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, karakter dan jati diri bangsa di antaranya:
 - ▶ Terkait upaya perlindungan warisan budaya, sebanyak 3.025 Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) belum ditetapkan sebagai CB dan 4.135 OPK belum ditetapkan sebagai WBTb, ODCB yang berasal dari hibah masyarakat belum dicatat sebagai barang milik daerah, pengamanan fisik atas ODCB belum dilaksanakan secara memadai, pemugaran ODCB/CB tanpa melalui pengkajian, pendokumentasian dan pengawasan yang memadai sehingga mengubah ODCB/CB dari bentuk aslinya.
 - ▶ Terkait upaya pengembangan warisan budaya, pelaksanaan pengkajian terhadap seluruh OPK belum optimal, pemda belum melakukan upaya pengayaan keberagaman OPK sehingga hanya dilakukan oleh para pelaku budaya secara mandiri, dan pengembangan (penelitian, revitalisasi, dan fasilitasi) CB belum dilaksanakan sesuai dengan kewenangan pemda.
 - ▶ Terkait upaya pemanfaatan warisan budaya, yaitu upaya internalisasi budaya melalui penggunaan OPK dalam kegiatan pendidikan berupa penyediaan bahan ajar muatan lokal (bahasa daerah, prakarya, dan seni budaya) belum dilaksanakan, pemda belum melaksanakan fasilitasi pengolahan OPK menjadi produk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta pemanfaatan situs dan kawasan CB belum sepenuhnya didukung dengan sistem zonasi.

Akibatnya warisan budaya berisiko rusak/hilang/musnah, serta tujuan pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penguatan karakter dan jati diri bangsa belum tercapai.

- Data terpadu kebudayaan belum valid untuk mendukung perencanaan strategi pemajuan kebudayaan dan pembangunan daerah, antara lain :
 - ▶ Kota Bukittinggi, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Ende belum menetapkan Tim Pendataan Kebudayaan Terpadu.
 - ▶ Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Ende, Kota Tual, Kabupaten Paser, Kabupaten Lembata, Kabupaten Toraja Utara, Kota Bukittinggi, dan Kabupaten Lombok Tengah belum menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab Tim Pendataan Kebudayaan Terpadu secara jelas.
 - ▶ Kabupaten Lembata, Kabupaten Bangli, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Lombok Tengah belum optimal mengupayakan hak akses Dapobud kepada Kemendikbudristek.
 - ▶ Kabupaten Ende, Kota Tual, Kota Singkawang, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Paser, Kabupaten Lembata, Kabupaten Toraja Utara, Kota Bukittinggi, Kabupaten Bangli, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sleman, dan Provinsi Aceh belum memiliki mekanisme untuk inventarisasi data kebudayaan melalui SPKT.
 - ▶ Terdapat data OPK dalam Dapobud yang bukan termasuk OPK milik pemda pada Provinsi Aceh, Kota Singkawang, Kabupaten Paser, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Toraja Utara.
 - ▶ Terdapat duplikasi data dan kekeliruan penyajian kategori pada Provinsi DKI Jakarta, Kota Ternate, Kabupaten Lembata, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Lombok Tengah.
 - ▶ Data tenaga dan lembaga kebudayaan belum lengkap yaitu pada Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Aceh, Kabupaten Ende, Kota Tual, Kota Ternate, Kota Singkawang, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Paser, Kabupaten Lembata, Kabupaten Toraja Utara, Kota Bukittinggi, Kabupaten Bangli, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Sleman.
 - ▶ Data SPKT/Dapobud belum dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perencanaan dan monitoring dan evaluasi pemajuan kebudayaan.

Akibatnya data kebudayaan pada SPKT tidak dapat diandalkan untuk menjadi acuan dalam menyusun perencanaan strategi pemajuan kebudayaan dan pembangunan daerah.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah agar:

- Menyusun dan memutakhirkan regulasi pemajuan kebudayaan secara lengkap mencakup WBTb dan CB yang selaras dengan UU Nomor 5 Tahun 2017 dan UU Nomor 11 Tahun 2010 beserta aturan turunannya, serta menyusun dan memutakhirkan PPKD secara periodik sesuai dengan kondisi riil di daerah mengacu kepada Perpres Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan PPKD dan Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi PPKD.
- Memproses penetapan ODCB menjadi CB dan OPK menjadi WBTb, melakukan pengkajian dan pengayaan keberagaman OPK serta pengembangan CB melalui penelitian, revitalisasi, dan fasilitasi, serta melakukan internalisasi budaya dalam kegiatan pendidikan, memfasilitasi peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat, dan menetapkan sistem zonasi di dalam rencana induk kawasan CB.
- Berkoordinasi dengan Kemendikbudristek untuk menyediakan layanan pendampingan penggunaan SPKT bagi pemda dan menginstruksikan kepala SKPD terkait untuk: (1) Menetapkan dan mengimplementasikan mekanisme pendataan, verifikasi, dan validasi Dapobud untuk menghasilkan data kebudayaan yang valid; (2) Menggunakan data SPKT yang valid untuk perencanaan strategi pemajuan kebudayaan dan pembangunan daerah.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Ibadah Haji

DALAM rangka memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial, maka dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan arah kebijakan melalui peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama yang di antaranya mencakup peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah. Untuk mengukur peningkatan kualitas penyelenggaraan haji tersebut, maka telah ditetapkan indikator Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji dengan target pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 85,99 dan 86,00.

Untuk mendorong pelaksanaan agenda pembangunan nasional tersebut, BPK melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan kepatuhan atas pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji pada 3 obrik pemerintah pusat. Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ke-16, terutama target 16.5-mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.



Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui pemerintah pusat dan pemda telah melakukan upaya, antara lain:

- Regulasi layanan akomodasi dan konsumsi di Arab Saudi serta transportasi udara yang ditetapkan oleh Kemenag telah selaras.
- Kemenag telah memberikan layanan konsumsi selama penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi sebanyak 3 kali sehari serta membentuk Pos Mina dalam rangka meningkatkan pengawasan atas keamanan dan keselamatan Jemaah haji.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 38 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- Kementerian Agama
 - ▶ Kebijakan pembatasan pendaftaran haji belum sepenuhnya mendukung pemerataan kesempatan. Daftar tunggu calon jemaah haji regular menurut data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) per 10 Oktober 2023 mencapai 5.211.899 orang, dengan masa tunggu selama 12 s.d. 48 tahun, karena pendaftaran calon jemaah haji lebih banyak dibandingkan dengan jemaah haji yang berangkat pada tahun tersebut. Untuk memberikan pemerataan kesempatan, Kemenag mengatur pendaftaran haji sekali dalam 10 tahun. Namun kebijakan tersebut belum dapat memberikan pemerataan kesempatan, sehingga terdapat 775 jemaah haji berangkat Tahun 1444H/2023M yang pernah berhaji dan 14.299 jemaah haji daftar tunggu yang pernah berhaji. Hal tersebut mengakibatkan belum terwujudnya pemerataan kesempatan haji bagi yang belum menunaikan ibadah haji.

- ▶ Regulasi dan penerapan *istithaah* kesehatan dalam penetapan jemaah haji berangkat belum sepenuhnya memadai antara lain: (1) Peraturan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tidak memuat syarat *istithaah* kesehatan; (2) Sebanyak 203 jemaah haji tidak mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap kedua; dan (3) Sebanyak 99.510 jemaah haji yang tidak memenuhi syarat *istithaah* kesehatan Jemaah haji, tetap berangkat haji. Akibatnya, terjadinya peningkatan kasus jemaah haji yang wafat, badal haji, safari wukuf dan penggunaan kursi roda.
- ▶ Penetapan besaran Bipih Reguler belum optimal dalam mendukung keberlanjutan keuangan haji dan berkeadilan bagi jemaah haji. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) periode 2010 s.d. 2023 mengalami peningkatan setiap tahun. BPIH Tahun 2010 sebesar Rp34,50 juta, sedangkan BPIH Tahun 2023 sebesar Rp90,05 juta, atau naik sebesar Rp55,55 juta (161%). Sementara itu, Bipih Tahun 2010 sebesar Rp30,05 juta dan Bipih Tahun 2023 sebesar Rp49,81 juta atau hanya naik sebesar Rp19,76 juta (65,78%). Sehingga, subsidi BPIH mengalami kenaikan sebesar Rp35,78 juta (803,41%) dari sebesar Rp4,45 juta pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp40,24 juta pada tahun 2023. Di sisi lain, kenaikan penerimaan nilai manfaat tidak sebanding dengan pengeluaran subsidi BPIH dan alokasinya ke *virtual account* belum mempertimbangkan asas keadilan. Penyelenggaraan ibadah haji dengan pengelolaan keuangan haji yang berlangsung selama ini memiliki potensi risiko terhadap sustainabilitas keuangan haji. Hal tersebut mengakibatkan distribusi nilai manfaat tidak mencerminkan asas keadilan bagi jemaah haji tunggu, serta risiko likuiditas dan keberlanjutan keuangan haji di masa yang akan datang.
- ▶ Pelayanan Masya'ir di Arafah, Mudzalifah, dan Mina (Armuzna) tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama antara lain pemberangkatan jemaah dari Mudzalifah menuju Mina terlambat dan penggunaan tenda maktab di Mina melebihi kapasitas. Akibatnya, kondisi jemaah kurang nyaman karena berdesakan/*overcapacity*.
- Kementerian Kesehatan
 - ▶ Penambahan 39 tenaga kesehatan haji kelompok terbang tahun 2023 tidak ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan, mengakibatkan biaya yang timbul atas penambahan tenaga

kesehatan haji Indonesia (TKHI) tidak didukung dengan dasar hukum yang memadai sesuai kewenangan administratif.

- ▶ Perencanaan kebutuhan obat haji tahun 2023 belum mempertimbangkan pola konsumsi obat dan/atau pola penyakit dan perencanaan pemenuhan kebutuhan obat untuk jemaah haji di Arab Saudi belum mempertimbangkan efisiensi biaya. Akibatnya, terdapat ketidakhematan pembelian obat dalam rangka penyelenggaraan layanan kesehatan haji tahun 1444 H/2023 M minimal sebesar Rp3,47 miliar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Menteri Agama agar:
 - ▶ Menginstruksikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk:
 - Melibatkan ulama untuk menyusun kajian tentang layanan haji regular hanya diberikan sekali kepada setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu, serta menyosialisasikan hasil kajian tersebut sebelum ditetapkan dalam peraturan menteri agama.
 - Mengusulkan dan menetapkan ketentuan tentang pemeriksaan kesehatan tahap kedua sebagai syarat pelunasan Bipih.
 - Melibatkan ulama untuk menyusun kajian tentang besaran alokasi nilai manfaat yang digunakan untuk menutupi BPIH dengan mempertimbangkan asas keadilan dan keberlangsungan dana haji, serta mengusulkan kepada DPR hasil kajian tersebut serta strategi penerapannya.
 - Menyepakati secara tertulis dengan syarikah penyedia layanan Armuzna mengenai mekanisme pengawasan pelayanan, serta memerintahkan Kepala Kantor Urusan Haji memperhitungkan kebutuhan fasilitas atas seluruh layanan di Armuzna sesuai jumlah jemaah haji Indonesia dan menegosiasikan kebutuhan fasilitas atas seluruh layanan di Armuzna dengan syarikah yang ditunjuk.

- ▶ Berkoordinasi dengan BPKH untuk menyusun kajian tentang mekanisme cicilan pelunasan selama masa tunggu untuk meringankan biaya pelunasan.
- Menteri Kesehatan agar memerintahkan :
 - ▶ Sekretaris Jenderal supaya menginstruksikan Kepala Puskes haji untuk :
 - Melengkapi dokumen terkait penetapan penambahan TKHI.
 - Memerintahkan Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Sumber Daya dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Haji lebih cermat dalam melakukan perhitungan usulan kebutuhan obat dan perbekkes haji tahun 2023 dengan memperhitungkan seluruh data realisasi konsumsi obat dan pola penyakit pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya.
 - ▶ Direktur Jenderal Farmakes supaya menginstruksikan:
 - Sekretaris Ditjen Farmakes selaku KPA untuk memerintahkan PPK Penyedia Obat (selain obat *buffer*) melalui mekanisme non *e-purchasing* lebih cermat dalam melaksanakan pengadaan penyediaan obat dan perbekkes haji tahun 2023 dengan memperhitungkan efisiensi biaya dari pengadaan yang dilaksanakan.

Peningkatan Budaya Literasi dan Penguatan Institusi Sosial Pengerak Literasi dan Inovasi

LITERASI merupakan faktor esensial dalam upaya membangun fondasi yang kukuh bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter. Pada era revolusi industri 4.0, masyarakat dengan budaya literasi tinggi mutlak diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman, maka dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan arah kebijakan melalui PP4 - KP1 peningkatan budaya literasi dan KP4 penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

Untuk mendorong pelaksanaan agenda pembangunan nasional tersebut, BPK melakukan pemeriksaan pada 1 obrik pemerintah pusat yaitu pemeriksaan kinerja atas efektivitas layanan pemustaka dalam rangka peningkatan budaya literasi pada Perpustakaan Nasional RI

(Perpusnas) dan instansi lain terkait. Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ke-16, terutama target 16.5 - mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.



Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui Perpusnas telah melakukan upaya, antara lain hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan, akreditasi bagi perpustakaan kabupaten/kota dan provinsi telah mencapai 89,13% dari seluruh pemda, dan telah dilaksanakannya serangkaian kegiatan revisi regulasi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) 2023.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 12 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- **Perpustakaan Nasional**

- ▶ Perpusnas belum mengelola koleksi serah simpan karya cetak dan karya rekam (KCKR) secara memadai, antara lain proses penerimaan, pengolahan, penyimpanan koleksi, pendayagunaan, pengawasan pelaksanaan kewajiban serah simpan, dan pelestarian preventif atas koleksi karya cetak belum sepenuhnya sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2018. Akibatnya, karya cetak dari pelaksanaan serah simpan KCKR yang belum diolah tidak dapat segera didayagunakan dan berpotensi rusak sebelum diolah dan didayagunakan/dilayankan kepada pemustaka.
- ▶ Perpusnas belum melakukan sertifikasi pustakawan dan pelatihan teknis tenaga perpustakaan secara memadai, di antaranya tidak memilah secara jelas target peserta dalam merencanakan kegiatan sertifikasi dan pelatihan teknis tenaga perpustakaan. Akibatnya, perencanaan kebutuhan sertifikasi pustakawan belum terpetakan secara memadai dan banyak perpustakaan yang kualitas layanannya belum optimal karena tenaga perpustakaannya belum memperoleh pelatihan teknis.
- ▶ Perpusnas belum berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dalam perumusan kebijakan dan penjaminan mutu layanan, serta belum memanfaatkan program literasi digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyosialisasikan layanan Perpusnas.

Akibatnya, fungsi penjaminan mutu layanan perpustakaan tidak berjalan, penyebaran informasi terkait layanan perpustakaan secara luas ke masyarakat belum optimal dan ketidakhematan anggaran akibat penggunaan aplikasi perpustakaan digital yang berbeda-beda.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Perpustnas agar memerintahkan :

- ▶ Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan (DPKP) untuk melakukan kajian terhadap jumlah penerimaan KCKR dengan baik sehingga dapat melakukan persiapan sarana penyimpanan dan melaksanakan koordinasi secara memadai untuk pengumpulan karya rekam yang dihasilkan lembaga negara dan lembaga daerah.
- ▶ Menggunakan data tenaga perpustakaan yang valid dalam merencanakan target dan pelaksanaan diklat agar dapat mengakomodir kebutuhan diklat.
- ▶ Berkoordinasi dengan Mendikbudristek untuk penyediaan fungsi pemberian nasihat, penyampaian aspirasi masyarakat serta pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan nasional.
- ▶ Berkoordinasi dengan Menteri Kominfo untuk memanfaatkan program literasi digital dalam menyosialisasikan layanan Perpustnas. Selain itu, berkoordinasi dengan K/L lain dalam mengembangkan aplikasi perpustakaan digital yang terintegrasi.

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan

SECARA keseluruhan, hasil pemeriksaan atas prioritas nasional pengembangan wilayah dan revolusi mental & pembangunan kebudayaan pada 190 obrik mengungkapkan 1.995 temuan yang memuat 2.571 permasalahan sebesar Rp1,47 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 529 kelemahan SPI, 401 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp1,23 triliun, dan 1.641 permasalahan 3E sebesar Rp240,56 miliar. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp19,47 miliar. Hasil pemeriksaan atas prioritas nasional pengembangan wilayah dan revolusi mental & pembangunan kebudayaan pada pemerintah pusat, pemda, dan BUMD, disajikan pada *Tabel 4.2.*

**Tabel 4.2 Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BUMD
(Nilai dalam Rp Juta)**

Uraian	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah		BUMD		Total	
	Perma- salahan	Nilai	Perma- salahan	Nilai	Perma- salahan	Nilai	Perma- salahan	Nilai
A. Kelemahan SPI	26	-	141	-	362	-	529	-
• Kelemahan SPI	26	-	141	-	362	-	529	-
B. Ketidapatuhan	24	2.324,71	148	74.161,84	229	1.157.565,53	401	1.234.052,08
• Ketidapatuhan yang dapat mengakibatkan :								
• Kerugian	6	2.140,91	78	34.235,93	48	292.062,89	132	328.439,73
• Potensi Kerugian	2	-	9	1.586,82	78	710.120,18	89	711.707,00
• Kekurangan Penerimaan	1	183,80	28	38.339,09	26	155.382,46	55	193.905,35
Sub Total	9	2.324,71	115	74.161,84	152	1.157.565,53	276	1.234.052,08
• Penyimpangan Administrasi	15	-	33	-	77	-	125	-
C. Temuan 3E	172	17.223,88	1.458	13.791,40	11	209.548,92	1.641	240.564,20
• Ketidakhematan	4	11.223,88	10	1.684,32	9	209.548,92	23	222.457,12
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-	-	-
• Ketidakefektifan	168	6.000,00	1.448	12.107,08	2	-	1.618	18.107,08
Total (A+B+C)	222	19.548,59	1.747	87.953,24	602	1.367.114,45	2.571	1.474.616,28
Nilai penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan		930,89		5.407,48		13.132,08		19.470,45
Jumlah Temuan		183		1.436		376		1.995
Jumlah Rekomendasi		453		4.115		990		5.558
Jumlah LHP		19		144		27		190



**IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2023**



Source



BAB V

Hasil Pemantauan BPK

UNTUK memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap satu semester sekali kepada lembaga perwakilan yaitu DPR, DPD, dan DPRD dalam bentuk IHPS. Selain itu, BPK memantau atas pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif (PI), penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS II Tahun 2023 memuat hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-2023. Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-2009, 2010-2014, dan 2015-2019 disajikan secara umum, sedangkan hasil pemantauan atas LHP yang diterbitkan tahun 2020-2023 disajikan menurut entitas kementerian/lembaga, pemerintah daerah/BUMD, BUMN, dan badan lainnya.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

BPK melakukan pemantauan pelaksanaan TLRHP untuk menentukan sejauh mana pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya, BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan tindak lanjut diklasifikasikan dalam **4 status** yaitu: (1) Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; (2) Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; (3) Rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan (4) Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat dan tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan. Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah rekomendasi BPK yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK antara lain perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar.

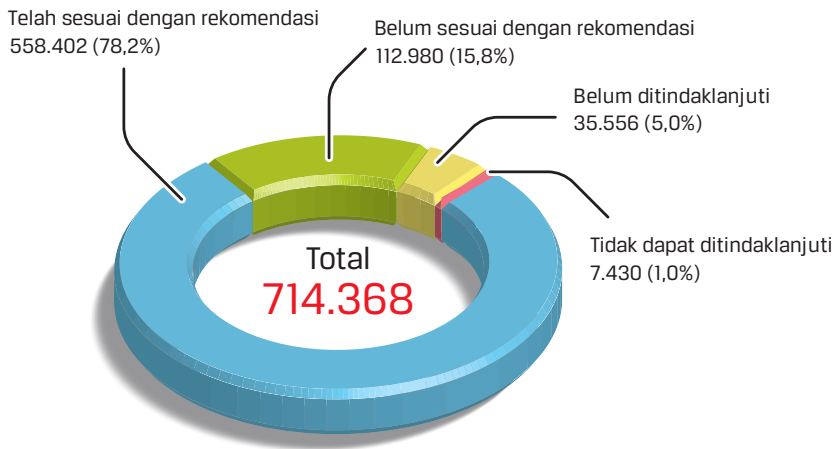
Pada periode 2005-2023, BPK telah menyampaikan **714.368 rekomendasi** hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar **Rp319,99 triliun**, dengan status tindak lanjut sebagai berikut.

- Sesuai dengan rekomendasi sebanyak 558.402 rekomendasi (78,2%) sebesar Rp158,37 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 112.980 rekomendasi (15,8%) sebesar Rp114,36 triliun.
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 35.556 rekomendasi (5,0%) sebesar Rp22,60 triliun.
- Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 7.430 rekomendasi (1,0%) sebesar Rp24,66 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2023, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2023 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar **Rp136,88 triliun**, di antaranya sebesar **Rp21,87 triliun** atas hasil pemeriksaan periode RPJMN (2020-2023).

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi periode 2005-2023 menurut jumlah rekomendasi disajikan pada *Grafik 5.1*.

**Grafik 5.1 Hasil Pemantauan TLRHP Periode 2005-2023
Menurut Jumlah Rekomendasi**



Rekapitulasi hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-2023 dikelompokkan menurut periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu RPJMN 2005-2009, 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024 (untuk LHP 2020-2023) disajikan pada *Grafik 5.2*.

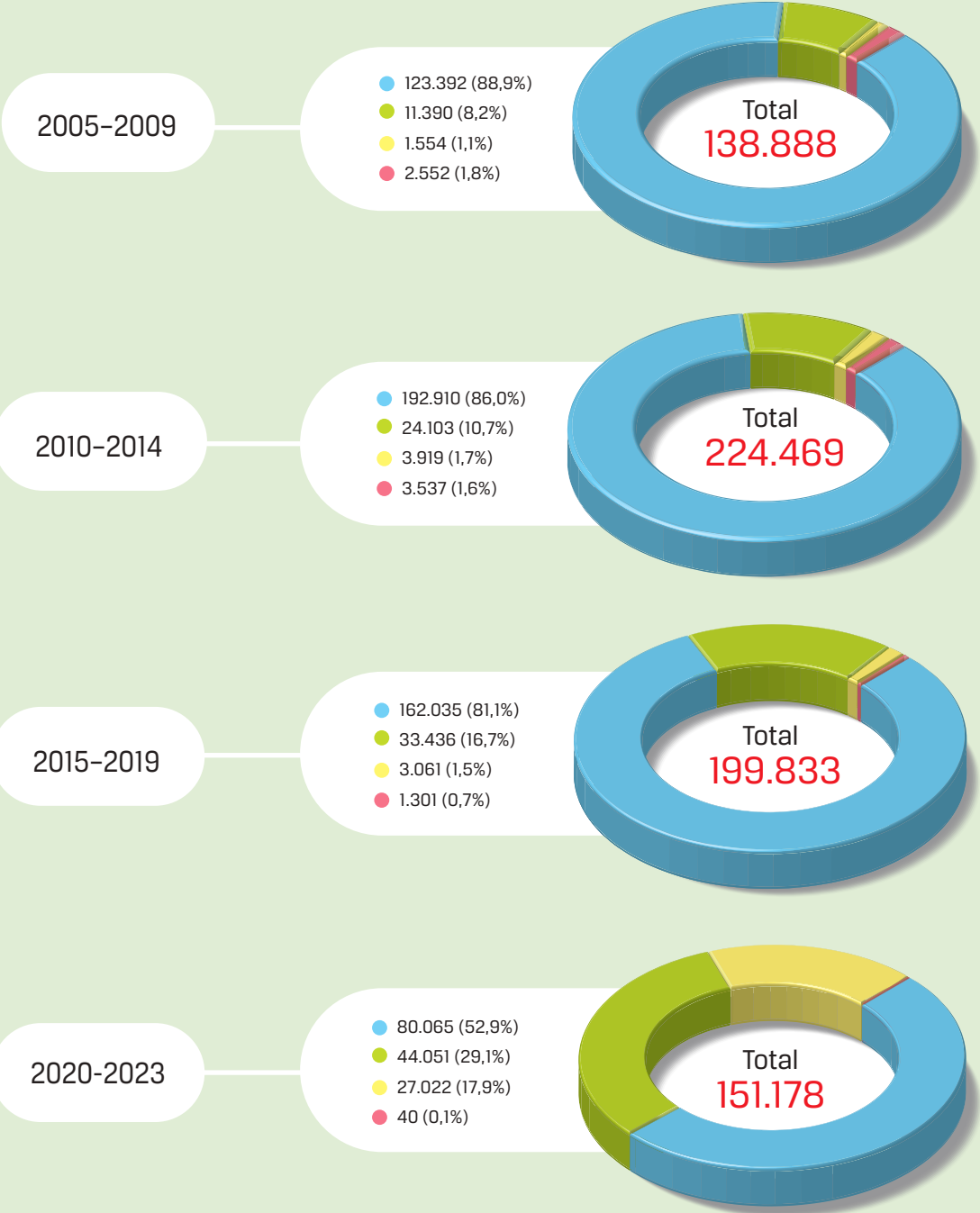
Pemantauan TLRHP 2005-2009

BPK telah menyampaikan 138.888 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp74,47 triliun, dengan hasil pemantauan sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 123.392 rekomendasi (88,9%) sebesar Rp57,87 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 11.390 rekomendasi (8,2%) sebesar Rp11,67 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 1.554 rekomendasi (1,1%) sebesar Rp553,09 miliar.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.552 rekomendasi (1,8%) sebesar Rp4,38 triliun.

GRAFIK 5.2

HASIL PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN TLRHP
OLEH ENTITAS MENURUT PERIODE RPJMN



● Telah sesuai dengan rekomendasi ● Belum sesuai dengan rekomendasi ● Belum ditindaklanjuti ● Tidak dapat ditindaklanjuti

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2023, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp48,24 triliun.

Pemantauan TLRHP 2010–2014

BPK telah menyampaikan 224.469 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp64,93 triliun, dengan hasil pemantauan sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 192.910 rekomendasi (86,0%) sebesar Rp35,44 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 24.103 rekomendasi (10,7%) sebesar Rp21,04 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 3.919 rekomendasi (1,7%) sebesar Rp645,78 miliar.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 3.537 rekomendasi (1,6%) sebesar Rp7,80 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2023, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp32,67 triliun.

Pemantauan TLRHP 2015–2019

BPK telah menyampaikan 199.833 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp116,20 triliun, dengan hasil pemantauan sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 162.035 rekomendasi (81,1%) sebesar Rp49,73 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 33.436 rekomendasi (16,7%) sebesar Rp53,44 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 3.061 rekomendasi (1,5%) sebesar Rp567,18 miliar.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 1.301 rekomendasi (0,7%) sebesar Rp12,47 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2023, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp34,10 triliun.

Pemantauan TLRHP Tahun 2020–2023

BPK telah menyampaikan 151.178 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 2020-2023 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp64,38 triliun, dengan hasil pemantauan sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 80.065 rekomendasi (52,9%) sebesar Rp15,33 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 44.051 rekomendasi (29,1%) sebesar Rp28,21 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 27.022 rekomendasi (17,9%) sebesar Rp20,84 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 40 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp7,26 miliar.

Secara kumulatif rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun 2020-2023 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp21,87 triliun.

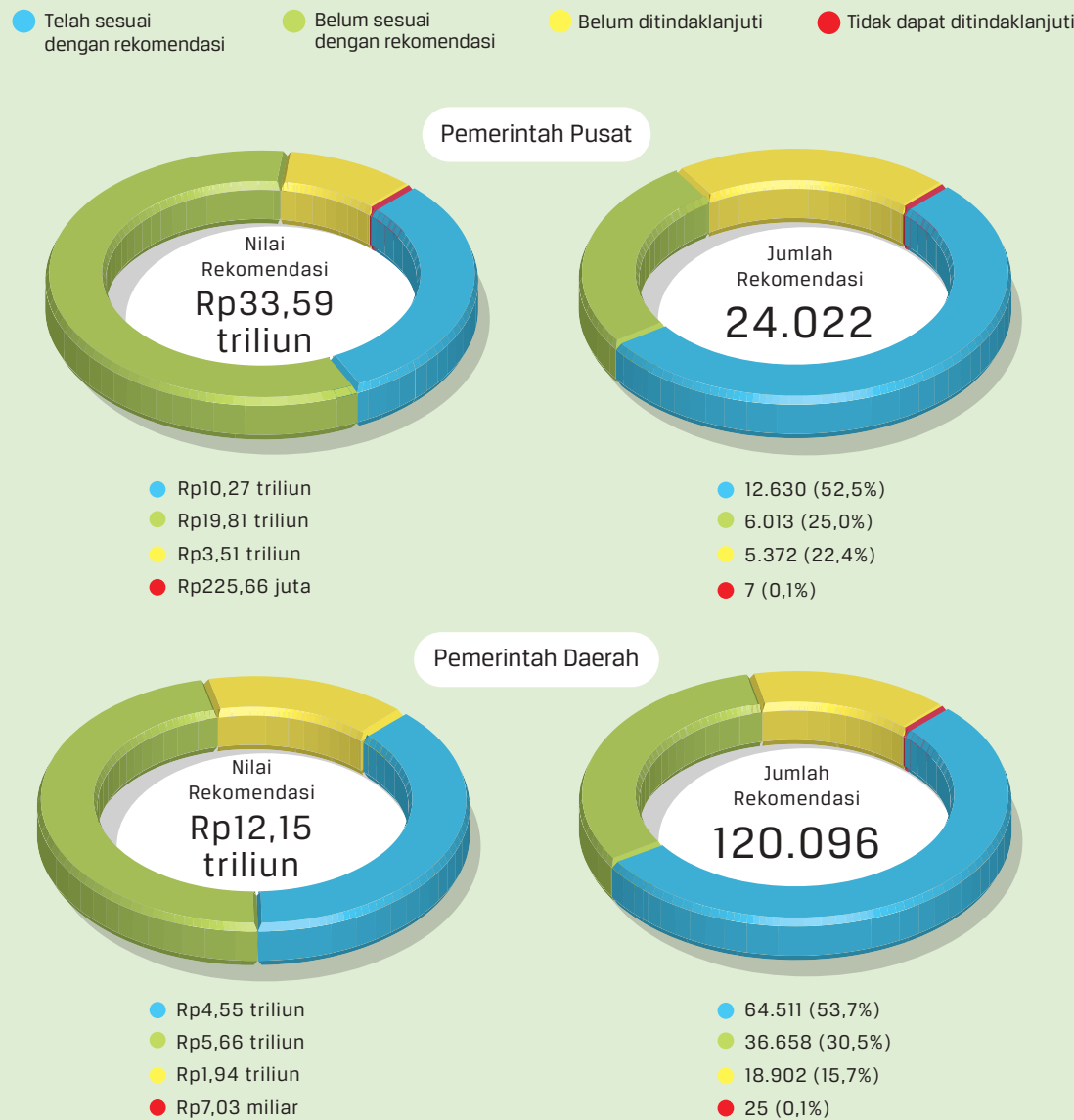
Perincian hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP menurut periode RPJMN selengkapnya disajikan pada *Lampiran F.1*.

Adapun hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan tahun 2020-2023 untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan Badan Lainnya dapat dilihat pada *Grafik 5.3* dengan penjelasan sebagai berikut.

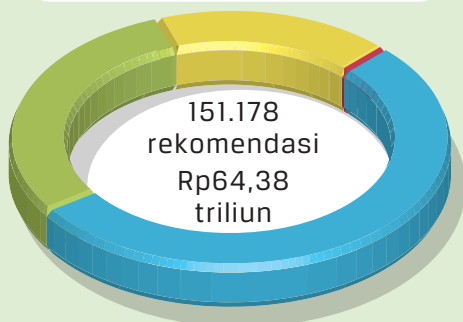
GRAFIK 5.3

HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN TLRHP ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2020-2023

BPK telah menyampaikan 151.178 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 2020-2023 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp64,38 triliun. Adapun hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP untuk tahun tersebut baik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN maupun Badan Lainnya sebagai berikut.



Total Tahun 2020-2023



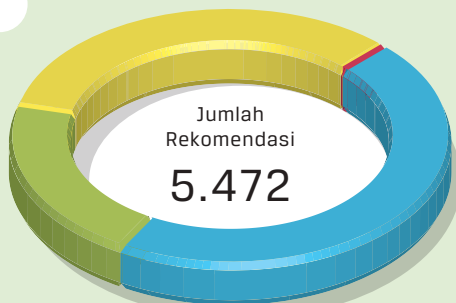
- 80.065 rekomendasi (52,9%) sebesar Rp15,33 triliun
- 44.051 rekomendasi (29,1%) sebesar Rp28,21 triliun
- 27.022 rekomendasi (17,9%) sebesar Rp20,84 triliun
- 40 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp7,26 miliar

Secara kumulatif rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun 2020-2023 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp21,87 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran F.1*.

BUMN



- Rp263,97 miliar
- Rp2,48 triliun
- Rp3,01 triliun

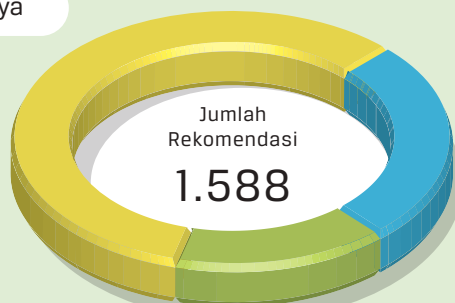


- 2.512 (46,0%)
- 1.128 (20,6%)
- 1.824 (33,3%)
- 8 (0,1%)

Badan Lainnya



- Rp248,69 miliar
- Rp252,63 miliar
- Rp12,38 triliun



- 412 (25,9%)
- 252 (15,9%)
- 924 (58,2%)

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-2023 pada kementerian/ lembaga sebanyak 24.022 rekomendasi sebesar Rp33,59 triliun. Dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 12.630 rekomendasi (52,5%) sebesar Rp10,27 triliun. Sebanyak 6.013 rekomendasi (25,0%) sebesar Rp19,81 triliun belum sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 5.372 rekomendasi (22,4%) sebesar Rp3,51 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 7 rekomendasi (0,1%) tidak dapat ditindaklanjuti sebesar Rp225,66 juta. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara sebesar Rp14,61 triliun. Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-2023 pada entitas pemerintah pusat disajikan pada *Lampiran 6.1 dalam flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-2023 pada pemerintah daerah sebanyak 120.096 rekomendasi sebesar Rp12,15 triliun. Dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 64.511 rekomendasi (53,7%) sebesar Rp4,55 triliun. Sebanyak 36.658 rekomendasi (30,5%) sebesar Rp5,66 triliun belum sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 18.902 rekomendasi (15,7%) sebesar Rp1,94 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 25 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp7,03 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah sebesar Rp6,62 triliun. Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-2023 pada pemerintah daerah disajikan pada *Lampiran 6.2 dalam flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-2023 pada BUMN sebanyak 5.472 rekomendasi sebesar Rp5,76 triliun. Dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2.512 rekomendasi (46,0%) sebesar Rp263,97 miliar. Sebanyak 1.128 rekomendasi (20,6%) sebesar Rp2,48 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 1.824 rekomendasi (33,3%) sebesar Rp3,01 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 8 rekomendasi (0,1%) tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp385,38 miliar. Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-2023 pada BUMN disajikan pada *Lampiran 6.3 dalam flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-2023 pada Badan Lainnya sebanyak 1.588 rekomendasi sebesar Rp12,88 triliun. Dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 412 rekomendasi (25,9%) sebesar Rp248,69 miliar. Sebanyak 252 rekomendasi (15,9%) sebesar Rp252,63 miliar belum sesuai dengan rekomendasi, dan sebanyak 924 rekomendasi (58,2%) sebesar Rp12,38 triliun belum ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/badan lainnya sebesar Rp253,92 miliar. Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-2023 pada Badan Lainnya disajikan pada *Lampiran 6.4* dalam *flash disk*.

Selain itu, pelaksanaan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh pejabat entitas selama periode 2020-2023 telah memberikan dampak antara lain:

- Peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan baik pada Kementerian/Lembaga/BUN (K/L/BUN) maupun pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dari adanya kenaikan jumlah K/L/BUN yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari semula pada tahun 2019 sebesar 97% menjadi 99% pada tahun 2022. Sementara itu, untuk pemerintah daerah, dari semula pada tahun 2019 sebesar 89,5% menjadi 91% pada tahun 2022.
- Peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK. Hal ini ditunjukkan oleh adanya peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK sejak tahun 2005, yang semula sebesar 74,3% pada tahun 2019 menjadi sebesar 78,2% pada tahun 2023.
- Penyelamatan uang negara berupa penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp21,87 triliun dan penghematan keuangan negara yang berasal dari koreksi subsidi dan *cost recovery* masing-masing sebesar Rp8,25 triliun dan Rp8,13 triliun.
- Perbaikan pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik pada pemerintah daerah, antara lain:
 - Perbaikan pengelolaan kas melalui penertiban dan penetapan rekening kas daerah serta penerapan transaksi nontunai untuk setiap pengelolaan pendapatan dan belanja, di antaranya pada Pemkab Tebo, Pemkab Prabumulih, Pemkab Lumajang, dan Pemkab Aceh Singkil.

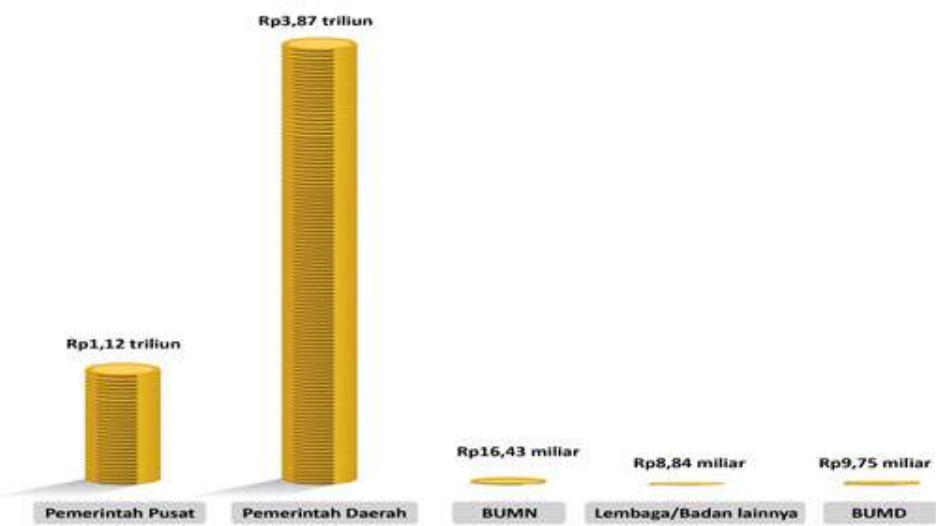
- ▶ Perbaiki pengelolaan perpajakan dan retribusi melalui penerbitan/ perubahan peraturan kepala daerah tentang tarif maupun mekanisme pemungutan pajak dan retribusi, pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak, layanan perpajakan secara *online* berupa pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pemberitahuan ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) kepada masyarakat, pemutakhiran nilai jual objek pajak (NJOP) sesuai dengan kondisi terkini, di antaranya pada Pemprov Bengkulu, Pemprov Lampung, Pemkab Tabalong, Pemkab Sumba Tengah, Pemkab Bogor, Pemkab Manggarai, dan Pemkab Batu Bara.
- ▶ Perbaiki kualitas data melalui pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai basis data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, pemutakhiran data pengguna sistem penyediaan air minum (SPAM) di wilayah pedesaan sebagai bahan monitoring pengelolaan SPAM oleh pemerintah desa, penyusunan Daftar Profil Investasi Sektor Pariwisata yang sudah terdaftar pada *Online Single Submission* (OSS), di antaranya pada Pemkab Belu, Pemkab Tana Tidung, Pemkot Tarakan, Pemprov DKI Jakarta, Pemkab Sumba Timur, Pemkab Tanah Laut.
- ▶ Perbaiki kualitas pelayanan melalui Program Pelayanan Perizinan *Mobile* (keliling) bagi pelaku usaha, pemutakhiran SOP dan standar pelayanan perizinan sesuai identifikasi waktu layanan, pemenuhan sarana prasarana pendukung penyediaan air minum, di antaranya pada Pemkot Medan, Pemkab Gorontalo, Pemkab Tangerang, dan Pemkot Tarakan.
- ▶ Perbaiki pengelolaan belanja barang dan jasa melalui penyusunan maupun pemutakhiran standar harga satuan yang mengacu pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, di antaranya pada Pemkab Balangan, Pemkab Tabalong, Pemkab Gorontalo Utara, Pemkab Bone Bolango, Pemkab Nias, dan Pemkab Tapanuli Selatan.
- ▶ Perbaiki tata kelola pelaporan keuangan melalui pemutakhiran kebijakan akuntansi yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah guna mendorong keandalan pelaporan keuangan, di antaranya pada Pemkab Kupang, Pemkab Tanah Bumbu, Pemkot Tangerang, dan Pemkot Banjarmasin.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

IHPS II Tahun 2023 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-2023 dengan status telah ditetapkan. Nilai penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tersebut tidak termasuk nilai kerugian negara/daerah dari hasil penghitungan kerugian negara atas permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan selama periode 2005-2023 sebesar Rp5,02 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, Lembaga/Badan Lainnya, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 5.4*.

Grafik 5.4 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2023 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran



Berdasarkan *Grafik 5.4*, kerugian negara/daerah yang terjadi pada pemerintah daerah sebesar Rp3,87 triliun (77,03%) merupakan nilai yang terbesar dari total kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan periode 2005-2023 sebesar Rp5,02 triliun. Sementara itu, total kerugian negara pada pemerintah pusat, BUMN, Lembaga/Badan Lainnya, dan BUMD berturut-turut sebesar Rp1,12 triliun (22,27%), Rp16,43 miliar (0,33%), Rp8,84 miliar (0,18%), dan Rp9,75 miliar (0,19%).

Secara total, tingkat penyelesaian kerugian yang terjadi pada periode 2005-2023 tersebut menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp1,40 triliun (27,78%), pelunasan sebesar Rp1,80 triliun (35,86%), dan penghapusan sebesar Rp97,84 miliar (1,95%). Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp1,73 triliun (34,41%).

Secara terperinci tingkat penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, Lembaga/Badan Lainnya, dan BUMD masing-masing sebesar 74,34%, 63,45%, 19,12%, 22,33%, dan 29,27%. Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki persentase penyelesaian ganti rugi negara yang paling tinggi.

Hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tahun 2005-2023 menurut penanggung jawab dan pengelola anggaran dapat dilihat pada *Grafik 5.5* dengan penjelasan sebagai berikut.

Pemerintah Pusat

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada pemerintah pusat menunjukkan bahwa: terdapat kerugian negara sebesar Rp1,12 triliun dengan tingkat penyelesaian yang terdiri atas angsuran sebesar Rp461,38 miliar (41,25%), pelunasan sebesar Rp338,02 miliar (30,23%), dan penghapusan sebesar Rp32,02 miliar (2,86%). Sisa kerugian pada pemerintah pusat sebesar Rp287,01 miliar (25,66%).

Pemerintah Daerah

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada pemerintah daerah menunjukkan bahwa terdapat kerugian daerah sebesar Rp3,87 triliun dengan tingkat penyelesaian yang terdiri atas angsuran sebesar Rp927,53 miliar (23,97%), pelunasan sebesar Rp1,46 triliun (37,78%), dan penghapusan sebesar Rp65,65 miliar (1,70%). Sisa kerugian pada pemerintah daerah sebesar Rp1,42 triliun (36,55%).

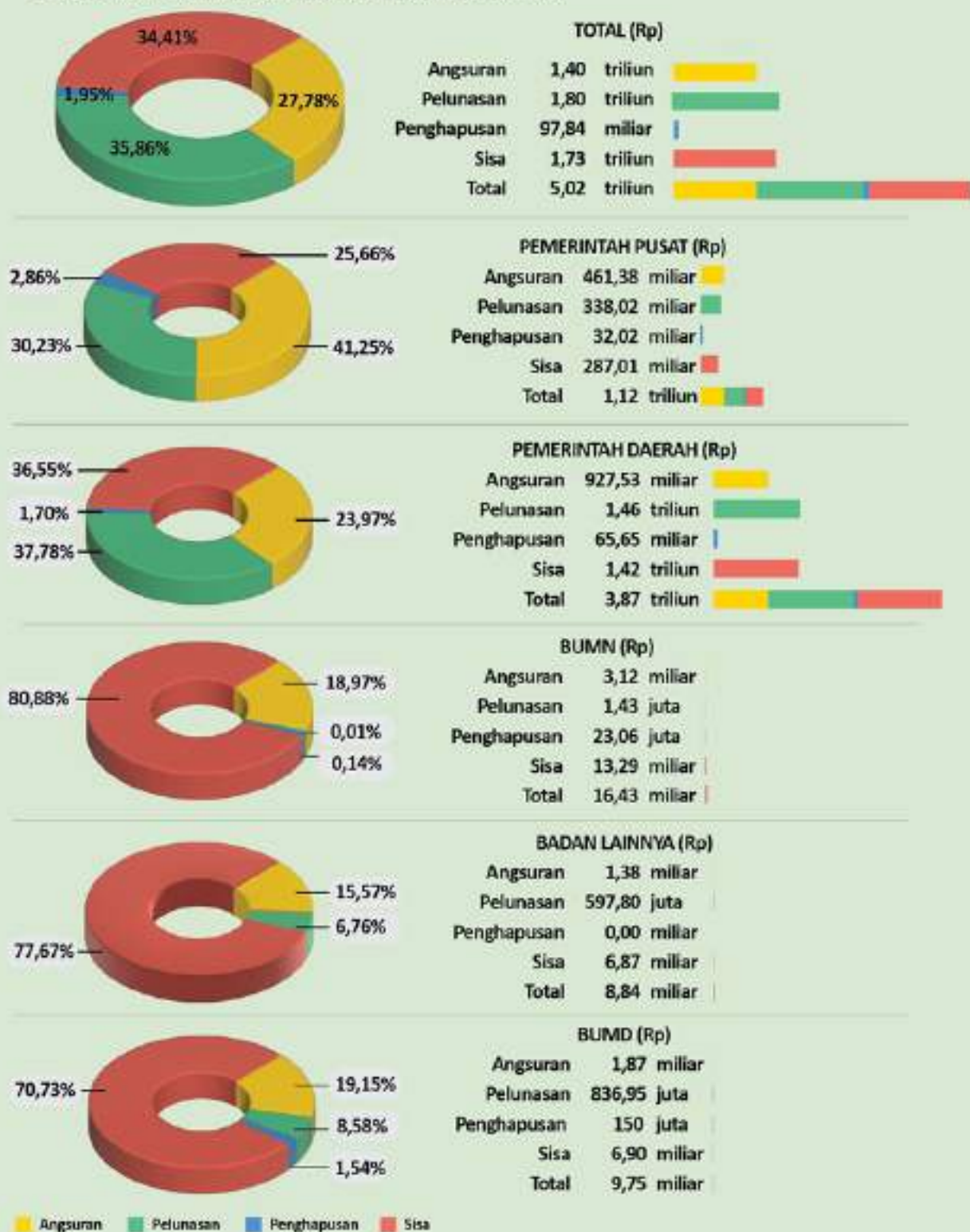
BUMN

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada BUMN menunjukkan bahwa terdapat kerugian sebesar Rp16,43 miliar dengan tingkat penyelesaian yang terdiri atas angsuran sebesar Rp3,12 miliar (18,97%), pelunasan sebesar Rp1,43 juta (0,01%), dan penghapusan sebesar Rp23,06 juta (0,14%). Sisa kerugian pada BUMN sebesar Rp13,29 miliar (80,88%).

GRAFIK 5.5

HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH PERIODE 2005-2023

Dengan status telah ditetapkan menurut tingkat penyelesaian



Badan Lainnya

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada Lembaga/Badan Lainnya menunjukkan bahwa terdapat kerugian daerah sebesar Rp8,84 miliar dengan tingkat penyelesaian yang terdiri atas angsuran sebesar Rp1,38 miliar (15,57%), pelunasan sebesar Rp597,80 juta (6,76%), dan tidak terdapat penghapusan. Sisa kerugian pada Lembaga/Badan Lainnya sebesar Rp6,87 miliar (77,67%).

BUMD

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada BUMD menunjukkan bahwa terdapat kerugian sebesar Rp9,75 miliar dengan tingkat penyelesaian yang terdiri atas angsuran sebesar Rp1,87 miliar (19,15%), pelunasan sebesar Rp836,95 juta (8,58%), dan penghapusan sebesar Rp150 juta (1,54%). Sisa kerugian pada BUMD sebesar Rp6,90 miliar (70,73%).

Adapun perincian hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tahun 2005-2023 menurut penanggung jawab dan pengelola anggaran disajikan dalam *Lampiran F.2.1* dan *F.2.2*.

Pemantauan atas Pemanfaatan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

IHPS II Tahun 2023 memuat hasil pemantauan atas pemanfaatan laporan hasil PI dan PKN serta PKA yang diterbitkan periode 2017-2023. Pemantauan dilakukan terhadap pemanfaatan laporan hasil PI dalam proses penyidikan dan penyelidikan; pemanfaatan laporan hasil PKN dalam penyiapan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap) dan proses penyidikan; serta PKA yang dihadiri BPK untuk digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

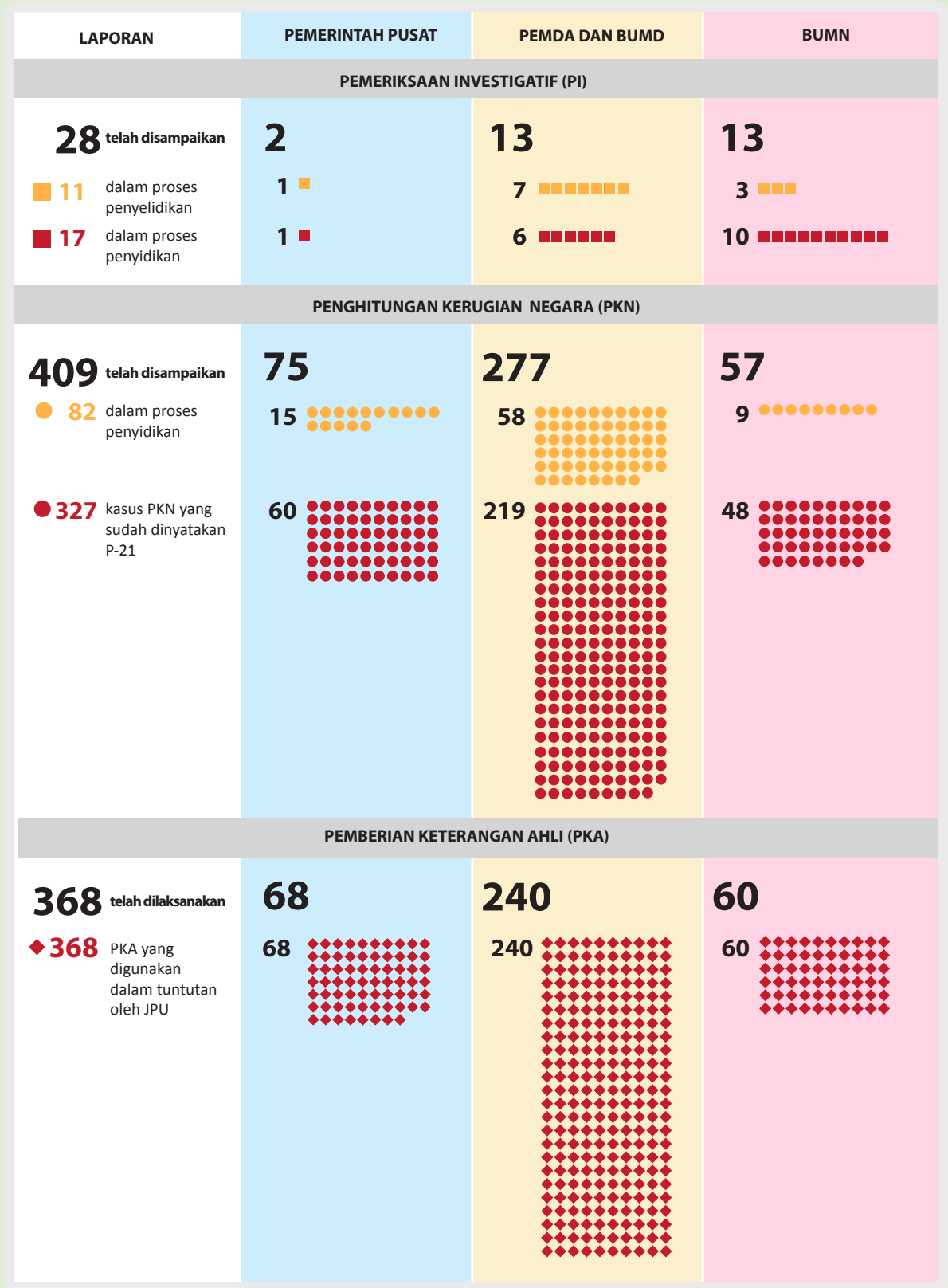
Pada periode 2017-2023, BPK menyampaikan 28 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp32,53 triliun dan 409 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp60,91 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan PKA atas 368 kasus pada tahap persidangan. Pemanfaatan atas laporan hasil PI dan PKN serta pemberian keterangan ahli adalah sebagai berikut.

- 28 laporan hasil PI yang sudah disampaikan, 11 laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 17 laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan;
- 409 laporan hasil PKN yang telah disampaikan, 82 laporan sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 327 kasus sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap); serta
- 368 pemberian keterangan ahli di persidangan seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh JPU.

Perincian hasil pemantauan atas pemanfaatan laporan hasil PI, PKN, dan PKA periode 2017-2023 oleh instansi yang berwenang disajikan dalam *Grafik 5.6*.

GRAFIK 5.6

PEMANFAATAN LAPORAN HASIL PI, PKN, DAN PKA
PERIODE 2017-2023 OLEH INSTANSI YANG BERWENANG





**IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2023**

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2023 pada Pemerintah Pusat

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
A. Setiap Komisi				
Komisi I				
1	1	Kementerian Luar Negeri	1	Kinerja atas Efektivitas Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Luar Negeri pada Kementerian Luar Negeri, Perwakilan RI, serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023
	2		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Luar Negeri Tahun 2021 s.d. Semester I 2023 di Jakarta, New York, Los Angeles, dan Den Haag
2	3	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Penyiaran Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Instansi Lain Terkait
3	4	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Semester I) pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan Instansi Lain Terkait
		Jumlah	4	
Komisi II				
1	5	Badan Kepegawaian Negara	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja dan Aset Tahun Anggaran 2022 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2023 pada Badan Kepegawaian Negara
2	6	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Tahun 2022 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
3	7	Kementerian Dalam Negeri	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun 2023 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Dalam Negeri di DKI Jakarta dan Jawa Barat
4	8	Komisi Pemilihan Umum	1	Kinerja atas Efektivitas Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya
	9		1	Kinerja atas Efektivitas Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan di Wilayah Provinsi Aceh dan Instansi Terkait Lainnya
	10		1	Kinerja atas Efektivitas Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Banten dan Instansi Terkait Lainnya
	11		1	Kinerja atas Efektivitas Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Instansi Terkait Lainnya
	12		1	Kinerja atas Efektivitas Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Instansi Terkait Lainnya
	13		1	Kinerja atas Efektivitas Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Lampung dan Instansi Terkait Lainnya

No. Urut	Entitas		Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	14		1	Kinerja atas Efektivitas Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Instansi Terkait Lainnya
5	15	Lembaga Administrasi Negara	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Akademis dan Perkuliahan Politeknik STIA LAN Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 pada Lembaga Administrasi Negara dan Instansi Lain Terkait
		Jumlah	11	
Komisi III				
1	16	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1	DTT atas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2022 s.d. Semester I 2023 pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
2	17	Kejaksaan Republik Indonesia	1	DTT Kepatuhan atas Manajemen Aset Tahun 2022 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Kejaksaan RI dan Instansi Terkait di DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat
3	18	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	Kinerja atas Manajemen Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2023
	19		1	DTT atas Manajemen Aset pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 dan Semester I 2023
	20		1	DTT atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja Barang, dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan
4	21	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Kinerja atas Efektivitas Pemolisian Masyarakat Melalui Bhabinkamtibmas Tahun 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
	22		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 di Mabes Polri, Polda Sumatera Barat, dan Polda Jawa Tengah
5	23	Komisi Yudisial	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Laporan Masyarakat Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Komisi Yudisial dan Instansi Terkait
6	24	Mahkamah Agung	1	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Semester I) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
	25		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya
7	26	Mahkamah Konstitusi	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Mahkamah Konstitusi
		Jumlah	11	

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi IV				
1	27	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	Kinerja atas Kesiapan Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut untuk Mendukung Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Tahun 2022 s.d. 2023 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara
2	28	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	Kinerja atas Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tenggara
	29		1	DTT atas Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha dan Persetujuan Lingkungan Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020 s.d. 2023 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara
		Jumlah	3	
Komisi V				
1	30	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1	DTT atas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) TA 2020 s.d. Semester I 2023 pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
2	31	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
3	32	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dan Semester I Tahun Anggaran 2023 pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Perumahan, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku
4	33	Kementerian Perhubungan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Penumpang Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat
	34		1	Kinerja atas Perencanaan, Pengaturan, dan Penyelenggaraan Layanan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service/BTS) pada Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bali Tahun Anggaran 2022 s.d. Semester I 2023
	35		1	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Pemeriksaan, Pengujian dan Pemeliharaan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2022 s.d. Semester I Tahun 2023
	36		1	DTT atas Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pengelolaan Aset Tahun 2021 dan 2022 pada Perwakilan Kementerian Perhubungan di DKI Jakarta, Tokyo dan Singapura
	37		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Tahun 2021 dan 2022
		Jumlah	8	
Komisi VI				
1	38	Kementerian Perdagangan	1	DTT atas Kerja Sama Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekspor Nasional Tahun 2022 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Kementerian Perdagangan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Daerah
		Jumlah	1	

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi VII				
1	39	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Tahun 2022 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan Instansi Lain Terkait
2	40	Badan Riset dan Inovasi Nasional	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pendapatan Penelitian/Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Instansi Lain Terkait
	41		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Aset Tetap dan Belanja Tahun Anggaran 2023 pada Badan Riset dan Inovasi Nasional
3	42	Kementerian Perindustrian	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Semester II Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Kementerian Perindustrian dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Daerah
		Jumlah	4	
Komisi VIII				
1	43	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Penurunan Risiko Bencana Hidrometeorologi Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Instansi Lain Terkait
2	44	Kementerian Sosial	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Sosial dan Instansi Lain Terkait
3	45	Kementerian Agama	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pesantren Tahun Anggaran 2022 s.d. 2023 (Semester I) dan Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 (Semester I) pada Kementerian Agama dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan
		Jumlah	3	
Komisi IX				
1	46	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Instansi Lain Terkait
2	47	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	1	DTT Kepatuhan atas Penempatan Pekerja Migran Indonesia Program Government To Government Korea Selatan Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023 pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Instansi Lain Terkait
3	48	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022 dan Semester I 2023 di DKI Jakarta dan Daerah
4	49	Kementerian Kesehatan	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah
	50		1	DTT Kepatuhan atas Pelaksanaan Program Indonesia-Supporting Primary Health Care Reform/Indonesia Supporting Primary and Referral Health Care Reform (I-Sphere) Tahun 2022 dan 2023 pada Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta
	51		1	DTT Kepatuhan atas Pelaksanaan Program Indonesia Emergency Response To COVID-19 Tahun 2022 dan 2023 pada Kementerian Kesehatan di DKI Jakarta
	52		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023 pada Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Daerah
5	53	Kementerian Ketenagakerjaan	1	Kinerja atas Efektivitas Pelatihan Tenaga Kerja Bidang Otomotif dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2018 s.d. 2022 pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung Kementerian Ketenagakerjaan dan Instansi Lain Terkait

No. Urut	Entitas		Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
54			1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Tahun Anggaran 2018 s.d. 2022 pada Kementerian Ketenagakerjaan dan Instansi Lain terkait
		Jumlah	9	
Komisi X				
1	55	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	Kinerja atas Efektivitas Implementasi Desain Besar Olahraga Nasional Terhadap Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Instansi Lain Terkait
2	56	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	57	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendidikan Profesi Guru pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2021 s.d. 2023 di Jakarta dan Daerah
	58		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Tahun 2022 dan 2023 pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Daerah
		Jumlah	4	
Komisi XI				
1	59	Kementerian Keuangan	1	Kinerja Pengelolaan Informasi Perpajakan dalam Mendukung Optimalisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2021 s.d. 2023 pada Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Terkait Lainnya
	60		1	DTT atas Pengelolaan Utang Pemerintah dan Penggunaannya untuk Pendanaan Infrastruktur Ekonomi, Perkotaan, dan Energi Ketenagalistrikan Tahun 2020 s.d. 2022 pada Kementerian Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	61		1	DTT atas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang Berasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Tahun 2021 s.d. 2022 pada Kementerian Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Daerah
	62	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	1	Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Daerah
	63	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	DTT atas Pengelolaan Katalog Elektronik Nasional serta Pembinaan Pengelolaan Katalog Elektronik Sektor dan Lokal dalam Mendukung Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri serta Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah
		Jumlah	5	
B. Lintas Komisi				
1	64	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1	LK Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun 2022 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN) Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	1	
Jumlah LHP pada Pemerintah Pusat			64	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2023 pada Pemerintah Daerah dan BUMD

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
I	Provinsi Aceh			
1	1	Pemerintah Aceh	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Aceh
2	2	Kabupaten Aceh Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah - Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh
3	3	Kabupaten Aceh Barat Daya	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah - Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie
4	4	Kabupaten Aceh Besar	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah - Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di Jantho
5	5	Kabupaten Aceh Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara di Lhoksukon
6	6		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara di Lhoksukon
7	7	Kabupaten Gayo Lues	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren
8	8	Kabupaten Nagan Raya	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah - Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
9	9	Kabupaten Pidie	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah - Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pidie di Sigli
10	10	Kabupaten Simeulue	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah - Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Simeulue di Sinabang
11	11	Kota Langsa	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah - Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Langsa di Langsa
12	12	Kota Subulussalam	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kota Subulussalam dan Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	12	
II	Provinsi Sumatera Utara			
1	13	Provinsi Sumatera Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan
	14		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Medan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023
	15		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Jalan Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan
2	16	Kabupaten Asahan	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Asahan di Kisaran
3	17	Kabupaten Dairi	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Destinasi, Pemasaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata untuk Mendukung Peningkatan Kunjungan Wisatawan Tahun Anggaran 2022 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Dairi dan Instansi Terkait Lainnya di Sidikalang

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
4	18	Kabupaten Deli Serdang	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam
5	19	Kabupaten Humbang Hasundutan	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di Dolok Sanggul
6	20	Kabupaten Labuhanbatu	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan Instansi Terkait Lainnya di Rantau Prapat
	21		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Jalan Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
7	22	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Kota Pinang
8	23	Kabupaten Labuhanbatu Utara	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan
9	24	Kabupaten Langkat	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Langkat di Stabat
10	25	Kabupaten Mandailing Natal	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan Instansi Terkait Lainnya di Panyabungan
	26		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Jalan TA 2023 pada Kabupaten Mandailing Natal
11	27	Kabupaten Nias Utara	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Nias Utara di Lotu
12	28	Kabupaten Padang Lawas Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan TA 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Gunung Tua
	29		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Jalan Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara di Gunung Tua
13	30	Kabupaten Simalungun	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Instansi Terkait Lainnya di Pamatang Raya
	31		1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Simalungun
14	32	Kabupaten Tapanuli Tengah	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
15	33	Kota Medan	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Medan di Medan
16	34	Kota Pematangsiantar	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Pematangsiantar di Pematangsiantar
17	35	Kota Tanjung Balai	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Tanjung Balai di Tanjung Balai
		Jumlah	23	
III	Provinsi Sumatera Barat			
1	36	Provinsi Sumatera Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
	37		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2	38	Kabupaten Dharmasraya	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	39	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1	Kinerja atas Efektivitas Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata dan Destinasi Pariwisata Tahun 2022 s.d. 2023 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Instansi Terkait Lainnya di Tua Pejat
4	40	Kabupaten Pasaman	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan pada Pemerintah Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023
5	41	Kabupaten Pasaman Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
6	42	Kabupaten Solok	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Solok
7	43	Kabupaten Tanah Datar	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
8	44	Kota Padang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (s.d. 30 November 2023) pada Pemerintah Kota Padang
9	45	Kota Padang Panjang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Padang Panjang
10	46	Kota Sawahlunto	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Sawahlunto
		Jumlah	11	
IV	Provinsi Riau			
1	47	Provinsi Riau	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Provinsi Riau
	48		1	Kinerja atas Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Tahun Anggaran 2022 s.d. 2023 (Semester I) di Pekanbaru dan Instansi Terkait Lainnya
	49		1	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Rawat Inap dan Farmasi pada RSUD Arifin Achmad Tahun Anggaran 2022 s.d. Semester I Tahun 2023 di Pekanbaru
	50		1	Kinerja atas Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Provinsi Riau dan Instansi Terkait Lainnya
2	51	Kabupaten Bengkalis	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis
3	52	Kabupaten Indragiri Hilir	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Instansi Terkait Lainnya di Tembilahan
4	53	Kabupaten Kampar	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kampar dan Instansi Terkait Lainnya
5	54	Kabupaten Kepulauan Meranti	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang
6	55	Kabupaten Rokan Hilir	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Bagansiapiapi serta Instansi Terkait Lainnya
7	56	Kabupaten Rokan Hulu	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Instansi Terkait Lainnya di Pasir Pengaraian
8	57	Kota Pekanbaru	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023 pada Pemerintah Kota Pekanbaru di Pekanbaru
		Jumlah	11	

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
V	Provinsi Sumatera Selatan			
1	58	Provinsi Sumatera Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Palembang
2	59	Kabupaten Banyuasin	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai
	60		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Instansi Terkait Lainnya di Pangkalan Balai
3	61	Kabupaten Lahat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lahat dan Instansi Terkait Lainnya di Lahat
4	62	Kabupaten Muara Enim	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Instansi Terkait Lainnya di Muara Enim
5	63	Kabupaten Musi Rawas	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Instansi Terkait Lainnya
6	64	Kabupaten Ogan Ilir	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan Instansi Terkait Lainnya di Indralaya
7	65	Kabupaten Ogan Komering Ilir	1	Kinerja atas Efektivitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayuagung
8	66	Kabupaten Ogan Komering Ulu	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TA 2021 s.d. Triwulan III 2023
9	67	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Muara Dua
10	68	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Martapura
11	69	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Instansi Terkait Lainnya di Talang Ubi
12	70	Kota Lubuk Linggau	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau
13	71	Kota Pagar Alam	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Pagar Alam dan Instansi Terkait Lainnya di Pagar Alam
		Jumlah	14	
VI	Provinsi Jambi			
1	72	Provinsi Jambi	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 (Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi
	73		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi
2	74	Kabupaten Batang Hari	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Operasi dan Belanja Modal TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
3	75	Kabupaten Bungo	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 di Muara Bungo

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
4	76	Kabupaten Kerinci	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kerinci di Siulak
5	77	Kabupaten Muaro Jambi	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti
6	78	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
7	79	Kota Sungai Penuh	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Instansi Terkait Lainnya di Sungai Penuh
		Jumlah	8	
VII	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
1	80	Kabupaten Bangka	1	Kinerja Atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bangka
2	81	Kabupaten Bangka Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Mentok
	82		1	DTT Kepatuhan atas Manajemen Aset Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Mentok
3	83	Kabupaten Bangka Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Oktober 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Toboali
4	84	Kabupaten Belitung	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Belitung dan Instansi Terkait Lainnya di Tanjungpandan
5	85	Kota Pangkalpinang	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Pangkalpinang
	86		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	7	
VIII	Provinsi Bengkulu			
1	87	Provinsi Bengkulu	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu di Bengkulu
2	88	Kabupaten Bengkulu Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan di Manna
3	89	Kabupaten Bengkulu Utara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur
4	90	Kabupaten Kepahiang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah Dana Bos, dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang di Kepahiang
5	91	Kabupaten Rejang Lebong	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan TA 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
	92		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong di Curup

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	93	Kabupaten Seluma	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Seluma di Tais
	94		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Seluma dan Instansi Terkait Lainnya di Tais
		Jumlah	8	
IX	Provinsi Lampung			
1	95	Provinsi Lampung	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Provinsi Lampung
	96		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Provinsi Lampung
2	97	Kabupaten Lampung Tengah	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih
3	98	Kabupaten Lampung Timur	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di Sukadana
4	99	Kabupaten Lampung Utara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi
5	100	Kabupaten Mesuji	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Mesuji di Wiralaga Mulya
6	101	Kabupaten Pesawaran	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan
7	102	Kabupaten Pesisir Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat di Krui
8	103	Kabupaten Pringsewu	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu di Pringsewu
9	104	Kabupaten Tanggamus	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus di Kota Agung
10	105	Kota Bandar Lampung	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung
		Jumlah	11	
X	Provinsi Kepulauan Riau			
1	106	Provinsi Kepulauan Riau	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang
2	107	Kabupaten Bintan	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan
3	108	Kabupaten Karimun	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Karimun di Tanjung Balai Karimun
4	109	Kabupaten Kepulauan Anambas	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan TA 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa
5	110	Kabupaten Natuna	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Natuna dan Instansi Terkait Lainnya di Ranai
		Jumlah	5	

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XI	Provinsi DKI Jakarta			
1	111	Provinsi DKI Jakarta	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	112		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Dinas KPKP) Tahun Anggaran (TA) 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Instansi Terkait Lainnya
	113		1	DTT atas Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang Berasal dari Pemenuhan Kewajiban yang Bersumber dari Pihak Ketiga s.d. Laporan Keuangan Semester I TA 2022 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya
	114		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
	115		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	116		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
		Jumlah	6	
XII	Provinsi Jawa Barat			
1	117	Provinsi Jawa Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat
	118		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Jalan Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Bandung dan Kabupaten/Kota Lainnya
2	119	Kabupaten Bandung	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rawat Jalan dalam Rangka Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Melalui Puskesmas dan RSUD Tahun Anggaran 2022 s.d. 2023 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Bandung dan Instansi Terkait Lainnya di Soreang
3	120	Kabupaten Bandung Barat	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di Ngamprah
4	121	Kabupaten Bogor	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Instansi Terkait Lainnya di Cibinong
5	122	Kabupaten Cianjur	1	Kinerja atas Efektivitas Penanggulangan Bencana Gempa Bumi dalam Masa Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan Tahun Anggaran (TA) 2022 s.d. Triwulan III TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Instansi Terkait Lainnya di Cianjur
6	123	Kabupaten Cirebon	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon
	124		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Instansi Terkait Lainnya
7	125	Kabupaten Garut	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 (s.d. 16 Desember 2023) pada Pemerintah Kabupaten Garut di Garut
8	126	Kabupaten Karawang	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Karawang
	127		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Karawang dan Instansi Terkait Lainnya di Karawang

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
9	128	Kabupaten Kuningan	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Rawat Jalan dalam Rangka Penguatan Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Melalui Puskesmas dan RSUD Tahun Anggaran 2022 s.d. 2023 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Instansi Terkait Lainnya di Kuningan
10	129	Kabupaten Majalengka	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Rawat Jalan dalam Rangka Penguatan Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Melalui Puskesmas dan RSUD TA 2022 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Instansi Terkait Lainnya di Majalengka
11	130	Kota Bandung	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (s.d. 30 November 2023) pada Pemerintah Kota Bandung di Bandung
		Jumlah	14	
XIII	Provinsi Jawa Tengah			
1	131	Provinsi Jawa Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Semarang dan Kabupaten/Kota Lainnya
	132		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Semarang dan Kabupaten/Kota Lainnya
2	133	Kabupaten Banjarnegara	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarnegara
3	134	Kabupaten Banyumas	1	Kinerja atas Operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Satria Kabupaten Banyumas Tahun 2021 s.d. Semester I 2023
4	135	Kabupaten Blora	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Blora dan Instansi Terkait Lainnya di Blora
5	136	Kabupaten Boyolali	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Instansi Terkait Lainnya di Boyolali
6	137	Kabupaten Brebes	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Brebes dan Instansi Terkait Lainnya di Brebes
7	138	Kabupaten Cilacap	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Instansi Terkait Lainnya di Cilacap
8	139	Kabupaten Demak	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Demak dan Instansi Terkait Lainnya di Demak
9	140	Kabupaten Grobogan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Instansi Terkait Lainnya di Purwodadi
10	141	Kabupaten Jepara	1	DTT Kepatuhan atas Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Jepara di Jepara
11	142	Kabupaten Kebumen	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Instansi Terkait Lainnya di Kebumen
12	143	Kabupaten Klaten	1	DTT Kepatuhan atas Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari APBD Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Klaten dan Instansi Terkait Lainnya
13	144	Kabupaten Magelang	1	Kinerja atas Operasional Penyediaan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang Tahun 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Magelang dan Instansi Terkait Lainnya di Mungkid
14	145	Kabupaten Pati	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pati dan Instansi Terkait Lainnya di Pati

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
15	146	Kabupaten Pekalongan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Instansi Terkait Lainnya di Kajian
16	147	Kabupaten Pemalang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Instansi Terkait Lainnya di Pemalang
17	148	Kabupaten Purbalingga	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Instansi Terkait Lainnya di Purbalingga
18	149	Kabupaten Rembang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Rembang dan Instansi Terkait Lainnya di Rembang
19	150	Kabupaten Semarang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Semarang dan Instansi Terkait Lainnya di Ungaran
20	151	Kabupaten Sragen	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sragen dan Instansi Terkait Lainnya di Sragen
21	152	Kabupaten Sukoharjo	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Instansi Terkait Lainnya di Sukoharjo
22	153	Kabupaten Tegal	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tegal dan Instansi Terkait Lainnya di Slawi
23	154	Kabupaten Wonogiri	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan Instansi Terkait Lainnya di Wonogiri
24	155	Kabupaten Wonosobo	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Instansi Terkait Lainnya di Wonosobo
25	156	Kota Pekalongan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Pekalongan dan Instansi Terkait Lainnya di Pekalongan
26	157	Kota Semarang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Semarang dan Instansi Terkait Lainnya di Semarang
27	158	Kota Surakarta	1	DTT Kepatuhan atas Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kota Surakarta di Surakarta
28	159	Kota Tegal	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kota Tegal dan Instansi Terkait Lainnya di Tegal
		Jumlah	29	
XIV	Provinsi D.I. Yogyakarta			
1	160	Provinsi D.I. Yogyakarta	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Aset yang Bersumber dari Dana Keistimewaan TA 2019 s.d. (Semester I) 2023 pada Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Yogyakarta, Sleman, Bantul, Wates dan Wonosari
	161		1	Kinerja Atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan pada Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta di Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023
	162		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
2	163	Kabupaten Bantul	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Sistem BLUD untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2022 s.d. Semester I 2023 pada RSUD Panembahan Senopati dan Instansi Terkait Lainnya di Bantul
3	164	Kabupaten Gunungkidul	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Sistem BLUD untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2022 s.d. Semester I 2023 pada RSUD Wonosari dan Instansi Terkait Lainnya di Wonosari
4	165	Kabupaten Kulon Progo	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di Wates

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
5	166	PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Pihak Ketiga dan Perkreditan Tahun Buku 2021 s.d. Semester I 2023 pada PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Yogyakarta, Sleman, Bantul, Wates, dan Wonosari
		Jumlah	7	
XV Provinsi Jawa Timur				
1	167	Kabupaten Bangkalan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan di Bangkalan dan Sidoarjo
2	168	Kabupaten Blitar	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Blitar di Kanigoro dan Sidoarjo
3	169	Kabupaten Bojonegoro	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Operasi BUMD yang Tidak Optimal Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Instansi Terkait Lainnya di Bojonegoro
	170		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro dan Sidoarjo
4	171	Kabupaten Bondowoso	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso di Bondowoso dan Sidoarjo
5	172	Kabupaten Gresik	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Gresik dan Instansi Terkait Lainnya di Gresik dan Sidoarjo
6	173	Kabupaten Jember	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Jember dan Instansi Terkait Lainnya di Jember dan Sidoarjo
	174		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Jember dan Instansi Terkait Lainnya di Jember dan Sidoarjo
7	175	Kabupaten Jombang	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Jombang dan Instansi Terkait Lainnya di Jombang dan Sidoarjo
8	176	Kabupaten Kediri	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Tidak Optimal Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kediri dan Instansi Terkait Lainnya di Kediri dan Sidoarjo
9	177	Kabupaten Lamongan	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Instansi Terkait Lainnya di Lamongan dan Sidoarjo
10	178	Kabupaten Lumajang	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Instansi Terkait Lainnya di Lumajang dan Sidoarjo
11	179	Kabupaten Magetan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Magetan
12	180	Kabupaten Malang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Malang di Kepanjen dan Sidoarjo
	181		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Malang dan Instansi Terkait Lainnya di Kepanjen dan Sidoarjo
13	182	Kabupaten Mojokerto	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Instansi Terkait Lainnya di Mojokerto dan Sidoarjo
14	183	Kabupaten Nganjuk	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Instansi Terkait Lainnya di Nganjuk dan Sidoarjo

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
15	184	Kabupaten Ngawi	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Instansi Terkait Lainnya di Ngawi dan Sidoarjo
16	185	Kabupaten Pacitan	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Instansi Terkait Lainnya di Pacitan dan Sidoarjo
17	186	Kabupaten Pamekasan	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Tidak Optimal Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Instansi Terkait Lainnya di Pamekasan dan Sidoarjo
	187		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan di Pamekasan dan Sidoarjo
18	188	Kabupaten Pasuruan	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Instansi Terkait Lainnya di Bangil dan Sidoarjo
19	189	Kabupaten Ponorogo	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Tidak Optimal Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Instansi Terkait Lainnya di Ponorogo dan Sidoarjo
20	190	Kabupaten Probolinggo	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Tidak Optimal Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Instansi Terkait Lainnya di Kraksaan dan Sidoarjo
21	191		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Instansi Terkait Lainnya di Kraksaan dan Sidoarjo
22	192	Kabupaten Sampang	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Tidak Optimal Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sampang dan Instansi Terkait Lainnya di Sampang dan Sidoarjo
23	193	Kabupaten Sidoarjo	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Instansi Terkait Lainnya di Sidoarjo
24	194	Kabupaten Situbondo	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Situbondo di Situbondo dan Sidoarjo
25	195	Kabupaten Sumenep	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sumenep di Sumenep dan Sidoarjo
26	196	Kabupaten Trenggalek	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek di Trenggalek dan Sidoarjo
27	197	Kabupaten Tuban	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Tidak Optimal Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tuban dan Instansi Terkait Lainnya di Tuban
28	198	Kabupaten Tulungagung	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Tulungagung dan Sidoarjo
29	199	Kota Batu	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kota Batu dan Instansi Terkait Lainnya di Batu dan Sidoarjo
30	200	Kota Kediri	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Kediri dan Instansi Terkait Lainnya di Kediri dan Sidoarjo
31	201	Kota Madiun	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Madiun dan Instansi Terkait Lainnya di Madiun dan Sidoarjo
32	202	Kota Malang	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Malang dan Instansi Terkait Lainnya di Malang dan Sidoarjo

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
33	203	Kota Surabaya	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kota Surabaya dan Instansi Terkait Lainnya di Surabaya dan Sidoarjo
	204		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Surabaya dan Instansi Terkait Lainnya di Surabaya dan Sidoarjo
		Jumlah	38	
XVI	Provinsi Banten			
1	205	Provinsi Banten	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Provinsi Banten dan Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi Banten
	206		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Jalan Tahun Anggaran 2023 (s.d. 30 November 2023) pada Pemerintah Provinsi Banten dan Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi Banten
2	207	Kabupaten Pandeglang	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Instansi Terkait Lainnya di Pandeglang
	208		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Instansi Terkait Lainnya di Pandeglang
	209		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Jalan Tahun Anggaran 2023 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Instansi Terkait Lainnya di Pandeglang
3	210	Kabupaten Tangerang	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Instansi Terkait Lainnya di Tigaraksa
	211		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Jalan Tahun Anggaran 2023 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Instansi Terkait Lainnya di Tigaraksa
		Jumlah	7	
XVII	Provinsi Bali			
1	212	Provinsi Bali	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar
2	213	Kabupaten Badung	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Badung di Mangupura
3	214	Kabupaten Gianyar	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Gianyar di Gianyar
4	215	Kabupaten Jembrana	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Instansi Terkait Lainnya di Negara
	216		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Jembrana di Negara
5	217	Kabupaten Karangasem	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Karangasem di Amlapura
6	218	Kabupaten Tabanan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Tabanan di Tabanan
		Jumlah	7	

No. Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat		
1	219 Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat
2	220 Kabupaten Dompu	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Dompu dan Instansi Terkait Lainnya di Dompu
3	221 Kabupaten Lombok Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Gerung
4	222 Kota Bima	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kota Bima dan Instansi Terkait Lainnya di Raba
5	223 Kota Mataram	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kota Mataram di Mataram
	Jumlah	5	
XIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur		
1	224 Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
2	225 Kabupaten Alor	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Alor di Kalabahi
3	226 Kabupaten Flores Timur	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur di Lantutuka
4	227 Kabupaten Kupang	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kupang dan Instansi Terkait Lainnya di Oelamasi
5	228 Kabupaten Lembata	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2022 dan 2023 di Lewoleba
6	229 Kabupaten Manggarai	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Instansi Terkait Lainnya di Ruteng
7	230 Kabupaten Manggarai Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
8	231 Kabupaten Nagekeo	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Nagekeo di Mbay
9	232 Kabupaten Rote Ndao	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan Instansi Terkait Lainnya di Ba'a
10	233 Kabupaten Sabu Raijua	1	Kinerja atas Efektivitas Penatausahaan Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua di Seba
11	234 Kabupaten Sikka	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sikka di Maumere
12	235 Kabupaten Sumba Barat Daya	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan Instansi Terkait Lainnya di Tambolaka
13	236 Kabupaten Sumba Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Waingapu
14	237 Kabupaten Timor Tengah Utara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu
15	238 Kota Kupang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kota Kupang di Kupang
	Jumlah	15	

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XX	Provinsi Kalimantan Barat			
1	239	Provinsi Kalimantan Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
2	240	Kabupaten Kapuas Hulu	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
3	241	Kabupaten Kayong Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Sukadana
4	242	Kabupaten Ketapang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Kabupaten Ketapang di Ketapang
5	243	Kabupaten Kubu Raya	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. 30 November 2023) pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
6	244	Kabupaten Landak	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Landak dan Instansi Terkait Lainnya di Ngabang
7	245	Kabupaten Melawi	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Melawi dan Instansi Terkait Lainnya di Nanga Pinoh
8	246	Kabupaten Mempawah	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Kabupaten Mempawah
9	247	Kabupaten Sanggau	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Kabupaten Sanggau di Sanggau
		Jumlah	9	
XXI	Provinsi Kalimantan Tengah			
1	248	Provinsi Kalimantan Tengah	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2	249	Kabupaten Barito Utara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh
3	250	Kabupaten Gunung Mas	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
4	251	Kabupaten Katingan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Katingan di Kasongan
5	252	Kabupaten Kotawaringin Timur	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
6	253	Kabupaten Lamandau	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
7	254	Kabupaten Murung Raya	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu
8	255	Kabupaten Sukamara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Sukamara di Sukamara
		Jumlah	8	
XXII	Provinsi Kalimantan Selatan			
1	256	Provinsi Kalimantan Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru dan Banjarmasin
2	257	Kabupaten Balangan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Balangan di Paringin
3	258	Kabupaten Barito Kuala	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarbaru dan Marabahan

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
4	259	Kabupaten Kotabaru	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarbaru dan Kotabaru
	260		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru
5	261	Kabupaten Tanah Bumbu	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
6	262	Kota Banjarbaru	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kota Banjarbaru di Banjarbaru
		Jumlah	7	
XXIII	Provinsi Kalimantan Timur			
1	263	Provinsi Kalimantan Timur	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Samarinda, Tanjung Redeb, Sangatta, Tenggarong, Balikpapan, Penajam, dan Tana Paser
2	264	Kabupaten Kutai Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Sendawar
3	265	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Kinerja atas Upaya Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Instansi Terkait Lainnya di Tenggarong
4	266	Kabupaten Mahakam Ulu	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan Instansi Terkait Lainnya di Ujoh Bilang
5	267	Kabupaten Penajam Paser Utara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Penajam
6	268	Kota Bontang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kota Bontang dan Instansi Terkait Lainnya di Bontang
7	269	Kota Samarinda	1	Kinerja atas Pengendalian Banjir Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Samarinda dan Instansi Terkait Lainnya di Samarinda
		Jumlah	7	
XXIV	Provinsi Kalimantan Utara			
1	270	Provinsi Kalimantan Utara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor
2	271	Kabupaten Bulungan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
3	272	Kabupaten Malinau	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Malinau di Malinau
4	273	Kabupaten Nunukan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Nunukan di Nunukan
5	274	Kota Tarakan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kota Tarakan di Tarakan
		Jumlah	5	
XXV	Provinsi Sulawesi Utara			
1	275	Provinsi Sulawesi Utara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Manado
2	276	Kabupaten Bolaang Mongondow	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow di Lolak
3	277	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Manado dan Bolaang UKI

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
4	278	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Manado dan Tutuyan
5	279	Kabupaten Kepulauan Talaud	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud di Melonguane
6	280	Kabupaten Minahasa	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa di Tondano
7	281	Kabupaten Minahasa Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang
8	282	Kabupaten Minahasa Tenggara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan
9	283	Kota Bitung	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Bitung di Bitung
10	284	Kota Manado	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Manado di Manado
		Jumlah	10	
XXVI	Provinsi Sulawesi Tengah			
1	285	Provinsi Sulawesi Tengah	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
2	286	Kabupaten Banggai	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Banggai
3	287	Kabupaten Banggai Kepulauan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
4	288	Kabupaten Banggai Laut	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut dan Instansi Terkait Lainnya
5	289	Kabupaten Buol	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Buol
6	290	Kabupaten Donggala	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Donggala dan Instansi Terkait Lainnya
7	291	Kabupaten Morowali	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Morowali
8	292	Kabupaten Morowali Utara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
9	293	Kabupaten Parigi Moutong	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong
10	294	Kabupaten Sigi	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sigi dan Instansi Terkait Lainnya
	295		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sigi
11	296	Kabupaten Tojo Una-Una	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una
12	297	Kabupaten Tolitoli	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli
13	298	Kota Palu	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kota Palu
		Jumlah	14	

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XXVII	Provinsi Sulawesi Selatan			
1	299	Provinsi Sulawesi Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2	300	Kabupaten Bantaeng	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Bidang Kesehatan Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng
3	301	Kabupaten Barru	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Barru di Barru
4	302	Kabupaten Bone	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Pemerintah Kabupaten Bone di Watampone
5	303	Kabupaten Bulukumba	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba di Bulukumba
6	304	Kabupaten Enrekang	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Bidang Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) di Enrekang
7	305	Kabupaten Jeneponto	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan Instansi Terkait Lainnya di Bontosunggu
8	306	Kabupaten Luwu	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Bidang Kesehatan Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Luwu di Belopa
9	307	Kabupaten Luwu Timur	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Bidang Kesehatan Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di Malili
10	308	Kabupaten Maros	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Maros dan Instansi Terkait Lainnya di Turikale
11	309	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Pangkajene
12	310	Kabupaten Pinrang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pinrang di Pinrang
13	311	Kabupaten Sidenreng Rappang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng
14	312	Kabupaten Sinjai	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Bidang Kesehatan Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Sinjai di Sinjai
15	313	Kabupaten Soppeng	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
16	314	Kabupaten Tana Toraja	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Bidang Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) di Makale
17	315	Kota Palopo	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kota Palopo di Palopo
		Jumlah	17	
XXVIII	Provinsi Sulawesi Tenggara			
1	316	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
	317		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Reklamasi dan Pascatambang pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Instansi Terkait Lainnya di Kendari
2	318	Kabupaten Bombana	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bombana dan Instansi Terkait Lainnya di Rumbia
	319		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bombana di Rumbia

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	320	Kabupaten Buton	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Buton dan Instansi Terkait Lainnya di Pasarwajo
4	321	Kabupaten Buton Selatan	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Batauga
5	322	Kabupaten Buton Tengah	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Labungkari
	323		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah di Labungkari
6	324	Kabupaten Buton Utara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Buton Utara di Buranga
7	325	Kabupaten Kolaka Timur	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur di Tirawuta
8	326	Kabupaten Konawe Utara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu
		Jumlah	11	
XXIX	Provinsi Gorontalo			
1	327	Provinsi Gorontalo	1	DTT Kepatuhan Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Gorontalo di Gorontalo
2	328	Kabupaten Bone Bolango	1	DTT Kepatuhan Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa
3	329	Kabupaten Gorontalo	1	DTT Kepatuhan Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo di Limboto
4	330	Kabupaten Pohuwato	1	DTT Kepatuhan Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato di Marisa
5	331	Kota Gorontalo	1	DTT Kepatuhan Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Gorontalo di Gorontalo
		Jumlah	5	
XXX	Provinsi Sulawesi Barat			
1	332	Provinsi Sulawesi Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Oktober 2023 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
2	333	Kabupaten Mamasa	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa dan Instansi Terkait Lainnya di Mamasa
3	334	Kabupaten Mamuju	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Instansi Terkait Lainnya di Mamuju
4	335	Kabupaten Mamuju Tengah	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Oktober 2023 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah di Tobadak
5	336	Kabupaten Pasangkayu	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Oktober 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu
6	337	Kabupaten Polewali Mandar	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Instansi Terkait Lainnya di Polewali
		Jumlah	6	

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XXXI	Provinsi Maluku			
1	338	Provinsi Maluku	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Provinsi Maluku
2	339	Kabupaten Buru	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Buru
3	340	Kabupaten Buru Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan
4	341	Kabupaten Kepulauan Aru	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
5	342	Kabupaten Seram Bagian Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
6	343	Kota Ambon	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kota Ambon
		Jumlah	6	
XXXII	Provinsi Maluku Utara			
1	344	Provinsi Maluku Utara	1	DTT Kepatuhan atas Manajemen Aset Tetap TA 2022 dan 2023 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
	345		1	DTT Kepatuhan atas Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah TA 2022 dan TA 2023 (s.d. Oktober 2023) pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
2	346	Kabupaten Halmahera Barat	1	DTT Kepatuhan atas Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah TA 2022 dan TA 2023 (s.d. Oktober 2023) pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
3	347	Kabupaten Halmahera Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah TA 2022 dan TA 2023 (s.d. Oktober 2023) pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
4	348	Kabupaten Halmahera Tengah	1	DTT Kepatuhan atas Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah TA 2022 dan TA 2023 (s.d. Oktober 2023) pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah di Weda
5	349	Kabupaten Halmahera Utara	1	DTT Kepatuhan atas Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah TA 2022 dan TA 2023 (s.d. Oktober 2023) pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
6	350	Kabupaten Kepulauan Sula	1	DTT Kepatuhan atas Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah TA 2022 dan TA 2023 (s.d. Oktober 2023) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana
7	351	Kota Tidore Kepulauan	1	DTT Kepatuhan atas Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah TA 2022 dan TA 2023 (s.d. Oktober 2023) pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
		Jumlah	8	
XXXIII	Provinsi Papua			
1	352	Provinsi Papua	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Provinsi Papua Di Jayapura
2	353	Kabupaten Jayapura	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Jayapura di Sentani
3	354	Kabupaten Kepulauan Yapen	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui
4	355	Kabupaten Supiori	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Supiori di Sorendiweri
		Jumlah	4	

No. Urut	Entitas		Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XXXIV	Provinsi Papua Pegunungan			
1	356	Provinsi Papua Pegunungan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di Wamena
	357		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di Wamena
2	358	Kabupaten Jayawijaya	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Kaitan Pembentukan Daerah Otonom Baru Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di Wamena
3	359	Kabupaten Mamberamo Tengah	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah di Kobakma
		Jumlah	4	
XXXV	Provinsi Papua Selatan			
1	360	Provinsi Papua Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Provinsi Papua Selatan di Merauke
	361		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Papua Selatan di Merauke
2	362	Kabupaten Mappi	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Mappi di Kapi
3	363	Kabupaten Merauke	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Kaitan Pembentukan Daerah Otonom Baru Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Merauke dan Entitas Terkait Lainnya di Merauke
		Jumlah	4	
XXXVI	Provinsi Papua Tengah			
1	364	Provinsi Papua Tengah	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Provinsi Papua Tengah di Nabire
	365		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Papua Tengah di Nabire
2	366	Kabupaten Nabire	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Kaitan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Nabire dan Entitas Terkait Lainnya di Nabire
		Jumlah	3	
XXXVII	Provinsi Papua Barat			
1	367	Provinsi Papua Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Manajemen Aset Tahun Anggaran 2022 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Manokwari
	368		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. 30 September 2023) pada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Manokwari
2	369	Kabupaten Kaimana	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. 30 September 2023) pada Pemerintah Kabupaten Kaimana dan Instansi Terkait Lainnya di Kaimana
3	370	Kabupaten Teluk Wondama	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. 30 September 2023) pada Kabupaten Teluk Wondama dan Instansi Terkait Lainnya di Rasiei
		Jumlah	4	

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XXXVIII	Provinsi Papua Barat Daya			
1	371	Provinsi Papua Barat Daya	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di Sorong
2	372	Kabupaten Maybrat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. 30 September 2023) pada Pemerintah Kabupaten Maybrat dan Instansi Terkait Lainnya di Kumurkek
3	373	Kabupaten Sorong	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. 31 Oktober 2023) pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas
4	374	Kabupaten Sorong Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. 30 September 2023) pada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Teminabuan
5	375	Kota Sorong	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. 30 September 2023) pada Pemerintah Kota Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Sorong
		Jumlah	5	
Jumlah LHP pada Pemerintah Daerah dan BUMD			375	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2023 pada BUMN dan Badan Lainnya

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi VI				
1	1	Perum Jasa Tirta II	1	Kinerja atas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Tahun 2022 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Perum Jasa Tirta II dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Jawa Barat
2	2	PT Geo Dipa Energi (Persero)	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Kegiatan Eksploitasi, Pemanfaatan, dan Operasional Tahun 2022 s.d. Semester I Tahun 2023 pada PT Geo Dipa Energi (Persero) di DKI Jakarta dan Daerah
3	3	PT Indofarma Tbk	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Beban, dan Kegiatan Investasi Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2023 pada PT Indofarma Tbk, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait di Jawa Barat dan DKI Jakarta
4	4	PT Pegadaian	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2021 dan 2022 pada PT Pegadaian dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara
5	5	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2020 dan 2021 pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait di DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan
6	6	PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Kalimantan Timur	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Beban Operasional dan Investasi Tahun 2020, 2021 dan 2022 pada PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Kalimantan Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan DKI Jakarta
7	7	PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Indonesia Logistik	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Beban Operasional, dan Investasi Tahun 2020, 2021, 2022, dan Semester I 2023 pada PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Indonesia Logistik dan Instansi Terkait Lainnya di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta
8	8	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya
9	9	PT Sarinah	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Beban, dan Investasi Tahun 2020 s.d. 2022 pada PT Sarinah di DKI Jakarta
		Jumlah	9	
Komisi VI dan Komisi XI				
1	10	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1	DTT atas Pengelolaan Kredit <i>Wholesale Banking</i> Tahun Buku 2019 dan 2020 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
2	11	PT Jaminan Kredit Indonesia	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Buku 2021 dan 2022 pada PT Jaminan Kredit Indonesia dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bali, dan Sumatera Utara
		Jumlah	2	
Komisi IX				
1	12	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Kepesertaan, iuran dan Belanja Manfaat Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Daerah
2	13	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1	DTT Kepatuhan atas Beban Operasional dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
		Jumlah	2	

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi X				
1	14	Institut Teknologi Bandung	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset pada Institut Teknologi Bandung, Entitas Anak Usaha, dan Instansi Terkait Tahun 2022 s.d. 2023 di DKI Jakarta dan Jawa Barat
2	15	Universitas Brawijaya	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, Aset dan Kekayaan Awal pada Universitas Brawijaya dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2022 s.d. 2023 di DKI Jakarta dan Jawa Timur
3	16	Universitas Diponegoro	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset pada Universitas Diponegoro, Entitas Anak Usaha, dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2022 s.d. 2023 di DKI Jakarta dan Jawa Tengah
4	17	Universitas Gadjah Mada	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset pada Universitas Gadjah Mada, Entitas Anak, dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2022 s.d. 2023 di DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta
5	18	Universitas Indonesia	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset pada Universitas Indonesia, Entitas Usaha Lain, dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2022 s.d. 2023 di DKI Jakarta dan Jawa Barat
6	19	Universitas Sumatera Utara	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset pada Universitas Sumatera Utara, Entitas Anak, dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2022 s.d. 2023 di DKI Jakarta dan Sumatera Utara
		Jumlah	6	
Komisi XI				
1	20	Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Aset BP Tapera Tahun 2022 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan Instansi Lain Terkait
2	21	Bank Indonesia	1	DTT atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2022 pada Bank Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya
3	22	Otoritas Jasa Keuangan	1	DTT atas Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan Perkreditan dan Pembiayaan Sektor Perbankan dan Industri Keuangan Nonbank Tahun 2020 s.d. Semester I 2022 pada Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
		Jumlah	3	
Jumlah LHP pada BUMN dan Badan Lainnya			22	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2023 pada Pemeriksaan Prioritas Nasional

No Urut		Entitas		Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
PRIORITAS NASIONAL 2 - PENGEMBANGAN WILAYAH					
A	Pemerintah Pusat				
I	Komisi II				
	1	1	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1	Kinerja atas Efektivitas Pembangunan Kawasan Perbatasan untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan di Kawasan Perbatasan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Papua, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Timur
	2	2	Kementerian Dalam Negeri	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Kementerian Dalam Negeri dalam Penetapan Batas Desa dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu Tahun 2021 s.d. Semester I 2023 pada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait Lainnya
	3	3		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Kementerian Dalam Negeri dalam Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik pada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	3	
II	Komisi IV				
	1	4	Kementerian Pertanian	1	DTT Kepatuhan atas Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal untuk Mendukung Pengembangan Komoditas Unggulan Tahun 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah
			Jumlah	1	
II	Komisi V				
	1	5	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1	Kinerja atas Pengembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Instansi Lain Terkait
	2	6	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	Kinerja atas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara Tahun Anggaran 2022 s.d. 2023 (Triwulan III) sebagai Bagian Pembangunan Tahap I Tahun 2022-2024 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan Timur
			Jumlah	2	
III	Komisi VI				
	1	7	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun Anggaran 2020 s.d. Tahun 2023 (Semester I) pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) dan Instansi Terkait Lainnya di Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, dan Jakarta
			Jumlah	1	

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
IV	Komisi VII				
	1	8	Badan Informasi Geospasial	1	Kinerja atas Efektivitas Penyediaan Peta Dasar dan Infrastruktur Informasi Geospasial Pendukung yang Berkualitas dan Siap Pakai dalam Rangka Mendukung Ketersediaan Akses dan Pemanfaatan Informasi Geospasial Nasional Tahun Anggaran 2022 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2023 pada Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Instansi Terkait Lainnya di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi Utara
			Jumlah	1	
V	Komisi XI				
	1	9	Kementerian Keuangan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Pendanaan Penyediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2020 s.d. 2023 pada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Fiskal, Kementerian PPN/Bappenas, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Daerah dan Luar Negeri
			Jumlah	1	
VI	Lintas Komisi				
	1	10	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1	DTT atas Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2019 s.d. 2023 pada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Daerah
			Jumlah	1	
	Jumlah LHP PN 2 - Pengembangan Wilayah pada Pemerintah Pusat			10	
B	Pemerintah Daerah				
I	Provinsi Aceh				
	1	11	Kabupaten Aceh Singkil	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Desa, Pengendalian Penggunaan Dana Desa dan Pengelolaan BUM Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu Tahun 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Instansi Terkait Lainnya
	2	12	Kabupaten Aceh Tenggara	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Telah Memadai pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara TA 2021 s.d. Semester I 2023
	3	13	Kabupaten Aceh Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan, Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Idi Rayeuk
	4	14	PT Bank Aceh Syariah	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pembiayaan Tahun Buku 2022 dan Semester I 2023 pada PT Bank Aceh Syariah di Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, dan Kantor Cabang
			Jumlah	4	
II	Provinsi Sumatera Utara				
	1	15	Provinsi Sumatera Utara	1	Kinerja atas Pemeriksaan Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Medan

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	2	16	Kabupaten Samosir	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Pantai Pasir Putih Parbaba untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Samosir dan Instansi Terkait Lainnya di Pangururan
	3	17	Kabupaten Simalungun	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Instansi Terkait Lainnya di Pamatang Raya
	4	18	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Sipirok
	5	19	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Tarutung
	6	20	Kabupaten Toba	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Toba dan Instansi Terkait Lainnya di Balige
	7	21	PDAM Tirtanadi	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Tahun Anggaran 2022 dan Semester I 2023
	8	22	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun Buku 2022 s.d. Triwulan III 2023 dan Instansi Terkait Lainnya di Medan
			Jumlah	8	
III	Provinsi Sumatera Barat				
	1	23	Kabupaten Agam	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Produktivitas Padi dan Jagung Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Agam
	2	24	Kabupaten Padang Pariaman	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Produktivitas Padi dan Kakao TA 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang
	3	25	Kabupaten Pesisir Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Painan
	4	26	Kabupaten Sijunjung	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Produktivitas Padi dan Jagung Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung
	5	27	Kabupaten Solok Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Produktivitas Padi dan Jagung Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
	6	28	Kota Pariaman	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Produk Unggulan UMKM Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Pariaman

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	7	29	Kota Payakumbuh	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Produk Unggulan UMKM TA 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Payakumbuh
	8	30	Kota Solok	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Produk Unggulan UMKM Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Solok dan Instansi Terkait Lainnya di Solok
			Jumlah	8	
IV	Provinsi Riau				
	1	31	Kabupaten Indragiri Hulu	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Desa, Pengendalian Penggunaan Dana Desa dan Pengelolaan BUM Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu Tahun 2021 s.d. (Semester I) 2023 pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Instansi Terkait Lainnya di Rengat
	2	32	Kabupaten Kuantan Singingi	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Desa, Pengendalian Penggunaan Dana Desa dan Pengelolaan BUM Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu Tahun Anggaran 2021 s.d. (Semester I) 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan Instansi Terkait Lainnya di Teluk Kuantan
	3	33	Kota Dumai	1	Kinerja atas Pelaksanaan Program Mobilitas Penduduk & Penataan Permukiman Kumuh dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Perkotaan Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 (Semester I) pada Pemerintah Kota Dumai dan Instansi Terkait Lainnya di Dumai
			Jumlah	3	
V	Provinsi Jambi				
	1	34	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Desa, Pengendalian Penggunaan Dana Desa dan Pengelolaan BUM Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu Tahun 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Kuala Tungkal
			Jumlah	1	
VI	Provinsi Sumatera Selatan				
	1	35	Provinsi Sumatera Selatan	1	DTT atas Operasional BLUD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, 2022, dan 2023 di Palembang
	2	36	Kabupaten Musi Rawas Utara	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa dalam Rangka Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Rupit
	3	37	Kota Prabumulih	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Prabumulih dan Instansi Terkait Lainnya
	4	38	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Operasional Tahun Buku 2021 s.d. 2023 (Semester I) pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Sumatera Selatan
			Jumlah	4	
VII	Provinsi Bengkulu				
	1	39	Kota Bengkulu	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu
			Jumlah	1	

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
VIII	Provinsi Lampung				
	1	40	Kabupaten Tulang Bawang	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang di Menggala dan Instansi Terkait Lainnya
	2	41	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan dan Instansi Terkait Lainnya
	3	42	PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Kegiatan Operasional Tahun 2022 dan 2023 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Way Rilau Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	3	
IX	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				
	1	43	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Instansi Terkait Lainnya di Pangkalpinang, Toboali, Tanjungpandan, dan Manggar
		44		1	DTT Kepatuhan atas Operasional PT Jamkrida Babel (Perseroda) TA 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Instansi Terkait Lainnya di Pangkalpinang
		45		1	DTT Kepatuhan atas Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Instansi Terkait Lainnya di Merawang
	2	46	Kabupaten Bangka	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bangka dan Instansi Terkait Lainnya di Sungailiat
	3	47	Kabupaten Bangka Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Koba
	4	48	PDAM Tirta Dharma Kota Pangkalpinang	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Perumda Air Minum Tirta Pinang Tahun 2022 s.d. Triwulan III 2023 di Pangkalpinang
			Jumlah	6	
X	Provinsi Kepulauan Riau				
	1	49	Provinsi Kepulauan Riau	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Wajib yang Berkualitas dalam Rangka Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Instansi Terkait Lainnya di Tanjungpinang
	2	50	Kota Batam	1	Kinerja atas Pelaksanaan Program Pengarahan Mobilitas Penduduk dan Penataan Permukiman Kumuh dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Perkotaan pada Pemerintah Kota Batam dan Instansi Terkait Lainnya di Batam Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 di Batam

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	3	51	Kota Tanjungpinang	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Wajib yang Berkualitas dalam Rangka Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 pada Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Instansi Terkait Lainnya di Tanjungpinang
			Jumlah	3	
XI	Provinsi DKI Jakarta				
	1	52	PT Jakarta Propertindo	1	DTT Kepatuhan atas Penugasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kepada PT Jakarta Propertindo untuk Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu Tahun Anggaran (TA) 2019 s.d. 2022
	2	53	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Operasional Tahun Buku 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	3	54	PT Transportasi Jakarta	1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Operasional Tahun Buku 2022 dan 2023 (s.d. TW III) pada PT Transportasi Jakarta di Jakarta
	4	55	PD Pembangunan Sarana Jaya	1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Operasional Tahun Buku (TB) 2020 dan Semester I 2021 pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
			Jumlah	4	
XII	Provinsi Jawa Barat				
	1	56	Kabupaten Bekasi	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa dalam Rangka Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Instansi Terkait Lainnya di Cikarang
	2	57	Kabupaten Sukabumi	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa dalam Rangka Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Instansi Terkait Lainnya di Palabuhanratu
	3	58	Kabupaten Tasikmalaya	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa dalam Rangka Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran (TA) 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Instansi Terkait Lainnya di Singaparna
	4	59	Kota Bogor	1	Kinerja atas Pelaksanaan Program Mobilitas Penduduk dan Penataan Permukiman Kumuh dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Perkotaan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Pemerintah Kota Bogor dan Instansi Terkait Lainnya di Bogor
	5	60	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	1	DTT atas Kegiatan Operasional Tahun Buku 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
			Jumlah	5	
XIII	Provinsi Jawa Tengah				
	1	61	Provinsi Jawa Tengah	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Kredit Proyek Tahun Buku 2017 s.d. Semester I Tahun 2023 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DKI Jakarta serta Instansi Terkait Lainnya
	2	62	Kabupaten Banyumas	1	DTT Kepatuhan atas Operasional PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) Tahun 2022 s.d. 2023 (Semester I) di Purwokerto
	3	63	Kabupaten Karanganyar	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Desa, Pengendalian Penggunaan Dana Desa dan Pengelolaan BUM Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Instansi Terkait Lainnya di Karanganyar

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	4	64	Kabupaten Kendal	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan TA 2020 s.d. Semester I 2023 pada Kabupaten Kendal dan Instansi Terkait Lainnya di Kendal
	5	65	Kabupaten Purworejo	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Kredit dan Penghimpunan Dana Tahun Buku 2019 s.d. 2023 (Semester I) pada Perumda BPR Bank Purworejo dan Instansi Terkait Lainnya di Purworejo
	6	66	Kabupaten Temanggung	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja dan Aset Tahun Anggaran 2023 s.d. Oktober pada BLUD RSUD Kabupaten Temanggung dan Instansi Terkait Lainnya di Temanggung
	7	67	Kota Magelang	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Magelang dan Instansi Terkait Lainnya di Magelang
	8	68	Kota Salatiga	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Salatiga dan Instansi Terkait Lainnya di Salatiga
			Jumlah	8	
XIV	Provinsi Jawa Timur				
	1	69	Provinsi Jawa Timur	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Sidoarjo, Surabaya dan Malang
	2	70	Kabupaten Banyuwangi	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Desa, Pengendalian, Penggunaan Dana Desa dan Pengelolaan BUM Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Instansi Terkait Lainnya di Banyuwangi dan Sidoarjo
	3	71	Kabupaten Ponorogo	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Desa, Pengendalian Penggunaan Dana Desa dan Pengelolaan BUM Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu Tahun 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Instansi Terkait Lainnya di Ponorogo dan Sidoarjo
			Jumlah	3	
XV	Provinsi Banten				
	1	72	Provinsi Banten	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Banten dan Instansi Terkait Lainnya
	2	73	Kabupaten Pandeglang	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	2	
XVI	Provinsi Bali				
	1	74	Kabupaten Buleleng	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Kopi Arabika dan Kopi Robusta Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Instansi Terkait Lainnya di Singaraja

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	2	75	Kabupaten Klungkung	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Klungkung dan Instansi Terkait Lainnya di Semarapura
	3	76	Kota Denpasar	1	Kinerja atas Efektivitas Pelaksanaan Program Mobilitas Penduduk, Pengelolaan Sampah di TPST, dan Penyelenggaraan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Perkotaan Tahun 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Denpasar dan Instansi Terkait Lainnya di Denpasar
	4	77	PT Bank Pembangunan Daerah Bali	1	DTT Kepatuhan atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 dan Instansi Terkait Lainnya di Denpasar
			Jumlah	4	
XVII	Provinsi Nusa Tenggara Barat				
	1	78	Kabupaten Sumbawa	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar
	2	79	PDAM Giri Menang	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Giri Menang Tahun 2022 s.d. Semester I Tahun 2023 dan Instansi Terkait Lainnya di Gerung dan Mataram
	3	80	PT Bank NTB Syariah	1	DTT Kepatuhan atas Operasional PT Bank NTB Syariah Tahun Buku 2022 s.d. Triwulan III 2023 di Mataram
			Jumlah	3	
XVIII	Provinsi Nusa Tenggara Timur				
	1	81	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
	2	82	Kabupaten Belu	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Program Pembangunan untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan di Kawasan Perbatasan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Belu dan Instansi Terkait Lainnya di Atambua
	3	83	Kabupaten Ende	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Desa, Pengendalian Penggunaan Dana Desa, dan Pengelolaan BUM Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Ende dan Instansi Terkait Lainnya di Ende
	4	84	Kabupaten Manggarai Barat	1	Kinerja Atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Labuan Bajo
	5	85	Kabupaten Ngada	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Kopi Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Ngada dan Instansi Terkait Lainnya di Bajawa
	6	86	Kabupaten Sumba Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah Yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Waikabubak

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	7	87	Kabupaten Sumba Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Waingapu
	8	88	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 dan Instansi Terkait Lainnya di Kupang, Labuan Bajo, dan Waingapu
			Jumlah	8	
XIX	Provinsi Kalimantan Barat				
	1	89	Provinsi Kalimantan Barat	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Soedarso Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 dan Instansi Terkait Lainnya di Pontianak
	2	90	Kabupaten Bengkayang	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Jagung Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkayang
	3	91	Kabupaten Sambas	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Program Pembangunan untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan di Kawasan Perbatasan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sambas dan Instansi Terkait Lainnya di Sambas
	4	92	Kabupaten Sekadau	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Desa, Pengendalian Penggunaan Dana Desa dan Pengelolaan BUM Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sekadau dan Instansi Terkait Lainnya di Sekadau
	5	93	Kabupaten Sintang	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Desa, Pengendalian Penggunaan Dana Desa dan Pengelolaan BUM Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sintang dan Instansi Terkait Lainnya di Sintang
	6	94	Kota Pontianak	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Pontianak dan Instansi Terkait Lainnya di Pontianak
	7	95	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 dan Instansi Terkait Lainnya di Pontianak dan Jakarta
			Jumlah	7	
XX	Provinsi Kalimantan Tengah				
	1	96	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Palangka Raya
	2	97	Kabupaten Barito Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Jagung Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Muara Teweh
	3	98	Kabupaten Kapuas	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Padi Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Instansi Terkait Lainnya di Kuala Kapuas

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	4	99	Kabupaten Kotawaringin Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Pangkalan BUN
			Jumlah	4	
XXI	Provinsi Kalimantan Selatan				
	1	100	Kabupaten Banjar	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Banjar dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarbaru dan Martapura
	2	101	Kabupaten Barito Kuala	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Kabupaten Barito Kuala dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarbaru dan Marabahan
	3	102	Kabupaten Tanah Laut	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Kelapa Sawit Rakyat Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarbaru dan Pelaihari
	4	103	Kota Banjarmasin	1	Kinerja atas Pelaksanaan Program Mobilitas Penduduk dan Penataan Permukiman Kumuh dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Perkotaan Tahun 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Banjarmasin dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarbaru dan Banjarmasin
	5	104	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Operasional Bank Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Banjarmasin dan Jakarta
			Jumlah	5	
XXII	Provinsi Kalimantan Timur				
	1	105	Provinsi Kalimantan Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
	2	106	Kabupaten Berau	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Kelapa, Kakao dan Jagung Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Berau dan Instansi Terkait Lainnya
		107		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Berau dan Instansi Terkait Lainnya di Tanjung Redeb
	3	108	Kabupaten Kutai Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Sangatta

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
		109		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
	4	110	Kota Balikpapan	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Balikpapan dan Instansi Terkait Lainnya di Balikpapan
	5	111	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	1	DTT Kepatuhan atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun Buku 2022 s.d. Triwulan III 2023
			Jumlah	7	
XXIII	Provinsi Kalimantan Utara				
	1	112	Provinsi Kalimantan Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Tanjung Selor
	2	113	Kabupaten Nunukan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Program Pembangunan untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan di Kawasan Perbatasan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Instansi Terkait Lainnya di Nunukan
			Jumlah	2	
XXIV	Provinsi Sulawesi Utara				
	1	114	Provinsi Sulawesi Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Manado dan Bitung
	2	115	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Pala Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Instansi Terkait Lainnya
	3	116	Kabupaten Minahasa Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Manado dan Airmadidi
	4	117	Kota Tomohon	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas TA 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Tomohon dan Instansi Terkait Lainnya di Tomohon
	5	118	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank Sulutgo) Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 dan Instansi Terkait Lainnya di Manado, Gorontalo, Bitung, Tondano, Airmadidi, Tomohon dan Jakarta
			Jumlah	5	
XXV	Provinsi Sulawesi Tengah				
	1	119	Kabupaten Banggai	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan Komoditas Kelapa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Banggai dan Instansi Terkait Lainnya

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	2	120	Kabupaten Buol	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Buol dan Instansi Terkait Lainnya
	3	121	Kabupaten Morowali	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Morowali dan Instansi Terkait Lainnya
	4	122	Kabupaten Poso	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Poso dan Instansi Terkait Lainnya di Poso
		123		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Kakao dan Kopi Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Poso dan Instansi Terkait Lainnya
	5	124	Kota Palu	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Palu dan Instansi Terkait Lainnya di Palu
	6	125	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023
			Jumlah	7	
XXVI	Provinsi Sulawesi Selatan				
	1	126	Provinsi Sulawesi Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Makassar
	2	127	Kabupaten Luwu Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara di Masamba
	3	128	Kabupaten Takalar	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Takalar Di Pattallassang
	4	129	Kabupaten Wajo	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Persuteraan Alam TA 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Wajo dan Instansi Terkait Lainnya di Sengkang
	5	130	Kota Makassar	1	Kinerja atas Efektivitas Pelaksanaan Program Mobilitas Penduduk dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Perkotaan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Makassar dan Instansi Terkait Lainnya di Makassar
		131		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang berkualitas dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah TA 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Makassar dan Instansi Terkait Lainnya di Makassar

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	6	132	Kota Pare-Pare	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah TA 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Pare-Pare
			Jumlah	7	
XXVII	Provinsi Sulawesi Tenggara				
	1	133	Kabupaten Kolaka	1	Kinerja atas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka dan Instansi Terkait Lainnya di Kolaka
	2	134	Kabupaten Konawe Selatan	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Andoolo
	3	135	Kabupaten Wakatobi	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan Instansi Terkait Lainnya di Wangi-Wangi
	4	136	Kota Baubau	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Baubau dan Instansi Terkait Lainnya di Baubau
	5	137	Kota Kendari	1	DTT Kepatuhan atas Operasional RSUD Kota Kendari Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Pemerintah Kota Kendari di Kendari
	6	138	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Operasional pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Buku 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) di Kendari
			Jumlah	6	
XXVIII	Provinsi Gorontalo				
	1	139	Kabupaten Boalemo	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Boalemo dan Instansi Terkait Lainnya di Tilamuta
			Jumlah	1	
XXIX	Provinsi Sulawesi Barat				
	1	140	Kabupaten Majene	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Desa, Pengendalian Penggunaan Dana Desa, dan Pengelolaan BUM Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Majene dan Instansi Terkait Lainnya di Majene
	2	141	Kabupaten Mamuju	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Kakao dan Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Instansi Terkait Lainnya di Mamuju
			Jumlah	2	
XXX	Provinsi Maluku				
	1	142	Kabupaten Maluku Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Masohi

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
		143		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Masohi
	2	144	Kabupaten Seram Bagian Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Bula
	3	145	PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku utara	1	DTT Kepatuhan atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023
			Jumlah	4	
XXXI	Provinsi Maluku Utara				
	1	146	Provinsi Maluku Utara	1	DTT Kepatuhan atas Penganggaran dan Pelaksanaan Pendapatan, Belanja serta Pengelolaan Utang RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie TA 2022 dan 2023 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara
	2	147	Kabupaten Pulau Taliabu	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dan Instansi Terkait Lainnya di Bobong
			Jumlah	2	
XXXII	Provinsi Papua				
	1	148	Provinsi Papua	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura dan BLUD RSUD Abepura Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Papua dan Instansi Terkait Lainnya di Jayapura
	2	149	Kabupaten Biak Numfor	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Instansi Terkait Lainnya di Biak
	3	150	Kota Jayapura	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Jayapura dan Instansi Terkait Lainnya di Jayapura
	4	151	PT Bank Pembangunan Daerah Papua	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023
			Jumlah	4	
XXXIII	Provinsi Papua Selatan				
	1	152	Kabupaten Merauke	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Merauke dan Instansi Terkait Lainnya di Merauke
			Jumlah	1	
XXXIV	Provinsi Papua Tengah				
	1	153	Kabupaten Mimika	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Mimika dan Instansi Terkait Lainnya di Timika
	2	154	Kabupaten Nabire	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Nabire dan Instansi Terkait Lainnya di Nabire
			Jumlah	2	

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XXXV	Provinsi Papua Barat				
	1	155	Kabupaten Fakfak	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Pala Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Fakfak dan Instansi Terkait Lainnya di Fakfak
	2	156	Kabupaten Manokwari	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Manokwari dan Instansi Terkait Lainnya di Manokwari
	3	157	Kabupaten Teluk Bintuni	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan Instansi Terkait Lainnya di Bintuni
			Jumlah	3	
XXXVI	Provinsi Papua Barat Daya				
	1	158	Kabupaten Raja Ampat	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	1	
	Jumlah LHP PN 2 - Pengembangan Wilayah pada Pemerintah Daerah			148	
	Jumlah LHP Prioritas Nasional 2 - Pengembangan Wilayah			158	
PRIORITAS NASIONAL 4 - REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN					
A	Pemerintah Pusat				
I	Komisi II				
	1	1	Badan Kepegawaian Negara	1	Kinerja atas Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Penegakan Disiplin ASN dalam Mendukung Prioritas Nasional 4 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Tahun 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada BKN dan Instansi Lain Terkait
	2	2	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Instansi Lain Terkait
	3	3	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Gerakan Indonesia Melayani dalam Mendukung Prioritas Nasional 4 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Tahun 2021 s.d. Semester I 2023 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Instansi Lain Terkait
			Jumlah	3	
II	Komisi VIII				
	1	4	Kementerian Agama	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444H/2023M pada Kementerian Agama dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	2	5	Kementerian Agama	1	DTT Kepatuhan atas Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444H/2023M pada Kementerian Agama dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Arab Saudi
			Jumlah	2	
III	Komisi IX				
	1	6	Kementerian Kesehatan	1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Penyelenggaraan Kesehatan Haji Tahun 2023 pada Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Arab Saudi
			Jumlah	1	
IV	Komisi X				
	1	7	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 di DKI Jakarta dan Daerah
	2	8	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	1	Kinerja atas Efektivitas Layanan Pemustaka dalam Rangka Peningkatan Budaya Literasi Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Instansi Lain Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta
			Jumlah	2	
V	Lintas Komisi				
	1	9	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1	Kinerja atas Efektivitas Program Gerakan Nasional Revolusi Mental Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Instansi Lain Terkait
			Jumlah	1	
	Jumlah LHP PN 4 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan pada Pemerintah Pusat			9	
B	Pemerintah Daerah				
I	Provinsi Aceh				
	1	10	Pemerintah Aceh	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Aceh dan Instansi Terkait Lainnya
	2	11	Kota Banda Aceh	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dalam Rangka Mengintegrasikan Pelayanan untuk Meningkatkan Kecepatan, Kemudahan, Jangkauan, Kenyamanan dan Keamanan Pelayanan untuk Mendukung Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Pemerintah Kota Banda Aceh dan Instansi Terkait Lainnya di Banda Aceh
			Jumlah	2	
II	Provinsi Sumatera Utara				
	1	12	Kota Tebing Tinggi	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dalam Rangka Mengintegrasikan Pelayanan untuk Meningkatkan Kecepatan, Kemudahan, Jangkauan, Kenyamanan, dan Keamanan Pelayanan untuk Mendukung Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2022 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan Instansi Terkait Lainnya di Tebing Tinggi
			Jumlah	1	

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
III	Provinsi Sumatera Barat				
	1	13	Kota Bukittinggi	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Bukittinggi di Bukittinggi
			Jumlah	1	
IV	Provinsi Jambi				
	1	14	Kota Jambi	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam Rangka Mengintegrasikan Pelayanan untuk Meningkatkan Kecepatan, Kemudahan, Jangkauan, Kenyamanan, dan Keamanan Pelayanan untuk Mendukung Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2022 s.d. 2023 (Semester I) pada Pemerintah Kota Jambi dan Instansi Terkait Lainnya di Jambi
			Jumlah	1	
V	Provinsi Sumatera Selatan				
	1	15	Kota Palembang	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Rangka Mendukung Gerakan Indonesia Melayani Melalui Mal Pelayanan Publik Tahun 2021 s.d. 2023 (Semester I) pada Pemerintah Kota Palembang di Palembang
			Jumlah	1	
VI	Provinsi Bengkulu				
	1	16	Kabupaten Lebong	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam Rangka Mengintegrasikan Pelayanan untuk Meningkatkan Kecepatan, Kemudahan, Jangkauan, Kenyamanan, dan Keamanan Pelayanan untuk Mendukung Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2022 s.d. 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lebong dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	1	
VII	Provinsi Lampung				
	1	17	Kota Metro	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dalam Rangka Mengintegrasikan Pelayanan untuk Meningkatkan Kecepatan, Kemudahan, Jangkauan, Kenyamanan, dan Keamanan Pelayanan untuk Mendukung Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2022 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 pada Pemerintah Kota Metro di Metro dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	1	
VIII	Provinsi DKI Jakarta				
	1	18	Provinsi DKI Jakarta	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2023 di Jakarta
			Jumlah	1	
IX	Provinsi D.I. Yogyakarta				
	1	19	Kabupaten Sleman	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sleman di Sleman
			Jumlah	1	
X	Provinsi Banten				
	1	20	Kota Tangerang Selatan	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dalam Rangka Mendukung Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Ciputat
			Jumlah	1	

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XI	Provinsi Bali				
	1	21	Kabupaten Bangli	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bangli di Bangli
			Jumlah	1	
XII	Provinsi Nusa Tenggara Barat				
	1	22	Kabupaten Lombok Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di Praya
			Jumlah	1	
XIII	Provinsi Nusa Tenggara Timur				
	1	23	Kabupaten Ende	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran (TA) 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Ende dan Instansi Terkait Lainnya di Ende
	2	24	Kabupaten Lembata	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lembata dan Instansi Terkait Lainnya di Lewoleba
			Jumlah	2	
XIV	Provinsi Kalimantan Barat				
	1	25	Kota Singkawang	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Singkawang di Singkawang
			Jumlah	1	
XV	Provinsi Kalimantan Tengah				
	1	26	Kabupaten Pulang Pisau	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan Instansi Terkait Lainnya di Pulang Pisau
			Jumlah	1	
XVI	Provinsi Kalimantan Timur				
	1	27	Kabupaten Paser	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Paser di Tana Paser
			Jumlah	1	
XVII	Provinsi Sulawesi Utara				
	1	28	Kota Kotamobagu	1	Kinerja atas Efektivitas Usaha Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Investasi dan Mewujudkan Pelayanan Perizinan Prima Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Kotamobagu dan Instansi Terkait Lainnya di Manado dan Kotamobagu
			Jumlah	1	
XVIII	Provinsi Sulawesi Tengah				
	1	29	Kabupaten Tolitoli	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran (TA) 2021 s.d. Triwulan (TW) III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli
			Jumlah	1	

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XIX	Provinsi Sulawesi Selatan				
	1	30	Kabupaten Toraja utara	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah TA 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Rantepao
			Jumlah	1	
XX	Provinsi Maluku				
	1	31	Kota Tual	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Tual di Tual
			Jumlah	1	
XXI	Provinsi Maluku Utara				
	1	32	Kota Ternate	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Ternate di Ternate
			Jumlah	1	
	Jumlah LHP PN 4 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan pada Pemerintah Daerah			23	
	Jumlah LHP Prioritas Nasional 4 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			32	
	Jumlah LHP pada Pemeriksaan Prioritas Nasional			190	

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Tema/Subtema Pemeriksaan	TOTAL					Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ketidakehematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan (3E)		
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	
A	PENGUATAN KETAHANAN EKONOMI										
1	Kesiapan Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut	1	7	22	9	-	-	-	9	-	
2	Pengelolaan PNBPD Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	1	6	16	7	-	-	-	7	-	
3	Pengelolaan Informasi Perpajakan	1	8	19	8	-	-	-	8	-	
B	PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA										
1	Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>	3	21	94	29	-	-	-	29	-	
2	Pelayanan Pemeriksaan, Pengujian, dan Pemeliharaan Kesehatan	1	7	12	7	-	-	-	7	-	
3	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pesantren	1	11	32	14	-	-	-	14	-	
4	Pengelolaan Pendidikan Profesi Guru	1	11	31	13	-	-	-	13	-	
5	Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan	1	16	42	16	-	-	-	16	-	
6	Implementasi Desain Besar Olahraga Nasional terhadap Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional	1	12	42	15	-	-	-	15	-	
7	Pelatihan Tenaga Kerja Bidang Otomotif	1	8	18	9	-	-	-	9	-	
8	Pengelolaan Akademis dan Perkuliahan Politeknik STIA LAN	1	8	26	8	-	-	-	8	-	
C	PENGUATAN INFRASTRUKTUR										
1	Pengelolaan Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Penuh	1	16	25	21	-	-	-	21	-	
2	Perencanaan, Pengaturan, dan Penyelenggaraan Layanan Angkutan Perkotaan	1	9	21	11	-	-	-	11	-	
3	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan	1	8	22	9	-	-	-	9	-	
4	Pengelolaan Penyiaran	1	9	22	13	-	-	-	13	-	

No.	Tema/Subtema Pemeriksaan	TOTAL					Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan (3E)	
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan
D	PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP									
1	Pengelolaan Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	1	10	28	13	-	-	-	13	-
2	Upaya Penurunan Risiko Bencana Hidrometeorologi	1	7	26	8				8	-
3	Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan serta Penggunaan Lahan Lainnya	1	9	16	9	-	-	-	9	-
E	PENGUATAN STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK									
1	Persiapan Penyelenggaraan Pemilu	7	65	138	65	-	-	-	65	-
2	Pelindungan WNI dan Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan TPPO	1	9	25	12	-	-	-	12	-
3	Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara	1	25	80	41	-	-	-	41	-
4	Penanganan Laporan Masyarakat Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim	1	9	26	11	-	-	-	11	-
5	Manajemen Pemasarakatan	1	4	23	9	413,41	2	215,95	7	197,46
6	Pengelolaan PNBPN Pendapatan Penelitian/Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan & Teknologi	1	16	38	17	-	-	-	17	-
7	Tata Kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	1	11	27	12	-	-	-	12	-
8	Pemolisian Masyarakat melalui Bhabinkamtibmas	1	10	17	12	-	-	-	12	-
	Total	34	332	888	398	413,41	2	215,95	396	197,46

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT –Kepatuhan pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Tema/Subtema Pemeriksaan	TOTAL					Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan (3E)		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan	
		Jml Temuan LHP	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan		Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan			
A	PENGUATAN KETAHANAN EKONOMI												360,02
	1	Kerja Sama Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekspor Nasional	1	9	14	11	639,25	4	4	639,25	3	-	
	2	Pengelolaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	2	11	36	15	2.049,71	12	2	597,80	1	1.451,91	142,80
	3	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja	13	175	475	293	681.600,25	97	172	525.167,90	24	156.432,35	274.149,11
B	PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA												
	4	Kesehatan	2	10	20	13	64,02	4	6	64,02	3	-	-
C	PENGUATAN INFRASTRUKTUR												
	5	Pengelolaan Utang Pemerintah dan Penggunaan untuk Pendanaan Infrastruktur	1	9	17	13	219.005,50	11	1	-	1	219.005,50	-

No.	Tema/Subtema Pemeriksaan	TOTAL				Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan (3E)		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan		Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	
D	PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP										
6	Pemenuhan Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha dan Persetujuan Lingkungan terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	8	15	11	-	5	6	-	-	-
E	PENGUATAN STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK										
7	Penempatan Pekerja Migran Indonesia	1	10	25	17	13.808,92	7	9	344,82	1	13.464,10
8	Pengelolaan Barang Milik Negara	8	62	204	133	53.210,56	61	65	15.985,61	7	37.224,95
	Total	29	294	806	506	970.378,21	201	265	542.799,40	40	427.578,81
											279.951,49

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per tanggal 29 Desember 2023

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Tema/Subtema Pemeriksaan	TOTAL					Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Efisiensi, dan Efektivitas (3E)		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindak Lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan		Jml Permasalahan	Nilai Temuan			
										Jml Permasalahan	Nilai Temuan	
A	Penguatan Ketahanan Ekonomi											
1	Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata dan Destinasi Pariwisata	2	18	55	31	-	-	-	-	31	-	-
2	Pengelolaan Dana Pihak Ketiga dan Perkreditan	1	15	23	16	-	-	-	-	16	-	-
B	Pembangunan Sumber Daya Manusia											
1	Penurunan Prevalensi Stunting	44	320	1.208	423	34,92	-	1	34,92	422	-	-
2	Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	3	41	175	59	-	-	-	-	59	-	-
3	Pelayanan Kesehatan	1	11	68	11	-	-	-	-	11	-	-
4	Kinerja Rumah Sakit Jiwa	1	7	48	10	339,87	-	1	339,87	9	-	-
C	Penguatan Infrastruktur											
1	Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan	33	290	808	315	1.593,79	-	11	1.593,79	304	-	85,45
2	Operasional Perusahaan Umum Daerah	2	16	104	20	1.882,77	-	1	1.882,77	19	-	-
D	Pembangunan Lingkungan Hidup											
1	Program Pengendalian Banjir	1	6	26	6	-	-	-	-	6	-	-
2	Penanggulangan Bencana Gempa Bumi	1	7	30	7	-	-	-	-	7	-	-

No.	Tema/Subtema Pemeriksaan	TOTAL						Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundangan		Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E)		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindak Lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan		Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan		
E	Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik												
	1	Pengelolaan BMD	5	52	116	62	-	-	-	-	62	-	-
	2	Pengelolaan Aset yang Bersumber Dari Dana Keistimewaan	1	9	21	9	-	-	-	-	9	-	-
	3	Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah	7	21	75	21	-	-	-	-	21	-	-
	4	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	2	21	55	24	27,61	-	1	27,61	23	-	-
	5	Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	1	9	39	10	-	-	-	-	10	-	-
	6	Pengelolaan PBB-P2	1	7	17	12	-	-	-	-	12	-	-
	Total		106	850	2.868	1.036	3.878,96	-	15	3.878,96	1.021	-	85,45

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT –Kepatuhan pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Tema/Subtema Pemeriksaan	TOTAL						Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E)		Nilai Penyerahan Aset atau Penyeroran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses pemeriksaan
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan Intern	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai temuan		
A Penguatan Ketahanan Ekonomi													
	1 Pengelolaan Pendapatan	14	164	482	247	39.742,54	176	70	39.742,54	1	-	1.145,83	
	2 Pengelolaan Belanja	175	1.711	4.910	2.709	944.375,07	408	2.163	855.169,18	138	89.205,89	121.891,76	
B Pembangunan Sumber Daya Manusia													
	1 Operasional Bidang Kesehatan	6	126	329	200	13.067,95	132	49	4.867,46	19	8.200,49	3.087,10	
C Penguatan Infrastruktur													
	1 Pengelolaan Belanja Infrastruktur	59	278	810	425	266.444,22	14	405	260.631,42	6	5.812,80	99.111,82	
	2 Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum	1	13	35	32	4.663,27	17	15	4.663,27	-	-	-	
D Pembangunan Lingkungan Hidup													
	1 Pengelolaan Reklamasi dan Pascatambang	1	18	29	18	-	-	18	-	-	-	-	
E Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik													
	1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	13	106	387	201	956,28	61	138	956,28	2	-	105,16	
	Total	269	2.416	6.982	3.832	1.269.249,33	808	2.858	1.166.030,15	166	103.219,18	225.341,67	

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Tema/Subtema Pemeriksaan			TOTAL					Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan (3E)		
				Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	
BUMN DAN BADAN LAINNYA													
1	Prioritas Nasional (PN) 5												
	1	Penguatan infrastruktur											
	1	Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat			1	8	27	12	20.466,36	1	20.466,36	11	-
Total				1	8	27	12	20.466 ,36	1	20.466,36	11	-	

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

		TOTAL						Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan (3E)		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindak Lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
No.	Tema/Subtema Pemeriksaan	Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Per-masalah-an	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Jml Per-masalah-an	Nilai Temuan	Jml Per-masalah-an	Nilai Temuan		
A	PENGUATAN KETAHANAN EKONOMI												
	1	11	143	410	250	1.515.856,58	110	110	1.417.324,08	30	98.532,50	1.544,07	
	2	1	15	27	18	-	17	1	-	-	-	-	
	3	1	3	11	7	-	4	3	-	-	-	-	
B	PEMBANGUNAN SDM												
	1	1	18	44	35	2.021.559,94	19	16	2.021.559,94	-	-	-	
	2	6	95	253	169	47.023,22	86	79	43.341,02	4	3.682,20	1.106,30	
C	PENGUATAN INFRASTRUKTUR												
	1	1	19	45	24	15.688,67	19	5	15.688,67	-	-	-	
	Total	21	293	790	503	3.600.128,41	255	214	3.497.913,71	34	102.214,70	2.650,37	

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per tanggal 29 Desember 2023

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan atas Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah Tahun 2023 Semester II
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Tema/Entitas/Jenis Pemeriksaan	TOTAL						Permasalahan Klemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidaka patuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E)		Nilai penyerahan Aset atau penyetoran ke Kas Negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Jml Permasalahan		Nilai Temuan (Rp)	Jml Per-masalah-an	Nilai Temuan (Rp)		
PN 2 Pengembangan Wilayah		158	1.689	4.732	2.209	1.470.610,24	517	394	1.233.971,74	1.298	236.638,46	19.470,45	
1. Pengembangan Kawasan Strategis (KP1)		11	108	204	120	183,80	8	5	183,80	107	-	-	
1. Pemerintah Pusat		2	19	43	24	183,80	8	5	183,80	11	-	-	
a. Pemeriksaan Kinerja		1	9	28	11	-	-	-	-	11	-	-	
b. Pemeriksaan DTT		1	10	15	13	183,80	8	5	183,80	-	-	-	
2. Pemerintah Daerah		9	89	161	96	-	-	-	-	96	-	-	
a. Pemeriksaan Kinerja		9	89	161	96	-	-	-	-	96	-	-	
2. Pengembangan Sektor Unggulan (KP2)		22	232	672	291	15.409,83	6	13	2.111,70	272	13.298,13	930,89	
1. Pemerintah Pusat		1	8	23	22	15.409,83	6	13	2.111,70	3	13.298,13	930,89	
a. Pemeriksaan DTT		1	8	23	22	15.409,83	6	13	2.111,70	3	13.298,13	930,89	
1. Pemerintah Daerah		21	224	649	269	-	-	-	-	269	-	-	
a. Pemeriksaan Kinerja		21	224	649	269	-	-	-	-	269	-	-	
3. Pengembangan Kawasan Perkotaan (KP3)		7	77	268	79	-	-	-	-	79	-	-	
1. Pemerintah Pusat		1	14	51	14	-	-	-	-	14	-	-	
a. Pemeriksaan Kinerja		1	14	51	14	-	-	-	-	14	-	-	
2. Pemerintah Daerah		6	63	217	65	-	-	-	-	65	-	-	
a. Pemeriksaan Kinerja		6	63	217	65	-	-	-	-	65	-	-	

No.	Tema/Entitas/Jenis Pemeriksaan	TOTAL					Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E)		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke Kas Negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)		Jml Per-masalah-an	Nilai Temuan (Rp)	Jml Per-masalah-an	Nilai Temuan (Rp)	
4.	Pengembangan Daerah Tertinggal, Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi (KP4)	49	424	1.158	492	-	-	-	-	492	-	-
	1. Pemerintah Pusat	3	20	54	20	-	-	-	-	20	-	-
	a. Pemeriksaan Kinerja	3	20	54	20	-	-	-	-	20	-	-
	2. Pemerintah Daerah	46	404	1.104	472	-	-	-	-	472	-	-
	a. Pemeriksaan Kinerja	46	404	1.104	472	-	-	-	-	472	-	-
5.	Kelembagaan dan keuangan Daerah (KP5)	69	848	2.430	1.227	1.455.016,61	503	376	1.231.676,24	348	223.340,33	18.539,56
	1. Pemerintah Pusat	3	28	76	30	-	-	-	-	30	-	-
	a. Pemeriksaan Kinerja	3	28	76	30	-	-	-	-	30	-	-
	2. Pemerintah Daerah	39	444	1.364	595	87.902,07	141	147	74.110,64	307	13.791,41	5.407,48
	a. Pemeriksaan Kinerja	27	250	867	302	35.021,92	1	6	35.021,92	295	-	-
	b. Pemeriksaan DTT	12	194	497	293	52.880,15	140	141	39.088,72	12	13.791,41	5.407,88
	3. Badan Usaha Milik Daerah	27	376	990	602	1.367.114,54	362	229	1.157.565,60	11	209.548,92	13.132,08
	a. Pemeriksaan DTT	27	376	990	602	1.367.114,54	362	229	1.157.565,60	11	209.548,92	13.132,08
	JUMLAH	158	1.689	4.732	2.209	1.470.610,24	517	394	1.233.971,74	1.298	236.638,46	19.470,45

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan atas Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Tahun 2023 Semester II
(Nilai dalam Rp Juta)

Tema/Entitas/Jenis Pemeriksaan		TOTAL					Permasalahan Kelenahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E)	
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)		Jml Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)
PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		32	306	826	362	4.006,21	12	7	80,46	343	3.925,75
PP 1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila		12	106	253	138	-	-	-	-	138	-
KP 2 Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan		1	11	16	16	-	-	-	-	16	-
1. Pemerintah Pusat		1	11	16	16	-	-	-	-	16	-
a. Pemeriksaan Kinerja		1	11	16	16	-	-	-	-	16	-
KP 4 Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental		10	85	222	111	-	-	-	-	111	-
1. Pemerintah Pusat		2	14	32	16	-	-	-	-	16	-
a. Pemeriksaan Kinerja		2	14	32	16	-	-	-	-	16	-
2. Pemerintah Daerah		8	71	190	95	-	-	-	-	95	-
a. Pemeriksaan Kinerja		8	71	190	95	-	-	-	-	95	-
KP 6 Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara		1	10	15	11	-	-	-	-	11	-
1. Pemerintah Pusat		1	10	15	11	-	-	-	-	11	-
a. Pemeriksaan Kinerja		1	10	15	11	-	-	-	-	11	-
PP 2 Peningkatan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan		16	150	468	164	51,25	-	1	51,25	163	-
1. Pemerintah Pusat		1	9	38	9	-	-	-	-	9	-
a. Pemeriksaan Kinerja		1	9	38	9	-	-	-	-	9	-
2. Pemerintah Daerah		15	141	430	155	51,25	-	1	51,25	154	-
a. Pemeriksaan Kinerja		15	141	430	155	51,25	-	1	51,25	154	-

Tema/Entitas/Jenis Pemeriksaan	TOTAL					Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E)	
	Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Jml Permasalahan	Jml Per-masalah-an	Nilai Temuan (Rp)	Jml Per-masalah-an	Nilai Temuan (Rp)
PP 3 Memperkuat Moderasi Beragama	3	38	76	43	3.954,96	12	6	29,21	25	3.925,75
KP 4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Ibadah Haji	3	38	76	43	3.954,96	12	6	29,21	25	3.925,75
1. Pemerintah Pusat	3	38	76	43	3.954,96	12	6	29,21	25	3.925,75
a. Pemeriksaan Kinerja	1	18	38	22	-	-	-	-	22	-
b. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	2	20	38	21	3.954,96	12	6	29,21	3	3.925,75
PP 4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas	1	12	29	17	-	-	-	-	17	-
KP 1 dan KP 4 Peningkatan Budaya Literasi dan Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi	1	12	29	17	-	-	-	-	17	-
1. Pemerintah Pusat	1	12	29	17	-	-	-	-	17	-
a. Pemeriksaan Kinerja	1	12	29	17	-	-	-	-	17	-
JUMLAH	32	306	826	362	4.006,21	12	7	80,46	343	3.925,75

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per 31 Desember 2023
(Nilai dalam Rp)

Total Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut										Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerotan/ Penyerahan aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah		
	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
			Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml		% Jml	Nilai
Total 2005-2009	138.888	74.472.173.132.460,60	123.392	88,9%	57.870.716.168.520,10	11.390	8,2%	11.669.106.380.741,80	1.554	1,1%	553.091.393.479,02	2.552	1,8%	4.379.259.189.719,68	48.244.867.220.814,10
2005	15.034	6.677.734.256.922,99	13.268	88,2%	5.024.859.621.069,65	1.237	8,2%	928.423.352.468,86	100	0,7%	23.204.233.634,26	429	2,9%	701.247.049.750,22	4.150.348.729.183,37
2006	21.028	8.552.214.957.537,75	18.850	89,7%	4.324.457.591.131,33	1.500	7,1%	1.907.445.764.786,20	193	0,9%	31.227.610.158,58	485	2,3%	2.289.083.991.461,63	2.610.702.236.323,89
2007	28.465	12.919.893.546.372,90	25.505	89,7%	11.447.190.481.546,80	2.005	7,0%	947.608.958.337,50	400	1,4%	305.784.525.436,34	555	1,9%	219.309.581.052,23	9.667.229.172.937,84
2008	34.605	30.935.151.923.281,40	30.835	89,2%	24.182.076.076.334,50	2.886	8,3%	5.933.231.320.445,90	388	1,1%	64.807.481.592,56	496	1,4%	755.037.044.908,43	24.778.179.001.584,40
2009	39.756	15.387.178.448.345,50	34.934	87,8%	12.892.132.398.437,70	3.762	9,5%	1.952.396.984.703,33	473	1,2%	128.067.542.657,28	587	1,5%	414.581.522.547,17	7.038.408.080.784,56
Total 2010-2014	224.469	64.930.774.732.389,00	192.910	86,0%	35.437.347.565.562,10	24.103	10,7%	21.045.253.430.350,20	3.919	1,7%	645.786.719.454,94	3.537	1,6%	7.802.387.017.021,72	32.666.555.592.802,70
2010	41.748	9.740.133.351.612,10	36.775	88,1%	7.094.971.536.575,18	3.811	9,1%	2.267.096.281.458,91	529	1,3%	185.326.657.268,44	633	1,5%	192.738.876.309,57	4.616.222.454.940,93
2011	46.140	8.748.622.771.404,93	39.418	85,4%	5.157.518.554.391,65	4.755	10,3%	3.119.085.334.542,85	1.223	2,7%	113.165.344.207,67	744	1,6%	358.853.538.262,76	4.124.523.360.642,40
2012	46.078	8.789.438.712.788,70	39.431	85,5%	5.016.616.601.968,66	4.774	10,4%	2.361.954.699.701,26	963	2,1%	170.915.165.389,21	910	2,0%	1.239.952.245.729,57	3.899.865.716.433,91
2013	44.666	15.739.412.097.993,50	38.252	85,7%	9.019.480.368.683,81	4.928	11,0%	6.260.308.110.517,23	661	1,5%	102.861.238.189,17	825	1,8%	356.762.380.603,28	4.090.005.318.244,51
2014	45.837	21.913.167.798.899,80	39.034	85,2%	9.148.760.503.942,84	5.835	12,7%	7.036.809.004.129,97	543	1,2%	73.518.314.400,45	425	0,9%	5.654.079.976.116,54	15.935.938.742.540,90
Total 2015-2019	199.833	116.204.610.738.712,00	162.035	81,1%	49.730.320.321.251,00	33.436	16,7%	53.437.725.731.142,10	3.061	1,5%	567.179.158.092,86	1.301	0,7%	12.469.385.528.225,70	34.101.850.525.166,90
2015	42.810	18.097.839.409.144,10	36.035	84,2%	7.958.797.351.165,20	5.498	12,8%	8.745.983.395.680,06	690	1,6%	29.874.040.197,03	587	1,4%	1.363.184.622.101,77	4.337.011.054.415,12
2016	42.640	32.579.351.372.213,30	35.740	83,8%	9.643.203.287.531,53	6.091	14,3%	15.164.481.317.917,00	515	1,2%	19.564.828.181,95	294	0,7%	7.752.101.938.582,82	5.386.761.839.128,92
2017	39.044	38.044.463.741.725,90	32.166	82,5%	18.625.172.979.708,70	6.070	15,5%	16.401.930.164.390,70	597	1,5%	126.211.795.269,21	211	0,5%	2.891.148.802.357,21	8.894.723.864.012,45
2018	39.273	14.086.856.865.734,70	31.024	79,0%	7.307.129.515.210,40	7.545	19,2%	6.242.632.508.417,07	552	1,4%	107.275.291.185,54	152	0,4%	429.819.550.921,74	8.911.566.685.010,93
2019	36.066	13.396.099.349.893,60	27.070	75,0%	6.196.017.187.635,14	8.232	22,8%	6.882.698.344.737,20	707	2,0%	284.253.203.259,13	57	0,2%	33.130.614.262,17	6.571.787.082.599,44
Total 2020-2023	151.178	64.384.369.832.694,90	80.065	52,9%	15.332.583.144.392,20	44.051	29,1%	28.205.497.235.068,70	27.022	17,9%	20.839.025.846.335,70	40	0,1%	7.263.606.898,37	21.869.891.593.648,50
2020	35.046	17.628.524.055.273,50	25.191	71,8%	5.733.183.077.359,31	8.862	25,3%	6.772.692.092.975,17	973	2,8%	5.119.270.233.563,63	20	0,1%	3.378.651.375,37	7.314.691.273.869,57
2021	36.955	21.347.970.860.806,80	23.899	64,7%	4.452.839.136.158,26	11.328	30,7%	14.879.528.181.755,40	1.710	4,6%	2.014.053.604.540,15	18	0,0%	1.549.938.353,00	6.584.011.392.494,32
2022	35.124	11.891.595.792.971,00	19.125	54,4%	3.583.815.978.064,09	12.873	36,7%	3.942.122.513.583,44	3.125	8,9%	4.365.657.301.323,45	1	0,0%	-	5.136.799.610.270,42
2023	44.053	13.516.279.123.643,70	11.850	26,9%	1.562.744.446.5210,49	10.988	24,9%	2.611.154.446.754,73	21.214	48,2%	9.340.044.706.908,47	1	0,0%	2.335.017.170,00	2.834.389.337.014,19
Total 2005-2023	714.368	319.991.928.436.256,00	558.402	78,2%	158.370.967.199.725,00	112.980	15,8%	114.357.582.777.303,00	35.556	5,0%	22.605.083.117.362,50	7.430	1,0%	24.658.295.341.865,50	136.883.164.932.432,00

Pemerintah Pusat	Rekomendasi	Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/Aspek Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/Daerah	
		Sesuai dengan Rekomendasi				Belum Sesuai dengan Rekomendasi				Belum Ditindaklanjuti					
		Jml	% Jml	Nilai		Jml	% Jml	Nilai		Jml	% Jml	Nilai			
Periode	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
Total 2005-2009	18.921	17.424.930.645.044,40	16.855	89,1%	10.108.029.479.806,90	848	4,5%	6.186.589.490.602,28	291	1,5%	7.935.143.798,10	927	4,9%	1.122.376.530.837,03	14.937.198.102.041,50
2005	3.659	2.724.461.335.884,14	3.324	90,8%	1.926.946.779.978,35	135	3,7%	277.965.782.601,13	3	0,1%	54.002.203,21	197	5,4%	519.494.771.101,45	1.819.241.373.528,79
2006	3.331	2.432.737.796.984,28	2.972	89,3%	1.249.969.880.007,67	121	3,6%	1.120.111.942.897,63	7	0,2%	26.907.134,96	231	6,9%	62.629.066.944,02	1.104.414.145.403,24
2007	3.653	4.232.151.520.950,24	3.117	85,4%	4.112.127.954.292,65	140	3,8%	59.413.704.524,95	143	3,9%	5.178.817.967,99	253	6,9%	55.431.044.164,65	7.919.982.142.799,39
2008	3.356	6.032.073.480.496,09	3.062	91,2%	1.639.010.324.665,80	174	5,2%	4.232.589.496.452,76	24	0,7%	320.523.487,40	96	2,9%	160.153.135.890,14	1.526.756.606.422,16
2009	4.922	2.003.506.510.729,60	4.380	89,1%	1.179.974.540.862,48	278	5,6%	496.508.564.125,81	114	2,3%	2.354.893.004,54	150	3,0%	324.668.512.736,77	2.566.803.833.887,96
Total 2010-2014	29.914	22.620.505.675.642,40	25.360	84,8%	13.175.510.392.407,10	2.511	8,4%	7.317.968.652.981,76	1.257	4,2%	173.632.388.453,73	786	2,6%	1.953.394.241.799,72	21.596.186.857.801,90
2010	4.783	3.861.366.470.693,15	4.244	88,7%	3.086.386.127.963,03	237	5,0%	546.988.368.319,20	183	3,8%	137.847.469.508,88	119	2,5%	90.144.504.902,04	2.529.422.627.332,13
2011	5.706	4.071.875.864.269,24	4.556	79,8%	2.126.193.542.284,97	372	6,5%	1.694.442.499.606,20	598	10,5%	24.301.041.850,21	180	3,2%	226.938.780.527,86	2.718.865.313.215,71
2012	5.665	2.219.512.906.779,78	4.816	85,0%	1.061.291.918.649,90	397	7,0%	202.599.252.975,42	287	5,1%	5.846.096.393,64	165	2,9%	949.775.638.760,82	1.696.402.127.453,66
2013	5.709	6.171.457.624.780,54	4.885	85,5%	4.307.500.286.161,85	495	8,7%	1.658.696.674.358,21	83	1,5%	3.854.445.808,00	246	4,3%	201.406.218.452,48	2.153.163.548.138,18
2014	8.051	6.296.292.809.119,64	6.859	85,3%	2.594.138.517.347,39	1.010	12,5%	3.215.241.857.722,73	106	1,3%	1.783.334.893,00	76	0,9%	485.129.099.156,52	12.498.333.241.662,20
Total 2015-2019	29.267	38.323.383.478.633,30	22.919	78,2%	18.576.546.396.432,40	5.400	18,5%	18.364.102.356.411,20	402	1,4%	103.430.589.864,19	546	1,9%	1.279.304.135.925,50	14.201.493.440.709,40
2015	6.693	6.505.531.910.130,19	5.181	77,5%	1.391.109.194.871,54	1.065	15,9%	4.952.718.983.077,25	123	1,8%	565.601.330,88	324	4,8%	161.138.130.850,52	902.980.224.880,65
2016	6.383	13.142.489.035.875,20	5.139	80,5%	4.590.630.060.176,11	1.103	17,3%	7.624.011.795.994,96	60	0,9%	4.032.582.778,00	81	1,3%	923.814.596.926,17	2.234.198.751.039,15
2017	5.258	6.721.305.924.118,81	4.158	79,1%	4.203.184.134.349,50	962	18,3%	2.359.175.740.394,77	54	1,0%	24.731.584.545,09	84	1,6%	134.214.464.829,45	1.309.138.821.089,80
2018	5.851	5.013.418.255.745,26	4.698	80,3%	4.258.777.816.868,53	1.042	17,8%	685.838.858.597,22	65	1,1%	8.963.683.167,15	46	0,8%	59.837.897.112,36	6.043.123.904.954,17
2019	5.082	6.940.638.352.763,81	3.743	73,6%	4.132.845.190.166,71	1.228	24,2%	2.742.356.978.347,03	100	2,0%	65.137.138.043,07	11	0,2%	299.046.207,00	3.712.051.738.745,66
Total 2020-2023	24.022	33.590.638.271.315,30	12.630	52,5%	10.273.501.216.431,90	6.013	25,0%	19.807.389.404.759,00	5.372	22,4%	3.509.521.981.174,40	7	0,1%	225.668.950,00	14.609.599.647.842,80
2020	6.424	8.450.334.030.903,35	4.726	73,7%	4.353.157.686.128,40	1.435	22,3%	4.083.065.731.045,58	260	4,0%	13.884.944.779,37	3	0,0%	225.668.950,00	5.724.831.986.382,68
2021	6.235	16.355.877.005.360,40	4.024	64,5%	3.147.687.500.183,52	1.952	31,3%	13.207.989.478.376,90	255	4,1%	200.026.800,00	4	0,1%	-	4.930.853.385.990,54
2022	5.442	5.147.612.145.408,64	2.700	49,6%	2.613.940.087.351,81	1.785	32,8%	1.738.542.195.349,40	957	17,6%	795.129.862.707,43	-	-	-	3.374.465.534.401,60
2023	5.921	3.636.815.089.642,93	1.180	19,9%	158.715.942.768,14	841	14,2%	777.791.999.987,19	3.900	65,9%	2.700.307.146.887,60	-	-	-	579.448.741.067,99
Total 2005-2023	102.124	111.959.458.070.635,00	77.764	76,1%	52.133.587.485.078,40	14.772	14,5%	51.676.049.904.754,30	7.322	7,2%	3.794.520.103.290,42	2.266	2,2%	4.355.300.577.512,25	65.344.478.048.395,60

Pemerintah Daerah	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut										Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/ Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah		
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti						
			Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai				
Periode	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
Total 2005-2009	116.410	14.115.608.792.781,20	103.330	88,7%	8.130.487.996.869,23	10.471	9,0%	4.703.189.612.129,36	1.111	1,0%	545.156.249.680,92	1.498	1,3%	736.774.934.101,68	6.906.460.480.738,20
2005	10.940	2.479.389.091.126,02	9.524	87,1%	1.709.950.821.077,16	1.096	10,0%	621.496.360.589,04	97	0,9%	23.150.231.431,05	223	2,0%	124.791.678.028,77	1.588.913.470.281,44
2006	16.604	2.149.935.737.028,88	14.911	89,8%	1.418.118.058.096,89	1.366	8,2%	515.767.771.328,61	131	0,8%	31.200.703.023,62	196	1,2%	184.849.204.579,76	1.053.045.648.945,98
2007	24.014	2.748.252.814.561,73	21.639	90,1%	1.413.397.301.732,20	1.832	7,6%	883.702.258.106,55	255	1,1%	300.605.707.468,35	288	1,2%	150.547.547.254,63	1.128.724.588.839,08
2008	30.722	3.060.671.078.855,90	27.360	89,0%	1.547.032.570.597,44	2.705	8,8%	1.261.167.641.135,01	269	0,9%	64.486.958.105,16	388	1,3%	187.983.909.018,29	1.590.494.797.533,84
2009	34.130	3.677.360.071.208,66	29.896	87,5%	2.041.989.245.365,54	3.472	10,2%	1.421.055.580.970,15	359	1,1%	125.712.649.652,74	403	1,2%	88.602.595.220,23	1.545.281.975.137,86
Total 2010-2014	185.920	17.045.032.919.195,60	159.756	85,9%	8.334.503.823.244,21	21.298	11,5%	7.789.618.624.396,63	2.502	1,3%	447.947.822.651,81	2.364	1,3%	472.962.648.902,98	7.041.975.886.424,60
2010	36.069	2.944.145.984.817,26	31.733	87,9%	1.510.890.903.060,46	3.555	9,9%	1.307.742.734.106,03	319	0,9%	47.479.187.759,56	462	1,3%	78.033.159.891,21	1.430.700.797.599,41
2011	38.528	2.817.953.084.800,09	33.100	86,0%	1.386.021.341.806,61	4.364	11,3%	1.264.719.062.063,90	584	1,5%	88.864.302.357,46	480	1,2%	78.348.378.572,12	1.122.109.138.766,91
2012	38.816	3.585.284.229.480,10	33.193	85,6%	1.740.596.382.908,91	4.324	11,1%	1.532.883.242.905,65	660	1,7%	165.069.068.995,57	639	1,6%	146.735.534.669,98	1.517.378.386.161,34
2013	36.827	3.035.945.345.600,51	31.435	85,4%	1.743.514.393.876,22	4.332	11,8%	1.120.824.718.011,39	529	1,4%	79.634.636.032,17	531	1,4%	91.971.597.680,73	1.336.865.463.739,70
2014	35.680	4.661.704.274.497,67	30.295	85,0%	1.953.480.801.592,02	4.723	13,2%	2.563.448.867.309,66	410	1,1%	66.900.627.507,05	252	0,7%	77.873.978.088,94	1.634.922.100.157,23
Total 2015-2019	159.245	18.469.828.862.153,30	129.575	81,4%	8.827.343.659.727,98	26.595	16,7%	8.299.571.005.729,24	2.519	1,6%	256.905.088.264,06	556	0,3%	1.086.009.108.432,03	8.639.622.820.207,70
2015	33.862	4.130.793.503.949,38	28.807	85,0%	1.577.078.256.839,35	4.289	12,7%	1.853.600.133.358,44	562	1,7%	29.308.438.866,15	204	0,6%	670.806.674.885,44	1.274.155.350.933,43
2016	34.029	4.469.891.541.514,76	28.585	84,1%	2.377.531.873.225,70	4.844	14,2%	1.932.752.171.982,59	454	1,3%	15.532.245.403,95	146	0,4%	144.075.250.902,52	2.177.648.794.491,36
2017	31.521	3.786.915.481.845,13	26.048	82,7%	1.748.623.647.447,13	4.834	15,3%	1.920.117.617.549,12	540	1,7%	101.480.210.724,12	99	0,3%	16.694.006.124,76	1.603.245.288.966,55
2018	30.508	3.397.077.145.179,96	24.049	78,8%	1.780.333.769.241,42	5.974	19,6%	1.344.443.827.484,10	412	1,4%	20.464.538.632,66	73	0,2%	251.835.009.821,78	1.810.056.614.560,67
2019	29.325	2.685.151.189.664,08	22.086	75,3%	1.343.776.112.974,38	6.654	22,7%	1.248.657.255.354,99	551	1,9%	90.119.654.637,18	34	0,1%	2.598.166.697,53	1.774.516.771.255,69
Total 2020-2023	120.096	12.155.241.207.024,70	64.511	53,7%	4.546.413.176.067,48	36.658	30,5%	5.662.618.746.217,89	18.902	15,7%	1.939.171.346.790,99	25	0,1%	7.037.937.948,37	6.620.980.675.124,68
2020	26.568	2.654.889.664.433,49	19.054	71,8%	1.286.986.277.090,14	6.991	26,3%	1.337.020.081.976,56	512	1,9%	27.730.322.941,42	11	0,0%	3.152.982.425,37	1.444.922.432.471,94
2021	29.057	2.438.458.456.200,89	19.037	65,5%	1.175.386.993.397,88	9.062	31,2%	1.069.484.708.576,45	946	3,3%	192.036.815.873,56	12	0,0%	1.549.938.353,00	1.467.567.219.181,17
2022	27.537	2.499.279.066.229,13	15.768	57,3%	902.131.969.857,90	10.491	38,1%	1.423.491.724.162,95	1.277	4,6%	173.655.372.208,28	1	0,0%	-	1.687.672.422.455,38
2023	36.934	4.562.614.020.161,22	10.652	28,8%	1.181.907.935.721,56	10.114	27,4%	1.832.622.231.501,93	16.167	43,8%	1.545.748.835.767,73	1	0,0%	2.335.017.170,00	2.020.818.601.016,19
Total 2005-2023	581.671	61.785.711.781.154,90	457.172	78,6%	29.838.748.655.908,90	95.022	16,3%	26.454.997.988.473,10	25.034	4,3%	3.189.180.507.387,78	4.443	0,8%	2.302.784.629.385,06	29.209.039.862.495,20

BUMN	Rekomendasi			Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Dihindarkan/ dengan Pengetoran/ Penyisihan Asst Negara/ Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah			
	Periode	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti
				Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
Total 2005-2009		2.945	37.245.547.112.317,60	2.614	88,7%	33.969.031.356.116,70	70	2,4%	779.327.278.010,15	152	5,2%	-	2.497.188.478.190,80
2005		413	1.473.883.829.912,83	398	96,3%	1.387.962.020.014,14	6	1,5%	28.961.209.278,69	-	-	-	56.960.600.620,00
2006		905	3.430.182.921.746,13	786	86,9%	1.117.119.983.248,32	13	1,4%	271.566.050.559,96	55	6,1%	-	2.041.496.887.937,85
2007		587	1.045.939.508.539,07	538	91,7%	1.028.115.523.200,12	33	5,6%	4.492.995.706,00	2	0,3%	-	13.330.989.632,95
2008		463	21.703.529.437.510,20	352	76,1%	20.878.655.254.652,10	7	1,5%	439.474.182.858,13	95	20,5%	-	385.400.000.000,00
2009		577	9.592.011.414.609,42	540	93,6%	9.557.178.575.002,05	11	1,9%	34.832.839.607,37	-	-	-	21.660.007.887.628,40
Total 2010-2014		7.083	9.174.462.810.045,13	6.444	90,9%	5.847.095.224.385,71	247	3,5%	2.913.794.050.613,25	154	2,2%	24.206.508.349,40	389.367.026.696,77
2010		819	634.566.909.337,61	726	88,6%	200.840.518.787,61	17	2,1%	412.365.179.033,68	27	3,3%	-	21.361.211.516,32
2011		1.478	1.198.356.871.704,51	1.377	93,1%	1.000.342.837.719,76	17	1,2%	159.923.772.872,75	35	2,4%	-	38.090.261.112,00
2012		1.297	1.261.833.813.948,27	1.186	91,5%	983.392.972.605,73	38	2,9%	176.407.103.895,26	16	1,2%	-	102.033.737.447,28
2013		1.869	2.988.363.239.373,02	1.690	90,4%	1.898.435.636.698,71	84	4,5%	1.007.170.881.855,24	49	2,6%	19.372.156.349,00	63.384.564.470,07
2014		1.620	3.091.341.975.681,73	1.465	90,4%	1.764.083.258.573,91	91	5,6%	1.157.927.112.956,32	27	1,7%	4.834.352.000,40	164.497.252.151,10
Total 2015-2019		8.809	28.314.639.387.424,40	7.553	85,6%	5.196.284.161.758,15	1.044	11,9%	13.545.943.311.777,00	31	0,4%	626.756.800,00	9.571.785.157.089,26
2015		1.837	2.949.463.921.662,80	1.655	90,1%	1.941.415.441.584,34	121	6,6%	975.567.413.347,57	5	0,3%	-	32.481.066.730,89
2016		1.625	10.457.165.864.261,10	1.481	91,1%	1.389.617.931.065,29	87	5,4%	2.414.688.596.987,64	1	0,1%	-	6.652.859.336.208,13
2017		1.816	8.772.084.581.016,32	1.604	88,3%	409.595.506.450,67	183	10,1%	5.622.484.743.162,65	3	0,2%	-	2.740.240.331.403,00
2018		2.315	2.533.526.621.462,35	1.882	81,3%	770.317.519.054,22	382	16,5%	1.647.238.081.018,53	19	0,8%	-	115.971.021.389,60
2019		1.216	3.602.398.399.021,91	931	76,6%	685.573.763.603,63	271	22,3%	2.885.964.477.260,64	3	0,2%	626.756.800,00	564.340.007.057,06
Total 2020-2023		5.472	5.760.801.426.692,08	2.512	46,0%	263.974.123.923,22	1.128	20,6%	2.482.849.763.409,30	1.824	33,3%	-	30.233.401.357,64
2020		1.667	1.589.908.340.556,38	1.170	70,1%	88.287.041.935,77	403	24,2%	1.350.790.270.333,03	88	5,3%	150.831.028.287,58	-
2021		1.356	1.095.378.419.509,52	762	56,2%	112.020.371.812,81	255	18,8%	590.896.800.374,73	337	24,9%	392.461.247.321,98	-
2022		1.755	1.504.580.389.701,46	579	33,0%	63.666.710.174,64	442	25,2%	541.162.692.701,54	734	41,8%	899.750.986.825,28	-
2023		694	1.570.934.276.924,73	1	0,2%	-	28	4,0%	-	665	95,8%	1.570.934.276.924,73	-
Total 2005-2023		24.309	80.495.450.736.479,30	19.123	78,7%	45.276.384.866.183,80	2.489	10,2%	19.721.914.403.809,70	2.161	8,9%	3.038.810.804.508,96	12.458.340.661.976,80
													40.328.551.700.601,10

Badan Lainnya	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut										Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyelesaian/ Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah		
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti						
			Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml		% Jml	Nilai
Periode	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
Total 2005-2009	612	5.686.086.582.317,38	593	96,9%	5.663.167.335.727,21	1	0,2%	-	-	-	-	18	2,9%	22.919.246.590,17	35.227.060.824,58
2005	22	-	22	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	188	539.358.501.778,45	181	96,3%	539.249.669.778,45	-	-	-	-	-	-	7	3,7%	108.832.000,00	24.139.564.788,13
2007	211	4.893.549.702.321,88	211	100,0%	4.893.549.702.321,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307.149.098,00
2008	64	138.877.926.419,20	61	95,3%	117.377.926.419,20	-	-	-	-	-	-	3	4,7%	21.500.000.000,00	919.710.000,00
2009	127	114.300.451.797,85	118	92,9%	112.990.037.207,68	1	0,8%	-	-	-	-	8	6,3%	1.310.414.590,17	9.860.636.938,45
Total 2010-2014	1.552	16.090.773.327.505,90	1.350	87,0%	8.080.238.125.525,06	47	3,0%	3.023.872.102.358,58	6	0,4%	-	149	9,6%	4.986.663.099.622,25	910.135.008.625,84
2010	77	2.300.053.986.764,08	72	93,5%	2.296.853.986.764,08	2	2,6%	-	-	-	-	3	3,9%	3.200.000.000,00	365.396.616.847,16
2011	428	660.436.950.631,09	385	89,9%	644.960.832.580,31	2	0,5%	-	-	6	1,4%	35	8,2%	15.476.118.050,78	19.497.724.444,87
2012	300	1.722.807.762.580,54	236	78,7%	1.231.335.327.804,12	15	5,0%	450.065.099.924,93	-	-	-	49	16,3%	41.407.334.851,49	114.108.189.198,84
2013	261	3.543.645.888.239,42	242	92,7%	1.070.030.051.947,03	17	6,5%	2.473.615.836.292,39	-	-	-	2	0,8%	-	3.407.469.935,59
2014	486	7.863.828.739.290,76	415	85,4%	2.837.057.926.429,52	11	2,3%	100.191.166.141,26	-	-	-	60	12,3%	4.926.579.646.719,98	407.725.008.199,38
Total 2015-2019	2.512	31.096.759.010.500,60	1.988	79,2%	17.130.146.103.332,50	397	15,8%	13.228.109.057.224,60	109	4,3%	206.216.723.164,61	18	0,7%	532.287.126.778,92	801.804.790.970,74
2015	418	4.512.050.073.401,69	392	93,8%	3.049.194.457.869,97	23	5,5%	964.096.865.896,80	-	-	-	3	0,7%	498.758.749.634,92	5.905.362.937,73
2016	603	4.509.804.930.562,25	535	88,7%	1.285.423.423.064,43	57	9,5%	3.193.028.752.951,82	-	-	-	11	1,8%	31.352.754.546,00	245.231.186.230,80
2017	449	18.764.157.754.745,60	356	79,3%	12.264.005.691.461,40	91	20,3%	6.500.152.063.284,20	-	-	-	2	0,4%	-	20.664.872.174,03
2018	599	3.142.834.843.347,18	395	66,0%	497.700.410.046,23	147	24,5%	2.565.111.741.317,22	56	9,3%	77.847.069.385,73	1	0,2%	2.175.622.598,00	494.046.158.439,03
2019	443	167.911.408.443,84	310	70,0%	33.822.120.890,42	79	17,8%	5.719.633.774,54	53	12,0%	128.369.653.778,88	1	0,2%	-	35.957.211.189,15
Total 2020-2023	1.588	12.877.688.927.662,80	412	25,9%	248.694.627.969,58	252	15,9%	252.639.320.682,50	924	58,2%	12.376.354.979.010,70	-	-	-	253.928.460.519,08
2020	387	4.933.392.019.380,26	241	62,3%	4.752.072.205,00	33	8,5%	1.816.009.620,00	113	29,2%	4.926.823.937.555,26	-	-	-	8.009.789.490,44
2021	307	1.458.256.979.735,99	76	24,8%	17.744.270.764,05	59	19,2%	11.157.194.427,34	172	56,0%	1.429.355.514.544,61	-	-	-	18.236.302.206,35
2022	390	2.746.124.191.631,75	78	20,0%	4.077.210.679,74	155	39,7%	238.925.901.369,55	157	40,3%	2.497.121.079.582,46	-	-	-	4.282.422.322,75
2023	504	3.745.915.736.914,81	17	3,4%	222.121.074.320,79	5	1,0%	740.215.265,61	482	95,6%	3.523.054.447.328,41	-	-	-	223.399.946.499,54
Total 2005-2023	6.264	65.751.307.847.986,70	4.343	69,3%	31.122.246.192.554,30	697	11,1%	16.504.620.480.265,70	1.039	16,6%	12.582.571.702.175,40	185	3,0%	5.541.869.472.991,34	2.001.095.320.940,24

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005 – 2023 dengan Status Telah Ditetapkan
(Nilai dalam Rupiah dan Valas)

Subjek		Mata Uang	Kerugian		Pembayaran				Sisa			
Penanggung Jawab	Jml Kasus		Nilai	Angsuran		Lunas		Penghapusan		Jml Kasus (**)	Nilai	
		Jml Kasus		Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				
Data Keseluruhan												
BENDAHAHA	NAD	1	100.000,00	0	-	0	-	0	-	1	100.000,00	
	HKD	1	311,75	0	-	1	311,75	0	-	0		
	USD	28	593.617,08	5	115.344,01	18	113.334,27	2	146.374,07	3	218.564,73	
	EUR	3	27.162,36	2	27.025,36	1	137,00	0	-	0	-	
	FJD	1	47,54	0	-	1	47,54	0	-	0	-	
	IDR	1.832	503.360.475.199,91	470	58.054.940.709,67	1.032	36.813.187.002,93	31	3.715.176.718,87	299	404.777.170.768,44	
	SEK	1	45,00	0	-	1	45,00	0	-	0	-	
	KES	1	2.000.000,00	0	-	0	-	1	2.000.000,00	0	-	
	PGK	1	5.362,86	0	-	1	5.362,86	0	-	0	-	
	PKR	1	308.749,16	1	308.749,16	0	-	0	-	0	-	
	AUD	1	4.459,76	0	-	1	4.459,76	0	-	0	-	
	NZD	1	1.336,37	0	-	1	1.336,37	0	-	0	-	
BUKAN BENDAHAHA/ PEJABAT LAIN	NOK	1	1.027,72	0	-	1	1.027,72	0	-	0	-	
	USD	618	2.748.599,29	53	194.716,93	545	1.249.759,48	3	100.251,14	17	1.203.871,74	
	GBP	11	253.510,04	0	-	5	718,68	1	2.759,36	5	250.032,00	
	AUD	33	1.433.830,44	0	-	21	192.384,69	0	-	12	1.241.445,75	
	MYR	18	122.669,81	1	1.094,00	17	121.575,81	0	-	0	-	
	ARS	3	922,55	0	-	3	922,55	0	-	0	-	
	SEK	1	2.599,00	0	-	1	2.599,00	0	-	0	-	
	EUR	71	249.050,74	1	75.175,58	67	144.360,26	0	-	3	29.514,90	
	PGK	4	35.107,03	0	-	4	35.107,03	0	-	0	-	

Subjek		Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
					Angsuran		Lunas		Penghapusan		Jml Kasus	Nilai
Penanggung Jawab			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus (**)	Nilai
		KES	1	2.000.000,00	0	-	0	-	1	2.000.000,00	0	-
		QAR	1	18.267,75	0	-	0	-	0	-	1	18.267,75
		PKR	1	308.749,16	1	308.749,16	0	-	0	-	0	-
		CHF	1	99,20	0	-	1	99,20	0	-	0	-
		SGD	13	71.125,89	0	-	5	5.960,00	8	65.165,89	0	-
		CAD	17	69.310,25	1	91,05	16	29.710,25	0	-	0	39.508,95
		JPY	4	34.490.975,34	0	-	2	833.775,00	0	-	2	33.657.200,34
		ZAR	2	48.235,00	0	-	2	48.235,00	0	-	0	-
		NZD	7	3.867,71	0	-	7	3.867,71	0	-	0	-
		BND	1	1.110,00	0	-	1	1.110,00	0	-	0	-
TOTAL VALAS EKVIVALEN *)		IDR	861	83.132.469.533,23	66	6.646.080.170,94	736	26.869.758.614,40	15	4.816.219.324,76	44	44.800.411.423,14
TOTAL KERUGIAN		IDR		5.022.281.796.394,73		1.395.273.060.457,33		1.800.988.931.947,12		97.841.338.543,75		1.728.178.465.446,54

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 29 Desember 2023, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut <https://cuex.com/en> per 29 Desember 2023

**) Jumlah sisa kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005–2023 dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat,BUMN, Lembaga/Badan Lainnya, Pemerintah Daerah dan BUMD
(Nilai dalam Rupiah dan Valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Penggantian				Sisa			
		Jml Kasus	Nilai	Angsuran		Pelunasan		Penghapusan Mutlak			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus **)	Nilai
Pemerintah Pusat											
BENDAHARA	NAD	1	100.000,00	0	-	0	-	0	-	1	100.000,00
	HKD	1	311,75	0	-	0	311,75	0	-	0	-
	USD	28	593.617,08	5	115.344,01	18	113.334,27	2	146.374,07	3	218.564,73
	PKR	1	308.749,16	1	308.749,16	0	-	0	-	0	-
	EUR	3	27.162,36	2	27.025,36	1	137,00	0	-	0	-
	AUD	1	4.459,76	0	-	1	4.459,76	0	-	0	-
	IDR	143	55.141.661.101,30	75	14.347.681.896,48	44	2.391.854.499,48	21	2.263.483.840,87	3	36.138.640.864,47
	NZD	1	1.336,37	0	-	1	1.336,37	0	-	0	-
	FJD	1	47,54	0	-	1	47,54	0	-	0	-
	KES	1	2.000.000,00	0	-	0	-	1	2.000.000,00	0	-
	SEK	1	45,00	0	-	1	45,00	0	-	0	-
	PGK	1	5.362,86	0	-	1	5.362,86	0	-	0	-
BUKAN BENDAHARA/ PEJABAT LAIN	NOK	1	1.027,72	0	-	1	1.027,72	0	-	0	-
	CHF	1	99,20	0	-	1	99,20	0	-	0	-
	USD	618	2.748.599,29	53	194.716,93	545	1.249.759,48	3	100.251,14	17	1.203.871,74
	GBP	11	253.510,04	0	-	5	718,68	1	2.759,36	5	250.032,00
	CAD	17	69.310,25	1	91,05	16	29.710,25	0	-	0	39.508,95
	ZAR	2	48.235,00	0	-	2	48.235,00	0	-	0	-
	SGD	13	71.125,89	0	-	5	5.960,00	8	65.165,89	0	-
	JPY	2	33.657.200,34	0	-	0	-	0	-	2	33.657.200,34
	MYR	18	122.669,81	1	1.094,00	17	121.575,81	0	-	0	-
	AUD	33	1.433.830,44	0	-	21	192.384,69	0	-	12	1.241.445,75

Subjek		Mata Uang	Kerugian		Penggantian						Sisa			
			Jml Kasus	Nilai	Angsuran		Pelunasan		Penghapusan Mutlak		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus **)	Nilai
Penanggung Jawab		ARS	3	922,55	0	-	3	922,55	0	-	0	-	0	-
		SEK	1	2.599,00	0	-	1	2.599,00	0	-	0	-	0	-
		EUR	71	249.050,74	1	75.175,58	67	144.360,26	0	-	3	29.514,90		
		PGK	4	35.107,03	0	-	4	35.107,03	0	-	0	-	0	-
		HKD	16	99.647,90	2	47.000,00	14	52.647,90	0	-	0	-	0	-
		BND	1	1.110,00	0	-	1	1.110,00	0	-	0	-	0	-
		NZD	6	2.531,34	0	-	6	2.531,34	0	-	0	-	0	-
		IDR	6.687	432.704.483.388,84	1.813	191.382.773.551,03	4.214	78.667.310.683,70	44	10.129.780.617,49	616	152.524.618.536,62		
		QAR	1	18.267,75	0	-	0	-	0	-	1	18.267,75		
	PIHAK KETIGA	IDR	3.209	547.539.758.462,01	554	249.000.936.062,64	2.517	230.184.222.862,90	6	14.809.776.791,19	132	53.544.822.745,28		
		PENGELOLA KEUANGAN	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	TOTAL	NAD	1	100.000,00	0	-	0	-	0	-	1	100.000,00		
		NOK	1	1.027,72	0	-	1	1.027,72	0	-	0	-	0	-
		HKD	17	99.959,65	2	47.000,00	15	52.959,65	0	-	0	-	0	-
		USD	646	3.342.216,37	58	310.060,94	563	1.363.093,75	5	246.625,21	20	1.422.436,47		
		PKR	1	308.749,16	1	308.749,16	0	-	0	-	0	-	0	-
		CHF	1	99,20	0	-	1	99,20	0	-	0	-	0	-
		GBP	11	253.510,04	0	-	5	718,68	1	2.759,36	5	250.032,00		
		EUR	74	276.213,10	3	102.200,94	68	144.497,26	0	-	3	29.514,90		
		AUD	34	1.438.290,20	0	-	22	196.844,45	0	-	12	1.241.445,75		
	IDR	10.039	1.035.385.902.952,15	2.442	454.731.391.510,15	6.775	311.243.388.046,08	71	27.203.041.249,55	751	242.208.082.146,37			
	CAD	17	69.310,25	1	91,05	16	29.710,25	0	-	0	39.508,95			
	ZAR	2	48.235,00	0	-	2	48.235,00	0	-	0	-	0	-	
	SGD	13	71.125,89	0	-	5	5.960,00	8	65.165,89	0	-	0	-	
	JPY	2	33.657.200,34	0	-	0	-	0	-	2	33.657.200,34			
	NZD	7	3.867,71	0	-	7	3.867,71	0	-	0	-	0	-	
	MYR	18	122.669,81	1	1.094,00	17	121.575,81	0	-	0	-	0	-	

Subjek		Mata Uang	Kerugian		Penggantian						Sisa	
					Angsuran		Pelunasan		Penghapusan Mutlak			
Penanggung Jawab	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
	ARS	3	922,55	0	-	3	922,55	0	-	0	-	-
	FJD	1	47,54	0	-	1	47,54	0	-	0	-	-
	SEK	2	2.644,00	0	-	2	2.644,00	0	-	0	-	-
	PGK	5	40.469,89	0	-	5	40.469,89	0	-	0	-	-
	BND	1	1.110,00	0	-	1	1.110,00	0	-	0	-	-
	KES	1	2.000.000,00	0	-	0	-	1	2.000.000,00	0	-	-
	QAR	1	18.267,75	0	-	0	-	0	-	1	18.267,75	-
	TOTAL VALAS EKVIVALEN*)	IDR	859	83.041.137.819,73	66	6.646.080.170,94	734	26.778.426.900,90	15	4.816.219.324,76	44	44.800.411.423,14
	TOTAL KERUGIAN	IDR		1.118.427.040.771,88		461.377.471.681,09		338.021.814.946,98		32.019.260.574,31		287.008.493.569,51

BUMN									
BENDAHARA		0	-	0	-	0	-	0	-
BUKAN BENDAHARA/ PEJABAT LAIN		0	-	0	-	0	-	0	-
PIHAK KETIGA	IDR	5	5.300.523.220,00	2	744.835.528,00	0	-	2	8.819.000,00
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	11	11.130.879.678,00	7	2.371.974.072,00	1	1.430.000,00	2	14.244.743,00
TOTAL KERUGIAN	IDR		16.431.402.898,00		3.116.809.600,00		1.430.000,00		23.063.743,00
									13.290.099.555,00

LEMBAGA/BADAN LAINNYA									
BENDAHARA		0	-	0	-	0	-	0	-
BUKAN BENDAHARA/ PEJABAT LAIN	IDR	2	212.400.000,00	0	-	2	212.400.000,00	0	-
PIHAK KETIGA	IDR	4	6.169.123.545,39	1	232.398.946,39	2	5.294.043,00	0	-
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	37	2.371.166.905,29	7	1.144.904.883,29	29	288.771.651,00	0	-
	JPY	2	833.775,00	0	-	2	833.775,00	0	-
									5.931.430.556,00
									937.490.371,00

Subjek	Mata Uang	Kerugian				Penggantian				Sisa	
		Jml Kasus	Nilai	Angsuran		Pelunasan		Penghapusan Mutlak		Jml Kasus **)	Nilai
Penanggung Jawab				Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
TOTAL	IDR	43	8.752.690.450,68	8	1.377.303.829,68	33	506.465.694,00	0	-	2	6.868.920.927,00
	JPY	2	833.775,00	0	-	2	833.775,00	0	-	0	-
TOTAL VALAS EKUIVALEN*)	IDR	2	91.331.713,50	0	-	2	91.331.713,50	0	-	0	-
TOTAL KERUGIAN	IDR		8.844.022.164,18		1.377.303.829,68		597.797.407,50		0,00		6.868.920.927,00

PEMERINTAH DAERAH											
BENDAHARA	IDR	1.689	448.218.814.098,61	395	43.707.258.813,19	988	34.421.332.503,45	10	1.451.692.878,00	296	368.638.529.903,97
BUKAN BENDAHARA/ PEJABAT LAIN	IDR	85.830	1.673.859.047.659,96	12.800	434.473.839.767,23	64.397	543.639.116.614,11	279	25.328.730.609,96	8.354	670.417.360.668,66
PIHAK KETIGA	IDR	26.211	1.746.745.119.516,05	4.136	449.351.925.823,14	20.083	883.470.490.842,00	125	38.868.590.738,48	1.867	375.054.112.112,43
PENGELOLA KEUANGAN		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
TOTAL KERUGIAN	IDR		3.868.822.981.274,62		927.533.024.403,56		1.461.530.939.959,56		65.649.014.226,44		1.414.110.002.685,06

BUMD											
BENDAHARA		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
BUKAN BENDAHARA/ PEJABAT LAIN		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
PIHAK KETIGA		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
PENGELOLA KEUANGAN		61	9.756.349.286,05	19	1.868.450.943,00	24	836.949.633,08	1	150.000.000,00	17	6.900.948.709,97
TOTAL KERUGIAN	IDR		9.756.349.286,05		1.868.450.943,00		836.949.633,08		150.000.000,00		6.900.948.709,97

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 29 Desember 2023, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut <https://cux.com/en> per 29 Desember 2023

**) Jumlah sisa kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis

Daftar Singkatan & Akronim

A

ABK	:	Analisis Beban Kerja
ADD	:	Alokasi Dana Desa
Adpin	:	Advokasi, Penggerakan dan Informasi
AHS	:	Analisa Harga Satuan
AIIB	:	<i>Asian Infrastructure Investment Bank</i>
Aloptama	:	Alat Operasional Utama
Amdal	:	Analisis mengenai dampak lingkungan
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APH	:	Aparat Penegak Hukum
ASIK	:	Aplikasi Sehat Indonesiaku
ASN	:	Aparatur Sipil Negara

B

Balai Hatpen	:	Balai Kesehatan Penerbangan
Banparpol	:	Bantuan Partai Politik
Bapas	:	Balai Pemasyarakatan
BAPP	:	Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Baran	:	Barang Rampasan Negara
Basarnas	:	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
BAST	:	Berita Acara Serah Terima
BBNKB	:	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

BBL	:	Bayi Baru Lahir
BDPK	:	Bank Dengan Pengawasan Khusus
Bhabinkamtibmas	:	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
BGS	:	Bangun Guna Serah
BI	:	Bank Indonesia
BIG	:	Badan Informasi Geospasial
Bimtek	:	Bimbingan Teknis
Binmas	:	Pembinaan Masyarakat
Bipih	:	Biaya Perjalanan Ibadah Haji
BKAD	:	Badan Keuangan dan Aset Daerah
BKKBN	:	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKN	:	Badan Kepegawaian Negara
BKT	:	Biaya Kuliah Tunggal
BLU	:	Badan Layanan Umum
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BMD	:	Barang Milik Daerah
BMHP	:	Bahan Medis Habis Pakai
BMKG	:	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BMN	:	Barang Milik Negara
BNPB	:	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BNPP	:	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
BNPT	:	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BP	:	Bukan Pekerja
BPBD	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPD	:	Bank Pembangunan Daerah

BPD	:	Bank Permusyawaratan Desa
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPIP	:	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKB	:	Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
BPKS	:	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPD	:	Badan Pelayanan Pajak Daerah
BPPD	:	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
BP2MI	:	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
BPR	:	Bank Perkreditan Rakyat
BPRS	:	Bank Perkreditan Rakyat Syariah
BPSDMI	:	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
BTS	:	<i>Buy The Service</i>
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUM Desa	:	Badan Usaha Milik Desa
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendahara Umum Negara
BUPP	:	Badan Usaha Pembangun dan Pengelola
BUS	:	Badan Usaha Syariah
BWN-KP	:	Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
B3	:	Bahan Berbahaya Beracun

C

CB	:	Cagar Budaya
CBN	:	Cagar Budaya Nasional
CCIT	:	<i>Center for Computing and Information Technology</i>
COVID-19	:	<i>Corona Virus Disease</i>

D

DAK	:	Dana Alokasi Khusus
Dapobud	:	Data Pokok Kebudayaan
DBON	:	Desain Besar Olahraga Nasional
Dikbangspes	:	Pendidikan Pengembangan Spesialisasi
Dinkes	:	Dinas Kesehatan
Direktorat PP ASAF	:	Direktorat Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika
Dirjen	:	Direktur Jenderal
Dirjen Hubla	:	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Disperkim	:	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Ditjen Dukcapil	:	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Ditjen PDASRH	:	Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
Ditjen PSKP	:	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
Dit. Belmawa	:	Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
DIY	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
DJS	:	Dana Jaminan Sosial
DLI	:	<i>Disbursement Linked Indicator</i>
DLR	:	<i>Disbursement Linked Results</i>
DPA	:	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPK	:	Dana Pihak Ketiga
DPMPSTP	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPP	:	Destinasi Pariwisata Prioritas
DPPT	:	Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional Tresuri
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPS	:	Departemen Pengadaan Strategis
DPT	:	Daerah Pesisir Teluk
DPU	:	Departemen Pengelolaan Uang
DPW/D/C	:	Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang
DTKS	:	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DTT	:	Dengan Tujuan Tertentu
DTU	:	Dana Transfer Umum

E

Elsimil	:	<i>Elektronik Siap Nikah Siap Hamil</i>
EMIS	:	<i>Education Management Information System</i>
ESDM	:	Energi dan Sumber Daya Mineral
e-PPGBM	:	<i>Electronic</i> (aplikasi) Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat
3E	:	Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan

F

FMCG	:	<i>Fast Moving Consumer Goods</i>
FOLU	:	<i>Forestry and Other Land Uses</i>
FTA	:	<i>Free Trade Agreement</i>

G

GIM	:	Gerakan Indonesia Melayani
GIS	:	<i>Geographic Information System</i>
GNUM	:	Gerakan Nasional Revolusi Mental
GRK	:	Gas Rumah Kaca
GRM	:	Gerakan Revolusi Mental
<i>G to G</i>	:	<i>Government to Government</i>

H

HAM	:	Hak Asasi Manusia
HCTS	:	Hasil Cetak Tidak Sempurna
HPL	:	Hak Pengelolaan
Hudev	:	<i>Human Development</i>

I

IBK	:	Insentif Berbasis Kinerja
ICH	:	<i>Intangible Cultural Heritage</i>

ICRM	:	Indeks Capaian Revolusi Mental
ICS	:	<i>Interoperability Communication System</i>
IHPS	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IJP	:	Imbal Jasa Penjaminan
IKM	:	Industri Kecil Menengah
IKN	:	Ibu Kota Nusantara
IKNB	:	Industri Keuangan Non Bank
IPAL	:	Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPI	:	Iuran Pengembangan Institusi
IPKP	:	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan
IPKTrans	:	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
IPO	:	<i>Initial Public Offering</i>
IPPR	:	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang
ITPC	:	<i>Indonesian Trade Promotion Center</i>
IUP	:	Izin Usaha Pertambangan
IUPK	:	Izin Usaha Pertambangan Khusus
I-SPHERE	:	<i>Indonesia-Supporting Primary Health Care Reform/Indonesia Supporting Primary and Referral Health Care Reform</i>
I'DIS	:	<i>Integrated</i> Disiplin

J

JIS	:	<i>Jakarta International Stadium</i>
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
JPU	:	Jaksa Penuntut Umum

K

KAK	:	Kerangka Acuan Kerja
Kakorbinmas	:	Kepala Korps Pembinaan Masyarakat
KBI	:	Kawasan Barat Indonesia
KCKR	:	Karya Cetak dan Karya Rekam

KEK	:	Kawasan Ekonomi Khusus
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
Kemendesa PDTT	:	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kemendikbudristek	:	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi
Kemenhub	:	Kementerian Perhubungan
Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan
Kemenko PMK	:	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemenpora	:	Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kementerian ATR/BPN	:	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kementerian LHK	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian PANRB	:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KI	:	Kawasan Industri
KIB	:	Kartu Inventaris Barang
KIE	:	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
KIPT	:	Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi
KIR	:	Kartu Inventaris Ruangan
KKPR	:	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
KMKB	:	Kendali Mutu dan Kendali Biaya
KMK-TR	:	Kredit Modal Kerja Transaksional Rekanan
KP	:	Kegiatan Prioritas
KPB	:	Kuasa Pengguna Barang
KPBU	:	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
KPM	:	Keluarga Penerima Manfaat
KTI	:	Kawasan Timur Indonesia
KTPN	:	Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional
KUR	:	Kredit Usaha Rakyat
K/L	:	Kementerian/Lembaga

L

Lapas	:	Lembaga Pemasyarakatan
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LKD	:	Lembaga Kemasyarakatan Desa
LM	:	Lembaga Manajemen
LPDP	:	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
LPJ	:	Laporan Pertanggungjawaban
LPP RRI	:	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
LPP TVRI	:	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
LPS	:	Lembaga Penjamin Simpanan
LPU	:	Layanan dan Pengembangan Usaha
LSP	:	Lembaga Sertifikasi Profesi
LVI	:	Lembaga Verifikasi Independen

M

MA	:	Mahkamah Agung
Mabes	:	Markas Besar
MBTK	:	Maloy Batuta Trans Kalimantan
Monev	:	Monitoring dan Evaluasi
MoU	:	<i>Memorandum of Understanding</i>
MPP	:	Mal Pelayanan Publik
MSIB	:	Magang dan Studi Independen Bersertifikat
3M1K	:	Mapadegat, Madobag, Muntei dan Katiet

N

NICU	:	<i>Neonatal Intensive Care Unit</i>
NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
NJOP	:	Nilai Jual Objek Pajak
NJOPTKP	:	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

NKRI	:	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NTN	:	Nilai Tukar Nelayan
NTP	:	Nilai Tukar Petani
NSPK	:	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

O

Obrik	:	Objek Pemeriksaan
ODCB	:	Objek Diduga Cagar Budaya
ODGJ	:	Orang dengan Gangguan Jiwa
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
OPK	:	Obyek Pemajuan Kebudayaan
OSS	:	<i>Online Single Submission</i>
OSS	:	<i>Online Submission System</i>
OTK	:	Organisasi dan Tata Kerja
OTS	:	<i>On The Spot</i>

P

PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PBB-P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PBG	:	Persetujuan Bangunan Gedung
PBI	:	Penerima Bantuan Iuran
PBI JK	:	Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
PBPH	:	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
PBPU	:	Pekerja Bukan Penerima Upah
PDN	:	Produk Dalam Negeri
PDTT	:	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemda DIY	:	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	:	Pemerintah Kota
Pemprov	:	Pemerintah Provinsi
PEN	:	Pemulihan Ekonomi Nasional
Perbup	:	Peraturan Bupati
Pergub	:	Peraturan Gubernur
Perkada	:	Peraturan Kepala Daerah
Permendagri	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perpres	:	Peraturan Presiden
Perum	:	Perusahaan Umum
Perumda	:	Perusahaan Umum Daerah
Perumdam	:	Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Perum Peruri	:	Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia
PI	:	Pemeriksaan Investigatif
PICU	:	<i>Pediatric Intensive Care Unit</i>
PIP	:	Pembinaan Ideologi Pancasila
PJPK	:	Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
PKA	:	Pemberian Keterangan Ahli
PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor
PKH	:	Program Keluarga Harapan
PKN	:	Penghitungan Kerugian Negara
PKPT	:	Program Kerja Pengawasan Tahunan
PKS	:	Perjanjian Kerja Sama
PKSN	:	Pusat Kegiatan Strategis Nasional
PMI	:	Pekerja Migran Indonesia
PN	:	Prioritas Nasional
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
Polda	:	Kepolisian Daerah
Polhukhankam	:	Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Polri	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP	:	Peraturan Pemerintah
PP	:	Program Prioritas
PPB Des	:	Penetapan dan Penegasan Batas Desa

PPDT	:	Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
PPG	:	Pendidikan Profesi Guru
PPJB	:	Perjanjian Pengikatan Jual Beli
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PPK	:	Perjanjian Pemenuhan Kewajiban
PPS	:	Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>
PPKD	:	Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
PPSJ	:	Perumda Pembangunan Sarana Jaya
PPTK	:	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PSDH DR	:	Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi
PSU	:	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
PTKP	:	Penghasilan Tidak Kena Pajak
PTN BH	:	Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum
PUD	:	Produk Unggulan Daerah
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pusdik	:	Pusat Pendidikan
P3DN	:	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

R

RAD	:	Rencana Aksi Daerah
RAN PASTI	:	Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka <i>Stunting</i> Indonesia
RBA	:	<i>Risk Based Approach</i>
RBS	:	<i>Risk Based Supervision</i>
RDTR	:	Rencana Detail Tata Ruang
Renja	:	Rencana Kerja
Renstra	:	Rencana Strategis
RIPPARKAB	:	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten
RI SPKAD	:	Rancangan Induk Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
RKA	:	Rencana Kerja dan Anggaran
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RKS	:	Rencana Kerja dan Syarat-Syarat
RKBMD	:	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPKP	:	Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
RP2P	:	Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RTH	:	Ruang Terbuka Hijau
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
Rupbasan	:	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham

S

SDA	:	Sumber Daya Air
SDGs	:	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	:	Sumber Daya Manusia
Sigizi	:	Sistem Informasi Gizi
SIMRS	:	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
SINSW	:	Sistem Indonesia <i>National Single Window</i>
SJSN	:	Sistem Jaminan Sosial Nasional
SK	:	Surat Keputusan
SKKNI	:	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPD	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPDKB	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SNP	:	Standar Nasional Perpustakaan
SOP	:	Standar Operasional Prosedur
SOTK	:	Susunan Organisasi dan Tata Kerja
SPAM	:	Sistem Penyediaan Air Minum
SPI	:	Satuan Pengawas Internal
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern/Sistem Pengendali Intern
SPK	:	Surat Perintah Kerja

SPKT	:	Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu
SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
SPTPD	:	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
Strada	:	Strategi Daerah
Stranas	:	Strategi Nasional

T

TA	:	Tahun Anggaran
TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TE	:	Tahun Emisi
TKDN	:	Tingkat Komponen Dalam Negeri
TKHI	:	Tenaga Kesehatan Haji Indonesia
TKMKB	:	Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya
TKPKP	:	Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
TLRHP	:	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TPA	:	Tempat Pengolahan Akhir
TPB	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPPO	:	Tindak Pidana Perdagangan Orang
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPPS	:	Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>
TTD	:	Tablet Tambah Darah

U

UKT	:	Uang Kuliah Tunggal
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UP	:	Uang Persediaan
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis
UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang-Undang Dasar

W

WBP	:	Warga Binaan Pemasyarakatan
-----	---	-----------------------------

WBTb	:	Warisan Budaya Tak Benda
------	---	--------------------------

WNI	:	Warga Negara Indonesia
-----	---	------------------------

WP	:	Wajib Pajak
----	---	-------------

WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian
-----	---	--------------------------

A

<i>Account Representative</i>	:	- Jabatan pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak dengan beberapa tingkatan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. - Seseorang yang ditunjuk dan ditetapkan untuk memberikan bimbingan, imbauan, konsultasi, analisis, dan pengawasan terhadap wajib pajak.
<i>Automatic Stabilizer</i>	:	Penguatan belanja dalam mengantisipasi ketidakpastian.
<i>Availability Payment</i>	:	Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

B

Baku Mutu Emisi	:	Ukuran batas atau kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
Bangun Guna Serah	:	Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren	:	Bantuan pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang untuk pengembangan kerja sama terkait penguatan unit bisnis pesantren dengan mengembangkan proyek-proyek inkubasi bisnis.
<i>Bezetting</i>	:	Jumlah pegawai yang dimiliki saat ini.
Biaya Kuliah Tunggal	:	Keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa pada program studi di perguruan tinggi negeri.
Bukan Pekerja	:	Setiap orang yang bukan termasuk kelompok Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima upah (PBPU), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), dan penduduk yang didaftarkan daerah.
<i>Business Process Redesign</i>	:	Diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja yang berdaya guna dan berhasil guna.
<i>Buy The Service</i>	:	Skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan kepada masyarakat.

C

<i>Clearance</i>	:	Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam.
<i>Commitment Fee</i>	:	Biaya yang digunakan untuk tetap menyediakan saldo komitmen pinjaman yang belum ditarik.
<i>Corporate Social Responsibility</i>	:	Tanggung jawab sosial perusahaan.
<i>Corporate Plan</i>	:	Informasi mengenai gambaran perusahaan, analisis usaha, target pasar, operasional, rencana pemasaran, rencana pengembangan usaha, aspek finansial (modal, investasi, hutang, piutang, pembelian, penjualan dan laba rugi) maupun prospek usaha.
<i>Cost Recovery</i>	:	Penggantian biaya operasi oleh pemerintah kepada kontraktor sesuai perjanjian (kontrak kerja sama/ <i>production sharing contract</i>), biasanya dibayar dalam bentuk hasil produksi, di mana hasil produksi tersebut dinilai dengan <i>weighted average price</i> .
<i>Covenant</i>	:	Perjanjian.

D

Dana Pengembangan Institusi	:	Dana dari pelaksanaan kerja sama antara ITB dan mitra yang dialokasikan untuk pengembangan institusi ITB.
Dana Kapitasi	:	Besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	:	Data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
<i>Decent job</i>	:	Pekerjaan yang layak.
<i>Deforestation</i>	:	• Penggundulan hutan. • Kegiatan menebang hutan atau tegakan pohon sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk penggunaan nonhutan.
<i>Detail Engineering Design</i>	:	Dokumen desain teknis bangunan yang terdiri dari gambar teknis, spesifikasi teknis dan spesifikasi umum, volume serta biaya pekerjaan.
<i>Disaster Recovery Centre</i>	:	• Pusat Pemulihan Data. • Pusat data yang dirancang untuk mempersiapkan dalam menghadapi risiko dari bencana alam atau gangguan teknis.
<i>Disbursement Linked Indicator (DLI)</i>	:	Pemberian dana anggaran berdasarkan pencapaian indikator kinerja.

<i>District Meter Area</i>	: Suatu cara penurunan kehilangan air dengan cara membagi satu jaringan pasokan air menjadi zona-zona kawasan bermeter yang bertujuan untuk mendeteksi suatu kebocoran pada suatu bagian sistem jaringan distribusi yang difokuskan menjadi satu wilayah deteksi kebocoran.
DLI 1	: Kabupaten/Kota yang tercakup di <i>Dashboard</i> Data dan Informasi Kesehatan.
DLI 2	: Puskesmas yang menggunakan aplikasi mHealth yang menunjang pelaksanaan PIS-PK yang disempurnakan.
DLI 3	: Puskesmas mendapatkan akreditasi yang lebih tinggi di luar Kawasan Timur Indonesia.
DLI 5	: Komisi Akreditasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (KAFKTP) berfungsi sebagai Komisi Independen.
DLI 6	: Kabupaten/Kota bermasalah yang menghasilkan rencana dan anggaran tahunan yang lebih baik.
DLI 7	: Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.
DLI 8	: Fasilitas pelayanan primer dapat mengimplementasikan Kapasitas JKN berdasarkan indikator kinerja.
DLI 9	: Kabupaten/Kota yang menunjukkan peningkatan minimal setengah dari indikator kinerja dalam penetapan DAK non fisik.
DLI 10	: Jumlah provinsi yang menerapkan sistem rujukan terpadu dan terintegrasi.
<i>Drainase</i>	: Sebuah konstruksi yang menjadi media untuk mengalirkan air dari satu titik ke titik lain yang dinilai sangat penting untuk membantu proses pengaliran air seperti curah hujan, agar tidak terjadi genangan atau banjir.
<i>Dynamic Domain Name System</i>	: Metode untuk memperbarui IP pada <i>hostname</i> secara otomatis di DNS (<i>Domain Name System</i>), sehingga tidak perlu melakukan perubahan secara manual pada DNS ketika terjadi perubahan IP pada koneksi yang digunakan.

E

Eksplorasi	: Tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	: Lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu. Gas Rumah Kaca adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Jenis emisi GRK meliputi senyawa karbon dioksida (CO ₂), metana (CH ₄), dinitro oksida (N ₂ O), hidrofluorokarbon (HFCs), perfluorokarbon (PFCs), dan sulfur heksafluorida (SF ₆).
<i>Executing Agency</i>	: Kementerian negara/lembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan.
<i>e-commerce</i>	: • Transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. • Suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.

F

<i>Feasibility Study</i>	:	• Studi kelayakan. • Analisis dan evaluasi dari proyek yang direncanakan untuk menentukan apakah proyek tersebut layak secara teknis, layak dari sisi perkiraan biaya dan menguntungkan, terutama dilakukan ketika terdapat jumlah besar modal dipertaruhkan.
<i>Fluorescent Under UV light</i>	:	Pemendaran yang hanya bisa dilihat di bawah sinar ultraviolet.
<i>Fraud</i>	:	Setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, menyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh individu, dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa; atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi.
<i>Freeze</i>	:	Membekukan/pembekuan.
<i>Full Cost Recovery</i>	:	Pemulihan Biaya Penuh merupakan tarif air minum yang ditetapkan PDAM untuk mendukung biaya operasional.

G

Garis Kemiskinan Bukan Makanan	:	Nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok non-makanan lainnya.
Garis Kemiskinan Makanan (GKM)	:	Jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari.
<i>Geographic Information System (GIS)</i>	:	• Suatu sistem yang terdiri komponen-komponen yang bekerja bersama secara efektif. Dari memasukan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. • GIS menggunakan data yang berbasis spasial yaitu sebuah data yang berorientasi geografi, memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya.
Gerakan Indonesia Melayani (GIM)	:	Gerakan para penyelenggara negara dan masyarakat untuk meningkatkan perilaku pelayanan publik berintegritas agar negara hadir melindungi kepentingan warganya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
<i>Good Corporate Governance</i>	:	Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang.
<i>Government to Government (G to G)</i>	:	Kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah dari berbagai negara atau tingkat pemerintahan yang berbeda.
<i>Grand Design</i>	:	Rancangan besar yang berisi arah kebijakan pelaksanaan kegiatan atau tujuan tertentu pada kurun waktu tertentu, merupakan acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah dalam melaksanakan kegiatan atau tujuan yang ditetapkan.

<i>Gross Up Pajak</i>	: Metode pemotongan/pengenaan pajak dengan menggunakan penghasilan kotor karyawan. (memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan).
-----------------------	--

H

Harga Perkiraan Sendiri	: Perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
Hidrometeorologi	: Suatu fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi atmosfer (meteorologi), air (hidrologi), atau lautan (oseanografi) yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, cedera atau dampak kesehatan lainnya, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian dan layanan, gangguan sosial dan ekonomi, atau kerusakan lingkungan.

I

Imbal Jasa Penjaminan	: Sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan dari Terjamin dalam rangka kegiatan penjaminan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	: Indeks untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.
<i>Initial Public Offering</i>	: Suatu perusahaan atau emiten menawarkan dan menjual efek-efek yang diterbitkannya dalam bentuk saham kepada masyarakat secara luas.
<i>Institutional Fee</i>	: Kontribusi yang wajib diberikan dari setiap perjanjian/kontrak kerja sama Tridarma Perguruan Tinggi kepada Rektorat dan Fakultas/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)/Badan Pengelola Usaha (BPU).
<i>Intangible Cultural Heritage</i>	: Praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, atau keterampilan, serta instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya yang dianggap oleh UNESCO sebagai bagian dari warisan budaya suatu tempat.
<i>Isolation Transportation</i>	: Perangkat isolasi yang menyediakan ruang dengan sistem filtrasi bertekanan negatif untuk perlindungan dan keamanan operasional bagi pasien/benda yang terkontaminasi dan tenaga kesehatan.
<i>Istithaah</i>	: Kemampuan Jemaah Haji secara jasmaniah, ruhaniah, pembekalan dan keamanan untuk menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga.
IUP Eksplorasi	: Izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
IUP Operasi Produksi	: Izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang	: Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon yang akan memanfaatkan ruang, secara prinsip diperkenankan memanfaatkan ruang dalam batasan sub zona tertentu sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi, serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan aspek teknis, politis, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J

Jaminan Pascatambang	:	Dana yang disediakan oleh pemegang IUP sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan pascatambang.
Jaminan Reklamasi	:	Dana yang disediakan oleh pemegang IUP sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan reklamasi.

K

Kegiatan Pascatambang (Pascatambang)	:	Kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
<i>Key Performance Indicator</i>	:	Alat penting dalam mengukur dan menilai kinerja suatu organisasi atau perusahaan.
Klaim	:	Tuntutan pembayaran kepada penjamin yang diakibatkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.
Kegiatan Prioritas	:	Kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Program Prioritas.
Kredit Usaha Rakyat	:	Kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum <i>bankable</i> yang sebagian dijamin oleh Perusahaan Penjaminan.

L

<i>Lender</i>	:	Pemberi pinjaman.
<i>Letter of Credit</i>	:	Sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri (kepada pemesan/importir) dan akan memudahkan pihak-pihak yang berada di dalamnya.
<i>Link and Match</i>	:	Keterpautan dan kesepadanan.
<i>Linearitas Guru</i>	:	Kesesuaian antara sertifikat pendidik atau ijazah seorang guru dengan mata pelajaran yang diampu.
<i>Loan Agreement</i>	:	Kontrak/perjanjian antara BUMN di bidang pembiayaan dengan Pemerintah.
<i>Long Term Athletes Development (LTAD)</i>	:	• Pembinaan atlet secara jangka panjang. • Program pelatihan, kompetisi dan pemulihan (<i>recovery</i>) berdasarkan pada usia biologis atlet (tingkat kematangan individu) dan bukan berdasarkan pada usia kronologis.
<i>Low Carbon Model Town</i>	:	Bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dengan bangunan, transportasi, dan sistem tenaga hemat energi dan rendah emisi.

M

<i>Mandatory Spending</i>	: Anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi pemenuhan anggaran: a. belanja pendidikan; b. belanja kesehatan; c. Alokasi Dana Desa; dan d. belanja infrastruktur, dalam APBD sesuai persentase yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
<i>Masterplan</i>	: Rencana Induk.
<i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>	: Sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua atau lebih belah pihak.
<i>Mitigasi</i>	: Tindakan mengurangi dampak bencana.

N

<i>Neonatal Intensive Care Unit (NICU) Pediatric Intensive Care Unit (PICU)</i>	: NICU adalah unit perawatan intensif untuk disediakan khusus bayi baru lahir (sampai usia 28 hari) dengan kondisi kritis atau memiliki gangguan kesehatan berat yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus, guna mencegah dan mengobati terjadinya kegagalan organ-organ vital. Sedangkan PICU dikhususkan untuk bayi di atas usia 1 bulan dan anak-anak berusia 1–18 tahun dengan kondisi kritis.
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	: Rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (I_t) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (I_b) dinyatakan dalam persentase. NTN mengukur kemampuan tukar produk perikanan tangkap yang dihasilkan nelayan dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk perikanan tangkap.
Nilai Tukar Petani (NTP)	: Indikator yang mengukur perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (I_t) dengan indeks harga yang dibayar petani (I_b). NTP memberikan gambaran tentang daya beli petani terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk produksi maupun konsumsi rumah tangga.

O

<i>Online Scam</i>	: Kasus penipuan ketenagakerjaan dan perdagangan manusia.
<i>Offtaker</i>	: PDAM yang menjadi pembeli dari hasil proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Pemipaan Air Minum (KPBU SPAM).
Operasi Produksi	: Tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
Opini	: Pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	:	Opini pemeriksa yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya pemeriksa meyakini berdasarkan bukti-bukti pemeriksaan yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
--------------------------------------	---	--

P

Pangan Fortifikasi	:	Salah satu metode penambahan vitamin serta mineral tertentu ke dalam bahan pangan yang merupakan sebuah peluang dalam menyediakan pangan bergizi bagi seluruh lapisan masyarakat, terlebih lagi bagi populasi rawan gizi.
Pekerja Bukan Penerima Upah	:	Setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
Pemeriksaan Investigatif	:	Pemeriksaan yang dilakukan guna mengungkap adanya indikasi Kerugian Negara/Daerah dan/atau unsur pidana.
Pemberian Keterangan Ahli	:	Keterangan yang diberikan oleh orang yang ditunjuk BPK karena kompetensinya untuk memberikan keterangan mengenai Kerugian Negara/Daerah dalam proses penyidikan dan/atau peradilan berdasarkan permintaan instansi yang berwenang.
Penguatan <i>Spending Better</i>	:	Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi yang didukung dengan reformasi fiskal yang holistik.
Perhitungan Kerugian Negara	:	Pemeriksaan investigatif yang dilakukan untuk menghitung nilai Kerugian Negara/Daerah yang terjadi akibat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.
Pertumbuhan Ekonomi	:	Peningkatan kemampuan suatu perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa. Hal ini menunjuk pada perubahan kuantitatif dan biasanya diukur dengan data produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan <i>output</i> per kapita.
<i>Planned Deforestation</i>	:	Penggundulan hutan terencana.
<i>Plotting</i>	:	Merencanakan/penempatan peserta.
Prasarana	:	Kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
Prevalensi	:	Jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah.
Prioritas Nasional	:	Program/kegiatan/proyek untuk pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan Presiden lainnya.
Produk Domestik Bruto	:	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto	:	Nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
Program Prioritas	:	Program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.
<i>Project Development Facility</i> (PDF)	:	• Fasilitas Penyiapan Proyek. • Fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk membantu Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) menyusun kajian akhir prastudi kelayakan, dokumen lelang, dan mendampingi PJPK dalam transaksi proyek KPBU hingga memperoleh pembiayaan dari lembaga pembiayaan (<i>financial close</i>).
<i>Public Awareness</i>	:	Kesadaran publik dan masyarakat.
<i>Public Private Partnership</i> (PPP)	:	Bentuk perjanjian antara sektor publik (Pemerintah) dengan sektor privat (Swasta) untuk mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian, terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan pembagian risiko.

R

Rasio Gini (Koefisien Gini)	:	Ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau konsumsi dalam suatu populasi.
Reforestasi	:	Penanaman hutan kembali secara alami atau buatan .
Reklamasi	:	Kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	:	Dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Repatriasi	:	Pemulangan kembali orang ke tanah airnya (ke negeri asalnya).
<i>Rescuer on Call</i>	:	Regu pencarian dan pertolongan yang sedang tidak melaksanakan tugas jaga siaga namun dapat dipanggil sewaktu-waktu untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan apabila diperlukan
Restorasi Gambut	:	Upaya pemulihan untuk menjadikan fungsi Ekosistem Gambut atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.
<i>Restorative Justice</i>	:	Keadilan <i>restorative</i> . Salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal.

Revolusi Mental	:	Gerakan untuk mengubah cara pikir, cara kerja, dan cara hidup bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.
<i>Reward and Punishment</i>	:	Dua bentuk metode dalam memotivasi petugas layanan publik untuk melakukan memberikan pelayanan prima dan meningkatkan prestasinya.
<i>Roadmap</i>	:	Rencana kerja terperinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan.
RPJM Nasional	:	Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima tahun.

S

<i>Safe Deposit Box</i>	:	Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunaanya.
Sarana	:	Fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
<i>Screen House</i>	:	Program terobosan Kementerian Pertanian (Kementan) guna membangun pertanian modern dan meningkatkan minat kaum milenial di sektor pertanian sehingga produksi sayur-sayuran meningkat dengan kualitas dan kemasan yang bernilai tambah tinggi hingga menembus pasar modern dan ekspor.
<i>Self Assessment</i>	:	Proses di mana seseorang secara mandiri menilai dan mengevaluasi dirinya sendiri dalam berbagai aspek, termasuk kemampuan, keterampilan, perilaku, dan pencapaian.
<i>Self-Financing</i>	:	• Pendanaan sendiri. • Bagian dari keutuhan dana untuk pembiayaan yang dapat disediakan sendiri oleh pemohon kredit, sedangkan kekurangannya diberikan oleh bank atau pihak pemberi kredit.
<i>Stunting</i>	:	Kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong <i>stunting</i> apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya.
<i>Subrogasi</i>	:	Pengalihan hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin menjadi hak tagih Penjamin.
Surat Izin Penghunian	:	Keputusan yang menyatakan izin penghunian rumah negara.
<i>Survelains</i>	:	Pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus secara sistematis terhadap permasalahan <i>stunting</i> .

T

Tahun Emisi	:	Tahun di mana uang rupiah diterbitkan oleh Bank Indonesia.
Tantiem	:	- Salah satu dari jenis bonus tahunan. - Keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada direksi dan komisaris oleh pemegang saham berdasarkan persentase atau jumlah tertentu dari laba bersih yang ditentukan dalam pasal 70 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).
Temuan 3E	:	Temuan yang memuat permasalahan mengenai ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. - Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/ kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/ kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama. - Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan <i>output</i> yang lebih besar dari seharusnya. - Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (<i>outcome</i>), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai. Temuan 3E terdapat dalam pemeriksaan kinerja dan DTT, dan termasuk permasalahan yang tidak berdampak finansial.
Temuan Kelemahan SPI	:	Temuan yang memuat permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta kelemahan struktur pengendalian intern. - Temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan mengungkap kelemahan sistem pengendalian terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan atas aset. - Temuan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja mengungkap kelemahan pengendalian terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/ daerah serta pelaksanaan program/ kegiatan pada entitas yang diperiksa dan dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. - Temuan kelemahan struktur pengendalian intern mengungkap kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa dan berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern secara keseluruhan. Temuan kelemahan SPI terdapat dalam pemeriksaan keuangan dan DTT, dan memuat permasalahan yang tidak berdampak finansial.

Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	: a. Temuan kerugian, mengungkap permasalahan berkurangnya kekayaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. b. Temuan potensi kerugian, mengungkap adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya. c. Temuan kekurangan penerimaan, mengungkap adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/ daerah atau perusahaan milik negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/ daerah atau perusahaan milik negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. d. Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah, (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana. e. Temuan indikasi tindak pidana mengungkap adanya perbuatan yang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan. Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat dalam pemeriksaan keuangan, kinerja dan DTT. Temuan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan memuat permasalahan yang berdampak finansial. Sedangkan temuan administrasi memuat permasalahan yang tidak berdampak finansial. Sementara temuan indikasi tindak pidana akan disampaikan BPK kepada aparat penegak hukum.
Temuan Pemeriksaan	: Indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan di lapangan. Berdasarkan hal/kondisi yang diungkapkan, dalam satu temuan pemeriksaan, dapat mengandung satu atau lebih permasalahan. Temuan pemeriksaan diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu: a) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, b) kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), dan c) temuan 3E (ekonomis, efisiensi dan efektivitas).
Tingkat Kemiskinan (%)	: Persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara.
Tingkat Pengangguran Terbuka	: Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

<i>Training Need Analysis (TNA)</i>	: Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) merupakan langkah awal yang sangat penting dalam penyusunan program diklat untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai yang tidak hanya didapatkan dari diklat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 203 yang menjelaskan bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sekurang-kurangnya 20 jam pelatihan per tahun.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>)	: • Disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian dan 232 indikator yang terukur dan tenggat yang dihasilkan dari Sidang Umum PBB pada tanggal 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat, dengan dihadiri dan disetujui oleh 193 perwakilan negara, sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi, yang harus dicapai oleh bangsa-bangsa di dunia pada tahun 2030. SDGs merupakan kelanjutan dari MDGs (<i>Millenium Development Goals</i>) hasil sidang umum PBB Tahun 2000 yang harus dicapai pada tahun 2015. • Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

U

Uang Kuliah Tunggal (UKT)	: Sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya dan ditetapkan berdasarkan biaya kuliah tunggal dikurangi biaya yang ditanggung oleh Pemerintah.
<i>Unavailable Balance</i>	: Komitmen dana pinjaman dari lender sesuai perjanjian namun tidak bisa dilakukan penarikan karena sebab tertentu.
<i>Underlying Transaction</i>	: Kegiatan yang mendasari transaksi Bank dengan Bank Indonesia untuk mendukung penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal negara mitra.
<i>Unplanned Deforestation</i>	: Penggundulan hutan tidak terencana/deforestasi tidak terencana.
Utilitas Umum	: Kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

V

<i>Viability Gap Fund</i>	: Dukungan Kelayakan atau <i>Viability Gap Fund</i> (VGF) adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi yang diberikan secara tunai pada proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang sudah memiliki kelayakan ekonomi namun belum memiliki kelayakan finansial. Dukungan Kelayakan dapat diberikan setelah tidak terdapat lagi alternatif lain untuk membuat Proyek Kerja Sama layak secara finansial. Pemerintah Daerah dapat berkontribusi atas pemberian dukungan ini setelah memperoleh persetujuan dari DPRD.
---------------------------	---

W

<i>Windows Dressing</i>	:	Upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempercantik laporan keuangan dengan cara memanipulasi laporan keuangan untuk terlihat lebih baik sebelum dipublikasikan. Perusahaan akan memanipulasi laporan keuangan untuk menunjukkan hasil bisnis yang lebih menguntungkan.
-------------------------	---	---

Daftar Lampiran pada *Flash Disk*

Lampiran 1.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester II Tahun 2023 pada Pemerintah Pusat
Lampiran 1.2	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester II Tahun 2023 pada Pemerintah Daerah dan BUMD
Lampiran 1.3	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2023 pada Partai Politik
Lampiran 1.4	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per tema Semester II Tahun 2023 pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran 1.5	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester II Tahun 2023 pada Pemeriksaan Prioritas Nasional
Lampiran 2.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat
Lampiran 2.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Pusat
Lampiran 3.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah dan BUMD
Lampiran 3.2.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Daerah dan BUMD
Lampiran 3.2.2	Rekapitulasi Permasalahan Pemeriksaan DTT-Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Daerah
Lampiran 3.2.3	Rekapitulasi Permasalahan Pemeriksaan DTT-Kepatuhan Pengelolaan Belanja Infrastruktur pada Pemerintah Daerah
Lampiran 4	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran 5.1	Daftar Tujuan dan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah
Lampiran 5.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan atas Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah
Lampiran 5.3	Daftar Tujuan dan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Lampiran 5.4	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan atas Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Lampiran 6.1	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat IHPS II Tahun 2023
Lampiran 6.2	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah IHPS II Tahun 2023
Lampiran 6.3	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN IHPS II Tahun 2023
Lampiran 6.4	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya IHPS II Tahun 2023



**IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2023**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat, 10210
Telp. (021) 25549000, Fax. (021) 57950288
www.bpk.go.id